Buku Pedoman Umat Buddha

Edisi Ke-5 (REVISI)

- **Riwayat Hidup Sang Buddha - Dasar Buddha Dharma - Asal Mula Agama Buddha di Indonesia - Surat Perkawinan Agama Buddha**
- **Pendirian Yayasan agama Buddha menurut *UU No. 16 Tahun 2001* tentang Yayasan dan mulai diberlakukan pada 6 Agustus 2002 serta *UU No. 28 Tahun 2004* tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**
- **Tempat Ibadah Agama Buddha se-DKI Jakarta**
- **Makna Hari Raya Agama Buddha dan detik Waisak 2006-2026 - Hari Pujabhakti (Uposatha) 2006-2012**
- **SK Presiden Pencabutan Adat Istiadat Cina dan Indek Libur Nasional**
- **Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri**
- **Manajemen Administrasi Tempat Ibadah**
- **Sekilas DKI Jakarta**

Diterbitkan oleh : **Forum Komunikasi Umat Buddha - FKUB DKI Jakarta**

Penyusun : Budiman Sudharma © 2007

Editor : *Karsono, Henry Wibowo, Bong Jun That, dan Albet*

SANGHA MAHAYANA BUDDHIS INTERNASIONAL (SAMADHI)

MAJELIS MAHAYANA BUDDHIS INDONESIA (MAHABUDHI)

Rek. BCA KCP Fatmawati A/C. 071-3022-273
a/n Majelis Mahayana Buddhis Indonesia

- **Majalah HARMONI**
- **Australia Mahayana Buddhist Society Inc.**
- **New Zealand Mahayana Buddhist Society Inc.**
- **Indonesian Buddhist Association of Australia Inc.**
- **Australia Mahayana Buddhist Youth Association Inc.**
- **Kuan Yin Monastery (Western Australia)**
- **Australian Buddhist Magazine**

YM. Bhiksu Tadisa Paramita Sthavira

CAITYA BODHI DHARMA LOKA

Kebaktian Rutin (Mandarin)

Kamis : Pk. 19.30 – 20.15

Jl. Pakin No. 1 Kompleks Mitra Bahari
Blok B No. 18, Penjaringan, Jakarta 14440
Telp. (+62 21) 667 0226 – 662 5155 - Fax. (+62 21) 667 0258

Buku Pedoman Umat Buddha

Edisi Ke-5 (REVISI)

- **Riwayat Hidup Sang Buddha - Dasar Buddha Dharma - Asal Mula Agama Buddha di Indonesia - Surat Perkawinan Agama Buddha**
- **Pendirian Yayasan agama Buddha menurut *UU No. 16 Tahun 2001* tentang Yayasan dan mulai diberlakukan pada 6 Agustus 2002 serta *UU No. 28 Tahun 2004* tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**
- **Tempat Ibadah Agama Buddha se-Indonesia**
- **Makna Hari Raya Agama Buddha dan detik Waisak 2006-2026 - Hari Pujabhakti (Uposatha) 2006–2012**
- **SK Presiden Pencabutan Adat Istiadat Cina dan Imlek Libur Nasional**
- **Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006**
- **Manajemen Administrasi Tempat Ibadah**
- **Sekilas DKI Jakarta**

Diterbitkan oleh : **Forum Komunikasi Umat Buddha – FKUB DKI Jakarta**

Penyusun : Budiman Sudharma © 2007

Editor **:** ***Karsono, Henry Wibowo, Bong Jun That, dan Albet***

Tidak Untuk Diperjualbelikan

Judul	:	BUKU PEDOMAN UMAT BUDDHA
Penyusun	:	Budiman Sudharma
Editor	:	***Karsono, Henry Wibowo, Bong Jun That, dan Albet***
Perancang Sampul	:	Budiman Sudharma
Penerbit	:	FKUB DKI Jakarta dan Yayasan Avalokitesvara
Cetakan	:	Pertama, 18 Juli 2002 – 1.000 buku Kedua, 28 Oktober 2004 - 1.000 buku Ketiga, 1 September 2005 – 1.000 buku Keempat, 1 Agustus 2006 – 1.000 buku Kelima, 28 Pebruari 2007 – 1.000 buku

Saran perbaikan dan partisipasi Anda untuk penerbitan selanjutnya dapat menghubungi :

Forum Komunikasi Umat Buddha - FKUB DKI Jakarta

Jalan Sili III No. 47, Jakarta Utara 14450

Website : http://www.forumbuddha.com

Bank : **Bank DKI A/C No.310.20.00880.1 atas nama FKUB DKI Jakarta**

atau hubungi

Budiman Sudharma Hp. 0816 84 1486 / (021) 92862961

Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Para Buddha dan Para Bodhisattva Mahasattva yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami dalam penyusunan dan menerbitkan Buku Pedoman Umat Buddha.

Buku ini merupakan Buku ke-5 Edisi Revisi dengan tambahan **Vihara/Cetya se-Indonesia** dan **Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat**, yang kami persembahkan kepada Umat Buddha Indonesia khususnya DKI Jakarta.

Dengan buku pedoman ini, semoga Umat Buddha dapat semakin meningkatkan pemahaman Buddha Dharma hingga tercapainya kehidupan yang bahagia.

Buku ini kami terbitkan untuk memenuhi kebutuhan umat Buddha yang sangat menginginkan adanya Buku Pedoman yang praktis dan mudah dibaca, sehingga umat Buddha tidak mendapatkan kesulitan dalam pemahaman Buddha Dharma.

Kami telah berusaha menyusun Buku Pedoman Umat Buddha secara lengkap dan sistimatis, dengan perbaikan sesuai dengan keperluan dan pengalaman Tim Penyusun Buku Pedoman Umat Buddha.

Kami mengharapkan seluruh Umat Buddha di seluruh Indonesia juga dapat mempergunakan buku ini sebagai pedoman dalam penghayatan dan pemahaman Buddha Dharma.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada **YM. Bhiksu Tadisa Paramita Sthavira dan Suwarto T** yang telah memberikan bimbingan, saran, petunjuk, nasihat, dan dukungan hingga Buku Pedoman Umat Buddha ini dapat diterbitkan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih, kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, berkat kemurahan hati anda buku ini dapat terwujud dan sampai di tangan pembaca.
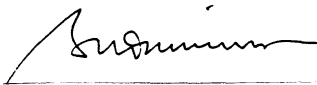
Akhir kata, kritik dan umpan balik serta saran-saran tertulis anda sangatlah kami nantikan guna menyempurnakan buku ini.

Kepada mereka semua yang telah berjasa besar, kami mendoakan semoga berkat jasa dan pengabdian anda ini, anda sekeluarga mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Semoga Kita semua tetap maju dalam Dharma. Sadhu.

Dibuat di Jakarta
Hari Kamis, 1 Pebruari 2007

Maitricittena,

Upasaka Budiman Sudharma

Daftar Isi

Daftar Isi

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Saya menyambut baik penerbitan Buku Pedoman Umat Buddha edisi ke-3 oleh Forum Komunikasi Umat Buddha (FKUB) DKI Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Avalokitesvara, cakupan materi buku ini sangat komprehensif memuat petunjuk pembinaan mental spiritual dan ritual keagamaan,serta petunjuk lainnya yang bersifat instrumental seperti administrasi dan manajemen tempat-tempat ibadah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembinaan kerukunan hidup beragama.

Buku ini dapat dijadikan acuan dalam rangka memberdayakan pengurus Yayasan, pengurus Tempat Ibadah, serta bimbingan bagi umat Buddha agar lebih proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Saya berharap dengan acuan buku ini, umat Buddha akan menjadi lebih mantap dalam melaksanakan ajaran agamanya, makin tinggi kepedulian sosialnya, dan senantiasa berperan dalam menumbuhkan kerukunan hidup beragama, baik sesama umat

Buddha, maupun dengan kalangan umat beragama lainnya di DKI Jakarta.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DKI JAKARTA

Penerbitan "Buku Pedoman Umat Buddha" adalah suatu langkah nyata dari Forum Komunikasi Umat Buddha DKI Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama diwilayah Propinsi DKI Jakarta.

Memahami isi buku ini, yang tidak hanya terfokus pada akidah-akidah intern kehidupan beragama Buddha tetapi juga berisikan berbagai peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan kerukunan hidup beragama, maka saya menaruh harapan besar kiranya Buku Pedoman Umat Buddha edisi ke-3 ini untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi yang menyangkut kehidupan beragama.

Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada penulis yang telah dengan ikhlas meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk menyusun "Buku Pedoman Umat Buddha" edisi ke-3 ini yang sekaligus sebagai wujud dedikasi yang tinggi serta pengabdian mulia pada bangsa dan negara.

Kami berharap kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam peningkatan pemahaman dan wawasan keagamaan bagi umat Buddha dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jakarta, Agustus 2005

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

H. AHMAD FAUZAN HARUN, S.H.

SAMBUTAN
Forum Komunikasi Umat Buddha
FKUB DKI Jakarta

Namo Buddhaya,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Para Bodhisattva Mahasattva, yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada kita semua.

Sebagaimana kita ketahui, agama Buddha telah ada dan dianut oleh Masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan, teristimewa pada masa kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan lainnya adalah merupakan monumen nyata dari perkembangan agama Buddha di Indonesia.

Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya agama Buddha di Indonesia, kebutuhan akan buku-buku agama Buddha pun semakin meningkat.

Dengan terbitnya buku Pedoman Umat Buddha ini, menjadi harapan kita semua agar pandangan yang kurang tepat tentang ajaran agama Buddha dapat dihilangkan, serta umat Buddha khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat lebih memahami ajaran agama Buddha secara benar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tak terhingga kepada ***Tim Penyusun Buku Pedoman Umat Buddha***, atas sumbangsihnya yang luar biasa ini bagi umat dan agama Buddha, dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang tidak sedikit, dan juga kepada keluarga mereka.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada ***Gubernur KDKI Jakarta*** serta *para danawan* yang telah membantu baik berupa dukungan moril maupun dana materi.

Semoga mereka yang telah berdana dan berjasa dalam penerbitan buku ini mendapatkan anugerah karma baik, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dari Tuhan Yang Maha Esa, Para Buddha, dan Para Bodhisattva Mahasattva.

Sadhu, Sadhu, Sadhu !

Jakarta, 28 Pebruari 2007
Maitricittena,
Forum Komunikasi Umat Buddha
FKUB DKI Jakarta

FORUM KOMUNIKASI UMAT BUDDHA FKUB DKI. JAKARTA

Budiman Sudharma — Ketua
Henry Wibowo — Sekretaris

BAB I
RIWAYAT SHAKYAMUNI BUDDHA

1.1. KELAHIRAN BODHISATTVA

Di Jambudvipa (sekarang India), dinegara Shakya di India Utara bernama kerajaan Kapilavastu, terletak di utara sungai Rapti (sungai rohini), di daerah dekat pegunungan Hilamaya, diperintah oleh seorang Raja bernama **Suddhodana** dengan permaisurinya **Ratu Maya Dewi** (Dewi Mahamaya). Setelah duapuluh tahun perkawinan, mereka belum juga dikaruniai seorang Putra.

Pada suatu malam, Ratu Maya Dewi bermimpi aneh sekali. Dalam mimpi itu, Ratu Maya Dewi melihat seekor gajah putih turun dari langit memiliki enam gading dan sekuntum bunga teratai di mulutnya memasuki rahim Ratu Maya Dewi melalui tubuhnya sebelah kanan. Sejak mimpi itu Ratu Maya mengandung. Dia mengandung seorang bodhisattva dalam kandungannya selama sepuluh bulan.

Selama ia mengandung *bodhisattva* banyak kejadian ajaib terjadi. Misalnya, di mana saja ia pergi di Kapilavastu didampingi suaminya, Raja Suddhodana, Singa duduk dengan jinaknya di depan gerbang-gerbang, gajah-gajah menghormati raja, burung-burung diangkasa sangat bersuka cita mengiringi mereka. Ratu Maya dewi mendadak dapat mengobati orang sakit, banyak sekali orang sakit yang dapat diobati hingga sembuh. Dia sangat dermawan. Para dewa tidak menampakkan diri mendampingi permaisuri kemana dia pergi. Untuk tidak mengecewakan para dewa, Sang Bodhisattva membuat supaya Ratu Maya Dewi terlihat bersamaan di semua surga. Bila waktu malam, dia, memasuki ruang kamar tidurnya, tiga kamarnya mendapat pantulan cahaya dari tubuh permaisuri secara merata. Dan masih banyak lagi kejadian yang menakjubkan semua perbuatannya penuh welas asih.

Ketika waktunya telah tiba untuk melahirkan, Ratu Maya pergi ke Taman Lumbini dengan para dayangnya. Ratu juga meminta suaminya, Raja Suddhodana, ikut. Sudah tentu dipenuhi dengan segala senang hati. Juga para dewa yang tidak menampakkan diri ikut mendampinginya. Di saat bulan purnama sidhi (menurut aliran Utara atau Mahayana, beliau lahir tanggal 8 bulan 4, lunar tahun 566 S.M.; menurut aliran Selatan atau Hinayana, tanggal 6 May, tahun 623 S.M.), di Taman Lumbini ini (dekat perbatasan India-Nepal), Ratu Maya melahirkan seorang bodhisattva tanpa kesulitan dan para dayang yang mendampingi Ratu, menyaksikan dengan penuh kesenangan. Begitu pula Raja Suddhodana dan para dewa dan dewi yang mendampingi ratu.

Saat ia dilahirkan, bumi menjadi terang benderang, seberkas sinar sangat terang mengelilingi bodhisattva yang baru lahir itu. Sesaat ia dilahirkan, bodhisattva berjalan tujuh langkah dengan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke langit, dan jari telunjuk tangan kiri menunjuk ke bumi, yang artinya ***Akulah teragung, pemimpin alam semesta, guru para dewa dan manusia.*** Para dewa yang mendampingi menjatuhkan bunga dan air suci untuk memandikannya. Pada saat ia akan menapakkan kakinya ke bumi, timbullah seketika itu tujuh kuntum bunga padma yang besar dibawah setiap langkahnya. Setiap ia melangkah ia menghadap ke sepuluh penjuru. Juga bersamaan waktu lahirnya, tumbuhlah pohon Bodhi.
Seisi alam menyambutnya dengan suka cita karena telah lahir seorang bodhisattva yang pada nantinya dia akan menjadi pemimpin alam semesta, gurunya para dewa dan manusia, mencapai Samyak Sam Buddha untuk mengakhiri penderitaan manusia di alam samsara ini.

1.2. KUNJUNGAN PERTAPA ASITA

Pertapa Asita yang agung yang disebut juga Kala Devala berdiam di sebuah pegunungan yang tidak begitu jauh dari istana. Pertapa Asita melihat sinar yang sekonyong-konyong memancar terang-benderang di kawasan istana. Cahaya terang ini dinilai oleh pertapa Asita sebagai suatu pertanda baik, maka beliau bergegas menuruni gunung dan pergi menuju istana Raja Suddhodana.

Kunjungan pertapa Asita adalah untuk menyaksikan tanda-tanda pada tubuh pangeran, memperhatikan dengan seksama dan menemukan bahwa pangeran memiliki kewajiban besar (karena memiliki tanda-tanda tubuh dari orang yang yang Agung yang disebut *Maha Purisa*).

Kelahiran adalah sebagai suatu keajaiban sebab anggota-anggota tubuhnya merupakan titisan para Dewa Aurva, Prithu, Mandhatari, dan Kakshivat, para pahlawan dari masa lampau yang menyelinap masuk melalui paha, tangan, kepala, dan ketiak. Dia lahir tanpa melukai dan menyakiti ibunya. Jadi dia keluar dari rahim itu secara sempurna sebagai seorang Buddha.

Pertapa Asita tertawa setelah melihat pangeran. Tertawa karena pada suatu hari nanti pangeran akan mencapai Kesempurnaan (Buddha), sempurna dalam kebijaksanaan maupun Kewajiban, menjadi guru para dewa dan manusia. Kemudian dia menangis. Menangis karena usianya yang telah lanjut dan tidak mempunyai kesempatan lagi melihat dan mendengarkan pada saat pangeran mencapai *Kesempurnaan* (Buddha) dan menjadi Juru Selamat dunia dengan mengajarkan Buddha Dharma. Kemudian dia berlutut dan menghormat kepada pangeran dan tanpa disadari diikuti oleh Raja Suddhodana.

Lima hari setelah pangeran lahir, Raja Suddhodana mengumpulkan para pertapa di ruang istana untuk memberikan nama kepada pangeran. Pangeran diberi nama ***Sidharta Gautama.*** **Sidharta** berarti semua cita-citanya tercapai, dan **Gautama** adalah nama keluarganya.

1.3. MASA KECIL, MASA REMAJA, DAN PERNIKAHAN PANGERAN

Ratu Maya Dewi tidak dapat menahan luapan perasaan kegembiraan tatkala dia melihat seorang putra mahkotanya, yang dipersamakan sebagai seorang ahli peramal yang paling bijaksana. Dan Ratu Maya begitu suci, hingga ia tidak dapat melanjutkan untuk hidup sebagai seorang permaisuri biasa, kemudian ia harus mengorbankan dirinya hidup menderita karena penolakan putranya untuk menjadi raja di kemudian hari. Ataukah dia rela pergi ke surga, tinggal di Surga Tusita pada hari ke tujuh setelah pangeran dilahirkan?

Pada suatu hari, raja dan pangeran kecil disertai para pengasuh dan pembesar istana berjalan pergi kesawah untuk merayakan perayaan membajak sawah. Pangeran diletakkan di bawah sebuah pohon besar yang rimbun. Kemudian para pengasuh pergi untuk melihat jalannya upacara. Sewaktu ditinggalkan seorang diri, pangeran kecil itu lalu duduk ber-meditasi dalam keretanya, saat itu umurnya baru kira-kira lima tahun. Ayahnya yang melihat kejadian tersebut menjadi sangat gembira dan memberi hormat kepada putranya sambil berkata, "Putraku yang tercinta, inilah hormatku yang kedua."

Sebagai pangeran dari sebuah kerajaan, beliau sebetulnya hidup sangat bahagia, dia lebih pintar dari gurunya yang bernama ***Visvamitra*** ketika ia berumur tujuh tahun, dan telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dia adalah anak yang terpandai diantara teman-teman sekolahnya, dan sangat cepat menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dikelas dia selalu duduk paling depan dan penuh perhatian, mengikuti setiap pelajaran yang diberikan gurunya.

Pada umur 12 tahun, Pangeran Sidharta telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan, ilmu taktik perang, sejarah dan *Pancavidya*, yaitu : *sabda* (bahasa dan sastra); *Silpakarmasthana* (ilmu dan matematika); *Cikitsa* (ramuan obat-obatan); *Hatri* (logika); *Adhyatma* (filsafat agama).
Dia juga menguasai Catur Veda: *Rgveda* (lagu-lagu pujian keagamaan); *Yajurveda* (pujaan untuk upacara sembahyang); *Atharvaveda* (mantra).

Pangeran Sidharta disamping pandai, juga seorang anak yang sopan dan baik budi pekerti, dan sayang pada binatang terutama binatang yang lemah.

Dia sangat pandai menunggang kuda dan gemar berburu. Bila kuda yang ditungganginya telah letih, dia turun dari kudanya dan membiarkannya untuk beristirahat dan mengusap-usap dengan penuh kasih sayang. Dia pergi berburu bukan untuk membunuh binatang tapi mengajak binatang hutan untuk bermain dan berkejar-kejaran.

Suatu hari, Pangeran Sidharta melihat ***Devadatta*** dan teman-temannya berburu burung dengan panah. Devadatta memanah seekor burung yang sedang berdiri di ranting pohon. Burung itu terkena panah Devadatta dan jatuh ke bawah. Pangeran Sidharta cepat pergi menghampiri burung itu dan segera mengobatinya. Devadatta meminta kembali burung itu dari Sidharta karena ia merasa bahwa ia yang memanah burung itu dan harus menjadi miliknya. Tapi Pangeran Sidharta mengatakan bahwa burung yang terpanah itu adalah miliknya. Terjadilah pertengkaran diantara mereka untuk memiliki burung itu.

Akhirnya hal ini dibawa kepada seorang pejabat Dewan Penasehat Kerajaan untuk dimintai pendapatnya. Pejabat Dewan Kerajaan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa burung yang terkena panah itu adalah milik orang yang telah mengobati dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian Pangeran Sidharta melepaskan burung itu ke alam bebas.

Adalah suatu tradisi dalam lingkungan kerajaan di India dimasa lampau di mana usia muda sudah dijodohkan dan dinikahkan. Ketika pangeran mencapai usia 16 tahun, ayahnya menikahkan dia dengan sepupunya, Putri Yasodhara yang sangat cantik juga berusia 16 tahun. Ini sebenarnya merupakan janjinya di masa lampau kepada Sidharta untuk tetap mendampingi dan melayani dengan setia.

Putri Yasodhara adalah kakak perempuan dari Devadatta. Ibu mereka bernama **Amita** adalah adik perempuan dari Raja Suddhodana yang menikah dengan Raja **Suprabuddha.**

Raja Suddhodana juga mempunyai tiga adik laki-laki, masing-masing bernama **Suklodana, Amrtodana, dan Drandana.** Suklodana mempunyai seorang putra bernama Ananda. Amrtodana mempunyai dua putra bernama **Mahananma** dan **Anuruddha.** Dranana juga mempunyai dua putra, masing-masing bernama **Vibhasa** dan **Bhadrika.**
Setelah pernikahan Pangeran Sidharta dengan Putri Yasodhara, mereka hidup amat bahagia, karena mereka cocok satu sama lain. Pangeran hidupnya sangat senang tapi hanya menikmati kesenangan hidup duniawi dalam istananya. Namun demikian pangeran suka pergi menyendiri untuk merenung di tempat yang sunyi dan tenang. Beliau tidak menderita, hanya mempunyai perasaan belas kasihan yang mendalam terhadap semua makhluk.

Setelah beberapa kali berkunjung ke ibukota Kapilavastu, beliau melihat empat pemandangan yang membuat dia terus berpikir, yakni : **melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa mulia.** Beliau sangat tergugah hatinya oleh kejadian-kejadian tersebut. Beliau kembali ke istana dan mendapat kabar bahagia bahwa seorang putra telah lahir. Namun beliau tidak bahagia, karena menganggap bahwa kelahiran putra anak pertamanya hanya sebagai belenggu. Maka kakeknya memberikan nama pada cucunya **Rahula,** artinya **belenggu.**

1.4. KESADARAN

Empat peristiwa penting yang beliau lihat diluar istana itu, yakni: tua, sakit, meninggal dan seorang pertapa mulia, menyadarkan beliau bahwa semua itu harus dialami oleh semua makhluk, yakni setiap orang akan menjadi tua, setiap orang dapat sakit, dan setiap orang tidak terelakkan pasti suatu hari akan meninggal. Semua kejadian ini sungguh suatu penderitaan.

Peristiwa yang ketiga beliau lihat adalah orang meninggal, sesosok mayat. Maka beliau berpikir bahwa baik buruk seorang lelaki maupun perempuan, yang pandai maupun yang cantik, yang gagah maupun yang lemah, semuanya pada suatu hari pasti akan meninggal dan tubuhnya akan menjadi mayat. Mayat adalah suatu sosok tubuh yang tidak bagus dipandang.

Sejak saat itu, beliau mengundurkan diri dari sentuhan para perempuan di istana, dan sebagai jawabannya atas bujuk rayuan **Undayin**, penasehat raja, dia menjelaskan sikap barunya dengan kata-kata sebagai berikut :

“bukanlah saya memandang rendah hakekat dari rasa, dan saya mengetahui baik bahwa mereka itu membuat apa yang dinamakan *dunia*. Tapi bila saya mempertimbangkan ketidakkekalan dari dunia ini, saya menemukan tiada kebahagiaan di dunia ini. Usia tua, sakit, dan kematian tidak luput dari kehidupan manusia. Jika kecantikan dari wanita adalah kekal abadi, pikiran saya tentu sudah menuruti kata hati dan dalam hawa nafsu. Kenyataannya sejak kecantikan perempuan tidak melekat lagi, maka tubuhnya menua karena usia melunturkan kecantikannya. Menyenangi perempuan merupakan khayalan. Semua kenyataan ini sungguh menakutkan. Bagaimana dapat seorang pintar tidak memperdulikan akan bencana itu? Kapan dia mengetahui penghancuran yang akan datang?”

1.5. MENINGGALKAN ISTANA (DUNIAWI)

Setelah mantap pada pendiriannya maka beliau pergi mencari obat agar orang tidak menjadi tua, tidak menjadi sakit, dan tidak meninggal, untuk

dipersembahkan kepada setiap orang. Pada saat itu beliau berusia 29 tahun, dan dengan seijin Raja Suddhodana beliau meninggalkan keduniawian. Pada malam sebelum kepergiannya, beliau sekali lagi memandang kepada istrinya dan anaknya. Diam-diam tanpa memberitahukan kepada mereka, beliau meninggalkan istana dengan kudanya yang bernama **Kanthaka** dan ditemani oleh seorang pengawal, anak menteri, bernama **Candaka.**

Selama dalam perjalanan ke desa dia menikmati pemandangan yang indah, tapi melihat para petani bercucuran keringat kelelahan membajak sawah, tanah dipacul dan dibuang kesamping, dan kelihatan cacing dan binatang melata lainnya terputus badannya oleh ayunan pacul. Semua ini membuat dia berpikir, sungguh semua makhluk hidup menderita.

Karena kesucian yang tinggi dalam benaknya terbentuklah sikap akan kepribadian yang luhur, dia melangkah turun dari kudanya dan berjalan dengan hati–hati dan perlahan-lahan diatas tanah, melewatinya dengan gundah-gulana. Pikirannya penuh dengan hal-hal kesengsaraan dan penderitaan makhluk hidup.

Pikirannya perlu ketenangan. Dia memisahkan diri dari temannya yang berjalan dibelakangnya dan pergi mencari suatu tempat sunyi dekat sebuah pohon besar yang rimbun. Daun-daun yang menyejukkan dari pohon itu dalam keadaan tidak bergerak, dan tanah dibawah itu nyaman. Disana ia duduk bersila, memikirkan mengenai asal mula dan matinya dari semua makhluk hidup. Pikirannya terus menerawang mengenai hal-hal tersebut. Pikirannya penuh konsentrasi dan menjadi tenang. Ketika ia memenangkan kerisauan, dia tiba-tiba bebas dari semua keinginan akan hakekat rasa dan kenafsuan duniawi. Dia telah mencapai tingkat pertama mengenai ketenangan luar biasa, yaitu tenang di tengah-tengah pikiran yang beraneka ragam. Dalam tempatnya itu, dia telah berada pada tingkat kesucian pikiran yang luar biasa. Sekarang dia tidak gembira maupun duka, tidak mengenal tawa atau tangis.

1.6. BERTEMU PERTAPA SECARA TIBA-TIBA

Pengertian yang sifatnya murni dan bersih ini tumbuh lebih lanjut dalam jiwanya yang luhur. Dia melihat seorang pria muncul kehadapannya yang tidak kelihatan oleh orang lain, yang muncul dalam samaran sebagai seorang peminta-minta saleh.

Pangeran lalu bertanya, “Katakanlah kepada saya siapa anda?”

Jawabannya adalah : “Oh bagaikan sapi jantan di antara orang-orang, saya adalah pertapa, yang ditakuti oleh kelahiran dan kematian, telah mengambil suatu kehidupan berkelana untuk mencapai keselamatan. Karena seluruh akhirnya tidak

kekal. Keselamatan dari dunia ini adalah apa yang saya inginkan dan saya mencari kebahagiaan yang paling sempurna, di mana pemusnahan tidak dikenal. Sanak keluarga dan orang asing sama saja bagi saya, perasaan rakus serta kebencian juga telah sirna.

Pertapa ini bernama **Arada Kalama** dan Pangeran Sidharta Gautama langsung berguru kepadanya. Sebagai gurunya yang pertama dalam hal untuk mencari pembebasan penderitaan bagi dunia. Chandaka yang mendampinginya di suruh pulang dengan kudanya, Kanthaka.

"Temanku, jangan bersedih, " ujar pangeran, " Bawalah kuda ini serta pesan saya kepada raja dan rakyat di Kapilavastu yang selalu memperhatikan saya. Hentikan rasa kasih sayang kepadaku dan dengarkanlah ketetapan hatiku yang tak tergoyahkan. Apa aku akan meleyapkan usia tua dan kematian, dan kemudian engkau akan segera melihat aku lagi. Atau aku akan kehilangan semua, sebab aku gagal dan tidak dapat mencapai tujuan."

Pangeran Sidharta Gautama telah menjadi pertapa kelana. Beliau juga telah menjadi Bodhisattva. Beliau tidak puas mengikuti gurunya yang pertama ini, karena ia hanya dapat belajar sampai pada tingkatan tertentu saja dalam meditasi. Lalu beliau mencari lagi orang suci lain yang bernama **Undraka Ramaputra.**

Dengan guru yang kedua ini beliau juga tidak puas, karena hanya sampai pada tingkat meditasi yang lebih tinggi saja. Yang beliau ingin cari adalah Kebahagiaan sejati, yaitu akhir dari segala penderitaan. Akhirnya alkisah beliau memutuskan untuk berdaya upaya sendiri.

1.7. LATIHAN MENGENAI KEKERASAN

Sejak waktu itu, pangeran yang sekarang telah menjadi seorang Bodhisattva, dengan rajin belajar pelbagai latihan di antara para pertapa dan para yogi. Dia berkelana mencari tempat pengasingan yang sunyi, untuk tinggal pada tepi sungai Nainranjana. Lima orang pertapa telah tinggal pada tepi sungai itu, sebelum ia menuju kesana.

Kesucian dari lubuk hati muncul dari keberanian dirinya sendiri. Mereka menempuh kehidupan dengan disiplin keras sekali, dalam ketaatan terhadap janji agama masing-masing mengenai lima perasaan.

Ketika para pertapa itu melihat dia disana , mereka menunggu dia untuk memberikan ajaran perihal pembebasan, menunggu seorang yang agung yang

hakekat kebaikan dari kehidupan lampaunya telah memberikan berkah dan karunia.

Mereka menyapa dengan hormat, membungkukkan badan mereka di hadapan bodhisattva, mengikuti petunjuknya, dan menempatkan diri mereka sendiri sebagai murid dibawah pengawasannya. Bagaimanapun juga, dia mulai pada cara tapa yang keras, dan khususnya mengenai penderitaan akibat kelaparan sebagai jalan mengakhiri kelahiran dan kematian. Karena keinginannya yang sungguh-sungguh badannya menjadi kurus selama enam tahun, dengan melaksanakan puasa secara ketat, yang sangat sukar bagi orang biasa untuk bertahan. Pada jam makan, dia harus puasa bila hanya makan sebutir, yang maksudnya dia telah memenangkan pantai Samsara. Sehingga tubuhnya menjadi kurus kering, hanya tinggal tulang-belulang terbungkus kulit.

Pda suatu hari, dia sedang duduk dibawah pohon bodhi terdengar suara lagu yang syairnya kira-kira mempunyai arti sebagai berikut:

"bila senar gitar ini dikencangkan,
Suaranya akan semakin tinggi.
Kalau terlalu kencang,
Putuslah senar gitar itu, dan lenyaplah suara gitar itu.
Bila senar gitar ini dikendorkan,
Suaranya akan semakin rendah.
Kalau terlalu dikendorkan,
Maka lenyaplah suara gitar itu.
Karena itu wahai manusia,
Mengapa belum sadar-sadar pula,
Dalam segala hal janganlah keterlaluan."

Akhirnya Pertapa Gautama menghentikan tapanya yang sangat ekstrim yang telah dijalani selama enam tahun di hutan Uruwela.

1.8. PEMBERIAN NANDABALA

Kemudian pertapa Gautama pergi ke sungai untuk mandi. Sesudahnya mandi, dia hampir tidak kuat bangun ke permukaan tepi sungai disebabkan badannya sangat lemah. Dengan bersusah payah akhirnya sampai juga didarat dan berjalan tidak terlalu jauh, dia duduk dibawah pohon *Asetta*. Seorang wanita yang kebetulan lewat, melihat tubuh pertapa Gautama begitu lemah. Wanita itu bernama Nandabala, memberikan dia semangkuk susu yang dimasak dengan nasi. Setelah makan, badannya terasa hangat dan segar.

Kelima pertapa yang telah bersama-sama dia selama enam tahun, menyaksikan kejadian ini lalu meninggalkan dia. Mereka sangat kecewa hatinya dan menganggap pertapa Gautama telah gagal, dan pergi meninggalkan dia seorang diri.

Pertapa Gautama berpikir bahwa cara yang selama ini dilakukan adalah salah. Lagipula, dia selama ini belum dan bahkan tidak dapat menemukan apa yang dicarinya. Dia berkesimpulan bahwa hanyalah dengan badannya yang sehat dan pikiran yang jernih, barulah dapat meneruskan niatnya untuk mencapai penerangan sempurna. Seterusnya, pertapa gautama makan kembali sekedarnya.

Dengan kebulatan tekad dan keyakinan diri sendiri, akhirnya pertapa Gautama memutuskan untuk bermeditasi. Dia mencari tempat yang sunyi, tenang, Di bawah pohon bodhi (diceritakan bahwa pohon bodhi ini tumbuh bersamaan waktu ia lahir). Selanjutnya dia duduk bermeditasi dengan sikap duduk *Padmasana* dan berjanji kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan bergeming sedikit pun juga, dan berhenti bermeditasi ditempat ini sebelum tujuannya memperoleh penerangan (Nirvana) tercapai.

1.9. **MENGALAHKAN MARA**

Pertapa Gautama adalah keturunan dari para pertapa yang setia dan memiliki kebijaksanaan tinggi. Dia telah memutuskan untuk mengalahkan kemelekatan dan memenangkan pembebasan. Dalam meditasinya datanglah *Mara* untuk mengoda. Mara adalah musuh utama Bodhisattva, namun dia dapat menaklukkan godaan Mara.

1.10. **PENERANGAN**

Setelah mengalahkan Mara, dengan kebulatan tekad dan ketenangannya, Bodhisattva Gautama berhasil meneruskan meditasinya. Akhirnya Bodhisattva Gautama secara berturut-turut telah mengalami :

Ketika Bodhisattva Gautama mampu mengalahkan para pengikut Mara, beliau telah mengalami yang pertama kali dari empat tingkatan dhyana.

Pengamatan pertama malam itu:
Dengan kekuatan mata batinnya yang luar biasa (divyacaksus), Dia menghancurkan *kegelapan* (tamas) dan menghasilkan terang (alokam).

Dalam pengamatan menengah, Dia mengingat kehidupan masa lampaunya dan memperoleh pengetahuan seperti itu (vidya).

Dan pengamatan ketiga, ketika fajar menyingsing, Dia menyadari dan memperoleh pengetahuan mengenai penghancuran dari *asravas.*

Selanjutnya, dia merenungkan sampai tiga kali tentang 12 jenis *pratitya samutpada*. Pertama-tama, dia mulai dengan usia ***tua dan kematian***, dan berpikir, "Apa yang terjadi mengenai *jaramarana?* Apakah penyebabnya?" Dia mengulangi pertayaan itu sampai pada *avidya.*

Yang kedua kali, dia mulai dengan *avidya*, dan berpikir demikian, *Samakara* timbul dari *avidya* sebagai penyebabnya, dan seterusnya, sampai pada hubungan mata rantai *pratitya-samutpada* yang terakhir.

Yang ketiga kali, dia mulai dengan *jara-marana* dan berpikir demikian, "Apa yang tidak bereksistensi, jara-marana tidak akan terjadi? Apa yang menyebabkan penghentian *jara-marana?* Dia meneruskan dengan cara ini dan berakhir pada *avidya*. Kemudian Dia menyadari bahwa Pengetahuan, Penglihatan ke dalam, Kebijaksanaan, dan Penerangan telah timbul dalam dirinya.

Dia telah mengetahui fakta dan hakekat dari penderitaan itu, mengenai asravas, dan perihal 12 faktor tentang sebab-musabab yang saling bergantungan. Dia mengetahui pula tentang asal mula dan sebab penghentian semua itu, dan juga jalan menuju ke Penghentian itu. Jadi Dia memperoleh Pengetahuan kelipatan tiga dan memperoleh Penerangan sempurna yang tertinggi. Dia mengetahui, mengerti, menyaksikan, dan merealisasikan semua yang di ketahui, dimengerti, disaksikan, dan direalisasikan.

Dia kemudian bangun dan melompat ke angkasa dengan ketinggian tujuh kali pohon bodhi. Dia berbuat demikian untuk meyakinkan para deva bahwa Dia telah memperoleh Penerangan. Dia mengucapkan sajak berikut ini :

"*Jalan itu telah diputuskan; debu itu telah dihilangkan;*
Asravas telah dikeringkan, mereka tidak akan mengalir lagi.
Bila jalan itu telah diputuskan, dia tidak kembali lagi,
Ini dinamakan akhir dari Penderitaan."

Semua Buddha harus menunjukkan tanda-tanda kemampuan seperti itu. Para dewa menaburi aneka bunga kepada-Nya dan mengakui ke-Buddha-an-Nya. Penerangan dan kebahagiaan menyebar ke seluruh alam semesta, dan sampai menggoncangkan enam alam. Semua Buddha memuji Buddha yang baru itu dan menghadiahkan Dia payung permata yang mengeluarkan sinar penerangan. Semua Bodhisattva dan deva gembira dan memuji Buddha itu. (Penerangan ini diterjemahkan dari

Penerangan yang di edit oleh P.Ghosa, Calcutta, 1902-13, Bibliotheca Indita, Catasahasrika Prajna Paramita, Bab I-XII)

Menurut versi Hinayana, beliau memperoleh Penerangan atau Pencerahan Agung dan menjadi Buddha (Samyak-Sam-Buddha) dibawah pohon Bodhi di Bodh-Gaya, pada saat bulan Purnama Sidhi pada hari Waisak, pada usia 35 tahun. Sedangkan menurut versi Mahayana, Beliau mencapai Penerangan atau menjadi Buddha Shakyamuni (Samyak-Sam-Buddha) pada tanggal 8 bulan 12 (lunar).

Setelah Beliau mencapai Penerangan Sempurna dan menjadi Buddha, dari tubuh suci Beliau memancarkan enam sinar yang disebut **Buddharasmi** atau **Sinar Buddha.**
Sejak saat itu dan selama hidup-Nya, Beliau dapat memancarkan enam sinar suci itu bilamana dikehendaki-Nya. Kadang-kadang Beliau mengirim sinar suci-Nya dengan warna-warna itu untuk mengubah tabiat para manusia.

Enam warna sinar-Nya adalah :

1. **Nila** = biru.
   Berarti bakti atau pengabdian. Dia telah menjadi Buddha mempunyai sifat bakti dan pengabdian yang tiada taranya kepada manusia yang menderita.

2. **Pita** = kuning.
   Berarti kebijaksanaan, mahatahu, seorang Buddha adalah berpengetahuan luas dan mahatahu (Sarvakarajnata).

3. **Rohita** = merah.
   Berarti kasih sayang dan welas asih. Seorang Buddha mempunyai rasa maha kasih sayang dan maha welas asih yang tidak terbatas terhadap semua makhluk. Pada seorang Buddha sudah tidak ada lagi rasa benci, sentimen, kejam, iri hati, dan dengki, yang ada pada diri-Nya hanya maha welas asih kasihan tanpa perbedaan dan perasaan bahagia bila mengetahui atau melihat orang lain dapat hidup senang dan bahagia.

4. **Avadata** = putih
   Berarti suci. Seorang Buddha telah suci batin-Nya dan pikiran-Nya tidak dapat dikotori lagi oleh segala macam kekotoran dunia. Maka dari itu seorang Buddha atau Bodhisattva dilukiskan sebagai mutiara yang berada di atas bunga teratai *(mani-padma)*.
   Bunga teratai meskipun tumbuh dirawa yang penuh lumpur, diatas bunga teratai itulah seorang Buddha atau Bodhisattva duduk atau berdiri laksana

mutiara yang putih berkilauan, yang bebas dari segala kekotoran dan tidak dapat kena kotoran karena dialasi bunga teratai.

5. **Manjistha** = orange, jingga.
   Berarti giat, Seorang Buddha mempunyai semangat yang luar biasa, giat menyebar Dharma kepada dewa dan manusia serta melakukan segala perbuatan baik yang berfaedah bagi orang banyak dan makhluk-makhluk lainnya.

6. **Prabhasvara** = bersinar-sinar, sangat terang, cemerlang merupakan warna campuran dari kelima warna tersebut diatas; berarti campuran dari kelima sifat tersebut diatas.

Selama tujuh hari Beliau meneruskan meditasinya di tempat yang sama. Tubuh-Nya tidak memberikan kesusahan pada-Nya, matanya tidak pernah tertutup, dan pikiran-Nya terus bekerja. Dia merenung, "Di tempat inilah saya menemukan Pembebasan." Dia mengetahui kemauan-Nya akhirnya terpenuhi.

Ketika itu Indra dan Brahma sebagai dua kepala Deva yang tinggal di langit, telah mengerti kemauan Tathagata Sugata (Shakyamuni) untuk memprokamirkan jalan itu untuk kedamaian. Tubuh mereka yang bercahaya terang mendatangi Dia, dengan hormat dan ramah berkata kepada-Nya,

"Harap jangan menyalahkan semua makhluk sebagai tidak berguna, disebabkan keinginan harta benda seperti itu didunia ini! Jadi dengan tidak membeda-bedakan mereka adalah amal Wiyata. Sementara sebagian dari mereka masih memiliki hawa nafsu, sebagian lainnya hanya memiliki sedikit hawa nafsu. Sekarang Engkau, oh Yang Maha Bijaksana,telah ber-Penerangan dan menyeberangi lautan Samsara ini, tolonglah menyelamatkan juga makhluk lain yang telah tenggelam sebegitu jauh dalam penderitaan."

Kedua deva itu bersabda demikian, karena mereka tahu bahwa dengan mata batin yang dimiliki seorang Buddha, Beliau telah melihat dalam dunia itu banyak makhluk berpandangan rendah dan hidup secara keliru, jiwanya tertutup tebal oleh kekotoran hawa nafsu. Dari sisi lain, dia menyadari banyak kepelikan dari Dharma-Nya tentang Pembebasan. Dia cenderung untuk tidak mengajarkan Dharma, namun ketika Dia cenderung untuk tidak mengajarkan Dharma, namun ketika Dia mempertimbangkan arti dan janji-Nya untuk memberikan Penerangan kepada semua makhluk, yang telah dia ucapkan pada masa lampau, dia mempertimbangkan kembali untuk memproklamirkan Jalan itu untuk Kedamaian.

Sesudah membuat permintaan ini kepada Yang Maha Bijaksana kedua deva itu memohon diri dan kembali ke surga tempat mereka. Yang Maha Bijaksana mempertimbangkan kembali dengan hati-hati atas kata-kata mereka. Akhirnya keputusan-Nya, Dia menyetujui untuk membebaskan dunia ini dari Penderitaan.

Yang Maha Bijaksana teringat akan **Arada** dan **Undraka Ramaputra** adalah dua orang yang terbaik dan cocok untuk memahami Dharma-Nya. Namun dengan mata batin-Nya, Dia melihat kedua pertapa itu telah meninggal dan berdiam diantara para deva dilangit. Pikiran-Nya kemudian ditujukan kepada lima orang pertapa yang dahulu pernah bersama-sama Beliau menjalani tapa yang sangat ekstrim.

Sebelum Beliau pergi sendiri ke kota Kashi, sekali lagi Beliau memandang ke pohon Bodhi itu sebagai tanda ucapan terima kasih karena di tempat inilah Beliau mencapai Penerangan.

1.11. **BERTEMU DENGAN SEORANG PERTAPA**

Buddha Gautama telah menyelesaikan tugas utamanya, dan sekarang Dia dengan tenang dan penuh keagungan pergi berkelana sendirian. Tapi sesungguhnya para deva, Bodhisattva, dan Buddha selalu mendampingi Dia.

Ada seorang pertapa yang sungguh-sungguh berniat mempelajari Dharma. Ketika dia melihat Buddha Gautama di jalan, karena keheranan dia bersikap anjali dan berkata kepada-Nya,

“Perasaan orang lain tiada henti-hentinya bagaikan kuda, tapi perasaan-Mu telah dijinakkan. Makhluk lain memiliki hawa nafsu, tapi hawa nafsu-Mu telah berhenti. Tubuh-Mu bersinar bagaikan bulan di langit pada malam hari. Anda muncul dengan **Kebijaksanaan baru. Paras-Mu** mencerminkan intelektual. Anda telah menguasai perasaan-Mu dan memiliki mata bagaikan seekor sapi jantan yang sangat kuat. Tiada diragukan lagi, Anda telah mencapai tujuan-Mu. Siapa guru Anda, dan siapa yang telah mengajarkan Anda kebahagian yang luar biasa ini?”

Buddha Gautama menjawab, “Saya tidak mempunyai guru. Tidak satupun yang perlu saya muliakan, dan tiada seorang jua Saya harus memandang rendah. Nirvana telah saya peroleh dan saya tidak sama seperti yang lainnya. Saya tenang oleh Saya sendiri sebagaimana engkau lihat sendiri, karena saya telah menguasai Buddha Dharma. Secara sempurna Saya telah mengerti apa yang harus di mengerti hal itu. Itulah alasan mengapa Saya adalah seorang Buddha.”

Setelah mendengarkan penjelasan itu, pertapa itu pergi, walaupun dia melihat Hyang Buddha dengan penuh keheranan.

1.12. PERTEMUAN DENGAN LIMA ORANG PERTAPA

Yang Maha Bijaksana tiba dikota Kashi, melihat kota ini menyerupai daerah pedalaman bagaikan suatu bunga rampai. Kota Kashi yang terletak diantara dua sungai, Sungai Bhagirathi dan Varanasi, yang saling bertemu seperti sepasang kekasih yang bersatu. Beliau dengan tubuh gemerlapan yang penuh keagungan, bersinar bagaikan sinar matahari, Dia pergi ke Taman Rusa. Taman Rusa ini sering dikunjungi oleh para pertapa besar. Diwaktu malam terdengar jelas gemerisik suara pohon-pohon dan gema dari bunyi burung-burung elang malam ditaman tersebut.

Yang mendiami taman ini adalah kelima pertapa yang bernama **Ajnata Kaundiya**, **Mahanaman**, **Vaspha**, **Asvajit**, dan **Bhadrajit**. Ketika mereka melihat Dia dari kejauhan, mereka berkata satu sama lainnya, “Itulah teman kita yang dulu simpatik dan baik, pertapa Gautama, yang menyerah atas kekerasan. Bila dia datang kepada kita, sudah tentu jangan menemuinya. Jelas dia tidak berharga untuk disalami. Orang-orang yang telah melanggar janjinya tidak patut mendapat hormat.” “Sudah pasti, jika dia ingin berbicara dengan kita, marilah kita dengan segala cara jangan menghiraukan dia. Bagi orang suci tidaklah perlu menghargai para pengunjung, siapapun mereka yang tidak taat pada disiplin.”

Para pertapa itu, ketika Hyang Buddha datang menghampiri mereka dengan segera membatalkan rencana semula. Semakin dekat Dia datang, semakin lemah niat mereka untuk menghindar. Salah satu mengambil jubahnya, yang lain dengan tangan melipat mengeluarkan mangkuk-untuk-meminta-minta, yang ketika menawarkan tempat duduk yang layak, dan yang dua lagi memberikan air untuk mencuci kaki-Nya.

Dengan sikap hormat yang bermacam-macam ini, mereka memperlakukan Dia sebagai guru mereka. Tapi mereka dengan tiada henti-hentinya memanggil Dia dengan nama keluarganya, sebab kelima pertapa itu belum mengetahui bahwa Gautama sekarang ini telah menjadi seorang Buddha.

Gautama memberitahukan bahwa sekarang ini Dia bukan lagi Gautama seperti dulu selagi bersama-sama bertapa, tapi sudah menjadi seorang Buddha. Kelima pertapa itu mengikuti disiplin yang keras saja tidak diindahkan. “Bagaimana mungkin dengan perbuatan dulu itu sekarang Gautama dapat mengerti Kebenaran yang sesungguhnya, “ pikir para pertapa, “apa dasarnya Engkau mengatakan kepada kami bahwa engkau telah melihat Kebenaran?” tanya para pertapa itu.

1.13. MEMUTAR RODA DHARMA

Para pertapa itu tidak mempercayai Kebenaran yang ditemukan oleh Tathagata. Karena Jalan untuk Penerangan yang ditemukan Dia adalah berbeda dari mereka dengan cara latihan kekerasan. Buddha Gautama mengurai secara terinci kepada mereka jalan itu. Jalan itu adalah pengetahuan yang ditemukan dan dialami langsung oleh Dia. Sedangkan 'orang bodoh hanya menyiksa diri mereka sendiri, dan mereka hanya melekat pada pengendalian perasaan'. Kedua cara ini harus dianggap keliru, sebab cara mereka bukanlah menuju pada jalan yang kekal. Inilah yang dinamakan jalan kekerasan yang membingungkan pikiran sebab lebih dikuasai oleh keletihan tubuh.

Jadilah mereka kehilangan kemampuan untuk dapat mengerti risalah doktrin. Mereka masih banyak kekurangannya. Apakah mereka bersedia mengubah cara mereka hanya dengan penekanan hawa nafsu menuju Ketenangan? Dia telah meninggalkan kedua cara yang ekstrim itu, dan telah menemukan Jalan lain, yaitu Jalan Tengah.

Jalan tengah itu menuju ketentraman dari segala Penderitaan, lagipula Jalan Tengah Itu bebas dari segala Kebahagiaan dan Kesenangan. Hyang Buddha kemudian menguraikan dengan terinci kepada kelima pertapa itu *Empat Kesunyataan Mulia' (Catvari Arya Satyani) dan Delapan Jalan Utama atau Jalan Benar dan Suci sebagai Jalan Tengah (Arya Astangika Marga).*
Khotbah Hyang Buddha yang pertama ini di Taman Rusa dikenal dengan nama *Pemutaran Roda Dharma (Dharmacakra Pravartana Sutra).* Ajnata Kaundiya adalah Bhiksu pertama yang ditahbiskan oleh Hyang Buddha, menyusul keempat temannya.

1.14. PERTEMUAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK

Pada suatu hari Hyang Buddha pergi ke Kapilavastu. Dia ingin memberikan Khotbah kepada ayah-Nya tentang Dharma. Beliau juga menunjukkan kemampuan-Nya yang menakjubkan kepada ayah-Nya. Maka hal itu membuat ayah-Nya lebih mantap untuk menerima Dharma. Ayahnya meluapkan kegembiraannya setelah mendengarkan Dharma. Dia melipat tangannya sebagai tanda sebagai tanda hormat dan berkata kepada anaknya, "Bijaksana dan berhasil adalah perbuatan-Mu, dan Engkau telah melepaskan saya dari Penderitaan besar."

Kesenangan sebagai hadiah dari bumi ini, yang dinikmati oleh kita tiada lain hanyalah duka. Sekarang saya merasa senang mempunyai seorang anak yang berhasil. Engkau benar telah melakukan pekerjaan besar seperti itu. Dan sekarang

ini adalah waktu yang tepat untuk-Mu menyelami perasaan terharu kami, sanak keluarga-Mu yang tercinta, yang telah mencintai-Mu dengan penuh kasih sayang, semua itu telah Engkau tinggalkan.

Demi kepentingan dunia yang penuh penderitaan, Engkau telah menempuh kenyataan yang paling benar, yang tidak ditemukan bahkan oleh para pertapa di masa lampau baik oleh para dewa maupun raja.

Jadi Engkau telah memilih jalan untuk menjadi Kepala Alam Semesta, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada saya kesenangan yang melebihi segala sesuatu yang pernah saya rasakan, dan dengan menyaksikan kemampuan-Mu yang menakjubkan dan mengenai Dharma-Mu yang suci. “

Ayah-Nya melanjutkan ucapannya, “Engkau telah menaklukan penderitaan besar bagi dunia Samsara. Engkau telah menjadi seorang Maha Bijaksana yang telah memproklamirkan Dharma demi kebahagiaan dunia. Kemampuan-Mu yang Menakjubkan, intelektual-Mu yang cemerlang, Pelarian diri yang pasti dari bahaya yang tidak terhitung miliknya dunia Samsara. Hal-hal seperti ini telah membuat Engkau menjadi raja yang berdaulat atas dunia, sekalipun tanpa lencana kerajaan.”

1.15. PERJALANAN LEBIH LANJUT

Sesudah itu Hyang Buddha melanjutkan perjalanan pergi mengunjungi Shravasti. Beliau menunjukkan kemampuan-Nya yang menakjubkan kepada rakyat Shravasti dan menyangkal ajaran-ajaran setempat yang tidak benar. Shravasti memberikan penghormatan besar dan memuja Dia. Hal ini mengingatkan Raja **Prasenajit** dan menghadiahkan Dia sebuah hutan kecil **Jetavana** untuk tempat istirahat dan memberikan Khotbah kepada rakyat.

Kemudian Beliau berpisah dengan rakyat Shravasti berhubung Beliau ingin pergi berKhotbah ke tempat lain, yakni ke langit tingkat ke-33, di mana ibu-Nya tinggal.

Dia berjalan tegak dengan penuh keagungan yang mulia dan menakjubkan bagi siapa saja yang melihat-Nya. Dia pergi ke langit untuk menemui ibu-Nya dengan maksud memberikan Khotbah Dharma demi kebaikan ibu-Nya. Pada saat menjelang keberangkatan-Nya, pada raja bumi membungkuk rendah dan muka mereka menengadah ke langit sebagai tanda hormat melepas keberangkatan Beliau. Dengan kemampuan yang dimiliki-Nya, sebentar saja Beliau sudah sampai ke langit tempat tinggal para dewa.

Dalam perjalanan-Nya menuju ke langit tingkat Ke 33, Beliau telah melewati musim hujan di langit, dan menerima derma dari raja dewa yang tinggal di alam

non-materi. Sesudah melewati dunia dewa, Dia meneruskan perjalanan-Nya dan pergi ke bawah ke wilayah **Samkashya.** Para dewa di wilayah ini, setelah menerima kehadiran-Nya , masing-masing memperoleh pendalaman ketenangan dan kemajuan spiritual yang lebih tinggi lagi. Ketika Beliau hendak meninggalkan mereka, para dewa berdiri di depan rumah besar mereka untuk memberikan hormat sebagai tanda ucapan terima kasih. Mata mereka terus mengikuti keberangkatan-Nya sampai Beliau menghilang.

Setelah Beliau sampai di langit Ke-33 – tempat tinggal ibu-Nya – Buddha Gautama memberikan petunjuk dan Khotbah kepada ibu-Nya dan juga para dewa sekalian yang berada di sana. Yang Maha Bijaksana meluruskan jalan mereka dan semua juga telah siap untuk mendengarkan Khotbah dan petunjuk-Nya karena mereka semua menaruh kepercayaan terhadap Buddha Dharma.
Ibu-Nya – setelah mendengarkan Khotbah-Nya – juga mencapai tingkat Arahat. Setelah selesai memberikan Khotbah dan petunjuk, Beliau kembali lagi ke Bumi.

1.16. PENYEBARAN BUDDHA DHARMA

Buddha Gautama semasa hidup-Nya selama empat puluh lima tahun terus-menerus menyebarkan Buddha Dharma ke berbagai negeri. Beliau telah pergi menyebar Dharma sampai ke tengah-tengah lembah Sungai *Gangga bagian* Utara-Timur *India, Benares,Uruvela, Rajagraha, Veasali, Sravasti, Kosambi, dan Kapilavastu.*

Murid ke enam Buddha Gautama bernama *Yasa*, anak dari keluarga kaya. Yasa menjadi murid Hyang Buddha karena merasa jijik melihat kesenangan duniawi yang penuh kepalsuan dan kekotoran batin.

Ayah dan ibunya juga menjadi Upasaka dan Upasika. Teman-temannya sebanyak 54 orang juga menjadi murid Hyang Buddha. Jumlah semua Bhiksu menjadi 60 orang. Semuanya anggota **Sangha** dan mencapai **Arahat (Ariya Sangha).** Upasaka dan Upasika yang telah mencapai tingkat Arahat disebut **Ariya Punggala.** Bhiksu yang anggota Sangha yang belum mencapai tingkat Arahat di sebut Samsuri Sangha. Sangha untuk pertama kali dibentuk oleh Hyang Buddha beranggotakan lima orang yaitu murid-muridnya kelima pertapa itu. Hyang Buddha untuk pertama kali di Taman Rusa (*Isipatana*) kepada siswa-Nya (60 orang Arahat) anggota sangha mengucapkan Saranataya atau *Tisaranagamana Upasampada* yang berarti perlindungan ke pada **Buddha, Dharma,** dan **Sangha.**

60 bhiksu itu juga menyebarkan Buddha Dharma secara sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Karena tiap-tiap negeri di Jambudvipa atau India kaya dengan bahasa-bahasa, maka Hyang Buddha mengijinkan murid-murid-Nya dalam

membabarkan Dharma boleh memakai bahasa setempat agar dapat dimengerti oleh para pendengar. Hyang Buddha memberikan nasehat kepada mereka, "oh para bhiksu, majulah terus dalam menyebarkan Buddha Dharma demi kebaikan manusia. Siarkanlah Dharma ini untuk kebahagiaan orang banyak."
Buddha Gautama sendiri juga menyebarkan Buddha Dharma.

Banyak orang yang telah mendengarkan Buddha Dharma yang dibabarkan oleh para siswa Hyang Buddha ingin menjadi bhiksu juga. Para bhiksu itu membawa mereka yang ingin menjadi bhiksu ke Hyang Buddha. Karena setiap kali bila ada yang ingin menjadi bhiksu terlebih dahulu dibawa ke hadapan Hyang Buddha, atas pertimbangan perjalanan yang jauh dari satu negeri dan kemudahan maka Hyang Buddha mengijinkan para siswanya untuk mentahbiskan calon bhiksu dengan syarat mengucapkan *Saranataya* atau mengulangi Tisarana yaitu *Tisaranagamana Upasampada,* calon bhiksu harus mencukur rambut, jenggot, kumis, memakai jubah (warna kuning atau coklat), berlutut dan bersikap anjali.

Ada tiga macam Bhiksu, yaitu :
1. **Ehi Bhikku** yang ditabiskan oleh Hyang Buddha
2. **Tisarana Gamana Bhikku** yang ditahbiskan oleh siswa Hyang Buddha (60 orang Arahat itu).
3. **Naticatutthakamma Bhikku** yang di tahbiskan melalui sangha (saat setelah Hyang Buddha dan siswanya tidak memberikan pentahbisan lagi.

Untuk keperluan pentahbisan Sangha haruslah 5 orang bhiksu dan semuanya Sthavira atau thera (10 Vasa). Satu stel jubah Bhiksu terdiri dari: satu potong jubah dalam *(Ancera rasaka civara),* satu potong jubah luar (Uttarasanga Civara), Satu potong jubah atas (sanghari Civara).

Buddha Gautama banyak mendapat dukungan antara lain **Raja Bimbisara** dari kerajaan **Bimbisara** (ada juga yang menyebutnya kerajaan *Magadha*), kerajaan yang pertama kali dikunjungi Beliau. Setelah mendengar Khotbah Hyang Buddha, Raja Bimbisara mempersembahkan *Arama Hutan Bambu (Veluvana Rama)* bagian selatan Jambudvipa atau India kepada Hyang Buddha dan Sangha untuk tempat istirahat dan sebagai tempat berKhotbah.

Anak Raja Bimbisara bernama **Ajatasattu** mula-mula menyokong Buddha Gautama, namum kemudian terkena pengaruh dan berkelompot dengan **Devadatta.** Delapan tahun sebelum parinirvana Hyang Buddha, mereka mencoba membunuh Buddha Gautama, namun semua rencana mereka tidak berhasil.

Penyokong lainnya ialah **Raja Kosala** dari **Visakha,** dan hartawan **Anathapindika**. Karena kemurahan hatinya Anathapindika diingat sebagai kepala

dermawan juga dikenal dengan nama **Sudatta.** Anathapindika memberi hutan *Jetavana* dekat **savatthi** dan mendirikan vihara bagi para bhiksu. Anathapindika selama hidupnya sangat menyokong dan mengorbankan harta bendanya untuk perkembangan **Agama Buddha**.

Dalam tahun itu juga setelah Beliau mencapai Penerangan, Buddha Gautama kembali ke Kapilavastu, disamping memberikan Khotbah kepada rakyat Kapilavastu, dan ayah-Nya, Suddhodana, yang kemudian hari menjadi Arahat dan masuk ke surga *Sotapanna.* Setelah hari ke-7 Hyang Buddha berada di Kapilavastu, di saat Beliau sedang makan siang, Putri Yasodhara mengajak putranya **Rahula** melihat dari jendela ke arah Buddha Gautama. Putri Yasodhara menanyakan kepada Rahula, siapakah Dia yang sedang makan? Rahula menjawab bahwa Dia yang sedang makan adalah Hyang Buddha. Mendengar jawaban putranya, putri Yasodhara sangat sedih sampai meneteskan airmata dan berkata. “Beliau adalah Buddha, dan juga ayah kandungmu. Dia rela meninggalkan segala harta benda, kemewahan, kesenangan duniawi, kekuasaan, pangkat, ketenaran, meninggalkan istana, dan sekarang menjadi Buddha. Dia telah memperoleh harta abadi melebihi segala harta benda yang ditinggalkan.”

Pangeran Rahula yang pada saat itu berusia 7 tahun datang menghadap Buddha Gautama dengan sapa hormat dan sopan santun. Hyang Buddha Menasehatkan kepada Rahula bahwa segala harta benda yang telah ditinggalkan tidak lebih bernilai dan abadi daripada harta yang telah diperoleh-Nya sekarang yakni Dharma – Penerangan Sempurna. Rahula lalu ditahbiskan menjadi Samanera atau Calon bhiksu. Melihat kejadian ini putri Yasodhara mula-mula merasa sedih karena suaminya, Pangeran Sidharta, menolak menjadi raja dan sekarang putranya juga kelak tidak akan menjadi Raja. Sejak saat itu, bagi yang masih dibawah umur bila hendak ditahbiskan menjadi samanera haruslah mendapat persetujuan dan ijin dari orang tua calon samanera itu. Rahula kemudian menjadi bhiksu dan mencapai Arahat. Juga putri Yasodhara kemudian menjadi Bhiksuni dan mencapai Arahat.

Hyang Buddha juga memberikan Khotbah kepada rakyat Kapilavastu sehingga banyak rakyat menjadi Upasaka dan Upasika. Beliau menjelaskan kepada para siswa-Nya dalam kehidupan sehari-hari, selalu menjunjung tinggi Buddha Dharma dan mengajarkan kepada orang lain, semua itu merupakan penghormatan yang tertinggi kepada-Nya, Buddha Gautama.

1.17. DEVADATTA

Devadatta, saudara sepupu-Nya, juga seorang anggota Sangha, tapi ia memiliki sifat dengki dan sombong. Melihat kebesaran dan keberhasilan-Nya, hati

Devadatta sangat terluka dan timbul niat buruk untuk mencelakakan Buddha Gautama.

Devadatta juga membuat perpecahaan dalam Sangha, juga berani berbuat hal-hal yang tercela.

Pada suatu hari, dia mengetahui Hyang Buddha Gautama akan melewati jalan yang berada dibawah puncak Burung Bering. Devadatta lantas menjatuhkan sebuah batu gunung besar dari puncak itu dengan maksud agar batu gunung itu menimpa Yang Maha Bijaksana. Tapi batu gunung itu tidak mengenai dan melukai Dia, batu itu pecah menjadi dua dan jatuh ke arah lain sebelum menimpa Dia.

Devadatta mengulangi lagi rencana jahatnya dengan cara melepaskan seekor gajah liar pada jalan utama yang dilalui raja, dimana jalan ini akan dilalui oleh Maha Bijaksana. Gajah liar berlari-lari dengan kencang ke arah Dia, dengan suara mendengus kencang bagaikan guntur yang akan membelah bumi, bagaikan angin kencang di angkasa di malam gelap gulita.

Orang-orang yang mengetahui rencana jahat Devadatta, semua mengucurkan air mata dan banyak orang berusaha untuk menghalangi gajah itu tapi tidak berhasil. Yang Maha Bijaksana diberitahukan akan bahaya, tapi Yang Maha Bijaksana terus berjalan dengan tenang dan tanpa ada rasa takut. Karena Dia memang punya perasaan prihatin dan sayang terhadap semua makhluk hidup, para Dewa dan Dewi, para Bodhisattva dan Buddha juga turut melindungi-Nya.

Para bhiksu yang mengikuti Buddha Gautama telah lari tunggang-langgang karena ketakutan, hanya tinggal Ananda sendiri yang mendampingi Dia. Buddha Gautama tetap tenang dan terus berjalan. Gajah itu berlari-lari dengan kencang ke arah Hyang Buddha untuk menubruk-Nya. Tapi sebelum gajah itu datang mendekat, Yang Maha Bijaksana dengan kekuatan Spiritual-Nya dapat membujuk gajah besar liar itu jinak, dan tidak menyentuh sedikit juga tubuh Hyang Buddha. Gajah besar liar itu menundukkan kepalanya dan menjatuhkan badannya ke tanah di hadapan Hyang Buddha dengan menimbulkan suara yang gemuruh. Yang Maha Bijaksana dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan tangan-Nya mengusap-usap kepala gajah besar liar itu.

Devadatta setelah menyaksikan kejadian tersebut, menjadikan dia lebih dengki, kejam, dan jahat. Akhirnya atas perbuatannya sendiri telah mengakibatkan karma buruk, setelah meninggal dunia dia jatuh ke alam neraka.

1.18. MAHA PRAJJAPATI DAN PANGERAN NANDA

Maha Prajjapati adalah bibi Buddha Gautama, yang mengasuh-Nya di waktu masih kecil (Pangeran Sidharta), kemudian menjadi permaisuri kedua dari Raja Suddhodana. Dia mempunyai seorang putra bernama **Nanda.** Karena Pangeran Sidharta tidak ingin menjadi raja yang sekarang telah menjadi Buddha Gautama. Juga Rahula akhirnya menjadi bhiksu dan mencapai Arahat. Pangeran Nanda yang kelak akan menggantikan Raja Suddhodana, mempunyai istri yang cantik bernama Sundari. Pangeran Nanda hidupnya hanya bersenang-senang dengan istrinya, tidak memikirkan masa depan kerajaan Kapilavastu.

Ketika Buddha Gautama di Kapilavastu mengetahui segala tindakannya, Dia Menasehati Pangeran Nanda dan memberikan Khotbah kepadanya. Siapapun kelak akan menjadi Raja Kapilavastu walaupun bukan keturunan raja, asalkan dia cakap dan bijaksana serta memperhatikan rakyatnya, dapat memerintah secara adil dan bijak, dia boleh saja menjadi raja. Akhirnya Pangeran Nanda meninggalkan istana dan menjadi bhiksu. Sariputra yang mencukur rambut Nanda ketika ia akan menjadi bhiksu.

Akhirnya Maha Prajjapati juga menjadi bhiksuni. Ananda dalam hal ini juga sangat mendukung dibentuknya Sangha Bhiksuni.

1.19. SARIPUTRA DAN MAUDGALYAYANA

Sebelum menjadi siswa Hyang Buddha, Sariputra bernama **Upatisya**. Dia dari keluarga Brahmana dan tinggal di kota Rajagrha. Teman baiknya bernama **kolita,** yang kemudian juga menjadi siswa Buddha Gautama dan bernama **Maudgalyayana**.

Sariputra terkenal karena pandai bicara dan sangat bijaksana. Ibunya seorang pendiam. Ketika mengandung Sariputra, ibunya menjadi sangat pandai bicara dan dalam hal-hal tertentu menjadi lebih bijaksana. Maudgalyayana dikenal karena pandai dan memiliki kekuatan gaib.

Sebelum mereka berdua menjadi murid Hyang Buddha, Sariputra dan Maudgalyayana berguru kepada **Sanjaya**. Sanjaya adalah seorang guru dari golongan Tirtyas yang mempunyai dua ratus lima puluh orang murid.

Sariputra, Maudgalyayana beserta dua ratus lima puluh temannya itu akhirnya menjadi murid Buddha Gautama. Mereka menjadi murid Hyang Buddha karena mendengar Khotbah bhiksu Ashvajit, dia lalu membawa mereka bertemu dengan gurunya, Buddha Gautama.

Maudgalyayana pada suatu hari ketika sedang ber-meditasi, merasa ngantuk. Kebetulan Buddha Gautama ada disekitarnya. Melihat dia mengantuk, Buddha Gautama datang menghampirinya dan dengan penuh kasih sayang berbicara lembut kepada Maudgalyayana. Supaya dia tidak merasa ngatuk dan dapat ber-meditasi dengan baik, Beliau berkata kepada Maudgalyayana,

"Engkau harus selalu ingat bahwa seorang bhiksu bila diminta oleh umatnya untuk datang ke rumah mereka sudah tentu karena ingin memerlukan bantuanmu. Dirumah umat awam, engkau sebagai seorang bhiksu tidak boleh merasa harus di hormati dan harus dilayani secara berlebihan. Sebab mungkin disebabkan di rumah ada hal yang sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga engkau agak diabaikan.

Maudgalyayana, engkau jangan seketika berperasaan tidak dihormati juga atau mereka mendadak berubah sikap terhadapmu. Jika demikian halnya ada dalam perasaan dan pikiranmu dan ketenanganmu, dan bila terus teringat maka engkau tidak akan dapat menjalankan meditasi-mu dengan baik.

Demikian juga engkau tidak boleh mengucapkan perkataan yang dapat menimbulkan pertengkaran, juga tidak boleh berusaha mencari kesalahan orang lain. Jika engkau, Maudgalyayana, melakukan hal-hal yang demikian maka engkau akan terganggu ketenanganmu sehingga engkau tidak dapat memusatkan pikiranmu untuk dapat bermeditasi dengan baik."

1.20. TIGA SAUDARA KASYAPA

Di Uruvela, sebelah hulu sungai Nairanjana, berdiam seorang guru pemuja api bernama **Uruvela Kasyapa** yang mempunyai lima ratus orang sebagai pengikutnya. Dia merupakan kakak tertua di antara tiga orang saudaranya. Mereka berdua juga pemuja api. Adiknya yang pertama bernama **Nadi Kasyapa** mempunyai tiga ratus orang pengikut yang tinggal di hilir sungai Nairanjana. Adik Uruvela Kasyapa yang kedua bernama **Gaya Kasyapa** mempunyai dua ratus orang pengikut, dan bertempat tinggal lebih hilir dari kakaknya Nadi Kasyapa.

Suatu ketika Buddha Gautama datang ke Uruvela mengunjungi Kasyapa dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan mengajarkan Buddha Dharma kepadanya agar ia dapat kembali ke jalan yang benar dalam mencari ilmu. Buddha Gautama minta kepada Uruvela Kasyapa untuk menginap di rumahnya. Permintaan-Nya dikabulkan, tapi Uruvela Kasyapa menjelaskan bahwa di pondoknya terdapat seekor ular kobra besar dan ganas menjaga api sucinya. "Asalkan Engkau tidak takut tinggal di pondok saya itu, saya tidak keberatan," ujar Uruvela Kasyapa.

Buddha Gautama menginap di pondoknya, beliau tidak tidur melainkan ber-meditasi dikamar yang dimaksudkan Uruvela Kasyapa. Pada tengah malam, betul saja seekor ular kobra besar muncul dan mendekati-Nya dengan suara mendesis dan dari mulut ular itu menyemburkan hawa beracun dan bergerak hendak menggigit-Nya.

Buddha Gautama sedikit pun tidak bergeming, dalam meditasi-Nya dengan kekuatan spiritual dan mengembangkan rasa **maitri karuna** terhadap semua makhluk hidup, cahaya welas asih memancar dari tubuh-Nya hingga segala macam kejahatan dan benda atau hawa beracun tidak mampu menembus cahaya **maitri karuna** dan **prajna**-Nya.
Pada keesokan paginya, Uruvela Kasyapa datang kekamar Beliau, dikira Buddha Gautama sudah mati digigit ular kobranya. Namun dia melihat Hyang Buddha sedang ber-meditasi dengan tenang. Dia bertanya apakah Beliau tidak melihat ular kobra yang dimaksudkan itu. Hyang Buddha menjawab bahwa tidak ada ular kobra. Kemudian Hyang Buddha menjelaskan kepada Uruvela Kasyapa tentang Buddha Dharma.

Pada hari berikutnya, ada upacara sembahyang pemujaan api. Tapi Buddha Gautama tidak hadir menyaksikan upacara tersebut. Ketika Uruvela menanyakan kepada Beliau mengapa tidak turut hadir dalam upacara itu, Hyang Buddha menjawab, “Bukankah engkau tidak menginginkan Saya ikut hadir.”
Uruvela Kasyapa sangat terkejut mendengar jawaban Hyang Buddha yang telah mengetahui isi hatinya.

Beberapa hari berikutnya, turunlah hujan lebat. Ini kali Hyang Buddha menunjukkan tanda-tanda gaib spiritual-Nya. Hyang Buddha berjalan keluar. Anehnya hujan tidak membasahi-Nya dan jalanan yang akan dilewati-Nya menjadi kering seolah-olah tidak turun hujan. Melihat kemampuan Hyang Buddha, Uruvela menjadi kagum dan hormat kepada-Nya.

Setelah mendengar lagi Khotbah Hyang Buddha tentang Buddha Dharma, akhirnya Uruvela Kasyapa dan kedua adiknya serta para pengikut mereka menjadi siswa Hyang Buddha. Uruvela Kasyapa juga dikenal dengan nama **Maha Kasyapa**.

1.21. ANANDA

Buddha Gautama ketika mengunjungi Kapilavastu, telah beberapa kali memberikan Khotbah Buddha Dharma baik kepada raja, pangeran, bangsawan kerajaan Kapilavastu. Beliau juga memberikan Khotbah Dharma kepada penduduk suku Shakya. Mereka yang telah mendengar Khotbah Dharma dari Hyang Buddha

di hati dan batin mereka tumbuh ke-Bodhi-an untuk menjadi siswa Buddha dan banyak yang menjadi bhiksu. Diantara pangeran yang menjadi bhiksu adalah Pangeran Devadatta, Pangeran Anuruddha, Pangeran Vibhasa, Bhadrika, Pangeran Ananda.
Ananda dikenal sangat pandai yang mempunyai ingatan luar biasa. Dia juga yang paling setia dan senantiasa mendampingi Buddha Gautama selama 27 tahun. Ananda mencapai tingkat Arahat pada saat akan menjelang pagi dimana akan diadakan **Pertemuan Agung I** tidak lama setelah Mahaparinirvana Hyang Buddha. Ananda mengulangi semua Khotbah Hyang Buddha yang pernah didengar langsung olehnya dengan mengucapkan **'Evam Maya Sutram'** artinya'**Demikianlah telah aku dengar**' (aku di sini dimaksudkan adalah Ananda). Maka semua sutra pembukaannya dimulai dengan kalimat tersebut.

Ananda berjasa dalam memberikan dorongan berdirinya **Sangha Bhiksuni**, dimana Maha Prajjapati di tahbiskan menjadi bhiksuni. Pada hari dia ditahbis menjadi bhiksuni merupakan hari berdirinya **Sangha bhiksuni**. Atas permintaan Hyang Buddha kepada Ananda untuk merancang jubah Sangha, Ananda mengambil contoh petak-petak sawah di negeri Magadha yaitu kotak-kotak yang ada pada jubah Sangha.

Pada saat akhir sebelum Ananda meninggal, beliau pergi ke tepi sungai Rohini, memberikan Khotbah Dharma terakhir kepada sanak keluarganya dan para umat awam di sana. Setelah itu beliau pergi menuju sungai Rohini, dari tubuhnya keluar api suci membakar dirinya sendiri dan meninggal. Ananda meninggal dalam usia 120 tahun dan juga mencapai tingkat Arahat.

1.22. **UPALI**

Upali adalah berasal dari Kasta Sudra. Sejak kecil ia telah bekerja dalam lingkungan kerajaan Kapilavastu, mengabdi kepada Pangeran Bhadrika. Setelah memutuskan untuk menjadi siswa Hyang Buddha, sebelum bertemu dengan Beliau, Pangeran Bhadrika meminta rambutnya dicukur bersih oleh Upali. Upali telah mengenal Hyang Buddha ketika Beliau memberikan Khotbah di istana Kapilavastu, yang pada saat itu didampingi oleh Sariputra.

Upali tidak berani menyatakan niatnya langsung kepada **Hyang Buddha** untuk menjadi siswa-Nya, karena ia merasa dari Kasta Sudra. Setelah bertemu dengan Sariputra, Upali menjelaskan maksudnya dan menanyakan apakah dia dari Kasta Sudra boleh menjadi murid Hyang Buddha. Dijelaskan Sariputra 'boleh' Hyang Buddha tidak pernah membedakan kasta dan memandang beda terhadap semua makhluk. Sewaktu Beliau masih menjadi Bodhisattva, Beliau sudah tidak

membeda-bedakan derajat manusia. Dengan mengikuti Sariputra, Upali diperkenalkan langsung kepada Hyang Buddha.

Hyang Buddha menjelaskan kepada Upali bahwa dia mempunyai bakat sejak lahir memiliki kebajikan, dan kelak pasti dapat membantu Beliau menyebarkan Buddha Dharma. Kemudian Upali langsung ditahbiskan menjadi bhiksu.

1.23. SUBHADRA

Subhadra menjadi siswa Hyang Buddha dan ditahbiskan menjadi bhiksu pada saat beliau memberikan Khotbah Dharma yang terakhir.

1.24. KEINGINAN UNTUK MENINGGAL

Tahun berganti tahun, tibalah waktunya, Hyang Buddha berada di Vaisali. Ditepi kolam Markata, Beliau duduk di bawah pohon Sala. Dari tubuh-Nya memancarkan Sinar Keagungan. Tiba-tiba Mara muncul, dan berkata kepada-Nya, “ Dahulu di tepi sungai Nairanjana, saya pernah berbicara kepada-Mu di saat akan memperoleh Penerangan.”

“Oh, Orang Bijaksana, Engkau telah memperoleh apa yang hendak diperoleh yaitu Penerangan Sempurna. Engkau telah mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sekarang masukilah Nirvana,” kata Mara kepada Yang Maha Bijaksana.

Yang Maha Bijaksana menjawab, “Saya tidak akan memasuki Nirvana terakhir sebelum mereka yang menderita karena kekotoran batin diselamatkan. Sekarang diantara mereka telah banyak yang diselamatkan, sebagian lagi berkeinginan untuk diselamatkan, dan lainnya sedang diselamatkan, “ demikian ucapan selanjutnya dari Yang Maha Bijaksana.

Yang Maha Bijaksana, Guru Agung itu menjawab, “ Dalam tiga bulan lagi sejak sekarang, Saya akan memasuki Nirvana terakhir, Saya mengetahui kapan saat yang paling tepat bagi Saya memasuki Maha Parinirvana, tapi engkau janganlah tidak sabar.”

Janji ini meyakinkan Mara bahwa keinginannya akan terkabul. Mara bersorak kegirangan lalu menghilang.

Tathagata mempunyai kekuatan untuk hidup sampai akhir kalpa. Tetapi Pertapa Agung itu sekarang sudah memasuki suatu keadaan yang tenang sempurna. Beliau akan menyerahkan fisik-Nya yang masih menjadi hak-Nya. Sesudah itu, beliau

akan melanjutkan untuk hidup dalam suatu cara yang unik dengan kemampuan dan kekuatan fisik-Nya yang menakjubkan.

Tibalah pada waktunya, disaat-saat beliau segera akan memasuki Maha Parinirvana, bumi bergetar-getar dan batu pijar berjatuhan dari angkasa. Halilintar Indra menyambar tiada henti-hentinya dengan turunnya hujan api dibarengi kilat. Di mana-mana api berkobar, seolah-olah dunia akan berakhir dengan lautan api alam semesta. Puncak-puncak gunung beruntuhan dan jatuh menimpa pohon-pohon yang tumbang dan patah. Terdengar suara yang sangat dahsyat dan menggetarkan oleh tambur-tambur di langit yang bergemuruh di angkasa. Selama kegaduhan ini terjadi, hal ini sangat mempegaruhi bumi yang dihuni oleh manusia, langit, dan angkasa.

Yang Maha Bijaksana bangun dari meditasi-Nya dengan ketenangan sempurna namun dalam keadaan mahasadar. Kemudian Beliau mengucapkan kata-kata ini:

“Sekarang Saya telah menyerahkan hak saya untuk hidup sampai akhir kalpa. Tubuh Saya harus berjalan secara perlahan-lahan dengan kekuatan yang saya miliki, bagaikan sebuah kereta perang bila rodanya telah dilepaskan. Untuk waktu selanjutnya secara pasti, Saya telah bebas dari segala ikatan bagaikan penjelmaan dari seekor burung yang sedang mengerami, yang telah pecah seluruh kulit telurnya.”

Ketika Ananda melihat kegaduhan dalam dunia ini, rambutnya sampai berdiri tegak. Dia heran, apakah gerangan yang terjadi. Seluruh keberanian dan ketenangannya hilang. Ananda bertanya kepada Yang Maha Tahu, yang berpengalaman dan telah menemukan Hukum Sebab dan Akibat, untuk mencari sebab-akibat dari peristiwa ini. Yang Maha Bijaksana menjawab, “Gempa Bumi ini menunjukan bahwa Saya telah menyerahkan sisa-sisa tahun kehidupan yang menjadi hak Saya. Hanya selama tiga bulan saja, terhitung sejak hari ini, Saya akan meninggalkan kehidupan Saya.” Setelah mendengar penjelasan ini dari Yang Maha Tahu, Ananda sangat pilu dan air matanya mengalir deras keluar.

1.25. **BERPISAH DENGAN VAISALI, TULISAN TERAKHIR, PERINTAH KEPADA MALLAS**

Tiga bulan sesudah peristiwa tersebut, Yang Maha Bijaksana datang melihat ke kota Vaisali, dan mengucapkan kata-kata ini, “Oh, Vaisali ini adalah terakhir kalinya Aku melihat, Sebab kita akan berpisah dan Saya pergi ke Nirvana.”

Kemudian Beliau pergi ke Kusinagara, mandi di sungai dan memberikan pesan berikut kepada Ananda, “Susunlah sebuah tulisan untuk Saya di antara pohon

kembar Sala itu. Pada waktu malam ini, Tathagata akan memasuki Maha Parinirvana."
Ketika Ananda mendengar kata-kata ini, air matanya berlinang. Ananda sambil mengatur tempat peristirahatan terakhir bagi Yang Maha Bijaksana, masih terus meratap memberitahu kepada Beliau bahwa dia telah mengerjakan semuanya sebagaimana yang dipesan. Dengan langkah yang teratur, Yang Terbaik dari manusia berjalan perlahan menuju tempat peristirahatan-Nya yang terakhir, untuk tidak kembali lahir.

Dengan pandangan biasa yang penuh perhatian dari para siswa-Nya, Beliau berbaring dengan tenang di bawah pohon di antara pohon kembar Sala. Beliau berbaring dengan sisi kanan-Nya, kepalanya-Nya disanggah dengan tangan kanan-Nya. Pada saat-saat itu semua burung diam dengan kepala merunduk dan tubuh tidak bergerak sedikit pun. Para siswa-Nya semua duduk dengan tubuh yang lemas. Angin berhenti berhembus, bagaikan mengucurkan air mata, daun-daun dari pepohonan jatuh berguguran dan bunga-bunga menjadi layu terlepas dari pohonnya.

Dalam suasana penuh keharuan, Yang Maha mengetahui sambil berbaring di tempat peristirahatan-Nya yang terakhir, berkata kepada Ananda yang sedang bersedih hati dan menangis. "Waktunya telah tiba bagi Saya memasuki Maha Parinirvana. Engkau pergilah dan katakanlah kepada Mallas tentang hal ini. Karena mereka akan menyesalinya di kemudian hari, jika mereka sekarang tidak datang menyaksikan Nirvana."

Ananda hampir jatuh pingsan karena sangat duka. Bagaimanapun pesanya, Ananda mematuhi perintah itu dan dia pergi untuk mengatakan kepada Mallas bahwa Yang Maha Bijaksana sedang berbaring di atas tempat peristirahatan-Nya yang terakhir.

Setelah mendengar ucapan Ananda, Mallas dengan muka sedih dan air matanya mengalir, dia datang melihat Yang Maha Bijaksana. Mereka semua memberi penghormatan kepada-Nya, dan dengan sedih mendalam mereka berdiri mengelilingi-Nya. Yang Maha Bijaksana berkata kepada mereka,

"Dalam waktu senang adalah tidak tepat untuk berduka . Kalian merasa putus asa sungguh tidak pada tempatnya, kalian harus memperoleh kembali ketenangan kalian. Tujuan itu, sangatlah sulit dicapai. Selama beberapa kalpa Saya telah menginginkannya, sekarang tujuan itu akhirnya sampai juga.

Bila telah tiba waktunya, dan telah dimenangkan semuanya, maka tiada lagi unsur tanah, air, api, dan angin. Kebahagiaan sempurna yang abadi berada diluar alam

non-materi, di luar semua hakekat perasaan, suatu kedamaian yang sulit bagi seseorang untuk dapat memperolehnya. Sesuatu yang paling tinggi adanya.

Bagaimana masih ada waktu dan ruang untuk berduka dalam pikiran kalian? Di gaya, pada waktu Saya mengalahkan godaan Mara, memperoleh Penerangan Sempurna, Saya telah memutuskan mata rantai sebab-Musabab yang saling bergantungan, yang mana bukanlah apa-apa melainkan hanya suatu kelompok ular berbisa dan jahat.

Sekarang waktunya telah semakin dekat, bila Saya sebentar lagi akan berpisah dari tubuh ini, yang merupakan rumah tempat tinggal dari perbuatan atau karma dari masa lampau. Sekarang, akhirnya tubuh ini yang mempunyai begitu banyak penderitaan, telah menemukan jalan keluarnya. Dan juga, bahaya yang sangat menakutkan dari penciptaan itu akhirnya dapat dipadamkan. Akhirnya sekarang Saya keluar dari penderitaan yang sangat banyak itu dan tanpa akhir. Apakah itu waktunya kalian berduka?”

Yang Maha Bijaksana dari suku Shakya dengan mengucapkan demikian, dibarengi dengan gemuruh dari suara-Nya, yang telah menjelaskan kepada mereka segala sesuatunya secara maha bijaksana, dengan ketenangan sempurna Beliau sebentar lagi akan memasuki Maha Parinirvana.

Yang Maha Terbaik dan Teragung dari para dewa dan manusia mencapai kesejahteraan dan kesentosaan, menyampaikan kepada mereka pesan-pesan terakhir yang penuh arti. “sudah tentu adalah suatu kenyataan bahwa pengolahan diri tidak dapat datang dari hanya melihat-Ku. Tetapi jika seseorang telah mengerti dan menghayati serta menjalankan seluruh Buddha Dharma-Ku, dia tidak melihatku, tetapi bila dia telah mengerti dan menghayati serta menjalankan Buddha Dharma-Ku, dia sudah pasti akan terbebas dari segala penderitaan. Sekalipun dia tidak melihat-Ku, tetapi bila dia telah mengerti dan menghayati serta menjalankan Buddha Dharma-Ku, dia telah melihatku. Bila seseorang sakit, dia haruslah memakan obat supaya sembuh, hanya melihat kepada dokter saja tidaklah cukup. Demikian juga hanya melihat kepada Saya tidak mungkin seseorang menaklukan penderitaan tingkat tertinggi perihal kebenaran spiritual sebagaimana yang telah Saya khotbahkan.

Karena itu bergiatlah, bertekunlah dan mencoba mengendalikan pikiranmu! Lakukanlah perbuatan yang baik, dan cobalah menangkan kesadaran! Karena kehidupan ini selalu digoyahkan oleh berbagai macam penderitaan sebagaimana nyala dari sebuah pelita yang dapat padam karena ditiup angin.”

Dalam keadaan ini, Yang Maha Bijaksana, Yang Terbaik dari para dewa dan manusia serta semuanya yang pernah hidup, memperkuat pikiran mereka semua. Namun airmata masih tetap mengalir dari mata meraka, dan pikiran-pikiran mereka yang gelisah kembali ke Kusinagara. Setiap orang merasa tidak berdaya dan tidak terlindungi. Mereka seolah-olah sedang menyeberang di tengah-tengah sungai yang sangat dalam.

1.26. MAHA PARINIRVANA

Sesudah itu, Hyang Buddha mengalihkan perhatian kepada para siswa-Nya, dan berkata kepada mereka, “Segala sesuatu datang pada akhirnya, walaupun itu berlangsung selama satu kalpa. Waktu berpisah pasti datang pula pada akhirnya. Sekarang Saya telah mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Kedua-duanya baik untuk Saya sendiri maupun orang lain. Untuk tinggal disini, sekarang dan selanjutnya harus dengan suatu tujuan. Saya telah berdisiplin dan saya telah membawa mereka cara yang sama.

Selanjutnya inilah Dharma Saya, Oh para bhiksu, kalian harus mematuhi Dharma-Ku untuk sekarang dan seterusnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu kenalilah hakekat yang sebenarnya dari kehidupan dunia. Janganlah cemas, karena perpisahaan tidaklah mungkin dapat dihindari. Kenalilah juga bahwa semua yang hidup adalah berpokok pada Hukum Kesunyataan ini, dan berjuanglah mulai hari ini dan seterusnya sampai kehidupan itu tidak ada lagi! Bila penerangan yang Saya babarkan sudah menghalau kegelapan karena ketidaktahuan, bila semua eksistensi yang telah terlihat semua dengan tanpa substansi. Kedamaian akan terjadi pada akhirnya bila mengerti kehidupan ini, yang dapat mengobati penyakit yang telah lama ada.

Pada akhirnya, segala sesuatunya, apakah yang dapat bergerak, dipastikan akan binasa. Karena itu, ingatlah dan waspadalah! Sekarang telah tiba saatnya bagi Saya untuk memasuki Maha Parinirvana! Inilah kata-kata Saya yang terakhir.”

Ketika yang Maha Bijaksana memasuki Maha Parinirvana – pada tanggal 15 bulan 2 (lunar, menurut versi Mahayana) – bumi bergetar-getar, mendadak turun hujan badai, batu pijar berjatuhan dari angkasa, langit bagaikan disulut api yang menyala-nyala tanpa bahan bakar, tanpa asap, tanpa tiupan angin. Halilintar yang menakutkan menggelegar-gelegar, kemudian datanglah angin kencang mengamuk di angkasa. Sinar bulan meredup, angkasa gelap gulita. Suatu kegelapan aneh sekali menutupi dimana-mana. Air sungai di mana saja bagaikan air mendidih mengatasi kesedihannya.

Bunga-bunga yang indah merekah di luar musimnya pada pepohonan Sala dan membentuk tulisan di atas tempat pembaringan Hyang Buddha. Pohon-pohon merunduk memayungi Dia dan menaburi tubuh keemasan-Nya dengan bunga-bunga beraneka warna nan indah. Tampak di angkasa, para dewa dan dewi, lima pimpinan Naga berdiri dengan tidak bergerak sedikit pun. Mata mereka merah karena duka, surai mereka menutup tapi mereka tetap tegak berdiri. Dengan kesayangan yang amat mendalam, mereka memandang tubuh Yang Maha Bijaksana.

Tetapi mereka yang telah mendalami Dharma dan mengolah diri, para dewa yang mengelilingi raja Vaishravana tidaklah berduka dan mengeluarkan air mata, sebab mereka telah menghayati Dharma yang cukup mendalam. Para dewa yang mendiami semua tempat suci juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pertapa agung itu yang telah mencapai Samyak Sam Buddha. Mereka tetap tenang , dan pikiran mereka terpengaruh lagi oleh suka dan duka, karena mereka telah mengetahui semua hal di dunia ini yang penuh kekotoran. Para raja dari **Gandharvas**, **Nagas**, **Yakshas**, dan **Devas,** semua berdiri di angkasa, turut berkabung dan menahan duka yang dalam.

Pda saat-saat terakhir, ketika Buddha Shakyamuni akan memasuki Maha Parinirvana, Beliau memberikan Khotbah-Nya yang terakhir kepada para siswa-Nya agar mereka sejahtera. Beliau membabarkan intisari ajaran-Nya itu yang terdapat dalam kitab ***Mahayana Buddha Pacchimovada Pari Nirvana Sutra.*** Sutra ini menjelaskan ajaran Hyang Buddha mengenai :

1. Pematuhan pada sila-sila Hyang buddha
2. Pengendalian Pikiran
3. Masalah makan, tidur
4. Mengendalikan amarah dan hawa nafsu
5. Melenyapkan kesombongan
6. Menghindari pujian
7. Mengurangi keinginan
8. Rasa Puas
9. Menyendiri
10. Tekun berusaha
11. Mengendalikan pikiran
12. Dhyana dan samadhi
13. Prajna
14. Menghindari perdebatan
15. Waspada
16. Keragu-raguan
17. Menyelamatkan setiap manusia

18. Dharmakaya yang kekal.

1.27. PEMATUHAN PADA SILA-SILA HYANG BUDDHA

Hyang Buddha Bersabda:
"Wahai para Bhiksu! Setelah Aku mencapai Maha Parinirvana, kalian para bhiksu dan bhiksuni harus patuh pada **Pratimoksa**. Perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Sila adalah terlarang bagi bhiksu dan bhiksuni. Kalian (para bhiksu dan bhiksuni) harus berusaha memperoleh ketenangan dan kesucian dalam kehidupan ini. Kalian harus tidak berurusan dengan hal-hal duniawi, menghindari tuduhan tuduhan dan pujian rendah. Kalian jangan terlibat dalam pergaulan yang berakibat menjadi pergunjingan orang, dan hanya bergaul dan mencari teman orang kaya dan punya nama saja. Kalian harus memusatkan pikiran yang benar guna pembebasan. Kalian jangan hanya mau menutupi kesalahan sendiri, janganlah berbuat hal-hal yang dapat membingungkan orang lain. Kalian harus mengetahui batasan pemberian oleh umat kepada bhiksu dan bhiksuni. Haruslah mengetahui apa arti kecukupan. Kalian setelah menerima dana seharusnya jangan punya niat untuk menyimpannya. Inilah arti dari Sila.

Mematuhi sila adalah jalan untuk Pembebasan. Karena itu Sila di sebut **Pratimoksha**. Hanya dengan Sila akan mencapai Dhyana dan Samadhi serta Prajna.

Wahai para Bhiksu, hanya dengan patuh pada Sila barulah akan diperoleh kesucian dan ketenangan. Tanpa adanya Sila yang murni, kalian tidak akan memperoleh pahala-pahala yang baik. Sila merupakan dasar pegangan kalian untuk berbuat baik."

1.28. PENGENDALIAN PIKIRAN

Setelah mematuhi sila, wahai para bhiksu, kalian harus mengendalikan panca indra, supaya kalian dapat mengendalikan hawa nafsu indria. Jika tidak mampu menguasai panca indera dan membiarkan keinginan kalian maka penderitaan akan terus datang. Ketahuilah wahai para bhiksu, seorang bhiksu, seorang bijaksana harus mampu menguasai panca indera dan tidak terikat oleh kemelekatan duniawi. Pikiran adalah yang paling utama dari panca indera. Kalian harus dapat mengalihkan keinginan rendah. Wahai para bhiksu, berusahalah keras mengendalikan pikiranmu."

1.29. PERIHAL MAKAN DAN TIDUR

“Wahai para bhiksu, jika kalian diberi makan oleh umat janganlah meminta yang berlebihan, sehingga membuat niat baiknya menjadi hilang.

Demikian juga perihal tidur, kalian seharusnya tekun belajar dan menghayati Dharma di siang hari, juga di malam hari bahkan di tengah malam. Kalian hanya akan mensia-siakan waktu saja jika waktumu dihabiskan hanya untuk tidur. Janganlah hanya lelap tidur saja, cepatlah menuju Pembebasan.”

1.30. PRAJNA

“wahai para bhiksu, dengan memiliki Prajna kalian terbebas dari segala hawa nafsu. Kalian harus merenungkan diri. Hanya dengan Buddha Dharma maka kalian akan memperoleh Pembebasan. Jika kalian tidak menyadarinya maka kalian tidak pantas disebut Siswa Hyang Buddha.”

1.31. RELIK

Mereka yang belum mampu mengendalikan perasaan telah mencucurkan air mata. Sebagian besar para bhiksu merasa sangat sedih dan duka. Hanya mereka yang telah menyelesaikan pemutaran Roda Dharma hatinya tetap tenang, karena mereka sadar hakekat dari semua kehidupan dapatlah mati.

Setelah segala sesuatu untuk keperluan kremasi disiapkan, mereka mengangkat dengan hati-hati tubuh Yang Maha Bijaksana ke atas tumpukan kayu cendana, kayu gaharu, dan kayu kasia.

Tiga kali mereka mencoba menyalakan tumpukan bahan bakar itu, tetap saja tidak dapat menyala. Hal ini disebabkan Maha Kasyapa yang agung dan memiliki kekuatan gaib sedang datang menuju tempat kremasi itu. Kasyapa sedang bermeditasi dengan memusatkan pikirannya yang suci untuk terakhir kalinya melihat tubuh Hyang Buddha.

Dengan kekuatan gaibnya, Kasyapa mencegah terbakarnya tumpukan kayu. Sekarang bhiksu Kasyapa semakin menghampiri dengan langkah-langkah cepat, dia ingin melihat gurunya terakhir kali. Setelah mendekat dengan segera dia memberikan penghormatan terakhir kepada gurunya Yang Maha Bijaksana. Kemudian barulah api mulai menyala dengan sendirinya. Semuanya satu persatu terbakar dengan sempurna. Kulit, daging, rambut, dan anggota tubuh, namun tulang-tulang-Nya tidak dapat hancur walaupun telah di tambahkan lagi bahan bakar. Akhirnya tulang-tulang ini dibersikan dengan air suci, dan ditempatkan dalam kendi keemasan di kota Mallas.

Selama beberapa hari mereka melakukan pemujaan terhadap relik sesuai dengan ketaatan yang mendalam. Kemudian datanglah satu persatu, masing-masing utusan dari tujuh kerajaan tetangga datang ke kota itu untuk meminta bagian relik itu. Tetapi Mallas, seorang sombong dan juga ingin memuja relik itu, menolak untuk menyerahkan sebagian dari relik Buddha.

Setelah mendengar nasehat dari para penasehat yang bijaksana, Mallas membagikan relik itu menjadi delapan bagian. Satu bagian disimpan untuk mereka sendiri. Tujuh bagian lainnya diberikan kepada tujuh utusan kerajaan, masing-masing mendapat satu bagian. Para utusan kerajaan ini dan Mallas saling memberi hormat dan kembali ke kerajaan masing-masing. Mereka semua merasa gembira karena keinginannya tercapai. Dengan upacara yang sepantasnya dan khidmat, mereka membangun stupa di ibukota mereka masing-masing untuk menyimpan relik dari Yang Maha Bijaksana.

1.32. KITAB SUCI

Tidak lama setelah Hyang Buddha Maha Parinirvana, berkumpullah lima ratus orang bhiksu yang telah mencapai tingkat Arahat di Rajagriha, di lereng dari salah satu lima pegunungan Himalaya. Di sana mereka berkumpul untuk mengadakan Pertemuan Agung guna mengumpulkan semua Khotbah yang telah diajarkan oleh Yang Maha Bijaksana. Konsili pertama ini dipimpin oleh Maha Kasyapa.

Ananda yang selalu mendampingi Hyang Buddha ke mana saja Beliau pergi membabarkan Dharma mempunyai ingatan yang luar biasa. Maka Ananda diminta oleh sekalian bhiksu yang hadir dalam pertemuan itu untuk lebih dulu mengulangi semua Khotbah yang diajarkan Hyang Buddha. Yang Bijaksana dari Vaideha, kemudian disempurnakan oleh para bhiksu yang hadir. Ananda memulai dengan ucapan **“Demikianlah yang telah aku dengar.”** Aku di sini dimaksudkan adalah Ananda.

Maka semua sutra dimulai dengan kalimat itu, dengan keterangan mengenai waktu, tempat, kejadian, dan orang-orang yang menyampaikannya.

Demikianlah Ananda bersama-sama dengan lima ratus Arahat membuat semua Kitab Suci atau Sutra yang berisikan Dharma dari Yang Maha Bijaksana dan Agung. Mereka telah memiliki karma baik di masa lampau untuk menuju nirvana. Mereka berusaha sepenuhnya menguasai Buddha Dharma. Semua Kitab Suci tersebut yang ada sampai dengan hari ini telah membantu mereka menuju Nirvana. Dan umat Buddha juga akan melanjutkan dengan cara yang sama untuk berbuat demikian dari satu masa ke masa yang akan datang. *

32 tanda-tanda keagungan
(Dvatrimsam Maha Purusa Laksanani / Dvattimsa Maha Purisa Lakkhanani)

1. Kaki yang datar
2. Kaki yang bercirikan suatu roda dengan seribu jeruju (Utsanga-pada)
3. Jari tangan yang ramping
4. Kaki dan tangan yang lemah gemulai
5. Jari kaki dan tangan terselaput secara indah (Jal-anguli-hasta-pada)
6. Tumit yang berukuran sempurna
7. Permukaan bagian atas di antara jari kaki dan pergelangan kaki melengkung
8. Paha yang seperti raja rusa jantan
9. Tangan yang mencapai ke bawah lutut
10. Alat tubuh rahasia lelaki yang tersembunyi
11. Tinggi dan lebar tubuh yang seimbang
12. Rambut yang berwarna biru tua
13. Bulu badan yang ikal dan halus gemulai
14. Tubuh yang berwarna keemasan
15. Kaki yang memancarkan cahaya
16. Kulit yang lembut nan halus
17. Tujuh bagian tubuh (2 telapak kaki, 2 muka tangan, 2 bahu dan kepala gigi) padat ideal (Sapt-Otsada, Sapt Occhada)
18. Dibawah ketiak berisi padat (Cit-antaramsa)
19. Tubuh berbentuk singa
20. Tubuh yang lurus (Nyagrodha)
21. Bahu yang padat (Susamvrita)
22. Jumlah gigi empat puluh
23. Gigi yang putih, rata, rapat (Avirala-danta)
24. Empat gigi taring putih murni
25. Rahang yang seperti rahang singa
26. Air liur yang dapat melezatkan makanan (rasa-rasagrata)
27. Lidah yang panjang dan lebar (Prabhuta-tanu-jihva)
28. Suara yang ulam dan merdu (Brahma-svara)
29. Mata yang biru tua (Abhinila)
30. Bulu mata seperti bulu mata raja sapi jantan
31. Suatu lingkaran putih di antara bulu matanya memancarkan cahaya (urna)
32. Kepala gigi yang penuh daging

MAKAN MAKANAN NABATI (VEGETARIAN)

Yang dimaksud makanan nabati adalah makanan yang terdiri dari sayur-sayuran, biji-bijian, padi-padian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Makanan nabati sama sekali tidak mengandung unsur-unsur yang berasal dari makhluk hidup, baik berupa daging, lemak/minyak, dan lain-lain.

Dengan makan makanan nabati seseorang bukan saja tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung atas pembunuhan makhluk hidup, dan yang menjadi salah satu pantangan umat Buddha, yakni ‘tidak membunuh’ (sila pertama dari Pancasila Buddhis), melainkan sekaligus wujud pelaksaan ajaran tentang kasih sayang (maitri) dan welas asih (mudita) terhadap semua makhluk hidup. Secara spiritual, seorang vegetaris cenderung mempunyai hati yang suci dan sifat welas asih. Vegetarian sangat membantu perkembangan bathin umat, terlebih lagi bila disertai dengan latihan meditasi.

Makan makanan nabati juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hasil penelitian para ahli mengungkapkan bahwa faktor makanan merupakan faktor utama penyebab timbulnya berbagai penyakit sekaligus faktor terpenting bagi kesehatan tubuh.

Ditinjau dari kemampuan seseorang untuk menjadi vegetaris dan dari tahapan peralihan makanan berdaging ke makanan vegetaris, maka terdapat beberapa jenis vegetarian yang dapat anda pilih, yaitu :

1. **Semi Vegetarian**, ialah orang yang hanya memakan daging pada waktu menghadiri suatu pesta atau pertemuan.
2. **Vegetarian Sebagian** (partial Vegetarian), yaitu orang yang tidak memakan daging merah yang berasal dari hewan mamalia seperti lembu, kambing, dan babi, tetapi memakan ikan, ayam, telur dan susu, disamping sayur-mayur, kacang-kacangan, dan makanan nabati lainnya.
3. **Lacto Ovo Vegetarian** (Latin: Lacto=susu, Ovo = telur), ialah orang yang tidak memakan daging dari semua kenis hewan apapun termasuk tidak memakan daging ikan, tetapi memakan telur, mengkonsumsi susu, dan hasil produksi susu disamping sayur-mayur, kacang-kacangan, dan makanan nabati lainnya. Jenis ini disebut **Lactovarian**.
4. **Lacto Vegetarian**, ialah orang yang tidak memakan segala jenis daging hewan, ikan dan telur, tetapi mengkonsumsi susu dan hasil produksi susu, sayur-mayur, kacang-kacangan, dan makanan nabati lainnya. Jenis ini disebut **Lactarian**.

Total Vegetarian (Vegetarian Murni), ialah orang yang sama sekali tidak memakan segala jenis daging hewan, ikan, telur, susu dan hasil produk susu, bahkan tidak memakai produk yang diolah dari tubuh hewan, misalnya apa saja yang terbuat dari kulit hewan. Mereka hanya memakan sayur-mayur, kacang-kacangan, dan makanan nabati lainnya. Jenis ini disebut **Fruitarian**, karena menurut anggapan mereka hasil nabati adalah buah-buahan bumi.

Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Saya menyambut baik berdirinya Pusat Informasi Agama Buddha DKI Jakarta melalui Internet/Homepage WWW. FORUMBUDDHA.COM sebagai bagian dari peningkatan pelayanan umat, media komunikasi serta penyaluran aspirasi, bukan saja bagi ± 313.000 Umat Buddha DKI Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia.

Disain Website/Internet FKUB yang lengkap memuat berbagai informasi seperti Pelayanan Umat, Buddha Dharma, Tempat Agama Buddha di seluruh Indonesia, serta bina usaha umat termasuk Link Buddhis Internasional, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat beragama Buddha di tanah air.

Saya harapkan melalui Website ini, Umat Buddha semakin meningkatkan pengabdiannya dan kerukunan kehidupan umat beragama dalam upaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Saya ucapkan selamat atas berdirinya Pusat Informasi Agama Buddha WWW. FORUMBUDDHA.COM.

Semoga sukses.

Jakarta, 14 April 2003

SUTIYOSO

Bab II

PENGERTIAN DASAR BUDDHA DHARMA

1. TRI RATNA

Seorang telah menjadi umat Buddha bila ia menerima dan mengucapkan **Tri Ratna** (Skt) atau **Tiga Mustika** (Ind) yang berarti Buddha, Dharma, Sangha. Pada Saat sembahyang atau kebaktian di depan altar Hyang Buddha. Tri Ratna secara lengkap diucapkan dengan tenang dan khusuk sampai tiga kali atau disebut **Trisarana**. Trisarana adalah sebagai berikut:

Bahasa Sansekerta :

Buddhang Saranang Gacchami
Dharmang Saranang Gacchami
Sanghang Saranang Gacchami

Dwipanang Buddhang Saranang Gacchami
Dwipanang Dharmang Saranang Gacchami
Dwipanang Sanghang Saranang Gacchami

Tripanang Buddhang Saranang Gacchami
Tripanang Dharmang Saranang Gacchami
Tripanang Sanghang Saranang Gacchami

Bahasa Indonesia :

Aku Berlindung kepada Buddha
Aku Berlindung kepada Dharma
Aku Berlindung kepada sangha

Kedua kali Aku Berlindung kepada Buddha
Kedua kali Aku Berlindung kepada Dharma
Kedua kali Aku Berlindung kepada sangha

Ketiga kali Aku Berlindung kepada Buddha
Ketiga kali Aku Berlindung kepada Dharma
Ketiga kali Aku Berlindung kepada sangha

1.1. Buddha

Berasal dari bahasa Sansekerta ***budh*** berarti menjadi sadar, kesadaraan sepenuhnya; bijaksana, dikenal, diketahui, mengamati, mematuhi. (**Arthur Antony Macdonell**, Practical Sanskrit Dictionary, Oxford University Press, London, 1965).

Tegasnya, Buddha berarti seorang yang telah mencapai Penerangan atau Pencerahan Sempurna dan Sadar akan Kebenaran Kosmos serta Alam Semesta. "Hyang Buddha" adalah seorang yang telah mencapai Penerangan Luhur, cakap dan bijak menuaikan karya-karya kebijakan dan memperoleh Kebijaksanaan Kebenaraan mengenai Nirvana serta mengumumkan doktrin sejati tentang kebebasan atau keselamatan kepada dunia semesta sebelum parinirvana.

Hyang Buddha yang berdasarkan Sejarah bernama **Shakyamuni pendiri** Agama buddha. Hyang Buddha yang berdasarkan waktu kosmik [1)] ada banyak sekali dimulai dari Dipankara Buddha.

1.2. Dharma

Hukum Kebenaran, Agama, hal-hal apa saja yang berhubungan dengan ajaran agama Buddha sebagai agama yang sempurna.

Dharma mengandung 4 (empat) makna utama :
1. Doktrin
2. Hak, keadilan, kebenaran
3. Kondisi
4. Barang yang kelihatan atau phenomena.

Buddha Dharma adalah suatu ajaran yang menguraikan hakekat kehidupan berdasarkan Pandangan Terang yang dapat membebaskan manusia dari kesesatan atau kegelapan batin dan penderitaan disebabkan ketidakpuasan. Buddha Dharma meliputi unsur-unsur agama, kebaktian, filosofi, psikologi, falsafah, kebatinan, metafisika, tata susila, etika, dan sebagainya.
Tripitaka Mahayana termasuk dalam Buddha Dharma.

1. 3. Sangha

Persaudaraan para bhiksu, bhiksuni (pada waktu permulaan terbentuk). Kemudian, ketika agama Buddha Mahayana berkembang para anggotanya selain para bhiksu, bhiksuni, dan juga para umat awam yang telah upasaka dan upasika dengan bertekad pada kenyataan tidak-tanduknya untuk menjadi seorang Bodhisattva, menerima dan mempraktekkan **Pancasila Buddhis** ataukah **Bodhisattva Sila**.

Bhiksu (sebutan untuk lelaki) dan bhiksuni (sebutan untuk perempuan) adalah seseorang yang kehidupanya sudah tidak lagi mencampuri urusan duniawi, telah menjalankan kehidupan suci, dan patuh serta setia menghayati dan mengamalkan Buddha Dharma, patuh menjalankan **Pratimoksa** (Sila-sila untuk para bhiksu dan bhiksuni) terdapat di dalam buku Buddha Mahayana yakni Pacchimovada Pari Nirvana Sutra terjemahan oleh Kumarajiva.

Arya Sangha

Semata-mata terdiri dari para Bodhisattva yang telah memasuki tingkat kedua atau lebih mengenai Jalan Penerangan atau Pencerahan Tertinggi. Sebagian dari para Bodhisattva mungkin kehidupannya sebagai bhiksu dan lainnya sebagai umat awam. (A Survey of Buddhism, Bab : The Mahayana Sangha, hal : 263-267).

2. CATVARI ARYA SATYĀNI

Khotbah Hyang Buddha Shakyamuni yang pertama kali kepada lima pertapa bekas teman seperjuangan-Nya sewaktu bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela selama enam tahun lamanya. Khotbah pertama kali ini di taman Rusa Isipatana, di Mrigadava, Veranasi, atau dikenal dengan nama Pemutaran Roda Dharma (Skt. Dharmacakra Pravartana Sutra) yakni mengenai 4 (empat) kesunyataan Utama atau Kebenaran Mulia (Skt. Catvari Arya Satyāni) dan 8 (delapan) Jalan Utama atau Jalan Benar dan Suci sebagai Jalan Tengah (Skt. Arya Astangika Marga).

Catvari Arya Satyāni atau 4 Kesunyataan Utama :

a) Derita (Duhkha),
b) Asal mula derita (samudaya),
c) Penghentian derita (nirodha),
d) Jalan menuju penghentian derita (Marga).

Jalan itu adalah 8 (delapan) Jalan Utama/Mulia/Benar dan Suci adalah:

	Bhs. Sansekerta	
1. Pengertian Yang Benar	(Samyag-drsti)	Prajna = Kebijaksanaan
2. Pikiran Yang Benar	(Samyag-samkalpa) [2)]	
3. Berbicara Yang Benar	(Samyag-vāk)	Sila = Moral
4. Perbuatan Yang Benar	(Samyag-karmānta)	
5. Penghidupan Yang Benar	(Samyag-ājīva)	
6. Berusaha Yang Benar	(Samyag-Vyayama)	Samadhi = Mental

7. Perhatian Yang Benar (Samyag-smrti)
8. Konsentrasi Yang Benar (Samyag-samādhi)

Penjelasan :

a) Apa itu *derita* atau *penderitaan* (Duhkha) ?

- Hidup dalam bentuk apa pun dialam samsara ini adalah derita atau penderitaan (Duhkha),
- Penderitaan (Duhkha) berarti juga :kesedihan, keluh-kesah, sakit atau kesakitan, kesusahan, dan putus asa yang sering dialami oleh jasmani maupun batin kita,
- Dilahirkan, Usia tua, sakit, meninggal adalah penderitaan.
- Berhubungan atau berkumpul dengan orang yang tidak disukai adalah penderitaan,
- Berpisah atau ditinggalkan oleh orang yang dicintai adalah penderitaan,
- Tidak memperoleh apa yang kita inginkan atau tidak mencapai apa yang kita cita-citakan adalah penderitaan,
- Masih memikul beban tanggung jawab baik dalam hubungan keluarga maupun guru terhadap murid adalah juga penderitaan,
- Masih memiliki 5(lima) Skandha atau Panca-Skandha yang bekerja aktif adalah juga penderitaan,

(Panca-skandha adalah lima kumpulan penderitaan yang melekat pada jasmani kita yaitu:

a. Rupa : bentuk, tubuh, badan jasmani,
b. Sanna : pencerapan
c. Sankara : pikiran,bentuk-bentuk mental,
d. Vedana : perasaan
e. Vinnana : kesadaran.)

Secara singkat diuraikan Kesunyataan Yang Pertama seperti di atas dan sebagai tambahan: bahwa semua kehidupan dengan tidak ada terkecualinya, termasuk dalam panca-skandha adalah sesuatu yang menyedihkan dan dicengkeram oleh penderitaan, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang tidak berpribadi, dan hampa adanya.

b) Apa itu *Asal-mula derita* atau *penderitaan* (Samudaya) ?

- Idaman ini (trsnā), yang menuju pada eksistensi yang diperbaharui, ditemani oleh nafsu keinginan rendah (tanha), yang mengambil kesenangan dalam berbagai obyek, di mana sebagai sebab dari kelahiran dan terlahir kembali (tumimbal lahir). Dikarenakan

didorong oleh Tanha yang sangat kuat sekali pada pikiran, sebagai contoh : keinginan kita untuk memiliki apa yang kita inginkan, atau keinginan untuk melenyapkan semua keadaan yang kita benci atau tidak disukai. Dengan Tanha untuk kenikmatan dan kesenangan duniawi, haus dengan cinta, rakus dengan harta, gila hormat atau khilaf dengan kuasa atau kedudukan dikarenakan kemelekatan, kebodohan atau kegelapan batin (avidya), semua ini menyebabkan asal-mula derita.

- Tanha atau nafsu keinginan rendah yang tiada habis-habisnya. Orang yang pasrah kepada Tanha sama saja dengan orang meminum air asin untuk menghilangkan rasa hausnya.
- Penjelasan tambahan bahwa Kesunyataan yang Kedua ini, mengajarkan bahwa semua penderitaan, atau dengan kata lain, semua kehidupan dikarenakan keinginan (tanha), dikarenakan nafsu keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kebodohan (moha), yang mengakibatkan Tumimbal Lahir dan penderitaan, yang menjelma sebagai gerak-gerik atau aktivitas dari badan, ucapan atau perkataan, dan pikiran. Tidak dapat mengerti dengan jelas bahwa segala sesuatu didunia ini adalah tidak kekal (anitya). Karena itu, Kesunyataan yang Kedua ini juga termasuk dalam pelajaran Karma dan Tumimbal Lahir, juga sebagai Hukum Sebab-Akibat Yang saling bergantungan (Hukum Pratitya Samutpada) dari semua lelakon kehidupan.

c) Apa itu *Penghentian atau Lenyapnya derita/penderitaan* (Nirodha)?

- Nirodha berarti Lenyapnya Penderitaan yang sama artinya dengan lenyapnya nafsu keinginan rendah (tanha) atau lenyapnya keinginan dari pikiran. Kalau Tanha dapat disingkirkan, maka kita akan berada dalam keadaan berbahagia sekali, karena telah terbebas dari semua kekotoran batin yakni Loba, Dosa, dan Moha.
- Kesunyataan yang Ketiga ini mengajarkan tentang lenyapnya sama sekali mengenai “Aku” (atta) dan pembebasan diri dari Roda Samsara atau Roda Tumimbal lahir dan menuju Nirvana.
- Penjelasan tambahan bahwa Kesunyataan yang Ketiga ini mengajarkan tentang lenyapnya sama sekali rasa “Aku” atau keinginan dari kehidupan, dan semua bentuk khayalan atau idaman yang berhubungan dengan itu, membersihkan segala kekotoran batin dari Loba, Dosa, Moha, yang sewajarnya harus ditujukan pada Pembebasan dari Tumimbal lahir dan Penderitaan, yaitu menuju tercapainya Nirvana.

d) Apa itu *Jalan Menuju Lenyapnya* atau *Penghentian derita* (Mārga)?

Mārga berarti Jalan untuk melenyapkan penderitaan, yaitu 8 (delapan) Jalan Utama (Hasta Arya Marga) : Pengertian yang benar, pikiran yang benar, berbicara yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, berusaha yang benar, perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Jalan beruas delapan ini memberikan petunjuk untuk menuju Pembebasan dari Penderitaan, dan pula mengandung praktek dari pelajaran Hyang Buddha.

1. *Pengertian yang benar (samyag-drsti)*
   Artinya : Suatu pengertian intelektuil tentang Empat Kesunyataan utama atau Kebenaran Mulia, atau tentang kebenaran nyata dari kehidupan secara umum maupun secara sederhana, memiliki pengertian yang benar mengenai Buddha Dharma, juga menembusi arti dari Tiga Sifat Universal (atau Tiga Corak Umum dari alam fenomena, Skt. : Tri-Laksana), dan Hukum Sebab Akibat Yang Saling bergantungan (Hukum Pratitya Samutpada), Sunyata.
   Catatan : Pengertian yang benar adalah isyarat dan tanda-tanda yang pertama kali dari karma-karma yang baik.

2. *Pikiran yang benar (Samyag-samkalpa)*
   Artinya : Pengertian lainnya adalah kehendak yang benar yang berarti bahwa mempunyai pikiran atau kehendak untuk membebaskan segala ikatan-ikatan Duhkha (penderitaan). Pikiran atau Kehendak yang demikian haruslah bebas dari segala keserakahan, kebencian, dan keinginan untuk merugikan orang lain dan diri sendiri. Termasuk juga pikiran yang bebas dari hawa nafsu keduniawian, dan juga bebas dari kekejaman, serta pikiran yang terbebas dari keinginan atau kemauan jahat.

3. *Berbicara yang benar (Samyag-vāk)*
   Artinya : Pantang untuk berdusta, memfitnah, bercerita yang dapat menyebabkan kemarahan orang lain, kata-kata kasar dan kotor, dan cerita omong kosong dan tidak bertanggung jawab. Termasuk membicarakan atau menjelaskan Buddha Dharma secara benar bukan dengan unsur sengaja memutarbalikkan yang benar menjadi yang salah dan sebaliknya. Disebut berbicara yang benar bila dapat memenuhi persyaratan berikut ini : bicara itu yang benar berdasarkan fakta maupun pengalaman sendiri, bicara itu sungguh-sungguh beralasan, bicara itu mempunyai manfaatnya, berbicara itu tepat pada waktunya dan tempatnya.

4. *Perbuatan yang benar (Samyag-karmānta)*

Artinya : Tidak melakukan atau menyuruh melakukan pembunuhan, penyiksaan, pencurian, dan perzinahan.

5. *Perbuatan yang benar (samyag-ājīva)*
   Artinya : berarti juga Mata Pencaharian yang benar, berarti menghindari atau menolak mata pencaharian yang salah dan berusaha untuk hidup yang benar.

   Catatan : 5 (lima) macam pencaharian yang salah haruslah dihindari, yaitu penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, praktek lintah darat (meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi).
   Seorang siswa Buddha harus pula menghindari 5 (lima) macam perdagangan, yaitu : berdagang alat senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging (atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup), berdagang minuman alkohol atau menimbulkan ketagihan seperti narkotika, berdagang racun.

6. *Berusaha yang benar (Samyag-vyāyāma)*
   Artinya : Usaha untuk menghilangkan kejahatan yang belum muncul, usaha untuk mengatasi kejahatan dan sifat buruk yang telah muncul, usaha untuk mengembangkan kebaikan dan sifat berguna dari pikiran, dan berusaha memelihara sifat-sifat baik yang telah ada.

   Catatan : Jadi ada 4 (empat) macam usaha, yaitu : menghindari, usaha untuk mengatasi, usaha mengembangkan, dan usaha untuk memelihara.

7. *Perhatian yang benar (Samyag-smrti)*
   artinya : Tetap dalam perenungan pada keadaan dari pikiran, perasaan, badan, dengan rajin dan dengan sadar dan penuh pengertian serta menolak kerakusan dan kesedihan duniawi. Contoh : Empat perhatian pada perenungan tentang rupa (tubuh), perasaan, kesadaraan, dan Dharma.

   Catatan : Samyag-Smrti terdiri dari latihan-latihan Vipasyanā (yaitu : Meditasi untuk memperoleh Pandangan Terang tentang kehidupan).

8. *Konsentrasi yang benar (samyag-samadhi)*
   Artinya : Menempatkan pikiran pada suatu perbuatan yang kita ingin lakukan sesuai dengan cara yang benar.

Catatan: Memusatkan pikiran pada suatu obyek yang tunggal yang berarti terpusatnya pikiran, inilah yang disebut konsentrasi.
Didalam arti yang luas, konsentrasi ada hubungannya dengan kesadaraan juga. Di dalam pencerapan rasa ia sangat lemah.

Tambahan Penjelasan :
Perenungan tingkat pertama (Dhyāna-I); bila seorang siswa bebas dari perasaan nafsu, bebas dari sesuatu yang tidak baik, ia masuk dalam tingkat ini, tapi masih disertai gelombang pikiran dan renungan, terlahir kebebasan yang mengandung kenikmatan dan kebahagiaan.

Perenungan tingkat kedua (Dhyāna-II); bila seorang siswa setelah mengendapkan gelombang pikiran dan renungan, mulailah tercapai ketenangan batin, pikiran mulai memusat, ia atau siswa tersebut masuk dalam tingkat ini.

Perenungan tingkat ketiga (Dhyāna-III); bila seorang siswa telah dapat melenyapkan kegiuran, ia berdiam diri dalam keseimbangan dan kesadaraan yang kuat. Ia memasuki tingkat ini.

Perenungan tingkat keempat (Dhyāna-IV); bila seorang siswa akhirnya dapat mengatasi kenikmatan, karena lenyapnya kegembiraan dan kesedihan. Ia memasuki tingkat keempat ini (Dhyāna-IV), yang penuh keseimbangan dan kesadaraan inilah yang disebut samadhi yang benar.

3. TRI-LAKSANA

Tri-Laksana atau disebut juga Tiga Sifat Universal atau Tiga Corak Umum dari Alam Fenomena (Skt. : Tri-Laksana), yaitu :

a. Anitya : Semua bentuk yang berkondisi adalah tidak kekal,
b. Duhkha : Semua bentuk yang terkondisi adalah tidak sempurna
c. Anatman : Semua bentuk yang terkondisi dan bentuk yang tidak terkondisi adalah tanpa “Aku”

Penjelasan :

a. **Anitya** : artinya Semua bentuk yang terkondisi adalah tidak kekal atau selalu berubah-ubah. Segala benda yang ada atau sudah terbentuk pasti berubah. Segala benda atau sesuatu yang sudah terbentuk adalah tidak abadi atau hanyalah bersifat sementara saja

Anitya adalah doktrin Hyang Buddha mengenai ketidakkekalan dari semua bentuk yang terkondisi; kata yang pertama ini dari 3 (tiga) corak umum dari alam fenomena (Hukum Tri-Laksana).

Anitya adalah suatu karakteristik mengenai semua existensi keduniawian; adalah kenyataan-kenyataan empiric [3)] yang tampak pada tingkat jasmani di dalam tubuh manusia, dengan unsur pokok memiliki elements adalah didalam pengaliran darah atau air dari dalam tubuh secara konstant, betul-betul jauh melebihi kenyataan ketidak-kekalan jasmaniah yang tampak dalam perbedaan di antara masa kecil (bayi), masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Bahkan lebih tidak kekal, namun demikian, dalam pandangan agama Buddha, adalah pengetahuan, pikiran, atau kesadaran, di mana timbul dan berhenti dari waktu ke waktu. Mengingat ketidakkekalan dari hal-hal jasmaniah adalah secara empiric tampak dengan mudah, ketidakkekalan mengenai kesadaraan tidaklah mudah terlihat, hingga ditunjukkan (yakni dalam ajaran Agama Buddha). Sifat yang khas dari ketidakkekalan tidak menjadi jelas kelihatan disebabkan ketika naik dan jatuh tidak diberikan perhatian, hal itu tersembunyi oleh kesinambungan... Namun demikian, ketika kesinambungan diganggu oleh naik dan jatuh yang tajam. Sifat yang khas dari ketidakkekalan menjadi jelas kelihatan di dalam sifat dasar yang sebenarnya, hal itu adalah dugaan mengenai "naik dan jatuh", atau terjadinya diikuti oleh pelenyapan, dimana pada dasarnya dugaan mengenai ketidakkekalan.

Tubuh dan pikiran adalah serupa yang dianggap sebagai pemandangan mengenai kejadian-kejadian, secara jasmaniah atau mental. Setiap waktu dari kesadaran dianggap sebagai terbentuk dari sebab dan musabab dan sebagaimana tidak stabil, dan oleh karena itu dengan segera buyar.

Anologi mengenai suara dari sebuah kecapi dipakai : suara kecapi ini tidak datang dari sesuatu "gudang" suara, begitu juga suara itu pergi kemana-mana ketika suara itu telah berhenti; daripada itu, setelah suara itu tidak ada, suara itu dibawa existensi oleh kecapi dan usaha pemain kecapi itu, kemudian, setelah terdengar, suara itu lenyap. Jadi dengan semua jasmaniah dan kejadian-kejadian mental; mereka datang ada, dan telah berada, lenyap

Kelenyapan ini yang tidak dapat dihindari dari apa saja adalah dibawa ke dalam badan, atau Anitya, menyajikan pokok persoalan untuk perenungan bagi umat Buddha. "Perenungan mengenai ketidakkekalan" adalah salah satu dari 3 (tiga) cara utama di dalam meditasi agama Buddha untuk melihat ke dalam (vipassanā). Yang lainnya adalah perenungan mengenai duhkha, dan perenungan mengenai anatman.

b. **Duhkha :** semua bentuk yang terkondisi adalah tidak sempurna.

Segala sesuatu yang tidak kekal menimbulkan penderitaan, atau penderitaan terjadi karena adanya perubahan yang terus-menerus. Segala sesuatu pasti berubah cepat atau lambat atau terus menerus dan kemudian menjadi lapuk atau rusak. Keberadaan mereka berakibat menderita sebanyak apa adanya hal atau sesuatu barang itu. Contoh : Tubuh kita tidak sehat oleh karenanya kita menjadi sakit.

Duhkha : Istilah ini digunakan dalam tradisi agama Buddha mengenai salah satu dari Hukum Tri Laksana. Kepastian bahwa existensi semua manusia adalah dicirikan oleh Duhkha dan merupakan yang pertama dari khotbah Hyang Buddha yakni 4 (empat) Kesunyataan Utama atau Kebenaran Mulia.

c. **Anātma** : Semua bentuk yang terkondisi dan bentuk yang tidak terkondisi adalah tanpa "Aku". Arti lainnya adalah bahwa segala sesuatu tidak mempunyai inti yang kekal abadi, atau tidak adanya existensi pribadi (tanpa "Aku").

Anātma dapat juga diterangkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1) Tidak terlalu mementingkan diri sendiri.
   Contoh : terlalu egoistis, maka seseorang merasa yakin pada dirinya bahwa dialah yang paling benar dan atau paling berhak untuk melakukan sesuatu, tapi sebenarnya ia tidak berhak dan salah sama sekali.

2) Kita tidak dapat memerintah terhadap siapa dan apa saja, termasuk tubuh-jasmani dan pikiran kita supaya tetap seperti apa yang kita inginkan.
   Contoh : kita tidak dapat memerintahkan supaya kita tetap awet muda, tetap cantik, tetap jaya, tetap bahagia, tetap waspada, tetap abadi.

3) Bila tingkat pengetahuan tinggi telah dicapai dan telah mempraktekkan akan mengetahui dan menemukan bahwa jasmani dan batinnya sendiri adalah tanpa "Aku", atau tanpa pribadi. Orang yang mempunyai kebijakan tinggi tidak terikat pada segala sesuatu didunia ini, dimana saja mereka berada dapat bertindak dengan cara yang benar.

Anātma adalah doktrin agama Buddha bahwa tidak terdapat suatu kekekalan "Aku" (atta) yang terdapat di dalam tiap-tiap individu manusia. Anātman ini adalah yang ketiga dari Hukum Tri Laksana dan adalah suatu doktrin keseluruhan khas terdapat dalam agama Buddha, membedakannya dari agama lain dan filsafat India di masa dahulu.

Tanpa pengertian atau pengetahuan mengenai arti dari Anātma adalah tidak mungkin dapat mengerti pemikiran agama Buddha. Ajaran agama Buddha mengenai pokok ini adalah suatu penyangkalan atau penolakan mengenai

kenyataan dari aku atau jiwa yang mendiami individu, suatu kesatuan yang lahir dengan masing-masing tahan lama di mana perantara dari tindakan-tindakan individu. Sebagai gantinya individu terlihat sebagai suatu sanding kata sementara dari panca-skandha, atau kumpulan faktor unsur pokok. Skandha sendiri tidaklah bertahan lama, tetapi adalah rangkaian dari kejadian-kejadian sebentar, tiap-tiap kejadian seperti itu bertahan dalam suatu hubungan sebab-musabab terhadap yang berikutnya. Sementara terdapat suatu perubahan yang terus-menerus dari faktor-faktor perubahan secara konstant di dalam sesuatu empiric yang diberikan "individu", juga terdapat suatu kesinambungan yang tetap di dalam proses tersebut cukup untuk memberikan rupa atau penampilan, kedua-duanya pada badaniah dan tingkat psykologis, mengenai kepribadian.

Pengakuan mengenai kesinambungan seperti itu, dan menggunakan istilah-istilah setiap harinya dan nama-nama yang tepat untuk menunjukkan para individu yang khusus, diperkenankan sebagai kelonggaran dan bantuan demi effisiensi bahasa. Hal-hal ini adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan , bahasa secara kata-kata, istilah komunikasi secara kata-kata, uraian secara kata-kata dimana Tathagata berkomunikasi tanpa salah memahami ungkapan-ungkapan tersebut.

Doktrin mengenai Anātma dianggap di dalam tradisi agama Buddha sebagai kebenaran yang paling sulit mengenai segala-galanya untuk dipahami karena dugaan mengenai suatu "Aku" yang kekal adalah berakar sangat dalam di dalam kebiasaan-kebiasaan pemikiran sehari-hari. Ide mengenai individu aku diperkenalkan kembali dan ditegaskan oleh pudgala-vadin, dimana pandangannya tidak diterima sebagai kebenaran oleh sekte agama Buddha lainnya. (E. Conze, Buddhist Thought in India, 1962).

4. PRATITYA-SAMUTPADA DAN NIDANAS

Pratitya-Samutpada memberikan arti: "Timbul atas dasar dari suatu sebab sebelumnya, terjadi dengan cara dari sebab,kejadian sebab musabab, ketergantungan asal mula".
12 (dua belas) hal dari formula ini juga dinamakan Nidanas.
Kata ini,berasal dari Da (dyati; mengikat) dan Ni (terus),memberikan kesan suatu rangkaian atau rantai yang berhubungan. Kata itu berarti ; suatu permulaan atau sebab utama, dasar, suatu sebab utama atau jauh; sumber, asal mula, sebab. 12 (dua belas) Nidanas itu dalam risalat Sansekerta adalah sebagai berikut:

- "Dari ketidaktahuan (**avidyā**) sebagai sebab timbul bentuk-bentuk karma (**Samskāras**);
- dari Samskāras sebagai sebab timbulnya kesadaran (**Vij-ñāna**);

- dari kesadaran sebagai sebab timbulnya **Nama** dan wujud (**Nāma-Rūpa**);
- dari Nama dan Wujud sebagai sebab timbulnya 6(enam) bidang pengertian (**Sad-ayatana**);
- dari 6 (enam) bidang penertian sebagai sebab timbulnya hubungan (**Sparca**);
- dari Hubungan sebagai sebab timbulnya perasaan (**Vedanā**);
- dari Perasaan sebagai sebab timbulnya Idaman (**Trsnā**);
- dari Idaman sebagai sebab timbulnya Tamak/kemelekatan (**Upādāna**);
- dari Tamak sebagai sebab timbulnya Kejadian (**Bhava**);
- dari Kejadian sebagai sebab timbulnya Kelahiran (**Jāti**);
- dari Kelahiran sebagai sebab timbulnya usia tua, kematian, duka cita, ratapan, perasaan sakit, kekesalan dan keputusasaan."

Demikianlah kehidupan itu timbul, berlangsung dan bersambung terus menerus tanpa berhenti. Hyang Buddha Shakyamuni menerangkan hukum sebab-musabab yang saling ketergantungan ini dalam suatu rangkaian yang terdiri dari 12 (dua belas) rantai, yaitu kondisi-kondisi dan sebab-musabab yang saling bergantungan dari penderitaan manusia dan pengakhirannya.

Dengan memahami seluruh fenomena kehidupan ini, Agama Buddha memandangnya sebagai suatu lingkaran dari kehidupan, yang tidak dapat diketahui permulaan dan akhirnya. Dengan demikian masalah 'sebab-pertama' bukanlah menjadi masalah dalam filsafat agama Buddha.

''Tidak dapat dipikirkan akhir roda Tumimbal lahir; tidak dapat dipikirkan asal-mula makhluk-makhluk yang karena diliputi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu dari nafsu keinginan rendah (Tanha) mengembara kesana kemari.''

Sehubungan dengan masalah asal-mula dan sebab pertama ini, Hyang Buddha Shakyamuni mengajarkan bahwa asal-mula alam semesta ini tidak dapat dipikirkan. Alam semesta ini bergerak menurut proses pembentukan dan penghancuran yang berlangsung terus-menerus.

Pratitya-Samutpada di sisi lain juga memperlihatkan bahwa berhentinya segala rangkaian peristiwa fenomena [4)] kehidupan ini adalah dengan berhentinya syarat-syarat yang mendahuluinya. Berhentinya rangkaian peristiwa fenomena kehidupan ini dapat dicapai oleh mereka yang telah memiliki pandangan terang atau kebijaksanaan sempurna (Prajna).

Pratitya-Samutpada ini adalah untuk memperlihatkan kebenaran dari keadaan sebenarnya, dimana tidak ada sesuatu itu timbul tanpa sebab. Bila Hukum ini

dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terbebas dari pandangan yang salah dan dapat melihat ’hidup’ dan ‘kehidupan’ ini secara wajar.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip dari saling menjadikan, relativitas dan saling ketergantungan ini, maka seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup dan juga berhentinya hidup dapat diterangkan dalan 12 (dua belas) Nidanas atau sebab-musabab sebagaimana telah diterangkan diatas.

Didalam Da.Bhū.,”lima indera’’ disebutkan pada tempat dari “enam bidang mengenai perasaan” dan Abhinandana (menyenangkan, kesenangan) disisipkan sebagai suatu sinonim dari Trsnā.
Sebagai ganti Jāti, Da.Bhū. membahas tentang “munculnya lima skandhas (kumpulan)”. Lal.V. juga menyebutkan semua Nidanas di dalam urutan kebalikannya, tetapi kebanyakan risalat selalu mulai dengan Avidyā.

> “Dengan berhentinya seluruh dari ketidaktahuan (avidyā) maka kan terhenti pula bentuk-bentuk karma (Samskāras); dengan berhenti seluruh Samskaras, maka akan terhenti pula kesadaran (Vijñāna); dst. ... dengan berhentinya kelahiran kembali (tumibal lahir), maka berhenti pula usia tua, kematian, dll.”

4.1. Penjelasan arti 12 nidānas

1. **Avidyā** : ditegaskan sebagai “kekurangan pengetahuan tentang 4 (empat) Kebenaran Mulia”, tepatnya dalam cara yang sama sebagai moha.

Da. Bhu, menjelaskan avidyā sebagai “khayalan atau kebodohan (moha) yang berhubungan dengan segala sesuatu, sebagaimana merupakan bahan-bahan pokok.” Avidyā tergila-gila menyukai makhluk.

2. **Samskāras** : Ksemendra menunjukkan 3 (tiga) bagian dari samskāras yang miliknya tubuh, ucapan, pikiran. Suatu lukisan dinding Ajanta, mereka (tubuh, ucapan, pikiran) digambarkan dengan pekerjaan seorang pembuat barang-barang tembikar pada jentera pembuatan tembikar, dikelilingi oleh banyak pot; tetapi lukisan orang tibet hanya memiliki jentera pembuat tembikar dan banyak pot, tanpa pembuatnya
   Lukisan simbolik orang Tibet mengenai nidanas menggambarkan sebagai seorang buta meraba-raba jalannya dengan sebuah tongkat.
   barang-barang tembikar. Da. Bhū. mengajarkan bahwa Samskāras menghasilkan realisasi dari hasilnya (dari perbuatannya dimasa mendatang.

3. **Vijñāna** : Ksemendra memperkenalkan Vijñāna dengan 6 (enam) “alat indera” (termasuk manas). Menurut Da. Bhū., Vijñāna menyebabkan

penyatuan kembali dari Penjadian. Dalam lukisan dinding Ajanta dan orang tibet, Vijñāna digambarkan sebagai seekor kera, atau seekor sedang memanjat pohon. Vijñānajuga dianggap bedasarkan 6 aspek menurut hubungannya dengan 6 (enam) indera.

4. **Nāma-rūpa** : Istilah ini menunjukkan “pikiran dan tubuh”.
Nāma termasuk 4 (empat) “kumpulan” yang tidak pokok mengenai perasaan, persepsi, kemauan, dan kesadaran, sedangkan **rūpa** berarti “wujud”, tubuh itu terdiri dari 4 (empat) unsur/element.
Hubungan dan perhatian juga termasuk dalam **nāma**, sebagaimana suatu istilah yang komprehensif bagi kehidupan mental individu.

5. **Sadā̰yatanam** : Kata ini menunjukkan kedua-duanya (enam) “alat indra” (termasuk manas) dan obyek yang saling berhubungan. Bagian yang pertama itu dinamakan **ā̰yatanas** bagian dalam , dan bagian satunya lagi adalah **ā̰yatanas** bagian luar. Dalam lukisan Ajanta dan orang Tibet, mereka digambarkan dengan penutup muka dari muka manusia, atau sebuah rumah dengan 6 (enam) jendela.

6. **Sparca** : sparca atau Hubungan adalah dari 6 (enam) jenis menurut hubungan itu dihasilkan oleh tiap-tiap dari 6 (enam) indera. Sparca digambarkan dalam lukisan orang Tibet dengan seorang pria yang duduk dengan sebuah anak panah memasuki mata.

7. **Vedanā** : (Sensasi atau Perasaan). Vedanā juga diuraikan sebagai 6 (enam) bidang menurut alat- indera yang memiliki hubungan berasal dari Vedanā. (caksuh-sparcajā vedanā, crotra-sparcajā vedanā, dst.)

P.E. Foucaux setuju menterjemahkan vedanā disini sebagai “sensasi”. Tetapi vedanā nampaknya juga berarti “perasaan”, sebagaimana dikatakan ada 3 (tiga) macam perasaan : menyenangkan (sukkhā), derita (duhkhā), dan tidak derita begitu juga menyenangkan, yakni netral, tidak berbeda-beda (āduhkhā – āsukhā).

Di dalam lukisan orang Tibet gambarannya mengenai 12 (dua belas) nidānas, simbol dari vedanā adalah sepasang kekasih. Seorang bodhisattva, yang melatih Kesadaraan berhubungan dengan Perasaan, belajar untuk menahan dan mengendalikan semua perasaan. (yakni 3 macam perasaan itu) ke dalam keharuan universal.

Dia mengurangi arti atas perasaannya dalam suatu cara seperti itu yang dia capai pada 2 (dua) hasil : dia merasa sangat terharu demi semua makhluk, dia memajukan kepribadiannya dengan memusnahkan atau pengurangan **rā̰ga**

(indera keinginan), **dvesa** (kebencian, rasa dengki), dan **moha** (khayalan, kebodohan). Kesadaran yang berhubungan dengan Perasaan dapat membantu disiplin seorang bodhisattva yang terakhir.

8. **Trsnā :** Setelah avidyā, trsna (Idaman, Kehausan) adalah akar menyebabkan kejahatan. **Trsnā** ada 3 (tiga) macam menurut sebagaimana Trsnā menghasilkan keinginan untuk kesenangan yang berhubungan dengan panca-indera, yang bereksistensi, dan yang tidak bereksistensi (vibhava). Trsnā menuju ide yang salah mengenai relitas mengenai phenomena. **Lankhavatara-Sutra** menerangkan arti avidyā adalah bapak dan trsnā ibu dari dunia phenomena.

   Trsnā adalah juga nama seorang putri dari Mara, deva dari Keinginan dan kematian. Menurut Da.Bhu. Trsnā menghasilkan kemelekatan pada obyek kesenangan. Dalam lukisan orang Tibet, Trsnā digambarkan sebagai seorang pria sedang minum anggur.

9. **Upadana** : Dalam Filsafat agama Buddha, Upādāna menunjukkan "tamak/lobha, kemelekatan pada existensi atau pada obyek keadaan luar", sebagaimana kecenderungan ini menghidupi Api itu dari kejadian dan menuju pada tumimbal-lahir. Menurut Da.Bhū,. Upādāna menciptakan pertalian kemerosotan moral.

   Terdapat 4 (empat) macam Upādāna, timbul dari Keinginan yang berhubungan dengan panca-indera, bidah (memegang suatu pandangan yang bertentangan dengan agama atau ajaran yang telah diterima kebenarannya), percaya pada tatacara dan upacara, dan ide yang keliru mengenai suatu substansi Ego (ātman).

   Dalam lukisan orang Tibet, Upādāna digambarkan sebagai seorang pria memetik bunga-bunga dan mengumpulkan bunga-bunga itu ke dalam keranjang-keranjang besar.

10. **Bhava** : Ksemendra menyebutkan 3 (tiga) bagian mengenai bhava, yaitu bidang **kāma** (keinginan-rasa), **rūpa** (wujud) dan **arūpa** (arupya, tanpa wujud).

    H. Oldenberg menginterpretasikan bhava sebagai tumimbal lahir dan kesinambungan dari existensi. Lukisan orang Tibet menggambarkan Bhava sebagaimana seorang nyonya.

    L.A. Waddell mengatakan : " Nyonya, adalah istri dari individu, yang memiliki sejarah kehidupan yang sedang dijajaki Bhava adalah Kejadian yang benar-benar lebih lengkap. Bhava adalah kejadian yang benar-benar lebih lengkap. Kehidupan sebagai diperkaya oleh kepuasan keinginan duniawi akan rumah dan sebagai suatu cara perolehan seorang ahli waris pada kekayaan yang dihimpun dengan Kerakusan.

11. **Jāti** (Kelahiran). Da. Bhū. Menjelaskan **Jāti** sebagai kemunculan atau penampilan dari panca-skandha. Ksemendra mengarahkan pada putaran kehidupan yang berbeda-beda. Lukisan orang Tibet menunjukan kelahiran itu dengan seorang anak kecil.

12. **Jarā-marana**, dst. Hanya Jarā-marana kadang kala disebutkan. Lukisan orang Tibet menunjukkan sosok mayat, yang sedang diusung ke kremasi (pembakaran mayat) atau penguburan.
    Seorang bodhisattva mengerti kebenaran dari pratityasamutpāda pada tingkat bhumi yang ke-6 (enam). Dia kemudian bebas dari semua khayalan dan kesalahan (moha).

5. TUMIMBAL LAHIR

Kelahiran dari makhluk-makhluk, atau keputusan dari makhluk-makhluk mereka akan lahir, rencana mereka akan munculnya ke dalam kehidupan, perwujudan dan kelompok-kelompok kehidupannya, timbulnya aktivitas indriyanya; inilah yang dinamai Tumimbal-Lahir. Dengan "lahir" dimaksudkan di sini ialah, keseluruhan proses dari atau bakal bayi, mulai dengan rencananya atau konsepsinya, dan berakhir dengan pembabarannya.

Seseorang yang setelah meninggal tidaklah berarti bahwa ia telah bebas dari penderitaan dan kesusahan, tergantung pada selama ia hidup di dunia ini yakni di alam samsara perbuatan-perbuatan apa yang yang telah ia lakukan, jika selama ia hidup telah berbuat lebih banyak baiknya daripada berbuat jahat maka kemungkinan ia akan terlahir kembali ke dunia ini atau ke alam yang lebih tinggi, bila perbuatan jahatnya lebih banyak ia akan terlahir jatuh ke bawah ke alam yang lebih sengsara atau neraka.

Enam alam Tumimbal-Lahir atau enam jalan kecil mengenai kelahiran kembali adalah : dewa, manusia, asura, preta, binatang, dan penghuni neraka.

Bila selama seseorang hidup di dunia ini telah banyak melakukan perbuatan amal yang sangat baik maka kemungkinan besar ia tidak akan terlahir kembali di alam tumimbal-lahir dari enam jalan kecil mengenai kelahiran kembali, ia yang selama hidup di alam manusia ini rajin dan patuh mengikuti Buddha Dharma maka ia dapat terlahir di alam tingkatan suci atau di alam yang tidak dapat tumimbal lahir yakni di alam Sravaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, Buddha.
(Catatan : Seorang Buddha sebenarnya tidak termasuk di dalam tingkatan ini, akan tetapi bilamana seorang Buddha mewujudkan diri-Nya di hadapan para makhluk hidup dimana Beliau untuk memberikan penerangan Dharma, Beliau menduduki tingkat tersebut.

Sepuluh alam atau tingkatan itu adalah sebagai berikut :
1. Buddha
2. Bodhisattva
3. Pratyeka Buddha
4. sravaka
   (empat alam ini adalah alam atau tingkatan makhluk suci)
5. Dewata
6. Manusia
7. Asura
8. Preta
9. Alam Binatang
10. Penghuni Neraka

(Pandangan ini adalah dari Sekte Thien Thai)

6. HUKUM KARMA

Hukum Karma adalah Hukum Sebab-Akibat.

Karma berarti *perbuatan*, arti umumnya meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin dengan pikiran, ucapan atau kata-kata, dan tindakan.

Karma dalam arti yang luas : semua kehendak atau keinginan dengan tidak membeda-bedakan apakah kehendak atau keinginan itu baik (bermoral) atau tidak baik (tidak bermoral).

Karma bukanlah satu ajaran yang membuat manusia dapat menjadikan orang cepat berputus asa, juga bukanlah suatu ajaran tentang adanya satu nasib yang sudah ditakdirkan. Prinsip utama dari Hukum Karma adalah bahwa seseorang akan memetik buah seperti apa yang telah ia taburkan benihnya, apakah itu karmabaik atau buruk.

Hyang Buddha Bersabda :

"Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan begitulah buah yang akan dipetiknya, pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah oleh-mu biji-biji benih dan enkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya."

Memang segala sesuatu yang lampau mempengaruhi keadaan sekarang, namun tidaklah menentukan keseluruhannya, dikarenakan karma itu mencakup karma yang telah lampau dan karma sekarang ini, karma yang telah lampau bersama-

sama dengan apa yang terjadi sekarang ini (karma baik atau karma buruk) akan mempengaruhi pula karma yang akan datang.

Apa yang telah lampau sebenarnya merupakan dasar dimana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, saat sekarang inilah yang nyata dan ada "ditangan kita sendiri" untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati sekali dengan perbuatan kita, supaya akibatnya senantiasa akan bersifat baik. Kita hendaklah selalu berbuat baik, yang dengan maksud menolong makhluk-makhluk lain, membahagiakan makhluk-makhluk lain, perbuatan baik ini pasti akan membawa suatu akibat yang baik pula serta memberikan kekuatan pada diri kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi.

Apa pun yang datang pada diri kita, yang menimpa pada diri kita, sesungguhnya benar adanya. Kalau kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak berbahagia, tidak senang, adalah karma-vipaka (akibat), itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan. Janganlah sekali-kali dilupakan bahwa karma-vipaka itu senantiasa benar.
Karma-vipaka tidaklah mencintai maupun membenci, juga tidak marah dan juga tidak memihak sama sekali, Karma-vipaka merupakan hukum alam, dipercaya atau tidak dipercaya diaakan tetap berlangsung terus-menerus.

Bentuk karma yang baik sekali/bermutu/yang lebih berat dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk karma-karma yang lain. Jadi, karma dapat diperlunak, dibelokkan, ditekan, bahkan digugurkan.

Hyang Buddha bersabda :

"Tidak dilangit, tidak pula di tengah-tengah lautan atau pun dengan memasuki gua-gua di gunung-gunung tidak terdapat suatu tempat untuk menyembunyikan diri; orang tidak dapat menghindari diri dari akibat perbuatan jahatnya sendiri."

Seseorang (individu) adalah penyebab dari kebahagiaan atau kesusahan hidup seseorang.

Perbedaan hasil karma, dapatlah diumpamakan dengan buah-buah di alam semesta ini, ada yang lama baru berbuah setelah ditanam, tetapi ada pula yang cepat berbuah. Adalah suatu kekeliruan sendiri bila kita meragukan tentang karma yang berlangsung lama dengan karma yang berlangsung cepat, kita akan kecewa, ini bukanlah berarti Hukum Karma tidak berfungsi atau tidak tepat, tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa adalah karena kekeliruan sendiri.

Hyang Buddha bersabda :

"Pembuat kejahatan melihat kebahagiaan selama perbuatan jahatnya belum masak; tetapi bilamana perbuatan jahatnya telah masak, maka barulah ia melihat penderitaan."

Diingatkan kembali bahwa ada 3 (tiga) macam penyebab dari perbuatan yaitu :
1) **Loba** (Keserakahan),
2) **Dosa** (Kebencian), dan
3) **Moha** (Kebodohan).

Jenis-jenis Karma : a) Karma yang ditentukan oleh waktu,
b) Karma yang ditentukan oleh kekuatan,
c) Karma yang ditentukan oleh fungsi.

Akhirnya, menurut Buddha Dharma, sekalipun akibat dari karma yang buruk tidak dapat diubah, ini bukan berarti bahwa seseorang tidak berdaya sama sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, menurut Buddha Dharma, tidaklah terlalu telat untuk segera melakukan kebaikan, dan siapa pun juga yang telah menyadari kesalahannya dan berbalik menuju kebaikan selamanya harus diberi kesempatan dan disambut.

6.1. **10 (sepuluh) Jenis Karma Baik**

1. **Gemar beramal dan bermurah hati**, akibatnya adalah diperolehnya kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang.
2. **Hidup bersusila**, akibatnya adalah penitisan dalam keluarga luhur yang keadaannya bahagia.
3. **Sering melakukan meditasi**, akibatnya adalah penitisan di alam bahagia.
4. **Berendah hati dan hormat**, akibatnya adalah penitisan dalam keluarga luhur
5. **Berbakti**, akibatnya akan diperoleh penghargaan dari masyarakat
6. **Cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain**.
7. **Bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain**, akibatnya adalah menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan.
8. **Sering mendengarkan Dharma**, akibatnya adalah berbuah dengan bertambahnya kebahagian.
9. **Gemar menyebarkan Dharma**, akibatnya adalah berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan (sama dengan no. 8)
10. **Meluruskan pandangan orang lain yang keliru**, akibatnya berbuah dengan diperkuatnya keyakinan.

6.2 **10 (Sepuluh) Jenis Karma Buruk.**

1. **Pembunuhan**, akibatnya pendek umur, berpenyakitan, senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau oang yang dicintai, dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan.
2. **Pencurian**, akibatnya kemiskinan, dinista dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa tidak tercapai; penghidupannya senantiasa tergantung kepada orang lain.
3. **Perbuatan asusila**, akibatnya mempunyai banyak musuh, beristri atau suami yang tidak disenangi, terlahir sebagai pria atau wanita yang tidak normal perasaan seks-nya.
4. **Berdusta**, akibatnya menjadi sasaran penghinaan, tidak dipercaya khalayak ramai.
5. **Bergunjing**, akibatnya kehilangan teman-teman tanpa sebab yang berarti.
6. **Kata-kata atau ucapan kasar dan kotor**, akibatnya sering didakwa yang bukan-bukan oleh orang lain.
7. **Omong kosong**, akibatnya bertubuh cacat, berbicara tidak tegas, tidak dipercaya oleh khalayak ramai.
8. **Keserakahan**, akibatnya tidak tercapai keinginan yang sangat diharap-harapkan.
9. **Dendam**, kemauan jahat/niat untuk mencelakakan makhluk lain, akibatnya rupa buruk, macam-macam penyakit, watak tercela.
10. **Pandangan salah,** akibatnya tidak melihat keadaan yang sewajarnya, kurang bijaksana, kurang cerdas, penyakit yang lama sembuhnya, pendapat yang tercela.

6.3. **5 (Lima) Bentuk Karma Celaka**

Lima perbuatan durhaka berikut ini mempunyai akibat yang sangat berat ialah penitisan di alam neraka.

1. membunuh ibu,
2. membunuh ayah,
3. membunuh orang suci, Arahat, Bodhisattva,
4. melukai seorang Buddha,
5. menyebabkan perpecahan dalam Sangha (hanya berlaku untuk para bhiksu yang mematuhi vinaya secara taat).

“Karma, oh para siswa, haruslah diketahui, demikian pula sebab-musababnya, macam-macamnya, akibatnya, pelenyapnya, dan jalan yang menuju pelenyapnya...

Tetapi, oh para siswa, apakah Karma itu? Gerak-gerik pikiran itulah yang disebut karma, atau Perbuatan karena dengan gerak-gerik pikiran orang yang melakukan karma dengan jasmani, dengan pembicaraan atau dengan pikiran . inilah yang dinamakan Karma.

Tetapi apakah sebab-musabab Karma itu? Karena sadar akan kesan-kesan, itulah asal-mulanya karma.

Tetapi apakah macam-macamnya Karma itu? Terdapatlah Karma yang masak di alam Neraka, Karma yang masak di alam kerajaan binatang, Karma yang masak di alam dari setan, Karma yang masak di alam dunia dari manusia, Karma yang masak di alam dewa. Inilah yang disebut macam-macamnya Karma.

Tetapi apakah akibat dari Karma itu? Terdapatlah tiga macam akibat dari Karma, ialah : akibat yang timbul di alam kehidupan yang sekarang ini, atau di dalam kelahiran yang di depan ini, atau di dalam waktu yang akan datang nanti. Inilah yang disebut akibat dari karma.

Tetapi apakah lenyapnya Karma itu? Di dalam lenyapnya kesadaraan terhadap Kesan-kesan, terdapatlah pula lenyapnya Karma. Dan Delapan Jalan Utama, Prajna, Sunyata, menuju lenyapnya Karma itu.”

7. SILA

Sila adalah prinsip prilaku manusia yang membantu melancarkan dengan teratur kekompakan dan kerjasama yang baik bagi masyarakat. Secara khusus, Sila menghalalkan sesuatu kemajuan, manfaat tertentu juga. Peraturan-peraturan tentang tingkah laku atau sila terdapat di semua agama. Tinggi dan rendahnya Sila tergantung pada guru atau sistem agama yang mengajarkannya.

Biasanya sila menerangkan tentang peraturan-peraturan yang harus dihindarkan, dalam hal ini termasuk juga perbuatan-perbuatan yang biasa tetapi tidak pantas untuk dilakukan.

Panca (lima) Sila Buddha : Mengajarkan kepada umat Buddha agar menghindarkan diri dari membunuh makhluk hidup, mengambil sesuatu atau barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya, menghindarkan diri dari perbuatan a-susila (berzinah), menghindarkan diri dari minuman-minuman yang dapat mengakibatkan ketidak-sadaran.

Ke-lima Sila ini merupakan prinsip dasar bagi Agama Buddha dan telah di ketahui oleh kebanyakan umat Buddha.

Upasaka (untuk pria) dan Upasika (untuk wanita) adalah nama yang diberikan kepada umat Buddha yang selain berlindung kepada Tri Ratna (Tiga Mustika) juga ingin menjalankan Lima-Sila.

Penjelasan

Sila Pertama : (Membunuh makhluk hidup). Semua makhluk hidup takut dihukum atau mati. Kehidupan diinginkan oleh semua makhluk. Dengan menempatkan diri kita pada posisi mereka, kita dapat menyadari bahwa kita secara pribadi tidak perlu membunuh atau dibunuh (bunuh diri). Dengan prinsip Dharma ini, Hyang Buddha bermaksud supaya kita dapat mengerti dan merasakan perasaan orang lain, bahwa semua makhluk hidup mencintai kehidupannya seperti kita sendiri dan takut akan kematian.

Catatan : Untuk memutuskan apakah kuman-kuman adalah makhluk hidup atau tidak (makhluk yang dimaksud dalam sila pertama), kita harus melihat sejarah kehidupan Hyang Buddha sendiri.

Bilamana Hyang Buddha sakit. Beliau mengijinkan dokternya yang bernama Jivakakomarabhaca untuk menggunakan obat luar atau obat dalam. Para bhiksu pun diizinkan untuk mengambil atau mempergunakan obat agar dapat sembuh dari sakit. Dengan demikian maka kita dapat menyimpulkan bahwa sila pertama tidak meliputi kuman-kuman. Bila tidak demikian, maka tidak dapat makan atau minum sesuatu, ataupun bernafas yang bebas dari adanya kuman-kuman, maka tidak mungkin seorang pun dapat melaksanakan Sila-pertama.

Sila Kedua : (Tidak mencuri). Digariskan untuk mengembangkan saling hormat-menghormati hak masing-masing pada milik kita masing-masing.

Sila Ketiga : (Tidak berzinah). Digariskan untuk mengembangkan rasa hormat pada keluarga masing-masing.

Sila Keempat : (Tidak berbohong). Bertujuan untuk melindungi kepentingan kita masing-masing dengan selalu benar.

Sila Kelima : (Tidak bermabukan). Membantu kita untuk terhindar dari ketidak-waspadaan atau sifat alpa.

Karena pada hakekatnya tujuan daripada Sila adalah untuk mencegah Kita tidak menyusahkan orang lain. Disamping itu pula Sila merupakan langkah pertama pada Meditasi (Samadhi) dan Kebijaksanaan (Prajna). Dan di dalam melaksanakan Sila, bukan melaksanakan sila itu secara kata-kata atau harfiah saja tetapi harus

sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, tetapi pelaksanaan itu sendiri akan berbeda karena tergantung pada kemampuan dan keadaan masing-masing individu. Contoh : pelaksanaan sila bagi umat awan, orang biasa, yang berkeinginan untuk mendapatkan kedamaian dan keamanan bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya; sedangkan pelaksanaan sila bagi para bhiksu (umat Buddha lainnya) bertujuan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam Dharma. Lebih lanjut, Sila merupakan faktor yang penting sekali dalam pembangunan negara , dan juga merupakan kekuatan yang menunjang kemajuan ekonomi serta keamanan bangsa. Tanpa sila maka produktivitas atau usaha manusia akan berkurang dan akhirnya ia sendiri hancur. Bilamana seseorang itu maju sekali tetepi mempunyai tendensi atau motif yang tidak baik bagi orang lain, maka dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang diabdikannya untuk masyarakat, dengan kata lain ia hanya menghalangi kemajuan masyarakat dan menyebabkan kesulitan untuk mengembangkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat tersebut. Dari sudut ini kita dapat melihat bahwa ada juga orang yang melaksanakan sila demi memperbaiki atau menyesuaikan posisi atau statusnya, dan juga menyadari bahwa sila dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pula.

Anjuran untuk supaya melaksanakan sila sempurna dari semua peraturan, bukan berarti bahwa pelaksanaannya sudah harus benar sejak pertama melakukannya. Karena bila harus sempurna sejak saat mulai melakukannya maka hal ini adalah sulit sekali bagi kebanyakan orang. Pelaksanaan sila sebaiknya berangsur-angsur, selangkah demi selangkah dari yang rendah ke yang tertinggi. Itulah sebabnya mengapa kata-kata ini digunakan sewaktu mengucapkan janji untuk melaksanakan sila : “ saya berjanji untuk berusaha menghindarkan diri dari melakukan ... dan seterusnya”. Kata-kata ini adalah bertujuan untuk berusaha melatih melatih sila-sila tersebut.
Biasanya para bhiksu tidak memberikan sila atas kemauan bhiksu itu sendiri atau ia mengira-ngira bahwa umat akan melaksanakannya. Tetapi para bhiksu memberikan sila tersebut karena permohonan atau permintaan dari umat itu sendiri. Bilamana kita (umat) memohon sila, itu berarti kita mau atau siap melaksanakannya.

8. NIRVANA

Kata *Nirvana* secara harfiah berarti : memadamkan dan karena itu “tenang, hening, sentosa, kekal abadi”.
Kata Nirvana adalah salah satu kata yang sulit sekali untuk secara tepat dijelaskan.

Dalam bentuk Agama Buddha yang paling tua, akhir dari Jalan itu adalah pencapaian ke-Arahat-an, bila kehidupan telah lewat. Arti dasar dari kata itu adalah pemadaman dari api bila bahan bakarnya telah semua dihabiskan. Yaitu

dalam Agama Buddha dari Aliran Selatan (Hinaya), bila api dari hawa nafsu bersifat keduniawian hilang, dan siswa itu menjadi seorang Arahat, bebas dari semua keinginan dan kehidupan yang telah lewat, dia dikatakan telah mencapai Nirvana, atau Pari Nirvana.

Dalam Agama Buddha aliran Utara (Mahayana), Nirvana mempunyai pengertian philosofi yang melebihi : Nirvana berarti keadaan dimana tidak hanya api dan hawa nafsu keduniawian telah hilang dan kehidupan keduniawian telah lewat, tetapi semua keinginan berhubungan dengan karma bagi kehidupan individu dipadamkan dan siswa itu telah melewati kedalam kehidupan yang menyatu dari ke-Buddha-an.
Nirvana secara pandangan umum adalah :

1. tidak dapat dijelaskan atau diungkapkan secara tepat atau sempurna,
2. tanpa awal, tidak berubah, tanpa pelapukan, abadi,
3. harus direalisasikan di dalam diri pribadi sendiri, hanya dimungkinkan bilamana keinginan akan kesenangan perasaan telah total dipadamkan atau disingkirkan,
4. ke-aku-an seperti itu berhenti di dalam Nirvana. Jalan Masuk ke Nirvana hanya memungkinkan mengenai leburnya pribadi sendiri,
5. Nirvana ialah kedamaian (Sama atau Upasama),
6. Nirvana memberikan keselamatan terakhir.*

----

a) *Waktu kosmik adalah kalpa. Satu kalpa adalah suatu periode waktu yang sangat lampau yaitu 4326 juta tahun.*
b) *Samyag-samkalpa (Skt.) atau Samma-sankappa (Pali) yaitu terdiri dari keadaan mental mengenai alobha (tidak rakus); adosa (tidak membenci); dan ahimsa (tidak melukai)*
c) *empiric (Eng.) : berdasarkan observasi/pengamatan dan pengalaman, bukan berdasarkan teori.*
d) *Fenomena : Hal-hal yang dapat diselesaikan dengan Panca Indera, dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah.*

Orang yang pikirannya tidak teguh, yang tidak mengenal ajaran yang benar, yang keyakinannya selalu goyah, orang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. (Dhammapada 38)

BAB III

ASAL MULA AGAMA BUDDHA DI INDONESIA

1. DITEMUKAN PRASASTI DAN RUPHANG BUDDHA (ABAD KE-4)

Sebuah Prasasti berasal dari abad ke-4 dekat bukit meriam di kedah, sebuah lempengan batu berwarna ditemukan di satu puing rumah bata yang diperkirakan mungkin merupakan kamar bhiksu Buddha. Lempengan batu itu berisi 2 syair Buddhist dalam bahasa Sanskerta ditulis dengan huruf abjad Pallawa tertua.
Tulisan yang kedua dari lempengan batu tersebut berbunyi :

“ Karma bertambah banyak karena kurang pengetahuan dharma
Karma menjadi sebab tumimbal lahir
Melalui pengetahuan dharma menjadikan akibat tiada karma
Dengan tiada karma maka tiada tumibal lahir.”

Bukti-bukti tertua dikatakan sekitar tahun 400 M., di Kalimantan Timur, dilembah-lembah Sungai Kapuas Mahakam dan Rata, terdapat tanda-tanda lain dari pengaruh India terlihat dalam bentuk patung Buddha dalam gaya *Gupta*.

Sebelum abad ke-5, di Kedah Sulawesi, Jawa Timur dan Palembang, patung-patung Buddha gaya Amaravati ditemukan (ini dihubungkan dengan tempat-tempat tertua, Amarawati di Sungai Kitsna kira-kira 80 mil dari pantai timur India, adalah negeri aliran besar patung Buddha yang berkembang dari tahun 150 sampai 250 M.), namun adanya negara Buddha di daerah-daerah itu belum ada yang mengetahui tentang kemungkinannya.

Sebuah kerajaan bernama *Kan-to-li* juga disebut oleh orang-orang tionghoa. Tahun 502 seorang Raja Buddha telah memerintah di sana dan tahun 519 putra raja Vijayavarman mengirim utusan ke Tiongkok. Kerajaan ini diperkirakan berada di Sumatera.

2. KELUARGA SYAILENDRA PADA ZAMAN CRIVIJAYA (SRIWIJAYA)

Sekilas asal mula peranan kehidupan Agama Buddha di Indonesia, dimulai pada zaman Crivijaya di pulau Suvarnadvipa (Sumatera) oleh keluarga Syailendra pada abad ke-7. Berapa lama Crivijaya telah ada sebelum itu masih merupakan suatu terkaan. Letak kerajaan Crivijaya di Sumatera Selatan mungkin sekali di Minangatamwan di daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri (sekitar Palembang).

Catatan-catatan berharga berupa prasasti-prasasti bila dikumpulkan menunjukkan adanya kerajaan kerajaan Buddha di Palembang. Prasasti-prasasti itu adalah :

Prasasti yang tertua ialah *Prasasti Kedukan Bukit* (dekat Palembang) yang dapat dipastikan tahun Caka (=13 April 683) menceritakan perjalanan suci Dapunta Hyang berangkat dari Minangatamwan.

Prasasti yang ke-2 ialah *Prasasti Talang Tuo* (dekat Palembang) yang memperingati dan pembuatan taman Criksetra (taman umum) didirikan tahun 684 atas perintah Raja Dapunta Hyang Crijayanaca sebagai kebajikan Buddha untuk kemakmuran semua makhluk. Semua harapan dan doa dalam prasasti itu jelas sekali menunjukkan sifat Agama Buddha Mahayana.

Prasasti yang ke-3 didapatkan di *Telaga Batu* tidak berangka tahun. Di Telaga Batu banyak didapatkan batu-batu yang bertuliskan Siddhayatra (=Perjalanan Suci yang berhasil) dan dari Bukit Siguntang di sebelah Barat Palembang ditemukan sebuah arca Buddha dari batu yang besar sekali berasal dari sekitar abad ke-6.

Prasasti ke-4 dari *Kotakapur* (Bangka) dan yang ke-5 dari *Karang Berahi* (daerah Jambi hulu), keduanya berangka tahun 686 M.

Gambaran yang paling penting dari kebudayaan zaman Syailendra adalah unsur vitalitas dan potensi Indonesianya. Di dalam kesusasteraan kecenderungan ini terlihat dalam terjemahan Jawa kuno dari karya berbahasa Sansekerta, Amaramala, diterbitkan dengan nama Jitendra tercantum di dalam awal karya ini.

3. I-TSING DUA KALI DATANG KE CRIVIJAYA

I-Tsing (634-713) seorang peziarah Buddha dari negeri Tiongkok yang terkenal dalam perjalanannya ke India pada tahun 671. Dia mengatakan, dia berlayar dari negeri Tiongkok ke Crivijaya dengan kapal saudagar Persia. Pelayaran selanjutnya ke India dengan kapal Raja Crivijaya. Di Crivijaya sebelum pergi ke India ia belajar bahasa Sansekerta selama 6 bulan. Ini membuktikan betapa pentingnya Crivijaya sebagai pusat untuk mempelajari Agama Buddha Mahayana pada waktu itu. Ia mengatakan di Crivijaya ada lebih dari 1000 biksu, aturan dan tata upacara mereka sama dengan di India demikian juga Agama Buddha Mahayana yang ada di negeri Tiongkok.

Tahun 685 I-Tsing setelah belajar selama 10 tahun di Universitas Buddha Nalanda di Benggala, ia kembali ke Crivijaya dan tinggal di sana sekitar 4 tahun untuk menterjemahkan teks Agama Buddha dari bahasa Sansekerta ke dalam bahasa

Mandarin. Ia juga mencatat Vinaya dari Sekte Sarvastivada. Tahun 689 karena keperluan mendesak akan alat-alat tulis dan pembantu, ia pulang ke Canton Selatan, kemudian ia kembali ke Crivijaya dengan 4 orang teman dan tinggal di sana untuk merampungkan memoirnya tentang Agama Buddha pada masanya. Memoir ini diselesaikan dan dikirim ke Tiongkok tahun 692, dan tahun 695 ia kembali ke Tiongkok. Bersamaan waktu dengan I-Tsing juga teman-temannya dari Tiongkok sebanyak 41 bhiksu yang mahasiswa datang belajar Agama Buddha Mahayana di Crivijaya.

Adalah sangat disayangkan bahwa tidak terdapat peninggalan buku-buku Agama Buddha Mahayana dari Zaman Crivijaya sebagai pusat pendidikan Agama Buddha yang bernilai internasional pada masa itu.

4. ATISA (982-1054) DI CRIVIJAYA

Karena Crivijaya menjadi pusat pendidikan Agama Buddha yang bernilai Internasional, banyak para pandita dari India juga datang ke Crivijaya untuk belajar Buddha Dharma juga disiplin ilmu lainnya, dimana *Atisa*, seorang bangsawan dari Benggala lahir tahun 982, datang ke Crivijaya untuk belajar filosofi dan logika Agama Buddha Mahayana selama 12 tahun di sini (1011-1023). Atisa berguru kepada *Dharmakirti*, pendeta tertinggi di Suvarnadvipa yang tergolong ahli terbesar pada zaman itu. *Raja Dharmapala* yang memerintah pada waktu itu memberikan sebuah Kitab Suci Agama Buddha kepada Atisa.

Setelah Atisa kembali ke India, dia ditunjuk sebagai Kepala di *Vikramasila* atau *Nalanda.* Bahkan UNESCO dalam usaha pemugaran kembali monumen Borobudur di Indonesia bersamaan waktu dengan peringatan 1000 tahun kelahiran Atisa. Riwayat hidup Atisa di Tibet menyebut Sumatera sebagai pusat terbesar pada masa itu. Tahun 1042 Atisa tiba di Tibet dan tinggal di sana sampai dengan beliau meninggal di Nye-Thang tahun 1054.

5. KETURUNAN SYAILENDRA DI JAWA

Penting untuk diketahui dalam gerakan penyebaran Agama Buddha Mahayana di seluruh Asia Tenggara, peranan apa yang dimainkan Crivijaya sebagai salah satu faktor yang menentukan pada pertengahan abad ke-8. Ini bersamaan waktu dengan naiknya dinasti *Pala* di Benggala dan Magadha, dan telah dikaitkan pada pengaruh Nalanda. Penyebarannya juga bersamaan dengan munculnya di Jawa dinasti Buddha Syailendra yang memakai gelar kerajaan Maharaja.

Pada tahun 775, ketika *batu ligor* ditemukan di *Wat Semamuang*. Batu Ligor itu mempunyai 2 muka, keduanya berisikan tulisan. Muka A berisi 10 syair

Sansekerta yang memperingati pendirian tempat suci Agama Buddha Mahayana oleh Raja Crivijaya dan memakai tahun Caka yang sama dengan 15 April 775, ini menunjukkan perluasan kerajaan Crivijaya dan juga Agama Buddha Mahayana ke Semenanjung Melayu. Muka B Batu Ligor itu berisi tulisan yang belum selesai sebagai merayakan kemenangan seorang Raja bergelar Sri Maharaja, karena beliau dari keluarga Syailendra. **Coedes** dan **Krom** berkesimpulan menyebutkan bahwa Crivijaya juga memerintah di Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu tahun 775.

Bahwa kenyataannya keluarga Syailendra memerintah Crivijaya pada pertengahan abad ke-9 terlihat di dalam sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh seorang Raja Pala dari Benggala sekitar tahun 850, maklumat itu menyatakan penyerahan lima buah desa untuk sebuah Vihara yang dibangun di Nalanda oleh *Bhalaputradewa*, yang menyebutkan raja Sumatera dan keturunan Syailendra di Jawa. Dikatakan beliau adalah seorang putra dari seorang raja yang bergelar *Samaragriwa* (artinya sama dengan Samnaratungga), 'Pahlawan Terkemuka di Perlagaan', dan cucu Syailendra, raja Jawa dan 'Pahlawan Pembunuh Musuh'. Gambaran ini umumnya diterima bahwa gelar Samaragriwa mungkin nama lain bagi Samaratungga yang disebut dalam *prasasti Kedu* tahun 847 dan mungkin juga dapat disamakan dengan salah seorang raja yang terdapat dalam daftar pada *prasasti Balitung* tahun 907. Kakek yang disebutkan dalam maklumat itu diperkirakan adalah *Pancapana Panangkaran* yang terdapat dalam *prasasti Kalasan* tahun 778.

6. KERAJAAN KUNO MATARAM

Prasasti Sansekerta tahun 732 di tempat suci *Siva* di Canggal di tenggara Borobudur. Prasasti ini menyebutkan seorang raja Sanjaya mendirikan sebuah *lingga* di *Kunjarakunya* di pulau Jawa. Kunjarakunya itu adalah nama tempat Sanjaya mendirikan tempat suci. Kini kerajaan kuno Mataram ada di Jawa Tengah dan Sanjaya sebagai rajanya sekarang disimpulan sebagai Maharaja itu adalah Syailendra. Sanjaya adalah penganut Siva, raja dari kerajaan kuno Mataram itu juga muncul dalam prasasti-prasasti berikutnya yang ditemukan oleh Stuttherheim di Kedu – Jawa Tengah. Catatan berharga itu bertahun 907 dan berisi daftar para penggantinya yang memerintah di kemudian hari, Maharaja Balitung, yang dimulai dengan Sanjaya. 8 Raja berikutnya semua memakai gelar Sri Maharaja. Hubungan antara Sanjaya dan Pancapana Panangkaran hanyalah dalam urusan ini. Sanjaya digantikan oleh Pancapana Panangkaran yang memerintah pada tahun 778 digambarkan sebagai seorang Syailendra pada prasasti Kalasan ditulis dalam huruf pra-nagari dalam bahasa Sansekerta tahun 778. Pada tahun yang sama, 778, didirikan *Candi Kalasan* oleh Pancapana Panangkaran sebagai tempat suci bagi Dewi Tara dalam agama Buddha Mahayana yang telah bercampur dengan *Tantrayana*.

Jelaslah sudah bahwa pengganti Sanjaya (beragama Hindu) adalah beragama Buddha Mahayana. Menilik candi-candi dari abad ke-8 dan ke-9 yang ada di Jawa Tengah Utara bersifat Hindu, sedangkan yang ada di Jawa Tengah Selatan bersifat Buddha. Jadi daerah kekuasaan Sanjaya adalah bagian Utara Jawa Tengah dan daerah kekuasaan Syailendra adalah bagian Selatan Jawa Tengah.

Krom berkesimpulan bahwa Samaragriwa Syailendra mengawini seorang putri raja Crivijaya, yang menjadi ibu Bhalaputradewa berarti anak yang lebih muda, dan dia berpendapat bahwa Bhalaputradewa adalah raja Syailendra pertama dari Crivijaya. Tetapi beliau tidak memerintah daerah kekuasaan Syailendra di Jawa, dan kedua kerajaan itu tidak pernah disatukan dibawah seorang raja.

Ditemukan lagi prasasti dari *Klurak* (Prambanan) tahun 782 yang bertuliskan *pra-nagari* dalam bahasa Sansekerta. Isi prasasti itu ialah mengenai pembuatan arca Bodhisattva Manjucri yang didalamnya mengandung Buddha, Dharma, dan Sangha. Rajanya ialah Indra yang mungkin bergelar *Cri Sanggramadananjaya*. Raja Indra mendirikan Candi Mendut pada tahun 824. Salah seorang pengganti Indra ialah Samaratungga bergelar Samaragriwa mendirikan candi Borobudur pada tahun 842 (?).
Kira-kira satu Km dari Candi Mendut dan tidak jauh dari Candi Borobudur terdapat candi Pawon yang terletak di tengah-tengah kedua candi tersebut candi Pawon yang terletak di tengah-tengah kedua candi tersebut dalam satu garis sumbu. Candi Pawon jelas adalah candi Buddha, pahatan-pahatan yang terdapat pada candi ini merupakan pendahuluan dan pengawal dari Candi Borobudur.

Samaratungga digantikan oleh adik perempuannya, *Pramodawardhani*, yang kawin dengan raja keluarga Sanjaya yaitu *Rakai Pakitan*, pengganti *Rakai Garung*. Pramodawardhani bergelar *Cri Kahulunnan* mendirikan bangunan-bangunan suci Buddha. Di *Candi Plaosan* yang bersifat agama Buddha Mahayana didapatkan tulisan-tulisan pendek antara lain nama Cri Kahulunnan dan Rakai Pikatan, sangat mungkin bahwa Candi Plaosan didirikan atas perintah Pramodawardhani.

Dua buah prasasti dari tahun 842, Cri Kahulunnan meresmikan pemberian tanah dan sawah untuk menjamin berlangsungnya pemeliharaan *Kamulan* (bangunan suci untuk memuliakan nenek moyang di *Bhumisambhara*). Kamulan ini tidaklah lain dari Borobudur, yang mungkin sekali didirikan oleh Samaratungga dalam tahun 842. Hal ini dapat disimpulkan dari penyebutan bangunan Kamulan itu secara samar-samar dengan istilah keagamaan dalam prasasti *Karang Tengah*.

Dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, kerajaan kuno Mataram merupakan peranan penting bagi raja-raja di Jawa Tengah.

7. KERAJAAN SINGHASARI

Ken Arok, tahun 1222 mendirikan keraton di Kutaraja yang dikenal sebagai *Kerajaan Singhasari*. *Raja Wishnuwardhana* tempat suci. Di *Candi Mleri* beliau dipuja sebagai penjelmaan Siva, sedangkan di *Candi Jago* sebagai *Bodhisattva Amoghapasa.* Candi Jago undak-undakannya dan dindingnya penuh dengan relief Kertanegara, raja terakhir Singhasari, pada tahun 1268 telah merampungkan proses penyatuan agama itu dengan pemujaan Siva Buddha. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan rahasia Tantra yang perlu untuk memakmurkan kerajaan, maka menjadi tugasnya memerangi kekuatan roh halus yang gentayangan di dunia. Dalam syair *Negarakertagama* yang disusun tahun 1365 oleh *Empu Prapanca,* Kepala Vihara Buddha, Kertanegara digambarkan sebagai orang suci, pertapa, dan bebas dari nafsu.

Kertanegara percaya bahwa untuk menaklukkan kekuatan pemecah dari dalam di Jawa harus memerangi kutukan dan usaha pembagian kerajaan yang dilakukan oleh pertapa *Bharada,* yang diduga telah melakukan pembagian kerajaan Airlangga. Kemudian Kertanegara mendirikan patungnya sendiri dengan bentuk *Aksobhya,* yaitu Buddha yang sedang semedi di tempat Bharada tinggal. Sekarang patung itu menghiasi Taman Krusen di Surabaya yang populer disebut patung *Joko Dolog*, ‘ Bapak Gendut ‘. Cabang Buddha Tantrayana yang dikenal bernama *Kalachakra*, yang telah berkembang di Benggala sampai akhir dinasti Pala, Patung Aksobhya, simbul politik damai Kertanegara bagi Nusantara, tempat penguburan di *Candi Jawi*.

8. KERAJAAN MAJAPAHIT (1293-1520)

Puncak kejayaan masa agama Buddha di Indonesia adalah masa kerajaan Majapahit. *Raden Wijaya* mendirikan keratonnya di Majapahit, tempat markas besarnya di lembah kali *Brantas*, menjadi pendiri dinasti besar terakhir dalam sejarah jawa.

Prasasti Negarakertagama menyatakan bahwa semua orang Jawa bergembira dengan naik tahtanya Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana dan perkawinannya dengan keempat putri Kertanegara.

Prasasti 1035 menunjukkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu kesatuan yang misteri dengan daerah-daerah “taklukkan” oleh Kertanegara sebagai hasil pengabdiannya sebagai Buddha Bharava tahun 1275. Keempat putri itu (bukanlah putri Kertanegara menggambarkan : Bali, Melayu, madura, dan Tanjungpura.

Kertanegara mendapatkan Nusantara melalui Yoga, demikian juga *Kertarajasa Jayawardhana* menciptakan ‘anak gadis Kertanegara’ dengan upacara *Bhairava*.

Jelas perkawinan itu tidaklah sekaligus. Nama-nama yang diketahui hanyalah yang pertama dan keempat. Yang pertama disebut *Prameswari* atau *Petak*, putri Sumatera yang dibawa ke Jawa oleh ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Beliau menjadi Ibu anak Kertarajasa, Jayanegara, yang menggantikannya tahun 1309. Yang keempat dikatakan istri tersayang raja, adalah *putri Cham* bernama *Gayatri*, yang menjadi ibu dari 2 orang putri, yang tertua menggantikan Jayanegara sebagai Ratu Majapahit, tahun 1328. Negarakertagama juga menyebut prasasti-prasasti dari anak-anak *Dara Petak* dan *Gayatri* saja. Gayatri telah mengundurkan diri menjadi *Bhiksuni* dan dengan alasan ini memperlihatkan kerelaan untuk menyerahkan mahkota kepada putrinya tertua bernama *Tribhuana*.

Pemerintahan Tribhuana yang berlangsung sampai tahun 1350, beliau menyerahkan mahkota kepada putranya, *Hayam Wuruk.* Tahun 1350 *Gajah Mada* diangkat sebagai *Mahapatih* atau *Perdana Menteri Majapahit*. Sejak saat itu hingga mangkatnya, tahun 1364, dialah raja yang sesungguhnya dari kerajaan itu. Posisi dan pengaruh Gajah Mada (pada masa Hayam Wuruk) yang tidak pernah dipegang sebelumnya oleh menteri-menteri dalam sejarah Jawa.

Ketika Gajah Mada kembali ke Majapahit tahun 1331 setelah memadamkan pemberontakan Kuti di Jawa Timur, beliau bersumpah di hadapan para menterinya bahwa ia tidak akan menikmati Palapa sampai Nusantara disatukan. Kata *‘Palapa’* menimbulkan banyak dugaan dianatara para sarjana. **Berg** memecahkan kata itu yang penuh teka-teki, kata itu berarti pelaksanaan pembunuhan nafsu dan dipakai untuk menggambarkan upacara *Buddha Bhairava*.

Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai hubungan Sumatera dengan Majapahit setelah kembalinya ekspedisi *Pamalayunya Kertanegara*. Tahun 1286, Kertanegara mengirimkan patung Amoghapasha kepada *Raja Mauliwarmadewa* di Sumatera utnuk persiapan pendirian ‘persekutuan suci’ guna menentang ancaman dari Mongol.
Raja Mauliwarmadewa mengirimkan dua orang putri ke Majapahit bersama kembalinya armada Pamalayu. Salah seorang diantaranya bernama *Dara Petak* kawin dengan Kertarajasa Jayawardhana dan menjadi Ibu Jayanegara. Yang satunya lagi bernama *Dara Jingga*, menurut **Stuttherheim** kawin dengan salah seorang keluarga keraton dan melahirkan seorang putra dengan menggantikan Mauliwarmadewa melalui upacara ‘perkawinan’ Bhairava dengan Kertarajasa dan setelah itu kembali ke Melayu, untuk kawin dengan *Wismarupakumara*, putera dan pengganti Mauliwarmadewa. Jika orang menerima versi cerita ini, maka anak mereka ialah *Adityawarman* yang di kemudian hari memerintah sebagian besar

Sumatera, dan dengan kebajikan perkawinan ganda ibunya dianggap sebagai anak tertua dari ayahnya yang orang Sumatera pada waktu itu dan 'anak' bungsu dari Kertarajasa. Ia dibesarkan di keraton Majapahit dan bertugas sebagai komandan tentara Jawa yang mengalahkan Bali. Tahun 1343, ia mengabdikan di Candi Jago sebuah patung Manjucri.

Akhir dari kerajaan Majapahit juga diliputi kegelapan. Menurut **Krom**, raja terakhir bernama *Peteudra* yang naik tahta tahun 1516.

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, sebagaimana terdapat dalam buku Negarakertagama dikarang oleh Empu Prapanca dan buku Sutasoma oleh Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma istilah Pancasila (bahasa Sansekerta) berarti batu sendi yang kelima, juga berarti pelaksanaan lima kesusilaan (Pancasila Krama), yaitu tidak boleh melakukan (1) kekerasan, (2) mencuri, (3) berjiwa dengki, (4) berbohong, (5) minum minuman keras yang memabukkan.

Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada zaman kedua kerajaan itu dapat dijadikan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Sriwijaya dan Majapahit memenuhi persyaratan sebagai bangsa yang mempunyai negara karena berdaulat, bersatu, dan mempunyai wilayah Nusantara, dan bangsa Indonesia telah pernah mengalami masa kehidupan yang gemah-rimah loh-jinawi, tata-tentram, kerta-raharja.

9. UNIVERSITAS AGAMA BUDDHA

Kita telah mengetahui bahwa di Zaman Sriwijaya di Palembang telah ada Universitas Agama Buddha yang bernilai internasional, I-Tsing pernah dua kali ke Palembang, juga 41 bhiksu semuanya mahasiswa datang belajar Agama Buddha Mahayana. Atisa dari Benggala juga datang ke Sriwijaya belajar filsafat dan logika Agama Buddha Mahayana selama 12 tahun.

Di Jawa juga ada pendidikan Agama Buddha. Seorang sarjana dari Tiongkok bernama *Hwui Ning* pernah belajar disini selama tiga tahun (664-667), mahagurunya bernama *Janabhadra.*

Perguruan Tinggi Agama Buddha selain di Palembang dan di Jawa, sudah tentu di India. *Universitas Nalanda* didirikan tahun 414 merupakan nomor satu di dunia pada masa itu yakni di kerajaan Magadha – India, dekat Rajagriha. Terdapat prasasti Nalanda dari sekitar tahun 850, menyebut bahwa seorang 'Maharaja Bhalaputradewa, penguasa Suvarnadvipa' telah memohon bantuan raja Dewapala dari Magadha untuk membangun sebuah asrama di Nalanda. Universitas Buddha di India pada masa itu ada banyak sekali, yaitu *Rohita, Wikramapuri, Pitasila, Tamralipti, Ajanta, Chitor, Patala, Gomati, Kotiswara, Nawasangharama,*

Dwarawati, Rammananagara, Valabhi. Di Srilangka juga ada *Universitas Anuradhapura*, kekuasaan Sriwijaya juga sampai di Srilangka.

10. CANDI-CANDI AGAMA BUDDHA MAHAYANA

Bekas-bekas peninggalan dari kejayaan dan kemashuran Agama Buddha Mahayana pernah ada di Indonesia ialah candi-candi antara lain : *Mendut, Pawon, Borobudur, Sewu, Kalasan, Plaosan, Ngawen, Sari, Sojiwan, Lumbung,* semua candi ini terdapat di Jawa Tengah bagian Selatan. Terdapat juga candi *Muara Takus* di Riau-Sumatera, candi *Gunung Tua* di Tapanuli Selatan.

Candi Mendut

Candi Mendut didirikan oleh Raja pertama dari wangsa Syailendra pada tahun 824 M., berdasarkan prasasti *Karang Tengah* tahun 824 M., bernama Indra dengan gelar *Cri Sanggramadananjaya.* Candi ini menghadap ke Barat Daya. Mendut (=Venuvana) berarti hutan bambu. Candi Mendut lebih tua daripada Borobudur, dan seringkali dipergunakan untuk upacara agama Buddha. Satu-satunya ruangan di candi ini terdapat satu altar dengan 3 arca. Arca di tengah adalah **Buddha Cakyamuni** dengan Dharmacakra Mudra, di sebelah kanan arca **Bodhisattva Avalokitesvara** dengan Buddha Amitabha di mahkotanya, dan di sebelah kiri **arca Vajrapani**. Jumlah stupa seluruhnya ada 48. Tinggi candi ini 26,4 m. Candi ini ditemukan kembali tahun 1836, tahun 1897-1904 candi ini diperbaiki, dan perbaikan dilanjutkan kembali dalam tahun 1908 oleh ***Th. Van Erp***, dan tahun 1925 sejumlah stupa yang telah diperbaiki dipasang kembali. Pada dinding luar candi terdapat relief Avalokitesvara yang terlihat sangat indah, *Maitreya, Vajrapani, Manjucri*. Tembok ruang pintu ada relief Kalpataru bidadari, 2 relief yang melukiskan *Hariti* dan *Atawaka* (Suaka Peninggaran Sejarah dan Purbakala, Jawa Tengah).

Candi Pawon

Candi Pawon terletak di tengah-tengah antara jarak 1 km dari candi Mendut dan tidak jauh dari Candi Borobudur. Candi Pawon merupakan pendahuluan dan pengawal dari candi Borobudur, bila dilihat dari pahatan-pahatan pada dinding candi, dinding luar candi dengan gambar simbul. Candi Pawon adalah tempat pemujaan melukiskan tingkatan keduniawian terakhir membuka jalan ke tingkatan di atas duniawi dalam perjalanan Bodhisattva. Yang terakhir ini dilukiskan di Candi Borobudur. Agar mengerti hal-hal yang menjadi kaitan sebenarnya perlu memandang komplek Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur sebagai keseluruhan. Candi Mendut, Pawon dan Borobudur terletak dalam satu garis sumbu lurus.

Candi Borobudur

Candi Borobudur adalah jelas bangunan suci Agama Buddha Mahayana. Dari prasasti tahun 842 **Casparis** menyimpulkan bahwa nama lengkap monumen itu adalah **Bhumisambarabhuddhara**, yang berarti '*Gunung Himpunan Kebajikan Pada Sepuluh Tingkatan Bodhisattva*'. Sang arsiteknya *Gunadharma.* Tidak kurang dari 500 buku yang telah ditulis oleh para ahli Indonesia maupun orang asing mengenai candi Borobudur masih belum terdapat kesamaan pendapat yang pasti diantara para ahli itu. Candi Borobudur didirikan tahun berapa tepatnya, oleh siapa, berapa lama digunakan sebagai bangunan suci bagi agama Buddha, kapan mulai menghilang, dan bagaimana menghilangnya, apakah candi ini segaja dikubur ataukah sebab lain. Semua pertanyaan ini masih terus diteliti untuk mendapatkan jawaban yang pasti dengan dukungan bukti-bukti sejarah.

Candi Borobudur terletak di pusat jantung pulau Jawa, Borobudur termasuk dalam daerah kabupaten Magelang (Kedu) Km 41 dari Yogyakarta ke arah utara melalui jalan raya yang menuju Magelang. Candi Borobudur menjulang ke angkasa dengan dikelilingi bukit Menoreh yang membujur dari arah Timur ke Barat dan gunung-gunung berapi yang kokoh kuat: disebelah Timur terdapat **gunung Merapi** dan **Merbabu**, di sebelah Barat terdapat **gunung Sumbing** dan **Sindoro**, di sebelah Barat Laut terhampar **bukit Menoreh**, di sebelah Utara (lokasi Magelang) yang dikelilingi oleh **gunung Telomoyo** dan **Unggaran**, ini melambangkan ***kebulatan tekad dalam menyembah Ing Gusti*** (surat dari **Dr. Beda Schramm** kepada Mamoque).

Pemilihan lokasi dengan presisi yang esak adalah berkat berhasilnya rasa penyatuan diri logika penalaran dengan alam semesta. Pendekatan epigrafi didalami dari sekian puluh prasasti yang ada. Semua pihak ahli ngotot mencari benang merah jawaban tentang apa, siapa, mengapa, bilamana, dan apabila Borobudur dimunculkan di bumi ini.

Kepastian bahwa Candi Borobudur dibangun pada sekitar abad ke-8. Diperkirakan oleh para ahli bahwa candi ini dibangun selama kurang lebih lima puluh tahun. Penyelidikan terakhir menunjukkan bahwa Borobudur dibangun lebih dahulu dari Kalasan, kalau demikian adalah *Pancapana*, Raka dari Panangkaran, Syailendra yang pertama, pada tahun 778 oleh Pancapana Panangkaran bersamaan waktu dengan prasasti Kalasan tahun 778. Sedangkan candi Mendut didirkan lebih dahulu dari Candi Borobudur pada tahun 824 oleh *Raja Indra*. Menurut prasasti Karang Tengah dekat Temanggung dalam tahun 824 beliau juga mendirikan bangunan suci *Wenuwana*, mungkin sekali Candi Ngawen di sebelah Barat Muntilan.

Salah seorang pengganti Indra ialah Samaratungga yang merampungkan bangunan suci candi Borobudur pada tahun 842. Samaratungga digantikan oleh Pramodawardhani bergelar Cri Kahulunnan yang kawin dengan raja keluarga Sanjaya yaitu *Rakai Pikatan*, pengganti Rakai Garung. Pramowardhani mendirikan candi Plaosan. Menurut **J.G. Casparis** berdasarkan prasasti Cri Kahalunnan tahun 842, di dalam prasasti itu disebutkan terdapat kuil bernama Bhumisambhara, menurut dia masih terdapat sebuah kata 'gunung' dibelakang nya, sehingga nama seluruhnya ***Bhumisambharabhudira***. Dari kata inilah akhirnya menjadi nama Borobudur. De Casparis mengajukan penjelasan bahwa ia menduga wafatnya Samaratungga Syailendra pada tahun 832 (?). Bhalaputradewa, anaknya masih anak-anak dan masih terlalu muda untuk naik tahta. Pramodawardhani, putrinya, terlihat dalam bukti tertulis telah kawin dengan keluarga Sanjaya. Suaminya, *Rakryan Pikatan*, putera Rakryan Patapan, pembuat prasasti tahun 832. 10 tahun kemudian, dalam sebuah prasasti kahulunnan dati tahun 764 Caka atau tahun 842 M menyebut penyerahan sawah-sawah untuk mempertahankan Borobudur, ia (Pramodawardhani) digambarkan sebagai Ratu. Suaminya, mungkin mengganti ayahnya tahun 838.

J.G. Casparis telah menemukan dalam dua prasasti Syailendra, di Plaosan dan Klurak. (D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara, penerbit Usaha Nasional, Surabaya, tahun 1988, diterjemahkan oleh Mustopo, hal 45-53).

Terdapat prasasti Nalanda dari sekitar tahun 850, yang menyebutkan bahwa seorang Maharaja Bhalaputradewa, penguasa Suvarnadvipa telah memohon bantuan Raja Dewapala dari Magadha untuk membangun sebuah asrama di Nalanda. Pada abad ke-7, nama Syailendra pertama kali muncul dalam prasasti yang ditemukan di desa Sojomerto, dekat Pekalongan (Jawa Tengah). Prasasti ini tidak mencantumkan tahun pembuatannya, namun berdasarkan ilmu tulisan kuno (paleograph) diperkirakan berasal dari abad ke-7. Sekitar abad ke-8, sebagai zaman keemasan dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Kerajaan kuno Mataram yang kita kenal mempunyai hubungan sejarah yang erat sekali dengan kerajaan Sriwijaya, sebuah prasasti Kerajaan kuno Mataram ditemukan di desa Canggal (Barat Daya Magelang) yang bertulis tahun 732 M., ditulis dengan huruf Pallawa dan digubah dalam bahasa Sansekerta yang indah sekali. *

MAKNA PERSEMBAHAN BARANG DALAM SEMBAHYANG

Umat Buddha biasanya melakukan sembahyang disertai dengan pemberian persembahan di altar, berupa :

1. Dupa
2. Lilin
3. Air Minum
4. Bunga
5. Buah

Persembahan barang dalam sembahyang secara lengkap seperti diatas, biasanya dilakukan pada hari Uposatha/Upavasatha atau hari-hari raya lainnya dan biasanya pada hari itu umat Buddha makan makanan nabati (vegetarian), yaitu :

1. Dupa

Dupa dengan wangi khasnya selain berguna untuk membersihkan udara dan lingkungan (Dharmadatu), juga membuat suasana menjadi religius, membuat hati menjadi khusuk. Harumnya dupa yang menyebar ke segenap penjuru sama halnya dengan harumnya perbuatan mulia dan nama baik seseorang, yang bahkan menyebar ke segala penjuru sekalipun berlawanan arah angin.

Memasang Dupa juga mengandung makna mengundang langsung secara bathin atau hati nurani ke hadapan Hyang Tathagata, para Buddha, para Boddhisattva Mahasattva, dan para deva-devi (makhluk suci).

2. Lilin

Biasanya lilin warna merah yang dipergunakan untuk persembahan. Sebelum menyalakan dupa, terlebih dahulu kita menyalakan lilin. Cara menyalakan lilin, yang pertama lilin di sebelah kanan, baru kemudian lilin yang berada di sebelah kiri.

Lilin yang telah dinyalakan bermakna memberikan penerangan atau cahaya yang menerangi jalan kehidupan dan penghidupan di waktu sekarang. Cahaya Buddha Dharma menerangi hati dan pikiran kita, dengan selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dan membawa kita ke jalan penerangan/pencerahan agung. Dan juga melambangkan jiwa seorang Bodhisattva yang bermakna ia mencerahi setiap makhluk yang mengalami kegelapan bathin tanpa pamrih.

3. Air

Persembahan air mempunyai makna agar pikiran, ucapan dan perbuatan anda selalu bersih. Air dapat membersihkan segala kotoran bathin (klesa) yang berasal dari keserakahan (lobha), kebencian (dvesa), dan kebodohan/kegelapan bathin (moha) dan ia memancarkan kasih sayang (maitri), Welas asih (karuna), memiliki rasa simpati (mudita) dan keseimbangan bathin (upeksha).

4. Bunga

Bunga mempunyai makna ketidakkekalan, semua yang berkondisi adalah tidak kekal atau tidak abadi. Demikian juga dengan badan jasmani anda adalah tidak kekal; lahir, tumbuh, tua/lapuk, kemudian meninggal/hancur. Yang tertinggal hanyalah keburukan atau keharuman perbuatan selama hidupnya saja, yang kelak dikenang oleh sanak saudara dan handai taulan.

5. Buah

Persembahan buah mempunyai makna hasil dari proses kehidupan, bahwa benih perbuatan buruk/kejahatan akan tumbuh dan berbuah kepurukan/kejahatan pula, begitu juga perbuatan baik akan berbuah kebaikan.

MAHA KARUNA DHARANI

Dalam “Sutra Dalam Empat Puluh Dua Bagian”, Sang Buddha bersabda : “**Adalah sulit menjumpai Sutra-Sutra Buddhis**” (Bagian 12) dan “**Bila orang benar-benar menjumpai Sang Jalan (Kebenaran/Buddha Dharma) masih sulit dalam dirinya timbul keimanan**” (Bagian 36). Mengingat sabda tersebut, bila kita sekarang mendapatkan mantra ini, tentunya karena kita mempunyai afinitas (pertalian tumpuan ikatan, affinity) dengan Buddha Dharma, memiliki karma baik dan akar-akar kebajikan (good roots). Karena itu, simpanlah mantra ini sebagai mustika dan ucapkanlah mantra ini sebagi bagian dari puja bakti selama masa nabati (wujud nyata metta karuna kepada semua makhluk / tidak makan makanan bernyawa) serta pergunakanlah untuk menolong diri sendiri dan sesama umat pada waktu dibutuhkan dengan keimanan yang teguh dan semangat kewelas-asihan sesuai dengan nama mantra ini.

Maha Karuna Dharani adalah mantra Sang Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan Im Pho Sat), yang disabdakan oleh Sakyamuni Buddha, sebagaimana disebutkan dalam “ **The Sutra of the Vast, Great, Perfect, Full, Unimpeded, Great Compassion Heart Dhrani of The Thousand-handed, Thousand-eyed Bodhisattva who Regards the World’s Sounds**” (Tripitaka Mandarin, buku XX) atau “**The Dharani Sutra**” (diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh the Buddhist Text Translation Society, San Fransisco, 1976).

Dharani atau mantra adalah kumpulan suku kata atau kata gaib/mistik yang mempunyai kekuatan luar biasa. Bila mantra dipergunakan dengan tepat dan benar, tiada hal yang tidak mungkin. Dalam karya terkenal “ **The Indian Buddhist Iconography**” Benoytosh Bhattacharya menulis : “**Dengan mengucapkan mantra berulang-ulang, akan timbul kekuatan luar biasa, yang akan mengejutkan seluruh dunia**”.

Karunia artinya welas asih, rasa ingin membebaskan orang dari penderitaan. Jadi Maha Karuna Dharani adalah Dharani Maha Welas Asih atau Mantra Maha Welas Asih, artinya mantra yang dapat membebaskan umat dari semua penderitaan dan kesusahan serta memberikan kebahagiaan.

Dalam “The Dharani Sutra” disabdakan bahwa manfaat Maha Karuna Dharani antara lain untuk memperoleh **kegembiraan dan kedamaian, kebebasan dari segala penyakit, umur panjang, kemakmuran, penghapusan karma berat, hilangnya halangan dan kesusahan, tumbuhnya dalam semua**

Dharma murni serta semua pahala dan kebajikan, lenyapnya segala penyakit, pencapaian tujuan.

Kunci terpenting adalah kemurnian hati dan kesujudan si pengucap mantra. Dalam "**Mantras, Sacred Words of Powers**", mendiang **John Blofeld** menulis "**Mantra luar biasa efektifnya, jika kondisi mental benar-benar dipenuhi**". Dalam "**Shambala Reviews of Books and Ideas**" (September 1976), ia menulis : "**Untuk pelaksanaan kegaiban cara Buddhis ini (pengucapan Maha Karuna Dharani), diperlukan standard moral yang agung**".

Hal-hal yang diperlukan dalam pengucapan Maha Karuna Dharani adalah :

Fisik : Badan bersih, jauhi makanan hewani selama masa pengucapan mantra.

Rohani : Hati sujud, tidak tamak, tidak membenci/mendengki/mendendam, menjalankan Pancasila Buddhisme, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjinah, tidak berdusta dan tidak minum minuman yang memabukkan.

Alat : Dupa wangi, bunga wangi (mawar dan melati) dan air untuk pengobatan.

Tempat : Vihara, kuil atau altar di rumah, terutama di hadapan Avalokitesvara Bodhisattva (lebih ideal yang dalam wujud banyak tangan), bila keadaaan tidak memungkinkan, bisa di rumah dengan menghadap ke langit.

Cara : Nyalakan tiga batang dupa wangi, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nyalakan tiga dupa wangi lagi doa kepada Avalokitesvara Bodhisattva, ucapkan mantra ini minimal 7 kali, atau 14 kali, 21 kali sampai 108 kali, air di altar dimohon untuk diminum, ulangi cara ini tiap hari.

Dalam "The Dharani/Sutra" lengkap dengan penjelasannya oleh **Tripitaka Master Hsian Hua**, beliau mengatakan "**Tiada penyakit yang tidak dapat disembuhkan bila dengan sujud dan menjalankan sila, tiap hari orang mengucapkan mantra ini 108 kali selama 1000 hari tanpa henti**".

Dalam "Sutra Dalam Empat Puluh Dua Bagian", Sang Buddha bersabda : "**Adalah sulit menjumpai Sutra-Sutra Buddhis**" (Bagian 12) dan "**Bila orang benar-benar menjumpai Sang Jalan (Kebenaran/Buddha Dharma) masih sulit dalam dirinya timbul keimanan**" (Bagian 36). Mengingat sabda

tersebut, bila kita sekarang mendapatkan mantra ini, tentunya karena kita mempunyai afinitas (pertalian tumpuan ikatan, affinity) dengan Buddha Dharma, memiliki karma baik dan akar-akar kebajikan (good roots). Karena itu, simpanlah mantra ini sebagai mustika dan ucapkanlah mantra ini sebagi bagian dari puja bakti selama masa nabati (wujud nyata metta karuna kepada semua makhluk / tidak makan makanan bernyawa) serta pergunakanlah untuk menolong diri sendiri dan sesama umat pada waktu dibutuhkan dengan keimanan yang teguh dan semangat kewelas-asihan sesuai dengan nama mantra ini.

Maha Karuna Dharani

1. Namo ratnatrayaya *
2. Namo ratnatrayaya *
3. Namo aryavalokitesvaraya
4. Bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya
5. Om Sarva abhayah sunadhasya
6. Namo sukrtvernama aryavalokitesvaragarbha
7. Namo nilakantha mahabhadrasrame
8. Sarvarthasubham ajeyam sarvasattvanamavarga mahadhatu
9. Tadyatha : Om * avaloke lokite karate
10. Hari mahabodhisattva sarva sarva mala mala
11. Mahahrdayam kuru kuru karman
12. Kuruvijayati mahavijayati
13. Dharadhara dharin suraya
14. Chala chala mama bhramara muktir
15. Ehi ehi chinda chinda harsam prachali
16. Basa basam presaya hulu hulu mala
17. hulu hulu hile sara sara siri siri suru suru
18. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya
19. Maitreya nilakantha dharsinina
20. Payamana svaha. Siddhaya svaha. Maha siddhaya svaha
21. Siddha yogesvaraya svaha. Nilakantha svaha
22. Varahananaya svaha. Simhasiramukhaya svaha
23. Sarvamahasiddhaya svaha. Cakrasiddhaya svaha
24. Padmahastaya svaha. Nilakanthavikaraya svaha
25. Maharsisankaraya svaha
26. Namo Ratnatrayaya
27. Namo Aryavalokitesvaraya svaha
28. Om * Siddhyantu mantra padaya svaha

BAB IV

MAKNA HARI RAYA AGAMA BUDDHA

Upacara-upacara, baik yang bersifat keagamaan maupun kenegaraan sebenarnya adalah suatu cetusan hati manusia terhadap keadaan. Dengan sendirinya, bentuk-bentuk upacara itu disesuaikan dengan keadaan, dan cara berpikir di pembuat atau pelaksanannya

Dari berbagai macam upacara yang dilakukan oleh umat Buddha dengan corak ragam yang berlainan, bila diteliti mempunyai makna yang sama. Dalam semua upacara Buddhis, sebenarnya terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna (Buddha, Dharma dan Sangha)
2. Memperkuat Saddha/Sradha (keyakinan yang benar) dengan tekad
3. Membina Paramita (sifat baik yang luhur)
4. Mengulang dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Sakyamuni Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva
5. Melakukan Anumodana (membagi perbuatan baik kita kepada makhluk lain)

Secara terperinci, manfaat langsung yang dapat diperoleh dari upacara yang baik adalah :

1. Saddha/Sradha (keyakinan yang benar) akan berkembang
2. Paramita (sifat bajik yang luhur) akan berkembang
3. Samvara (indria) akan terkendali
4. Santuthi (puas)
5. Santhi (damai)
6. Sukha (bahagia)

Untuk dapat memiliki manfaat yang sebesar-besarnya maka kita harus melaksanakan upacara yang benar sesuai dengan makna yang terkandung dalam upacara tersebut.

Adapun Hari Raya umat Buddha yang sering dirayakan baik secara individu maupun kelompok adalah :

5.1. HARI PUJABHAKTI (UPOSATHA)

Hari Upavasatha jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, 23 dan 30 menurut Lunar Kalender, bagi umat Buddha menjalankan Asthanga Sila atau Asta Sila dan mendengarkan khotbah Buddha Dharma di Vihara. Umat Buddha biasanya mengambil pada hari tanggal 1 dan 15. Sedangkan tanggal 1 bulan lunar Kalender merupakan Hari lahir Maitreya Bodhisattva yang disebut Hari Maitri.

Tradisi ini memang oleh Sang Buddha diambil dari tradisi Hindu, atas usul raja Bimbisara dari Magadha. Hari Pujabhakti umat Buddha tersebut dikenal sebagai hari Uposatha. Kata Uposatha berasal dari kata “Upavasatha” yang menunjuk pada malam menjelang upacara Soma, sebuah tradisi agama Hindu.

Pada hari Uposatha tersebut umat Buddha melakukan pujabhakti, berupa :

1. melakukan persembahan bunga / dupa / lilin di tempat ibadah agama Buddha (Vihara, Cetya dll.).
2. melakukan puja pada Sang Triratna dan membaca paritta-paritta / sutra suci.
3. memohon pada bhiksu/bhikkhu untuk bimbingan melaksanakan Pancasila Buddhis (lima sila) atau Atthasila (delapan sila).
4. mendengarkan khotbah Dharma dari para bhiksu/bhikkhu atau pandita.
5. ada pula umat Buddha yang melakukan makan sayurnis (vegetarian/tidak memakan makanan yang bernyawa).
6. memperbanyak meditasi.

Para Bhiksu/Bhikkhu pada purnama siddhi menjalankan upacara samaggi uposatha yaitu sesudah mereka bercukur kepala, melakukan upacara parisudhi (pensucian batin dan mohon maaf atas perbuatan salah yang telah diperbuat) dan selanjutnya membaca ulang Patimokha (227 peraturan kebhikkhuan).

Daftar bulanTilem Purnama 2006 – 2012

Tahun	Tilem / Bulan Baru		Purnama/Bulan Penuh		Puja
2006 M			Jan	14	
2550TB	Jan	29	Feb	13 *	Maghapuja
	Feb	28	Mar	15	
	Mar	29	Apr	13	
	Apr	28	Mei	13 *	Waisak
	Mei	27	Juni	12	
	Juni	25	Juli	11 *	Asadhapuja
	Juli	25	Ags	09	
	Ags	24	Sep	08	
	Sep	22	Okt	07 *	Pavarana/ Kathina
	Okt	22	Nop	05	
	Nop	21	Des	05	
	Des	20			

Tahun	Tilem / Bulan		Purnama/Bulan		Puja

	Baru		**Penuh**		
2007 M 2551TB			Jan	03	
	Jan	19	Feb	02	
	Feb	17	Mar	04 *	Maghapuja
	Mar	19	Apr	03	
	Apr	17	Mei	02	
	Mei	17	Juni	01	
	Juni	15	Juni	01 *	Waisak
	Juli	14	Juli	30 *	Asadhapuja
	Ags	13	Ags	28	
	Sep	11	Sep	27	
	Okt	11	Okt	26 *	Pavarana/ Kathina
	Nop	10	Nop	24	
	Des	10	Des	24	

Tahun	**Tilem / Bulan Baru**		**Purnama/Bulan Penuh**		**Puja**
2008 M 2552TB	Jan	08	Jan	22	
	Feb	07	Feb	21 *	Maghapuja
	Mar	08	Mar	22	
	Apr	06	Apr	20	
	Mei	05	Mei	20 *	Waisak
	Juni	04	Juni	19	
	Juli	03	Juli	18 *	Asadhapuja
	Ags	01	Ags	17	
	Ags	31	Sep	16	
	Sep	29	Okt	15 *	Pavarana/ Kathina
	Okt	29	Nop	13	
	Nop	27	Des	12	
	Des	27			

Tahun	**Tilem / Bulan Baru**		**Purnama/Bulan Penuh**		**Puja**
2009 M 2553TB			Jan	11	
	Jan	26	Feb	09	
	Feb	25	Mar	11 *	Maghapuja
	Mar	26	Apr	09	
	Apr	25	Mei	09 *	Waisak
	Mei	24	Juni	09	
	Juni	23	Juli	07	
	Juli	22	Ags	06 *	Asadhapuja

	Ags	20	Sep	04	
	Sep	19	Okt	04	
	Okt	18	Nop	06 *	Pavarana/ Kathina
	Nop	17	Des	02	
	Des	16			

Tahun	Tilem / Bulan Baru		Purnama/Bulan Penuh		Puja
2010 M			Jan	01	
2554 TB	Jan	15	Jan	30	
	Feb	14	Feb	28 *	Maghapuja
	Mar	16	Mar	30	
	Apr	14	Apr	28	
	Mei	14	Mei	28 *	Waisak
	Juni	12	Juni	26	
	Juli	12	Juli	26 *	Asadhapuja
	Ags	10	Ags	25	
	Sep	08	Sep	23	
	Okt	08	Okt	23 *	Pavarana/ Kathina
	Nop	06	Nop	22	
	Des	06	Des	21	

Tahun	Tilem / Bulan Baru		Purnama/Bulan Penuh		Puja
2011 M	Jan	04	Jan	20	
2555 TB	Feb	03	Feb	18 *	Maghapuja
	Mar	05	Mar	20	
	Apr	03	Apr	18	
	Mei	03	Mei	17 *	Waisak
	Juni	02	Juni	16	
	Juli	01	Juli	15 *	Asadhapuja
	Juli	31	Ags	14	
	Ags	29	Sep	12	
	Sep	27	Okt	12	
	Okt	27	Nop	11 *	Pavarana/ Kathina
	Nop	25	Des	10	
	Des	25			

Tahun	Tilem / Bulan Baru		Purnama/Bulan Penuh		Puja
2012 M			Jan	09	

2556TB	Jan	23	Feb	08 *	Maghapuja
	Feb	22	Mar	08	
	Mar	22	Apr	07	
	Apr	21	Mei	06 *	Waisak
	Mei	21	Juni	04	
	Juni	19	Juli	04	
	Juli	19	Ags	02 *	Asadhapuja
	Ags	17	Ags	31	
	Sep	16	Sep	30	
	Okt	15	Okt	30 *	Pavarana/ Kathina
	Nop	14	Nop	28	
	Des	13	Des	28	

Tabel diambil dari Buku Hari Raya Umat Buddha dan Kalender Buddhis 1996-2026, Herman S. Endro, Yayasan Dharmadiepa Arama

5.2. HARI RAYA WAISAK

Hari Trisuci Waisak adalah memperingati Tiga Peristiwa Agung yang terjadi pada diri kehidupan Sang Buddha Gotama lebih dari 2500 tahun yang lalu. Referensi tentang Hari Trisuci Waisak ini dapat dilihat pada Kitab Suci Tripitaka, bagian Jakataka (J.i), Kitab Buddhavamsa Commentary (Bu.A. 248) dan Mahavamsa, edisi Geiger (Mhv. Iii.2), Tiga Peristiwa tersebut adalah :

1. Bodhisattva (Calon Buddha) yang bernama Pangeran Siddharta Gotama dilahirkan di Taman Lumbini, Nepal pada tahun 623 S.M.
2. Pangeran Siddharta Gotama, yang kemudian menjadi pertapa, dibawah Pohon Bodhi (pohon Asetha), di Buddha Gaya, India dengan kekuatan sendiri mencapai Penerangan Sempurna dan menjadi Buddha pada tahun 592 SM ketika beliau berusia 31 tahun.
3. Sesudah 45 tahun lamanya mengembara dan memberi pelayanan Dharma kepada umat manusia dan para Dewa, Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun di bawah pohon sala kembar, Kusinara, India dan mencapai Parinibbana pada tahun 543 S.M.

Menurut Sekte Mahayana dalam merayakan Hari Trisuci Waisak pada waktu yang berbeda-beda, yaitu :

1. Lahirnya Bodhisattva Siddharta Gotama pada tanggal 8 bulan 4 Imlek.
2. Pencapaian Penerangan Sempurna (menjadi Buddha) pada tanggal 8 bulan 12 Imlek.
3. Wafatnya Sang Buddha Gotama pada tanggal 15 bulan 2 Imlek.

Sesuai dengan Resolusi Kongres Persaudaraan Sangha Sedunia Keempat No. RES/5, tanggal 10 Januari 1986 menyatakan bahwa hari bulan purnama di bulan Mei setiap tahun sebagai “Hari Buddha”

Hari Trisuci Waisak di Indonesia ditetapkan menjadi Hari Libur Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 09/1983 tanggal 19 Januari 1983.

Detik-detik Waisak Tahun 2002 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tahun Masehi	Tahun Buddhis	Tanggal	WIB
2006	2550	13 Mei	13.50.51
2007	2551	01 Juni	08.03.27
2008	2552	20 Mei	09.11.08
2009	2553	09 Mei	11.01.10
2010	2554	28 Mei	06.07.03
2011	2555	17 Mei	18.08.23
2012	2556	06 Mei	10.34.49
2013	2557	25 Mei	11.24.39
2014	2558	15 Mei	02.15.37
2015	2559	2 Juni	23.18.43
2016	2560	22 Mei	04.14.06
2017	2561	11 Mei	04.42.09
2018	2562	29 Mei	21.19.13
2019	2563	19 Mei	04.11.00
2020	2564	07 Mei	17.44.51
2021	2565	26 Mei	18.13.30
2022	2566	16 Mei	11.13.46
2023	2567	04 Juni	10.41.19
2024	2568	23 Mei	20.52.42
2025	2569	12 Mei	23.55.29
2026	2570	31 Mei	15.44.44

Tabel diambil dari buku Hari Raya Umat Buddha dan Kalender Buddhis 1996-2026, Herman S. Endro, Yayasan Dharmadiepa Arama

5.3. HARI BESAR ASADHA

Asadha adalah nama bulan lunar kedelapan, dari bahasa Sansekerta, sedangkan bahasa palinya adalah Asalha. Kebaktian untuk memperingati Hari besar Asadha disebut Asadha Puja / Asalha Puja.

Hari besar Asadha, diperingati 2 (dua) bulan setelah Hari Raya Waisak, guna memperingati kejadian yang menyangkut kehidupan Sang Buddha dan Ajarannya, yaitu :

1. Untuk pertama kali Sang Buddha membabarkan Dharmanya pada 5 pertapa (Panca Vagiya), bekas siswa-siswanya sepertapaan sebelum menjadi Buddha, bertempat di Taman Rusa Isipatana, dekat Varanasi, India, pada bulan purnama sidhi di bulan Asadha. Khotbah pertama Sang Buddha ini tercantum dalam Kitab Suci Tripitaka berbahasa Pali, dengan nama : Dhammachakka Pavattana Sutta (Perwartaan Dharmacakra / Perputaran Roda Dharma).
2. Kelima pertapa tersebut adalah Kondanna, Bhadiya, Vappa, Mahanama dan Asajji, dan sesudah mendengarkan khotbah Dharma, mereka mencapai arahat, dan terbentuklah Arya Sangha (Persaudaraan Para Bhikkhu Suci).

5.4. HARI BESAR MAGHA

Magha adalah nama bulan chandra (lunar) dan kebaktian tersebut disebut Magha Puja.

Hari Besar Magha memperingati disabdakannya Ovadha Patimokha, Inti Agama Buddha dan Etika Pokok para Bhikkhu. Sabda Sang Buddha dihadapan 1.250 Arahat yang kesemuanya arahat tersebut ditasbihkan sendiri oleh Sang Buddha (Ehi Bhikkhu), yang kehadirannya itu tanpa diundang dan tanpa ada perjanjian satu dengan yang lain terlebih dahulu, Sabda Sang Buddha bertempat di Vihara Veluvana, Rajagaha.

Pada tahun terakhir dari kehidupan Sakyamuni Buddha yaitu sewaktu Sakyamuni Buddha berdiam di Cetiya Pavala di kota Vaisali. Setelah beliau memberikan khotbah “Indhipada Dharma” kepada siswa-siswanya, beliau berdiam sendiri dan membuat keputusan untuk Parinibbana tiga bulan kemudian, yaitu pada bulan purnama sidhi di bulan Waisak.

5.5. HARI BESAR KATHINA

Hari Kathina biasanya dirayakan tiga bulan setelah Asadha. Perayaan ini dapat berlangsung dalam waktu sebulan sesudah hari pertama berakhirnya masa vassa. Masa vassa berlangsung selama tiga bulan setelah hari Asadha.

Perayaan hari Kathina diadakan sebagai ungkapan perasaan terima kasih umat Buddha kepada anggota Sangha (persaudaraan para Bhiksu/Bhikkhu) yang telah menjalankan masa vassa selama tiga bulan di daerah mereka.

Pada perayaan ini umat Buddha mempersembahkan dana kepada anggota Sangha, barang-barang berupa jubah, perlengkapan vihara, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hari Kathina ini merupakan hari bhakti umat Buddha kepada Sangha.

5.6. HARI LAHIRNYA MAITREYA BODHISATTVA

Perayaan hari lahirnya Maitreya Bodhisattva dilangsungkan setiap tanggal satu bulan pertama penanggalan bulan Imlek. Hari ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Imlek yang dirayakan oleh umat Buddha keturunan tionghoa.

Kendati secara teoritis dikatakan bahwa Maitreya Bodhisattva belum dilahirkan namun secara simbolis, umat Buddha mengenal arca Maitreya Bodhisattva dengan tubuh yang gemuk dalam keadaan tertawa yang menggambarkan rasa sukacita dan cinta kasih.

5.7. HARI AVALOKITESVARA BODHISATTVA

Ada tiga hari raya yang berkenaan dengan Avalokitesvara Bodhisattva (Kwan Im Po Sat), yaitu :

1. Tanggal 19 bulan 2 Imlek sebagai Hari Kelahiran Avalokitesvara Boddhisattva.
2. Tanggal 19 bulan 6 Imlek sebagai Hari Tercapainya Kesempurnaan Avalokitesvara Bodhisattva.
3. Tanggal 19 bulan 9 Imlek sebagai Hari Parivirvana (wafat) Avalokitesvara Bodhisattva

Hal tersebut seperti yang tertera di dalam Sadharma Pundarika Sutra Bab XXV bahwa Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk. Namun yang terpenting adalah pengertian makna Maitri Karuna (Cinta Kasih dan Welas Asih).

5.8. HARI ULAMBANA

Perayaan Ulambana berlangsung setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek. Hari Ulambana ini juga bertepatan dengan Hari Sembahyang Rebutan (Cio Ko) dari Taoisme.

Pada Hari Ulambana ini persembahyangan berlangsung untuk menyembahyangi mereka yang telah meninggal dunia baik saudara, famili, orang tua, teman, atau orang yang tidak dikenal. Dengan Ulambana merupakan pelaksanaan dari ajaran Maitri Karuna (Cinta Kasih dan Welas Asih) terhadap semua makhluk.

Hari Ulambana tersebut berhubungan erat dengan Riwayat Maudgalyayana (Mogalana) salah satu siswa Sakyamuni Buddha yang amat berbakti kepada ibunya.⁕

HARI-HARI SUCI (UPOSADHADIVASA) PARA BUDDHA DAN BODHISATTVA

Menurut Kalender Kamariah (Lunar) atau Tahun Imlek

Bulan	Tanggal	Peringatan
I	1	Hari Kelahiran Maitreya Bodhisattva
I	9	Hari Kelahiran Sakradewa Indranam
II	8	Hari Pelepasan Agung Shakyamuni Buddha
II	15	Hari Parinirvana (Wafat) Shakyamuni Buddha
II	19	Hari Kelahiran Avalokitesvara Bodhisattva
II	21	Hari Kelahiran Samantabhadra Bodhisattva
III	16	Hari Kelahiran Cundi Bodhisattva
IV	4	Hari Kelahiran Manjusri Bodhisattva
IV	8	Hari Kelahiran Shakyamuni Buddha
IV	28	Hari Kelahiran Bhaisajaraja Bodhisattva
V	13	Hari Kelahiran Arama Bodhisattva
VI	3	Hari Kelahiran Dharmapala / Pancaskandha Bodhisattva
VI	19	Hari Pencapaian Pencerahan Agung / Avalokitesvara Bodhisattva
VII	13	Hari Kelahiran Mahasthamaprapta Bodhisattva
VII	15	Hari Ulambana / Cio Ko / Sembahyang Rebutan
VII	30	Hari Kelahiran Ksitigarbha Bodhisattva
VIII	22	Hari Kelahiran Dipankhara Buddha
IX	19	Hari Pelepasan Agung Avalokitesvara Bodhisattva
IX	30	Hari Kelahiran Bhaisajyaguru Bodhisattva
X	5	Hari Kelahiran Acarya Bodhidharma
XI	17	Hari Kelahiran Amitabha Buddha
XII	8	Hari Pencapaian Pencerahan Agung Shakyamuni Buddha
XII	29	Hari Kelahiran Avatamsaka Bodhisattva

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, agama Buddha di Indonesia menyebutnya dengan sebutan Sanghyang Adi Buddha.

Di dalam Kitab Suci Udana VIII – 3, hakekat Tuhan Yang Maha Esa digambarkan sebagai berikut :
“Ketahuilah O para bhikkhu, bahwa ada sesuatu yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, Duhai para bhikkhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita akan dapat bebas dari kelahiran, dari penjelmaan, pemunculan dari sebab yang lalu”

Di dalam Hukum Kesunyataan tentang Tri-Laksana (skt) / Tilakkhana (Pali) dijelaskan antara lain bahwa semua yang dilahirkan, yang tercipta, dan yang menjelma adalah tidak kekal dan dicengkeram oleh Dukkha. Jika sesuatu “Yang Tidak Tercipta, Yang Tidak Menjelma, dan Yang Mutlak” itulah yang disebut Tuhan Yang Maha Esa, yang kekal dan abadi.

Di dalam kitab suci Saddharma-Pundarika terdapat sutra perihal Makna-makna yang tidak terhingga, dimana Hyang Buddha antara lain membabarkan bahwa “Makna-makna yang tidak terhingga bersumber dari Hukum Tunggal”.

Dengan sabdaNya didalam sutra tersebut, Hyang Buddha ingin mengungkapkan bahwa segala kejadian dan segala-galanya di dalam alam semesta bersumber kepada Yang Maha Esa dan Hyang Buddha menyebutnya sebagai “Hukum Tunggal”.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA
Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3800590 Lokal 2070
JAKARTA
KODE POS : 10110

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI
Nomor Inventarisasi : 03/SKT/Ka/VII/2002

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan telah diterima satu berkas surat kelengkapan pemberitahuan keberadaan/pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dari :

Nama Organisasi : FORUM KOMUNIKASI UMAT BUDDHA (FKUB)DKI JAKARTA

Sifat kekhususan : KEAGAMAAN

Tanggal Surat : 18 JULI 2002

Nomor Surat : 001/FKUB-DKI/VII/2002

Lampiran :
- [x] Akte Pendirian
- [x] AD/ART, atau Pedoman Dasar
- [x] Program Kerja
- [x] Susunan Kepengurusan
- [x] Biodata Pengurus
- [x] Formulir Isian
- [ ] Lain-lain

Demikian tanda terima pemberitahuan keberadaan Organisasi ini diberikan sebagai bukti telah memberitahukan keberadaannya.

Jakarta, 24 JULI 2002
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI DKI JAKARTA
Plt. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,

ICHWAN BN, SH.,MM
NIP. 010068063

BAB V

UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN dan UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
Y A Y A S A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang **:**

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas .

Pasal 3

(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 9

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
(2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

(3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12

(1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu :
    a. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau
    b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
(2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
(2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :
    a. nama dan tempat kedudukan;
    b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
    c. jangka waktu pendirian;
    d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
    e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
    f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
    g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
    h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
    i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
    j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang :
   a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
   b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".

(4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

(3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

(1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 20

(1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
(2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
(2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB IV
PENGUMUMAN

Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.
(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V
KEKAYAAN
Pasal 26

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
   a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
   b. wakaf;
   c. hibah;
   d. hibah wasiat; dan
   e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
ORGAN YAYASAN
Bagian Pertama
Pembina
Pasal 28

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
   b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
   c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
   d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
   e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 30

(1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 31

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
    a. seorang ketua;
    b. seorang sekretaris; dan
    c. seorang bendahara.
(3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
(4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Pasal 35

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 36

(1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :
    a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
    b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37

(1) Pengurus tidak berwenang :
    a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
    b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
    c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

(2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 38

(1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 39

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 40

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 41

(1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pasal 42

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 43

(1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :
    a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
    b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Pasal 46

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Pasal 47

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

BAB VII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 49

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

Pasal 51

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
  a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
  b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Pasal 53

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
  a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
  b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
  c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
  d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 54

(1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 55

(1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
(2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
(3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pasal 56

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.
(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGGABUNGAN

Pasal 57

(1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
    a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
    b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
    c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
(4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Pasal 60

(1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 62

Yayasan bubar karena :

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 63

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
(2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
(3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Pasal 64

(1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
(3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Pasal 65

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 66

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 67

(1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
(2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
(2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

BAB XI

YAYASAN ASING

Pasal 69

(1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :
   a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
   b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

   tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 73

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut;
b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
   a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
   b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

(4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait."

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13A

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng."

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.

(3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

7. Pasal 25 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar."

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

(1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi berikut:

"Pasal 38

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan."

12. Pasal 41 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar."

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 45

(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan."

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46

(1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan."

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia."

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60

(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan."

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 68

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar."

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum."

22. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.

24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut."

25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase " Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai

penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Selain ' itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan,

sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "secara langsung dan penuh" adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (part time).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 52

Ayat (1)

Penempelan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 71

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 72 A

Cukup jelas.

Pasal 72 B

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4430

(1) PENDIRIAN YAYASAN SELAIN SETELAH DIBUATNYA AKTA NOTARIS YAYASAN, MAKA HARUS DILENGKAPI DENGAN :

I. ***Surat Keterangan Domisili Yayasan***, dari Kantor Kelurahan setempat dan juga ditandatangani oleh Camat setempat.

Adapun persyaratan untuk memperoleh surat keterangan tersebut harus dilengkapi :

a. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan
b. Fotocopy Sertifikat Tanah / Surat Kontrak Sewa Menyewa Rumah (Status bangunan)
c. Surat Pernyataan Asli dari lingkungan domisili Yayasan. (sebelah kiri kanan dan sebelah depan belakang domisili Yayasan), yang berisi : "*Kami warga yang tinggal di lingkungan tersebut dan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan tidak keberatan dengan adanya Yayasan _______________ yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan pembinaan umat Buddha*" dan dibawahnya dibuatkan kolom yang berisi Nomor, Nama, Alamat, dan Tandatangan.
d. Fotocopy Akte Notaris Yayasan

II. ***Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak setempat*** NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), adapun persyaratannya adalah :

a. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan
b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan.
c. Fotocopy Akte Notaris Yayasan.
d. Data Alamat Lengkap dan nomor telepon Yayasan.

III. ***Pengesahan di Pengadilan Negeri / Departemen Kehakiman dan HAM***, adapun persyaratannya adalah :

a. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan
c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan.
d. Fotocopy Akte Notaris Yayasan.

(2) PENDAFTARAN YAYASAN DI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Nomor H/65/KEP/1997 tertanggal 8 Desember 1997 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Hindu dan Lembaga Keagamaan Buddha dan berlaku 3 (tiga) tahun, maka untuk pendaftaran Yayasan pertama kali adalah mengajukan surat permohonan surat Rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama Tingkat Propinsi setempat, kemudian persyaratan tersebut adalah :

a. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan
b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan.
c. Fotocopy Akte Notaris Yayasan.
d. Fotocopy Sertifikat Tanah / Surat Kontrak Sewa Menyewa Rumah (Status bangunan)
e. Susunan Pengurus Yayasan dan Program Kerja Yayasan
f. Rekomendasi Kakanwil Departemen Agama Tingkat I Propinsi setempat, kecuali untuk
g. Pendaftaran Ulang tidak diperlukan Rekomendasi tersebut.
h. Pas Photo Ketua ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.

(3) PENDAFTARAN CAITYA DI PEMBIMAS BUDDHA KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DKI JAKARTA

Untuk mendaftar Cetiya di Departemen Agama Tingkat I Propinsi melalui Pembimas Buddha, adapun persyaratan yang harus dilengkapi :
a. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan
b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Yayasan.
c. Fotocopy Akte Notaris Yayasan.
d. Fotocopy Sertifikat Tanah / Surat Kontrak Sewa Menyewa Rumah (Status bangunan)
e. Susunan Pengurus Yayasan dan Program Kerja Yayasan
f. Fotocopy Tanda Daftar Yayasan di Direktorat Urusan Agama Buddha Departemen Agama Republik Indonesia.
g. Pas Photo Ketua ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.

(4) PENDAFTARAN YAYASAN / BADAN SOSIAL DI BINTAL dan KESSOS PROPINSI DKI JAKARTA

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 29 Tahun 1999 tentang Penetapan Kembali kewajiban mendaftarkan dan memiliki Kegiatan/Operasi Yayasan/Badan Sosial yang berkedudukan di Propinsi DKI Jakarta, adapun persyaratannya adalah :
1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy Akte Notaris yang dilegalisir Pengadilan Negeri / Departemen Kehakiman dan HAM
3. Fotocopy AD/ART
4. Program Kerja (Jangka Pendek dan Jangka Panjang)
3. Susunan Pengurus Lengkap (Nama Jabatan, dan Alamat)
4. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Lurah.

6. Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir

(5) PENDAFTARAN YAYASAN DI BADAN KESATUAN BANGSA

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan bila Yayasan ingin mendaftarkannya dapat menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan persyaratan :

1. Fotocopy Akte Notaris yang dilegalisir Pengadilan Negeri / Departemen Kehakiman dan HAM
2. Fotocopy AD/ART
3. Program Kerja (Jangka Pendek dan Jangka Panjang)
4. Susunan Pengurus Lengkap (Nama Jabatan, dan Alamat)
3. Fotocopy KTP Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Lurah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pendirian Yayasan Agama Buddha dapat menghubungi Sekretariat FKUB DKI Jakarta atau Tim Penyusun.

Demikianlah penjelasan kami mengenai pendirian Yayasan menurut pengalaman kami, disampaikan oleh ***Sdr. Budiman Sudharma***, Hp. 0816841486 / (021) 92862961, Ketua FKUB DKI Jakarta.*

PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN AGAMA BUDDHA

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri berlandaskan pada Cinta Kasih (Maitri), Kasih Sayang (Karuna), Rasa Sepenanggunan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna.

Seorang suami wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; memperhatikan kebutuhan istrinya, bersikap ramah tamah terhadap istrinya, setia terhadap istri, wajib memberi kekuasaan dan tanggung jawab kepada istrinya, wajib menyediakan kebutuhan/keperluan lahir batin istrinya.

Seorang istri wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut; wajib melakukan tugasnya dengan baik, wajib berlaku ramah tamah terhadap keluarga kedua belah pihak, wajib setia terhadap suaminya, wajib melindungi barang milik suaminya, pandai dan rajin mengurus rumah tangga.

Sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974, dimana Persyaratan Surat Perkawinan Catatan Sipil harus dilengkapi dengan Surat Perkawinan Agama Buddha, dan untuk memperoleh Surat Perkawinan Agama Buddha khusus warganegara Indonesia adalah sebagai berikut : (dokumen suami dan istri)

- ***Fotocopy KTP dan KK***
- ***Fotocopy Akta Kelahiran***
- ***Fotocopy Surat Warganegara Indonesia***

- ***Fotocopy Ganti Nama, bilamana ada ganti nama***
- ***Pasphoto berdampingan 4 x 6 sebanyak 4 lembar***

Dan untuk pengurusan Akta Perkawinan di Catatan Sipil khusus warganegara Indonesia, harus dilengkapi surat-surat sebagai berikut : (dokumen suami dan istri)

- ***Fotocopy KTP dan KK (dilegalisir di kantor kelurahan setempat)***
- ***Fotocopy Akta Lahir dan Asli***
- ***Surat Pelengkap dari Kantor Kelurahan setempat, yaitu :***
  - ***a. PM 1 : Surat Keterangan untuk mengurus perkawinan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta***
  - ***b. N 1 : Surat Keterangan untuk menikah***
  - ***c. N 2 : Surat Keterangan Asal Usul***
  - ***d. N 3 : Surat Keterangan tentang Orang Tua***
- ***Fotocopy Surat Warganegara Indonesia***
- ***Fotocopy Ganti Nama, bilamana ada ganti nama***
- ***Pasphoto berdampingan 4 x 6 sebanyak 6 lembar***

Untuk informasi Perkawinan dapat menghubungi Hp. 0816-84-1486 / (021) 92862961 - Upasaka Budiman Sudharma

BAB VI

NAMA TEMPAT IBADAH se-INDONESIA

DKI JAKARTA

JAKARTA PUSAT			
1	**Amerta Dharma**	Vihara	*Jl. Krekot Bunder III/6 Jakarta 10710*
2	**Amurva Bhumi**	Vihara	*Jl. Karet Depan RT.008/04 Jakarta 10250*
3	**Arya Dharma**	Cetya	*Jl. Gg. Makmur I/28 Jakarta 10150*
4	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Gg. Mandor VI/8 Jakarta 10710*
5	**Avalokitesvara Jetawana**	Vihara	*Jl. Kartini II/1 Jakarta 10710*
6	**Bhakti Suci**	Vihara	*Jl. Petojo Utara III/18 Jakarta 10160*
7	**Bodhi Dharma**	Vihara	*Jl. Kp. Duri Blk No.3 Jakarta 10140*
8	**Bodhi Diepa**	Vihara	*Jl. Kramat Jaya Baru Gg. VI/324 Jakarta 10560*
9	**Buddha Metta Arama**	Vihara	*Jl. Terusan Lembang D-59 Jakarta 10310*
10	**Budhi Dharma**	Vihara	*Jl. Karang Anyar Gg.I/4 Jakarta 10740*
11	**Chandra Metta**	Vihara	*Jl. Mangga Besar 122 Jakarta 10740*
12	**Dharma Amurva Bhumi**	Vihara	*Jl. Kramat Jaya Baru Blok G-3 No.362 Jakarta 10560*
13	**Dharma Jaya**	**Vihara**	***Jl. Pasar Baru Dalam Pasar No.146 Jakarta 10710 Telp. (021) 3505530, 3849021 Fak. (021) 3522376 http://www.wiharadharmajaya.com***
14	**Dharma Phala Nalanda**	Cetya	*Jl. Kramat Raya No.64 Jakarta 10410*
15	**Dharmasana**	Cetya	*Jl. Karang Blok O Jakarta Pusat*
16	**Dharmayuga**	Vihara	*Jl. Lautze No.38 Jakarta 10710*
17	**Hok Tek Ceng Sin**	Vihara	*Jl. Tanah Abang Pasar Kambing 43 Jakarta 10250*
18	**Kartini**	Dharmasala	*Jl. Kartini Raya No.42 Jakarta 10750*
19	**Mahavira Graha**	Vihara	*Jl. Lautze No.74 B Jakarta 10710*
20	**Maitreya Jaya**	Vihara	*Jl. Kramat Soka No.19 Jakarta 10410*
21	**Metta Dharma**	Cetya	*Jl. Kepu Selatan Gg.V/277 Jakarta 10620*

22	**Metta Diepa**	Cetya	*Jl. Tanah Tinggi IV No.56 D Jakarta 10540*
23	**Metta Karuna Maitreya**	Cetya	*Jl. Karang Anyar Gg.A/59 Jakarta 10740*
24	**Mustika Maitreya**	Vihara	*Jl. Rajawali Selatan IX No.17 Jakarta 10720*
25	**Rumah Abu Tjie**	Cetya	*Jl. Kartini No. 33 Jakarta Pusat 10710*
26	**Sakya Putta**	Vihara	*Jl. Dwi Warna Gg. A No.2 Jakarta 10710*
27	**Sapta Ronggo**	Vihara	*Jl. Petojo VIJ No.68 Jakarta 10160*
28	**Sinar Ratna Maitreya**	Cetya	*Jl. Hasyim Ashari No.53 Jakarta 10150*
29	**Tanah Abang**	Vihara	*Jl. Pasar Tanah Abang Jakarta 10250*
30	**Tri Ratna**	Vihara	*Jl. Lautze No.64 Jakarta 10710*
31	**Tri Tunggal**	Vihara	*Jl. Dwi Warna No.2 Jakarta 10710*
32	**Tunggal Dharma**	Vihara	*Jl. Lautze No.45 Jakarta 10710*
33	**Venuvana**	Vihara	*Jl. Lautze No.66 Jakarta 10750*
34	**Yuana Marga**	Vihara	*Jl. Lautze No. 66 Jakarta Pusat 10710*
35	**Zen**	Cetya	*Jl. Budi Kemuliaan 13 No. 39 Jakarta Pusat*
36	**Adhi Maitreya**	Vihara	*Jl. Kemandoran I No.11 Jakarta 11460*
JAKARTA BARAT			
37	**Ajitta Maitreya**	Vihara	*Jl. U No.17 D Komp. Industri Sandang Jakarta 11480*
38	**Amitabha Buddha**	Cetya	*Jl. Green Garden Blok I-3 No.17-20 Jakarta 11530*
39	**Amitayus**	Cetya	*Jl. Seni Budaya Raya 1 Jakarta 11460*
40	**Ariya Sraddha**	Cetya	*Jl. Samarasa I/4 Jakarta 11330*
41	**Arya Dharma**	Cetya	*Jl. Jamblang III/9 Jakarta Barat 11250*
42	**Arya Marga**	Vihara	*Jl. Gg. Lanceng 9 A Jakarta 11220*
43	**Arya Marga**	Vihara	*Jl. Perniagaan Gg. Lamceng Jakarta Barat 11220*
44	**Arya Prajna Diepa**	Cetya	*Jl. Gg. Jamblang III A/9 Jakarta 11250*
45	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Mangga Besar IX/95 Jakarta 11170*
46	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Mangga Dua V/1 Jakarta 11110*
47	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Seni Budaya VI No. 1 A Jakarta*

			11460
48	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Mangga Besar No. 58 Jakarta 11150*
49	**Bakti Maitreya**	Cetya	*Jl. KHM Mansyur 202 SS Jakarta 11210*
50	**Berbudi**	Vihara	*Jl. Sawah Lio X/73 Jkarta 11250*
51	**Bodhinyana**	Vihara	*Jl. Kemenangan V No. 1 Jakarta 11120*
52	**Bojong Indah**	Cetya	*Jl. Manggis Raya 59 Jakarta 11740*
53	**Brahmavihara**	Vihara	*Jl. Palapa I/11 Jakarta 11530*
54	**Buddha Diepa P.**	Cetya	*Jl. Betet Raya No.42 Jakarta 11210*
55	**Buddha Diepa Prasadha**	Cetya	*Jl. Jelambar Barat IIe/4B Jakarta 11460*
56	**Buddha Maitreya**	Vihara	*Jl. Tambora 58 Jakarta 11220*
57	**Buddha Sasana**	Vihara	*Jl. Mangga Besar VIII/10 Jakarta 11150*
58	**Buddha Shanti**	Cetya	*Jl. Tiang Bendera Utara 65 Jakarta 11230*
59	**Buddha Sraddha**	Cetya	*Jl. Jelambar Ilir Harapan Jaya 14 Jakarta 11460*
60	**Buddha Vajra Yen Ruen**	Cetya	*Jl. Taman Duta Mas Blok A7C/4 Jakarta 11460*
61	**Budhi Dharma**	Vihara	*Jl. Perniagaan 69 Jakarta 11220*
62	**Budhi Mulia**	Vihara	*Jl. Jelambar Kav. Polri Blok 8 No.407 Jakarta 11460*
63	**Chandra Mitreya**	Cetya	*Jl. Komp. Grawisa Blok P No.12 Jakarta 11460*
64	**Chandra Sasana**	Vihara	*Jl. Taman Sari X/14 Jakarta 11150*
65	**Citra Maitreya**	Vihara	*Jl. Citra Garden II Blok E1 No.12 Jakarta 11730*
66	**Dana Paramita**	Vihara	*Jl. P. Tubagus Angke No.70 Jakarta 11330*
67	**Dewi Ratna**	Vihara	*Jl. Jembatan III Gg.Lontar 47 Jakarta 11330*
68	**Dewi Vimala**	Cetya	*Jl. Jembatan III No. 10 Jakarta Utara 11330*
69	**Dhammaratana**	Cetya	*Jl. Lingkungan III/30 Jakarta 11820*
70	**Dharma Bhakti**	Vihara	*Jl. Jelambar Ilir I Kongkuan Jakarta*

			11460
71	**Dharma Bhakti**	Vihara	*Jl. Kemenangan III/13 Jakarta 11120*
72	**Dharma Graha**	Cetya	*Jl. Tiang Bendera I No.56 Jakarta 11230*
73	**Dharma Hastabrata**	Cetya	*Jl. Taman Duta Mas Blok A6/35-36 Jakarta 11460*
74	**Dharma Jaya**	Vihara	*Jl. Kemenangan III/48 Jakarta 11120*
75	**Dharma Karya Angsapura**	Vihara	*Jl. Jembatan Item No.79 Jakarta 11240*
76	**Dharma Ksanti**	Cetya	*Jl. Kapuk Raya Gg. Sinar No.3 Jakarta 11720*
77	**Dharma Ratna**	Cetya	*Jl. Krendang Dalam Gg.Q 2 Jakarta 11270*
78	**Dharma Surya**	Vihara	*Jl. Bandengan Utara I Gg.Langgar No.10 Jakarta 11240*
79	**Dharma Sutta**	Cetya	*Jl. Kp. Belakang Prepedan No.2 Jakarta 11820*
80	**Dharma Tedja**	Vihara	*Jl. H. Jamhari I 23A Jakarta 11330*
81	**Dharma Vada Tay Siang**	Cetya	*Jl. Kp. Krendang Bedeng RT.013/013 Jakarta Barat 11270*
82	**Dharma Vinaya Bhakti**	Cetya	*Jl. KHM Mansyur 45 Jakarta 11260*
83	**Dharma Widjaya**	Vihara	*Jl. Kemenangan III No.48 Jakarta Barat 11120*
84	**Dharmasagara**	**Vihara**	***Jl. Taman Sari No.78 Jakarta 11150 Telp. (021) 6291941, 6492254***
85	**Dharmasati**	Cetya	*Jl. Anggrek Sumur Bor Jakarta 11730*
86	**Ekayana Graha**	Vihara	*Jl. Mangga II No.8 L-O Duri Kepa, Jakarta Barat*
87	**Garuna**	Cetya	*Jl. Garuda 1 Jakarta 11270*
88	**Ie Huat Tong**	Vihara	*Jl. Sengteya No. 65 Jakarta Barat*
89	**Jelambar Jaya**	Dharmasala	*Jl. Jelambar Jaya II/8 Jakarta 11460*
90	**Jun San Thong**	Cetya	*Jl. Raya Pekapuran No. 10 Jakarta Barat 11210*
91	**Kalyana Mitta**	Cetya	*Jl. Kerajinan Dalam No. 16 Jakarta Barat*
92	**Karuna Murti**	Vihara	*Jl. Duri Utara III/26 Jakarta 11270*
93	**Karuna Murti**	Vihara	*Jl. Tanah Sereal IV No. 1 Jakarta Barat 11210*
94	**Kasina Metta**	Cetya	*Jl. Gg. Taniwan 58 Jakarta 11720*

95	**Khema**	**Vihara**	***Jalan Mangga Besar IX No. 5 C, Pasar Pecah Kulit Jakarta 11110, Telp. (021) 6263956***
96	**Kiu Lie Tong**	Vihara	*Jl. TSS 64 Jakarta 11270*
97	**Krukut**	Dharmasala	*Jl. Kebahagiaan No.44 Jakarta 11140*
98	**Ksanti Maitreya**	Cetya	*Jl. Daan Mogot Gg. Macan Blok A2 No. 10 Komp. Perumahan Indah*
99	**Kusala Ratna**	Vihara	*Jl. Mangga Besar V/271 Jakarta 11110*
100	**Kwan Te Kong**	Vihara	*Jl. Fahrudin No. 17 Jakarta Barat*
101	**Kwante Oriental**	Vihara	*Jl. Pejagalan I/35C Jakarta 11240*
102	**Lau Pan Khong**	Vihara	*Jl. Jembatan Hitam No.79A Jakarta Barat*
103	**Loka Mandala Maitreya**	Vihara	*Jl. Samarasa I Dalam No.45 Jakarta 11330*
104	**Maha Karuna Kwan Im Tong**	Vihara	*Jl. Songsi III/4 Jakarta 11210*
105	**Maitreya Ratna**	Cetya	*Jl. Keadilan Dalam I/26A Jakarta 11130*
106	**Maitri**	Vihara	*Jl. Perum Citra II Blok F-6 No.3-A Jakarta 11730*
107	**Metta**	Vihara	*Jl. Palmerah Utara IV/26 Jakarta 11480*
108	**Metta Dharma**	Cetya	*Jl. Kapuk Raya Gg.Kb.Jahe 15 Jakarta 11720*
109	**Metta Karuna Maitreya**	Cetya	*Jl. Kemenangan III/39 Jakarta 11120*
110	**Metta Karuna Maitreya**	Vihara	*Jl. Taman Sari VII/8 A Jakarta 11150*
111	**Metta Surya**	Cetya	*Jl. Kp. Krendang I/24 Jakarta 11260*
112	**Mettasari**	Cetya	*Jl. Tawakal I/5A Jakarta 11440*
113	**Mitra Maitreya**	Cetya	*Jl. Jembatan Besi Kb. Sayur 50 K Jakarta 11320*
114	**Nana Dasana**	Vihara	*Jl. Kp. Krendang No.4 Jakarta 11270*
115	**Nirmala Maitreya**	Vihara	*Jl. Belimbing II No. 1c Jakarta 11150*
116	**Nirmala Maitreya**	Vihara	*Jl. Mangga Besar V II/1C Jakarta 11110*
117	**Padilapa**	Vihara	*Jl. Pejagalan II/57 Jakarta 11240*

118	**Pahala Maitreya**	Vihara	*Jl. Jelambar Utama Raya No.12 Jakarta 11460*
119	**Pejagalan**	Dharmasala	*Jl. Mesjid Pekojan No.53 Jakarta 11240*
120	**Pekojan**	Dharmasala	*Jl. Pejagalan III No.7 Jakarta 11240*
121	**Pitakananda**	Vihara	*Jl. Jemb. II gg. Waspada VI No.176 B Jakarta 11330*
122	**Prajna Diepa**	Cetya	*Jl. Jamblang III A No. 9 Jakarta Barat*
123	**Prajna Paramita**	Cetya	*Jl. Gajah Mada 35 Jakarta 11140*
124	**Pusdiklat Buddhis Maitreya**	Vihara	*Perum. Taman Duta Mas Blok A8 Jakarta 11460*
125	**Ratana**	Cetya	*Jl. Green Ville Blok AW No.12 Jakarta 11510*
126	**Rumah Abu Lie**	Cetya	*Jl. Pangeran Jayakarta 101/B4-5 Taman Sari Jakarta Barat*
127	**Rumah Abu Yap**	Vihara	*Jl. Kejayaan No. 19 Jakarta Barat*
128	**Saddhapala**	Vihara	*Jl. Pakis Raya No.19 Jakarta 11740*
129	**Sakti Agung**	Cetya	*Jl. Seni Budaya V/38 Jakarta 11460*
130	**Sam Nyoeng Kioeng**	Vihara	*Jl. Jembatan Batu No.45 Jakarta 11110*
131	**Sambodana**	Vihara	*Jl. TSS Gg. Trikora II No. 9 Jakarta 11270*
132	**Sanata Dharma**	Vihara	*Jl. Taman Sari No.70 Jakarta 11150*
133	**Sari Putra Maitreya**	Vihara	*Jl. Kemenangan III No.126 Jakarta 11120*
134	**Sari Putra Maitreya**	Vihara	*Jl. Kemurnian V No.5A Jakarta 11120*
135	**Sariputra**	Cetya	*Jl. Kemurnian V No. 18 Jakarta Barat 11120*
136	**Sasana Diepa**	Vihara	*Jl. Jembatan Lima No.164 Jakarta 11210*
137	**Sasana Graha**	Vihara	*Jl. Berdikari II/3 Jakarta 11720*
138	**Sawah Lio**	Dharmasala	*Jl. KHM Mansyur 1118 A Jakarta 11250*
139	**Sein Thien Sang Thie**	Vihara	*Jl. Palmerah Pasar Palemerah Jakarta 11480*
140	**Sila Amerta**	Vihara	*Jl. Kemurnian V/208 Jakarta 11120*

141	**Sinar Buddha**	Vihara	*Jl. Taman Sari VIII/45 Jakarta 11150*
142	**Sinar Dharma**	Vihara	*Jl. KHM Mansyur No.11 Jakarta 11260*
143	**Sukhavati**	Cetya	*Jl. KHM Mansyur No.112 Jakarta 11210*
144	**Suniya Amerta**	Vihara	*Jl. Badila III No. 16 Jakarta Barat*
145	**Ta Pe Kong Wan**	Vihara	*Jl. Sawah Lio No.21 RT.04/02 Jakarta Barat 11250*
146	**Taman Kencana**	Dharmasala	*Jl. Taman kencana Blok CI/21 Jakarta 11820*
147	**Tanda Bhakti**	Vihara	*Jl. Kemenangan III Gg. VI No.97 Jakarta 11120*
148	**Tilakkhana**	Vihara	*Jl. Arabika No.15 Jakarta 11240*
149	**Tri Sabo Dana**	Vihara	*Jl. Seni Budaya V/4 A Jakarta 11460*
150	**Vaipulya Sasana**	Vihara	*Jl. Mangga Besar V/269 Jakarta 11110*
151	**Veluvaranam**	Vihara	*Jl. Taman Duta Mas D6/56 Jakarta 11460*
152	**Vimalaloka**	Cetya	*Jl. Setia Jaya X/21 Jakarta 11460*
153	**Vipasana Loka**	Cetya	*Jl. Pejagalan Raya No. 8 Jakarta Barat 11240*
154	**Wahana Kirti**	Vihara	*Jl. Ubi No.9 Jakarta 11180*
155	**Wan Lin Chie**	Vihara	*Jl. Kamal Raya Cengkareng Jakarta Barat*
156	**Wanita Suci**	Vihara	*Jl. Jembatan tiga Dalam Lontar No. 35 Jakarta Barat 11330*
157	**Yasodhara**	Vihara	*Jl. Krendang 34 Jakarta 11260*
158	**Zhen Fo Zong**	**Cetya**	***Jl. Mangga Besar VIII/30 Jakarta 11150, Telp. (021) 6001234***
159	**Zurmang Kagyud**	Yayasan	*Jl. Villa Kelapa Dua Blok H/28 11510*
JAKARTA SELATAN			
160	**Dharma Pertiwi**	Vihara	*Jl. Karet Pasar Gg. Buntu 11 Jakarta 12950*
161	**Dharma Pertiwi Maitreya**	Vihara	*Jl. Karet Kuningan Gg. Bernuk No.14 Jakarta 12920*
162	**Han Ian Siong Tee**	Vihara	*Jl. Belakang Pasar Palmerah Jakarta Selatan*
163	**Hok Tek Ceng Sin**	Vihara	*Jl. Gg. Toa Pe Kong No.27 Jakarta 12220*

164	**Kebayoran Lama**	Dharmasala	*Jl. Kebayoran Lama Permai 7/16 Jakarta 12210*
165	**Sadapaributha**	Vihara	*Jl. Minangkabau 25 Jakarta 12970*
166	**Zen**	Cetya	*Jl. Talang Bawah No. 11 Jakarta Selatan*
JAKARTA TIMUR			
167	**Amurva Bhumi**	Vihara	*Jl. Pasar Lama Utara No.35 Jakarta 13310*
168	**Arya Dwipa Arama**	Vihara	*Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13820*
169	**Avalokitesvara**	Vihara	*Jl. Jatinegara Timur 102 Jakarta 13310*
170	**Bhakti Pramuka**	Vihara	*Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta 13770*
171	**Dana Viriya**	Cetya	*Jl. Jatinegara Barat II Gg. Baptis 5 Jakarta 13310*
172	**Dharma Ksanti**	Cetya	*Jl. Duren Sawit VII/7 Jakarta 13470*
173	**Dharma Laksana**	Cetya	*Jl. Kp. Melayu 21 B Jakarta 13350*
174	**Dharma Virya**	Cetya	*Jl. Bekasi Timur Gg. Baptis Jakarta Timur 13410*
175	**Hok Tek Ceng Sin**	Vihara	*Jl. Pasar Lama Utara No. 35 Jatinegara Jakarta Timur 13310*
176	**Jatinegara**	Dharmasala	*Jl. Pelita Gg. Ceng Hay No.84 Jakarta 13350*
177	**Karuna Murti**	Vihara	*Jl. Gg. Penghulu No. 1 Jakarta Timur*
178	**Maitreya Diepa**	Vihara	*Jl. Pasar Lama Selatan No. 14 Jakarta Timur*
179	**Metta Padma**	Cetya	*Jl. Bambu Kuning I/18 Jakarta 13220*
180	**Mudita**	Vihara	*Jl. Rawa Jaya 60 Jakarta 13460*
181	**Orang Tua**	Vihara	*Jl. Bekasi Timur V/B Jakarta 13410*
182	**Panca Dharma Meitreya**	Vihara	*Jl. Kebon Pala II No.18 Jakarta 13310*
183	**Prajapati**	Cetya	*Jl. Nusa I/2 Jakarta 13510*
184	**Prajna Bhakti**	Cetya	*Jl. C III No. 50 Pulo Asem Jakarta Timur*
185	**Prajna Pati**	Cetya	*Jl. Kramat Jati Jakarta Timur*
186	**Sila Paramita**	Vihara	*Jl. Cipinang Jaya 1 Jakarta 13410*
187	**Viriya Bala**	Vihara	*Jl. Kalisari Gg.Lewa Jakarta 13710*

188	**Virya Dharma**	Cetya	*Jl. Asem 37 Jakarta 13740*
JAKARTA UTARA			
189	**Agung Permai**	Dharmasala	*Jl. Agung Permai 4/11 A Jakarta 14350*
190	**Amurwabhumi**	Vihara	*Jl. Kapuk Muara 44 RT.08/04 Jakarta 14460*
191	**Ariya Dharma**	Cetya	*Jl. Bidara Gg. Rakyat 6 Jakarta 14450*
192	**Arya Diepa**	Cetya	*Jl. Teluk Gong Gg. Timbul No.47 Jakarta 14450*
193	**Avalokitesvara**	**Cetya**	***Jl. Muara Karang Blok D1 Utara No. 55, Jakarta 14450, Telp. (021) 66696070***
194	**Avalokitesvara**	Cetya	*Jl. Pluit Karang Permai Blok N6 Sel No.2 Jakarta 14450*
195	**Avalokitesvara Vipassana Graha**	Vihara	*Jl. Bisma Utara Blok C-15 No. 27 Jakarta Utara 14350*
196	**Bodhi**	Vihara	*Jl. Agung Tengah 7/1 Jakarta 14350*
197	**Bodhi Dharma Loka**	Vihara	*Jl. Komp. Mitra Bahari B/18 Jakarta 14440*
198	**Buana Maitreya**	Cetya	*Jl. Jembatan II No.6 Jakarta 14450*
199	**Buddha Dharma**	Vihara	*Jl. Sinar Budi RT.09/04 Gg. G Jakarta Utara*
200	**Buddha Maitreya**	Vihara	*Jl. Dukuh 1H Jakarta 14270*
201	**Buddha Maitreya**	Vihara	*Jl. Pademangan II Gg. 15 No.37 Jakarta 14410*
202	**Buddha Prabha**	Cetya	*Jl. Pluit Karang Elok 19 Blok B5 Timur No.68 Jakarta 14450*
203	**Buddha Sasana**	Vihara	*Jl. Pelepah Raya Blok WX-I No.1 Jakarta 14240*
204	**Budhi Mulya**	Vihara	*Jl. M No.48 Jakarta 14450*
205	**Budi Dharma**	Vihara	*Jl. Sinar Budi Gg.F/5 Jakarta 14450*
206	**Candi Shiwa**	Vihara	*Jl. Pluit 46 Jakarta Utara 14450*
207	**Dhamma Cakka Jaya**	Vihara	*Jl. Agung Permai XV/12 Jakarta 14350*
208	**Dhamma Manggala**	Cetya	*Sport Centre Sigala-gala Sunter Agung Jakarta 14350*
209	**Dhamma Sukha**	Vihara	*Jl. Pluit Permai VIII/7 Jakarta 14450*

210	**Dharma Amerta**	Vihara	*Jl. Bandengan Selatan Gg. Yusuf No.2 Jakarta 14450*
211	**Dharma Buddha**	Vihara	*Jl. Teluk Gong A1/19 Jakarta 14450*
212	**Dharma Budhi**	Vihara	*Jl. Sinar Budi Gg.E/5 Jakarta 14450*
213	**Dharma Jaya**	Cetya	*Jl. Kerta Jaya III/4 Jakarta 14450*
214	**Dharma Jaya Senen**	Vihara	*Jl. Sunter Agung Utara STS/1 Jakarta 14350*
215	**Dharma Paramita**	Vihara	*Jl. Kenanga 29 A Jakarta 14130*
216	**Dharma Pertiwi Jaya**	Cetya	*Jl. Teluk Gong 95 Blok G5 RT.011/06 Jakarta 14450*
217	**Dharma Suci**	Vihara	*Jl. Pluit Mas Blok F/1 Jakarta 14450*
218	**Dharma Surya**	Cetya	*Jl. Jelambar Fajar B/40 Jakarta 14450*
219	**Fajar**	Dharmasala	*Jl. Jelambar Fajar Jl.B/3 Jakarta 14450*
220	**Fajar Indah**	Cetya	*Jl. Waspada Raya I/30 Jakarta 14450*
221	**Gridhakuta**	Cetya	*Jl. Pluit Selatan VII A/2 Jakarta 14450*
222	**Indra Maitreya**	Cetya	*Jl. Muara Karang Blok S3S/42 Jakarta 14450*
223	**Kapuk**	Dharmasala	*Jl. TPI II Blok T No.5 Jakarta 14450*
224	**Karuna Maitreya**	Vihara	*Jl. Teluk Gong Gg.21 No.325 Jakarta 14450*
225	**Kawi Sakti**	Vihara	*Jl. Jelambar Fajar No. 1 Jakarta 14450*
226	**Klp Gading Barat**	Dharmasala	*Jl. Janur Hijau II Blok TI 2 No.7 Jakarta 14240*
227	**Klp Gading Timur**	Dharmasala	*Jl. Bolevard Raya PS I No.7 Jakarta 14240*
228	**Kumala Bhakti**	Cetya	*Jl. Liberia I Jakarta 14450*
229	**Lalitavistara**	Vihara	*Jl. Cilincing Lama No.3 Jakarta 14120*
230	**Mahavira Graha**	Vihara	*Jl. Lodan Raya No. 6B Jakarta 14430*
231	**Maitreya Agung**	Vihara	*Jl. Sunter Agung Podomoro Blok G I No.24 Jakarta 14350*
232	**Maitreya Permai**	Vihara	*Jl. Kelapa Puan Raya Blok WS I No.12 Jakarta 14240*
233	**Maitreya Sakti**	Vihara	*Jl. Pluit Sakti IV No.8 Jakarta 14450*
234	**Metta Maitreya**	Cetya	*Jl. Pademangan I Gg.6 No.8 Jakarta 14410*

235	**Nusa Maitreya**	Vihara	*Jl. Bukit Gading Raya Blok H-25 Jakarta 14240*
236	**Pademangan**	Dharmasala	*Jl. Pademangan 4 Gg.24/33 Jakarta 14410*
237	**Permata Maitreya**	Vihara	*Jl. Taman Permata Indah Blok PG No.7 Jakarta 14450*
238	**Pluit**	Dharmasala	*Jl. Pluit Timur Blok FI/1 Jakarta 14450*
239	**Prajna Kirthi**	Vihara	*Jl. Bandengan Selatan 84A Blok D/14 Jakarta 14450*
240	**Putera Maitreya**	Cetya	*Jl. Satriya 32 Jakarta 14460*
241	**Sakya Sakti**	Vihara	*Jl. Jelambar Fajar No.2 Jakarta 14450*
242	**Sari Maitreya**	Cetya	*Jl. Pademangan III/31 Jakarta 14410*
243	**Satrya Dharma**	Vihara	*Jl. Teluk Gong 1 RT.001/09 Jakarta 14450*
244	**Satya Dharma**	Vihara	*Jl. Raya Pluit Barat 3 Jakarta 14450*
245	**Satya Dharma Surya**	Vihara	*Jl. Muara Karang Blok D7 Barat Bo.65-66 Jakarta 14450*
246	**Sennyata Maitreya**	Cetya	*Jl. Teluk Gong RT.001/07 Jakarta Utara 14450*
247	**Teluk Gong**	Dharmasala	*Jl. Moa No.54/55 Jakarta 14450*
248	**Tridharma Budhi Daya**	Cetya	*Jl. Bidara Gg G 36 Jakarta 14450*
249	**Tusita Loka Jaya**	Cetya	*Jl. Prapatan Kamal 7 Jakarta 14470*

ACEH			
1	Vihara Sakyamuni	Jl.Panglima Polim No.166 Kampung Mulia 23123	Kodya.Banda Aceh
2	Ratna maitreya	Jl.Cut Nyak Dien	Banda Aceh 23123
3	Heng Cu	Jl. Pecut Barat Kampung mulia	Banda Aceh 23123
4	Toapekong Buddha	Jl.Panglima Polim	Banda Aceh 23123
5	Hingen Buddha	Jl.Panglima polim no 130	Banda Aceh 23123
6	Vihara Buddha	Jl.Kampung Asia Takengon	Kab. Aceh Tengah
7	Dharma Buddha	Desa durain Kecamatan Keduan Muda Simpang Liput Kuala Simpang	Acaeh Timur
8	Vihara Buddha dan Rumah Sosial	Jl.Terminal Kampung Blang	Aceh Timur
9	Vihara Buddha	Jl. Terminal Bus Langsa	Aceh Timur

10	Dharma Buddha	Jl.Desa seruway Kecamatan Seruway	Aceh Timur
11	Buddha Tirta	Jl.Cut Meutia no.22 Pusong Lama Lhokseumawe	Aceh Utara
12	Cetiya Sabang	Sabang	Kodya.Sabang
	SUMATERA UTARA		
13	Bodhi Maitreya	Jl.Sudirman No.33 - Binjai	Kodya.Binjai
14	Sunatha Maitreya	Jl.Rambutan No.16 Brahrang - Binjai	Kodya.Binjai
15	Kelenteng Thai Seng hud Cho	Jl.Hasanudin No.49 Kp.Rambung Timur - Binjai	Kodya.Binjai
16	Kelenteng Mau San Cho Su	Jl.Pahlawan No.57 - Binjai	Kodya.Binjai
17	Kelenteng Teeng Goan Kong	Jl.Jend.Sudirman	Kodya.Binjai
18	Sidhi Maitreya	Jl.Bansan Nauli Sidhikalang	Kab.Dairi
19	Kelenteng Kuburan	Jl.Bintang Bauara - Sidhikalang	Kab.Dairi
20	Maha Maya	Jl.Taman Dewi Sibolangit - Deli Serdang	Kab.Deli serdang
21	Buddha Ramsi	Jl.Pamah Gg.Kebon sayur No.13 Deli Tua	Kab.Deli serdang
22	Veluvana	Jl.Merdeka 3 Pancur Batu	Kab.Deli serdang
23	Sangha Ramsi	Desa Kepala Gajah Simapang Ranting	Kab.Deli serdang
24	Maitreya Jaya	Jl.Sisingamangaraja No.188	Kab.Kisaran
25	Kelenteng Hok Heng Tian	Jl.Sutomo No.7 - Kisaran	Kab.Kisaran
26	Kelenteng Keng Tjiu Hwe	Jl.Iman Bonjol No.178 - Kisaran	Kab.Kisaran
27	Kelenteng Nam Keh Sian Su	Jl.Sisingamangaraja No.305 - Kisaran	Kab.Kisaran
28	Kelenteng Hiang Tian Siong Te	Jl.Panglima Polim No.69 - kisaran	Kab.Kisaran
29	Kelenteng Keh Boh Tong	Jl.Panglima Polim No.25 - Kisaran	Kab.Kisaran
30	Kelenteng Kwan Im Tong	Jl.Teuku Tjik Ditiro No.69	Kab.Kisaran
31	Kelenteng Tai Seng Hud Cho	Jl.Tahu Lr.VIII	Kab.Kisaran
32	Kelenteng Sam Kaw Hud Cho	Jl.Iman Bonjol Gg.Setia	Kab.Kisaran
33	Kelenteng Kiu Lie Tong	Jl.Iman Bonjol	Kab.Kisaran

34	Kelenteng Ti Bo Nio	Jl.Panglima Polim No.25 - Kisaran	Kab.Kisaran
35	Swastimuni	Jl.Diponegoro No.135 - Kisaran	Kab.Kisaran
36	Mandala Giri	Jl.Let.rata Pengnangan Kabanjahe	Kab.Labuhan Batu
37	Kelenteng Huk Tek Bio	Jl.Kuburan Kabanjahe	Kab.Labuhan Batu
38	Kelenteng Huk Tek Bio	Jl.Kampung Becileng Brastagi Kabanjahe	Kab.Labuhan Batu
39	Kelenteng Sam Ka Hud Cho	Jl.Letjen Urip Rt.Prapat Gg.Bogor	Kab.Labuhan Batu
40	Kelenteng Pek Kong	Jl. Durian Rt, Prapat	Kab.Labuhan Batu
41	Kelenteng Sam Sia Law	Jl.Anggrek Rt, Prapat	Kab.Labuhan Batu
42	Kelenteng Kwan Chin	Jl.Siring-ringo Rt, Prapat	Kab.Labuhan Batu
43	Kelenteng Perkuburan	Jl.Jend.A.Yani Rt,Prapat	Kab.Labuhan Batu
44	Kelenteng Tai Siong lo kun	Jl.Jend.A.Yani Rt,Prapat No.136	Kab.Labuhan Batu
45	Kelenteng Hud Cho	Jl.Persaudaraan Rt.Prapat	Kab.Labuhan Batu
46	Kelenteng Sian Cho	Sungai Berombang	Kab.Labuhan Batu
47	Kelenteng Perkuburan	Aek Kanopan	Kab.Labuhan Batu
48	Kelenteng Kwan Im	Jl.Jen.Sudirman	Kab.Labuhan Batu
49	Kelenteng Sian Cho Keng	Jl.Jen.sudirman No.38	Kab.Labuhan Batu
50	Kelenteng Sam Tiong	Leidong	Kab.Labuhan Batu
51	Kelenteng Ong Kong	Simandulang	Kab.Labuhan Batu
52	Kelenteng Ong Ya	Leidong	Kab.Labuhan Batu
53	Kelenteng Ching Khun	Leidong	Kab.Labuhan Batu
54	Kelenteng Poh Toh	Sungai Berombang	Kab.Labuhan Batu
55	Veluvana	Kec.Gaya Baru Merbau - Labuhan Batu	Kab.Labuhan Batu
56	Buddha Jayanti	Jl.Gatot subroto No.12, Rantau Prapat	Kab.Labuhan Batu
57	Sitta Maitreya	Jl.Lumumba 22 E Prapat	Kab.Labuhan Batu
58	Mandala Maitreya	Sungai Berombang	Kab.Labuhan Batu
59	Kelenteng Po Guan Theaw	Jl.Sanusi No.10 Prapat	Kab.Labuhan Batu
60	Kelenteng Leng Sua Meng	Kampung Lama Belerang Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
61	Kelenteng Lie Gan Sui	Jl.Lorong XIV Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
62	Kelenteng Tio Chu	Jl.Lorong VI Bandar	Kab.Langkat

	Meng	Senembah - Langkat	
63	Kelenteng Tut Chaw	Kampung Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
64	Kelenteng M. Tong Meng	Kampung Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
65	Kelenteng Tan Sia	Jl.Bali Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
66	Kelenteng Pek Ya	Kampung Bandar Senembah - Langkat	Kab.Langkat
67	Kelenteng Kwan Lim Ma	Kampung Perlis Kec.Babakan Brandan	Kab.Langkat
68	Sakyakirti	Desa Parangguan Kec.Selapian	Kab.Langkat
69	Tri Ratna	Jl.H.Agus Salim Pekan Selesai	Kab.Langkat
70	Sasana Maitreya	Jl.Patimura Lubuk Pakam	Kab.Lubuk Pakam
71	Kelenteng Haw Siu Hu	Jl.Setia Budhi	Kab.Lubuk Pakam
72	Kelenteng Hwa Kwang Tai Tie	Jl.Cokroaminoto	Kab.Lubuk Pakam
73	Kelenteng Sai Kong	Jl.Setia Buddhi	Kab.Lubuk Pakam
74	Kelenteng Kwan Im Tong	Jl.Setia Buddhi	Kab.Lubuk Pakam
75	Kelenteng Go Sim Chiang	Jl.Setia Buddhi	Kab.Lubuk Pakam
76	Kelenteng San Chi	Jl.Serdang	Kab.Lubuk Pakam
77	Kelenteng Kwang Hok Keng	Rantau Panjang	Kab.Lubuk Pakam
78	Kelenteng Che Leng Keng	Rantau Panjang	Kab.Lubuk Pakam
79	Kelenteng Seng Jing Kong	Jl.Setia Buddhi	Kab.Lubuk Pakam
80	Kelenteng Tai Seng Hud Cho	Pantai Labu	Kab.Lubuk Pakam
81	Kelenteng hong San Sie	Pantai Labu	Kab.Lubuk Pakam
82	Kelenteng Go Sim Chiang	Pantai Labu	Kab.Lubuk Pakam
83	Kelenteng Chin Khun Tai Tie	Pantai Labu	Kab.Lubuk Pakam
84	Kelenteng Sam Hiang Keng	Jl.KH. Dahlan	Kab.Lubuk Pakam
85	Kelenteng Pek - Pek	Jl.Serdang	Kab.Lubuk Pakam
86	Kelenteng Sam Ka	Jl.Dr.Cipto	Kab.Lubuk Pakam
87	Kelenteng Tua Pek Kong	Jl.Tanjung Raja Muda	Kab.Lubuk Pakam

88	Kelenteng Guan San Sie	Kampung Pagar Marbau Lubuk Pakam	Kab.Lubuk Pakam
89	Kelenteng Hai San	Jl.Tanjung Fachrudin	Kab.Lubuk Pakam
90	Bukit Tua	Jl.Asia Pasar Ramai	Kab.Lubuk Pakam
91	Bu Tang Sua	Jl.Horas No.12	Kab.Lubuk Pakam
92	Bu Tang Keng	Jl.Palangkaraya No.41	Kab.Lubuk Pakam
93	Bu Tang Keng	Jl.Serdang No.4	Kab.Lubuk Pakam
94	Chu Kwan Keng	Jl.Kereta Api Gg.Pratama No.4	Kab.Lubuk Pakam
95	Cheng Ong Keng	Jl.Kereta Api Gg.Dahlia No.40	Kab.Lubuk Pakam
96	Ci Seng Keng	Jl.Dr.Wahidin 41D, Sektor I	Kab.Lubuk Pakam
97	Chu Thai Tian	Jl.Brigjen Katamso,Gg.Persatuan	Kab.Lubuk Pakam
98	Chun Thai Kiong	Jl.Aksara No.11	Kab.Lubuk Pakam
99	Chin Khun Tai Tie	Jl.Paya Raya Kebun Sayur Rengas Pualu - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
100	Chin Ku Tai Tie	Jl.Titi Papan Sebrang Sungai	Kab.Lubuk Pakam
101	Chin Khun Tai Tie	Jl.Kampung Kota Galuh - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
102	Chuh Thai Kiong	Jl.Lorong 11 Gelugur - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
103	Chia Cheng Teng	Jl.Serdang No.5	Kab.Lubuk Pakam
104	Chi Kong Tian	Jl.Sabang Marauke SK.11/36	Kab.Lubuk Pakam
105	Chu Huat Keng	Jl.Pematang No.5	Kab.Lubuk Pakam
106	Chui Niam Keng	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Lubuk Pakam
107	Dewa Chai Sin	Jl.Cokroaminoto	Kab.Lubuk Pakam
108	Dewi Kong Chu	Jl.Diponegoro No.12	Kab.Lubuk Pakam
109	Dewi Kong Chu	Jl.Singosari	Kab.Lubuk Pakam
110	Go Hian Bio	Jl.Cokroaminoto	Kab.Lubuk Pakam
111	Go Sin Chiang	Jl.Dalil Tani No.1	Kab.Lubuk Pakam
112	Go Tong Keng	Jl.Amplas No.3-4	Kab.Lubuk Pakam
113	Gek Kie Tien	Jl.Pasar Melin Barat Kampung Anggrung - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
114	Go Hiang Keng	Jl.Kereta Api No.140	Kab.Lubuk Pakam
115	Go Hiang Keng	Jl.Area No.62	Kab.Lubuk Pakam
116	Gek Hiang Keng	Jl.Wahidin Lama No.3	Kab.Lubuk Pakam
117	Huat Keng	Jl.Industri No.3	Kab.Lubuk Pakam

118	Go Hian Kiong	Jl.Kampung Martumbung Km, 14 - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
119	Goh Thong Kiong	Jl.Sampali No.82	Kab.Lubuk Pakam
120	Hek Ho Keng	Jl.Kartini Lorong VII	Kab.Lubuk Pakam
121	Hong Leng Kiong	Jl.Nimbung No.80.A	Kab.Lubuk Pakam
122	Hian Huat Keng	Jl.Dr.Wahidin Belakang - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
123	Hong Choa Kie	Jl.Arena No.45	Kab.Lubuk Pakam
124	Hok Hiang Keng	Jl.Wahidin Gg.Luruh No.32	Kab.Lubuk Pakam
125	Hian Guan Keng	Jl.Lorong 14 B Gelugur - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
126	Han Leng Keng	Jl.Cokroaminoto Gg.Sempurna	Kab.Lubuk Pakam
127	Hiang Gek Teng	Jl.Mabar No.150	Kab.Lubuk Pakam
128	Hu Eng tao Chu	Jl.Kereta Api Gg.Bakung No.52	Kab.Lubuk Pakam
129	Hiap Thian Keng	Jl.Kampung Kurnia Belawan - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
130	Hud Cho	Jl.Polonia Gg.A - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
131	Ji Eng Tao Choa	Jl.Dr.Cipto No.30 B	Kab.Lubuk Pakam
132	Kwan Te Kong	Jl.Pertempuran Lorong VII Barayan	Kab.Lubuk Pakam
133	Kai Min Ong	Jl.Pajak Rambe Lorong 22 L.Delli	Kab.Lubuk Pakam
134	Kwan Im	Jl.Antara No.722 A - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
135	Kwang Hiang Keng	Jl.Kampung Lelang Sunggal	Kab.Lubuk Pakam
136	Kiu Hian Keng	Jl.Arena No.63	Kab.Lubuk Pakam
137	Hiong Thai Kong	Jl.Nimbung Gg.Sehat No.109	Kab.Lubuk Pakam
138	Kai Ban Ong	Jl.Kampung Martumbung	Kab.Lubuk Pakam
139	Kwan Tahi Keng	Jl.Kereta Api Gg.Bakung 62	Kab.Lubuk Pakam
140	Kwan Thai Keng	Jl.Asia No.169 A	Kab.Lubuk Pakam
141	Kai Suai Tai Tie	Jl.Kapten Jumbana Gg.Seri No.22 C	Kab.Lubuk Pakam
142	Kai San Tai Te	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Lubuk Pakam
143	Kwan Im	Jl.Kampung Jumbana Gg.Tentrem No.175	Kab.Lubuk Pakam
144	Kwan Te Kong	Jl.Jen.Sudirman	Kab.Lubuk Pakam
145	Kong Hud Beo	Jl.Pane No.18	Kab.Lubuk Pakam
146	Kian Huat Thien	Jl.Kampung Jeane	Kab.Lubuk Pakam

147	Kwang Hok Keng	Jl.Pantai Cermin Kleri - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
148	Ka Cho Keng	Jl.Gereja Ujung	Kab.Lubuk Pakam
149	Kwang Lie Keng	Jl.Setia Budi	Kab.Lubuk Pakam
150	Lu Im Chi	Jl.Thamrim	Kab.Lubuk Pakam
151	Liet Seng Kong	Jl.Pantai Cermin Kampung Manggis	Kab.Lubuk Pakam
152	Liu Ngi Keng	Jl.Polonia Gg.Pekong No.92 K	Kab.Lubuk Pakam
153	Lie Soa La Bo	Jl.Sabang Marauke - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
154	Leng Hiang Keng	Jl.Tanah Jawa No.12 - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
155	Ong Chia Tien	Jl.Setia Budi Sd.839 - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
156	Pek Kong Bio	Jl.Pane No.38	Kab.Lubuk Pakam
157	Pak Hiak Keng	Jl.Pematang No.SK 2/4	Kab.Lubuk Pakam
158	Pek Chun Ong	Jl.Selebes Belawan - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
159	Sam Thian Chen Tong	Jl.Nimbung No.81	Kab.Lubuk Pakam
160	Su Sian Kiong	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Lubuk Pakam
161	Sam Kau Tian	Jl.Area No.4	Kab.Lubuk Pakam
162	Sam Seng Tian	Jl.Baru	Kab.Lubuk Pakam
163	Sam Hiang Keng	Jl.Kereta Api Gg.Bakung No.122	Kab.Lubuk Pakam
164	Seng Hiang Keng	Jl.Ade Irma Suryani No.64	Kab.Lubuk Pakam
165	Sin Eng Toa	Jl.Kampung Setaman - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
166	Sam Mong Hu	Jl.Kampung Sukamaju - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
167	Sam Ka Hud Cho	Jl.Iman Bonjol Gg.Setia	Kab.Lubuk Pakam
168	Sam Eng Tao	Jl.Cokroaminoto Gg.Sempurna	Kab.Lubuk Pakam
169	Sien But Keng	Jl.Pematang No.5 Belakang	Kab.Lubuk Pakam
170	She Kien Thai Seng	Jl.Tengkur Fachrudin No.56	Kab.Lubuk Pakam
171	Sam Bun Kwa	Jl.Kampung Berohol Sektor I	Kab.Lubuk Pakam
172	Seng Huap Keng	Jl.Batang Terap Ujung Bambung	Kab.Lubuk Pakam
173	Sam Hiang Kong	Jl.Nol. Gg.Haji Dahlan	Kab.Lubuk Pakam
174	Thai Sing Hud Cho	Jl.Lorong No.14 A Gelugur - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
175	Ti Bo Nio	Jl.Panglima Polim No.25 -	Kab.Lubuk Pakam

		Sumatera Utara	
176	Hek Ho Keng	Jl.Kartini Lorong VII	Kab.Lubuk Pakam
177	Tio Thian Sun	Jl.Kampung Bandara Sono Sektor I	Kab.Lubuk Pakam
178	Tiong Nai Keng	Jl.Bakaran Batu	Kab.Lubuk Pakam
179	Thai Seng Keng	Jl.Kampung Setaman - Sumatera Utara	Kab.Lubuk Pakam
180	Tian Seng Kiong	Jl.Km.32/2 Titi Papan	Kab.Lubuk Pakam
181	Tio Sein Su	Jl.Kampung Jumhana No.31	Kab.Lubuk Pakam
182	Thai Cuh Kiong	Jl.Kebun Bunga P.Berayan	Kab.Lubuk Pakam
183	Tri Jaya Budi	Jl.Pasar IV Kampung Cinta Damai Medan Sunggal	Kab.Lubuk Pakam
184	Thai Seng Keng	Jl.Pantai Labu	Kab.Lubuk Pakam
185	Sen Hud Cho	Jl.Banten Kampung Tanjung Mulia	Kab.Medan
186	Buddhaya	Jl.Kepribadian No.32/35 Medan	Kab.Medan
187	Ui Bu Tien	Jl.Nimbung No.6	Kab.Medan
188	Yin Yang Tian	Jl.Pasar Lama Lorong I Pelabuhan Deli	Kab.Medan
189	Kelenteng Thai Seng Hud Cho	Jl.Kereta Api Gg.Kenangan No.4	Kab.Medan
190	Kelenteng Kaw Chin Nio Nio	Jl.Asia No.158	Kab.Medan
191	Kelenteng Gim Kang Tong Yok	Jl.Sukaramai Gg.IV	Kab.Medan
192	Kelenteng Gie san	Jl.Kampung Sei Mati Lab Deli Medan	Kab.Medan
193	Kelenteng Sam Thai Chu	Jl.Industri Gg.Aman - Medan	Kab.Medan
194	Kelenteng Pek-Pek	Jl.Gg.Batam Kampung Tanjuing Mulia	Kab.Medan
195	Kelenteng Su Kong	Jl.Bambu II No.46 - Medan	Kab.Medan
196	Kelenteng Tri Budi Jaya	Jl.Rencong No.84 B - Medan	Kab.Medan
197	Kelenteng Go Tong Keng	Jl.AmplasNo.3A	Kab.Medan
198	Tio Len Su	Jl.Kpt.JumhanaNo.31B - Medan	Kab.Medan
199	Kelenteng Seng Huap	Jl.Garuda	Kab.Medan
200	Setia Budi	Jl.Irian Barat No.2	Kab.Medan
201	Vimala Marga	Jl.Lahat No.54	Kab.Medan
202	Jatewana	Jl.Tilak No.24B	Kab.Medan

203	Buddha Dharma	Jl.Wahidin No.15	Kab.Medan
204	Tri Bukti	Jl.Senangin No.16 - Medan	Kab.Medan
205	Budi Suci	Jl.Asia No.121	Kab.Medan
206	Maha Maitreya	Jl.Gandi No.204	Kab.Medan
207	Dyana Maitreya	Jl.Bakau No.10-12	Kab.Medan
208	Lokottra Maitreya	Jl.Sutomo No.444	Kab.Medan
209	Surya Budi	Jl.Thamrim No.224 - Medan	Kab.Medan
210	Maitreya Yana	Jl.Pertempuran No.151	Kab.Medan
211	Prayana Maitreya	Jl.Masjid No.2	Kab.Medan
212	Vihara Buddha	Jl.Sampali No.68 B	Kab.Medan
213	Kelenteng Kwan Te Kong	Jl.Pertempuran Lr.VII P	Kab.Medan
214	Kelenteng Wat Yen Ten	Jl.Kpt.Juhana Gg.III No.37	Kab.Medan
215	Kelenteng Cyet Cyo Nio-Nio	Jl.Gelugur By Pass No.11	Kab.Medan
216	Kelenteng Go Hang Keng	Jl.Kereta Api No.140	Kab.Medan
217	Kelenteng Kwan Te Kong	Jl.Resi No.600	Kab.Medan
218	Tri Jaya Budi	Jl.Binjai Kampung Cinta Damai	Kab.Medan
219	Kelenteng Tong San	Jl.Wahidin Gg.Pengobatan	Kab.Medan
220	Kelenteng Kwi Kong Si	Jl.Pertempuran Lr.IX P. Brayan	Kab.Medan
221	Kai Min Ong	Jl.Labuhan Pajak Rambe No.22	Kab.Medan
222	Kelenteng Liu Yap Kiong	Jl.Selangat Ujung Belawan - Medan	Kab.Medan
223	Kelenteng Pek Chun Ong	Jl.Selebes Belawan - Sumatera Utara	Kab.Medan
224	Kelenteng Lock Thai Jin	Jl.Sambu Baru Lr II - Medan	Kab.Medan
225	Kelenteng Tahi Siong Lo Kim	Jl.Meranti No.20	Kab.Medan
226	Kelenteng Goh Thong	Jl.Sampali No.82	Kab.Medan
227	Kelenteng Leng Hong Keng	Jl.Wahidin Gg.Lurah No.1	Kab.Medan
228	Kelenteng Hud Cho Su Kong	Jl.Enggang No.8	Kab.Medan
229	Kelenteng Ciamsi	Jl.Kereta Api Gg.Cendana No.11	Kab.Medan
230	Kelenteng Tiga Saudara	Jl.Sei Kera Gg.Rejeki	Kab.Medan

231	Kelenteng Kai San Tai Tie	Jl.Jemadi Lr.I P.Brayan	Kab.Medan
232	Kelenteng Kaw Hian Kiong	Jl.Arena No.63	Kab.Medan
233	Kelenteng Hok Kian kong Si	Jl.Pertempuran Lr.VII P.Brayan	Kab.Medan
234	Kelenteng Goh Hian Kiong	Jl.Arena No.62	Kab.Medan
235	Kelenteng Ong Ya kong	Jl.Kampung Lalang Panjang Labuhan-Medan	Kab.Medan
236	Kelenteng Heng Bie Tong	Jl.Sungai Mati Labuhan	Kab.Medan
237	Kelenteng Ui Bu Tion	Jl.Hibung No.6	Kab.Medan
238	Kelenteng Thai Siong	Jl.Wahidin Lama No.28	Kab.medan
239	Kelenteng Hong Cra Kie	Jl.Area No.45	Kab.Medan
240	Kelenteng Kock Lion Tion	Jl.Sukaramai Gg.I	Kab.Medan
241	Kelenteng Sion Su	Jl.Kereta Api Gg.III - Medan	Kab.Medan
242	Kelenteng Sam Tian Cheh Tong	Jl.Nimbung No.81	Kab.Medan
243	Kelenteng Hong Long Keng	Jl.Nimbung No.80	Kab.Medan
244	Kelenteng Sam Ong tian	Jl.Waringin No.62A - Medan	Kab.Medan
245	Kelenteng Hiang Tian Siong Te	Jl.Meranti No.32	Kab.Medan
246	Kelenteng Su Sian kiong	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Medan
247	Kelenteng Hu Hian Keng	Jl.Besi Gg.Nilam No.629 A - Medan	Kab.Medan
248	Kelenteng Pek-Pek	Jl.Kereta Api Gg.Dahlia No.41	Kab.Medan
249	Kelenteng Law Shin She	Jl.Kereta Api Gg.Dahlia No.88	Kab.Medan
250	Kelenteng Kwan Im	Jl.Kakap No.6	Kab.Medan
251	Kelenteng Gunung Timur	Jl.Hang Tuan No.16 - Medan	kab.Medan
252	Kelenteng Hiang Leng Keng	Jl.Danau No.48	Kab.Medan
253	Kelenteng Go Huat Keng	Jl.Industri No.2	Kab.Medan
254	Kelenteng Hud Cho	Jl.Polonia Gg.A - Sumatera Utara	Kab.Medan
255	Kelenteng Hiang Guan	Jl.Ir.14 Gelugur	Kab.Medan

	Keng		
256	Kelenteng Thai Seng Hud	Jl.Gg.Bangan Kampung Tanjung Mulia	Kab.Medan
257	Kelenteng Hook Sian Kiong	Jl.Wahidin Gg.Lurah No.32	Kab.Medan
258	Kelenteng Chian Khun Tian	Jl.Mabar No.150	Kab.Medan
259	Kelenteng Tian Seng Kiong	Jl.Pelawi Km.13 2 Titipapan	Kab.Medan
260	Kelenteng Kai San Tai Se	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Medan
261	Kelenteng Thai Chuc Kiong	Jl.Kom.Yos Sudarso Lorong II	Kab.Medan
262	Kelenteng Thai Chuh Kiong	Jl.Kampung Sei Mati Kebun Sayur Labuhan	Kab.Medan
263	Kelenteng Sam Kaw Tian	Jl.Arena No.4	Kab.Medan
264	Kelenteng Chu Hiang Keng	Jl.Bambu I No.64 - Medan	Kab.Medan
265	Kelenteng Go Hian Kiong	Km.14 Martubung	Kab.Medan
266	Kelenteng Chin Kun Tai Tie	Jl.Titi Papan Seberang Sungai Medan	Kab.Medan
267	Kelenteng Tai Seng Hud Cho	Jl.Kereta Api No.35	Kab.Medan
268	Kelenteng Hiap Tian Keng	Jl.Km.15 Labuhan Kampung Kurnia Belawan	Kab.Medan
269	Kelenteng Chin Kun Tai Tei	jl.Kampung Paya Pasir Kebun Sayur Labuhan	Kab.Medan
270	Kelenteng Kok Guan Keng	Jl.Kampung Besar Labuhan Deli	Kab.Medan
271	Kelenteng Kai Ban Ong	Jl.Kampung Martubung Labuhan	Kab.Medan
272	Kelenteng Law Cho	Jl.Aksara SD 28/15 - Medan	Kab.Medan
273	Kelenteng Sam Kaw Kiong	Jl.Nimbung No.26 - Medan	Kab.Medan
274	Kelenteng Hud Cho	Jl.Kebun Sayur Kota Bangun	Kab.Medan
275	Kelenteng Tak Mo Cho Su	Jl.Laut Tawar No.46 C - Medan	Kab.Medan
276	Kelenteng Tham Kong Ya	Jl.Aksara No.123	Kab.Medan
277	Kelenteng Leng Seng Keng	Jl.Industri No.32A - Medan	Kab.Medan
278	Kelenteng Guan Khun Tian	Jl.Kampung Baru 74	Kab.Medan

279	Kelenteng Tri Brata Suci	Jl.Km.55 Titi Kuning 66 Pembangunan	Kab.Medan
280	Kelenteng Su Kong	Jl.Mabar 4B	Kab.Medan
281	Kelenteng Tok Seng Tian	Jl.Lorong 14 G Gelugur - Medan	Kab.Medan
282	Kelenteng Thai Siong Lo Kun	Jl.Kereta Api Gg.Bekung - Medan	Kab.Medan
283	Kelenteng Siu Sian Kiong	Jl.Bukit Barisan Labuhan - Medan	Kab.Medan
284	Kelenteng Chuh Tai Kiong	Jl.Aksara III	Kab.Medan
285	Kelenteng Chuh Tai Kiong	Jl.Asia No.169 A	Kab.Medan
286	Kelenteng Chuh Tai Kiong	Jl.Gelugur Lorong II	Kab.Medan
287	Kelenteng Sam Seng Tian	Jl.Wahidin 21	Kab.Medan
288	Kelenteng Liat Sun Kiong	Jl.Lorong II Pekan Labuhan	Kab.Medan
289	Kelenteng Poh Toh Keng	Jl.Kampung Sei Mati Kebun Sayur Labuhan	Kab.Medan
290	Kelenteng Tai Siong Law Kun	Jl.Kampung Lalang Sunggal - Medan	Kab.Medan
291	Kelenteng Kwan Im	Jl.Kpt.Jumhana Gg.Tentram	Kab.Medan
292	Kelenteng Datuk	Jl.Pekan Sunggal No.10	Kab.Medan
293	Kelenteng Poh Toh Keng	Jl.Kampung Hamparan Perak Labuhan	Kab.Medan
294	Kelenteng Hok Tjin Tian	Jl.Logam 11 F	Kab.Medan
295	Kelenteng Perkuburan	Jl.Sunggal Medan	Kab.Medan
296	Kelenteng Sa Kwon	Jl.Amplas No.16 A	Kab.Medan
297	Kelenteng Kai Ban Ong	Jl.Pasar Lima Titi Papan	Kab.Medan
298	Kelenteng Go Tong Hud Cho	Jl.Gg.Kacung Kampung Durian - Medan	Kab.Medan
299	Kelenteng Cho Su Kong	Jl.Sie Sikambing	Kab.Medan
300	Kelenteng Poh Toh Keng	Jl.Kampung Rengas Pulau Labuhan	Kab.Medan
301	Kelenteng Bukit Tua	Pasar Ramai Jl.Asia Medan	Kab.Medan
302	Kelenteng Tai Chu Keng	Jl.Mahoni 14 - Medan	Kab.Medan
303	Kelenteng Chu Sia Keng	Jl.Brigjen Katamso,Gg.Persatuan	Kab.Medan

304	Kelenteng Hong Leng Beng	Jl.Kpt.Jumhana Gg.IV Belawan - Medan	Kab.Medan
305	Kelenteng Hud Cho	Jl.Kereta Api Bekung Lorong V - Medan	Kab.Medan
306	Kelenteng Kong Tek Chun Ong	Km.8 Kedai Duraian	Kab.Medan
307	Kelenteng Pekong Muda	Jl.Gg.Setin Lr.V Titi Kuning - Medan	Kab.Medan
308	Kelenteng Sam Po	Jl.Dadap No.5 H Medan	Kab.Medan
309	Kelenteng Sam Su Cho Su	Jl.Mandala Gg.Maninjau - Medan	Kab.Medan
310	Kelenteng Datuk Kong	Jl.Kom Yos Sudarso No.28 - Medan	Kab.Medan
311	Kelenteng Tio Tien Shu	Jl.Pertahanan Lr.19 P.Brayan - Medan	Kab.Medan
312	Kelenteng Tan Tong Jin Pek	Jl.Kpt.Jumhana Gg.Seri 22C	Kab.Medan
313	Kelenteng Sam Mong Hu	Lr.Sukajadi Kp.Sukamaju - Medan	Kab.Medan
314	Kelenteng Chu Kwan Keng	Jl.Kereta Api Gg.Pertama - Medan	Kab.Medan
315	Kelenteng Pak Kua Tian	Jl.Horas Gg.Sama No.12	Kab.Medan
316	Kelenteng Lie Pak Jin Kong	Kampung Pinang Baris Sunggal - Medan	Kab.Medan
317	Kelenteng Raja	Kampung Cinta Damai - Medan	Kab.Medan
318	Kelenteng Sam Chang Yu	Jl.Kereta Api Gg.Kenang - Medan	Kab.Medan
319	Kelenteng Law Sin She	Jl.Stasiun Kedai Duraian	Kab.Medan
320	Kelenteng Kwan Im	Jl.Kpt.Jumhana Gg.No.12 - Medan	Kab.Medan
321	Thai Hiang Keng	Jl.Nimbung No.81A	Kab.Medan
322	Borobudur	Jl.Iman Bonjol No.21 - Medan	Kab.Medan
323	Adi Dharma Shanti	Jl.Letjen .S.Parman, Gg.Sawo - Medan	Kab.Medan
324	Dharmasijaya	Jl.Wahidin No.107 - Medan	Kab.Medan
325	Bodhi Gaya	Jl.Karya Sejati No.12 - Medan	Kab.Medan
326	Maha Aurasala	Jl.Medan - Deli Tuas, Gg.Baru No.20 - Medan	Kab.Medan
327	Ashoka	Jl.Monginsidi I No.25 - Medan	Kab.Medan
328	Bhoga Sampada	Jl.Kpt.Jumhana Gg.IV No.6-	Kab.Medan

		7	
329	Loka Shanti	Kl.Karya Pembangunan Ds.Polonia II	Kab.Medan
330	Cetiya Bhakti Loka	Jl.Kereta Api No.48 - Medan	Kab.Medan
331	Avalokitesvara	Jl.Merdeka NO.423 Padang Sidempuan	Kab.Medan
332	Bodhi	Jl.Irian Barat No.121 - Medan	Kab.Medan
333	Borobudur	Jl.Imam Bonjol No.21 Medan	Kab.Medan
334	Bodhi Shanti	Jl. Sun Yat Sen No. 27 - medan	Kab.Medan
335	Dharma Neta	Jl. Porsea No. 8 -Medan	Kab.Medan
336	Dharma Shanti	Jl. Tharmrin 101 -Medan	Kab.Medan
337	Vimala Diepa	Jl.Cokroaminoto No. 15 A - Medan	Kab.Medan
338	Dharma Ratna	Jl. Asia No. 10-Medan	Kab.Medan
339	Dharma Viriya	Jl. Pelaju No, 9 -Medan	Kab.Medan
340	Bodhi Ratna	Jl. Sutrino Gg. B No. 12 - Medan	Kab.medan
341	Maha Manggala	Jl. Lahat No. 12 -Medan	Kab.Medan
342	Maitreya	Jl. Gandi No. 19 -Medan	Kab.Medan
343	Metha Karuna	Jl. Cokro Aminoto No. 6 Medan	Kab.Medan
344	Sahasa Buddha	Jl. Wahidin No. 30 -Medan	Kab.Medan
345	Dharma Diepa	Jl. Tapanuli No. 105 -Medan	Kab.Medan
346	Kwan Im Keng	Jl. Willis No. 1 _ Medan	Kab.Medan
347	Ariya Setiayani	Jl. Pandu Baru - Medan	Kab.Medan
348	Avalokitesvara	Jl. Kom. Yos Sudarso P. Brayan -Medan	Kab.Medan
349	Sakyamuni	Jl. Lr. 53 Gg.II No. 76 Ds. Tanjung Mulia -Medan Deli	Kab.Medan
350	Avalokitesvara	Jl. Pematang Blok I Pematang Siantar	Kab.Pematang Siantar
351	Hok Lian Tong	Jl. Thamrin, Pematang Siantar	Kab.Pematang Siantar
352	Niciren Syosyu	Jl. Merdeka No. 47 Pematang Siantar	Kab.Pematang Siantar
353	Vidya Maitreya	Jl. Diponegoro No. 6-C	Kab.Pematang Siantar
354	Kelenteng Chu Huap Keng	Jl. Pematang Siantar No. 5 Pematang Siantar	Kab.Pematang Siantar
355	Kelenteng Sien Su	Jl. Pematang Siantar No. 5	Kab.Pematang

		Pematang Siantar	Siantar
356	Kelenteng Seng Hiang Keng	Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 64	Kab.Pematang Siantar
357	Kelenteng Leng Hiang Keng	Jl. Tanah Jawa No. 12	Kab.Pematang Siantar
358	Kelenteng Chi Seng Keng	Jl. Dr. Wahidin No. 41 D.P. Sektor I	Kab.Pematang Siantar
359	Kelenteng Ti Bo Nio Nio	Jl. Cokro Aminoto Ujung	Kab.Pematang Siantar
360	Kelenteng Dewi Ho Seng Bo	Jl. Diponegoro No. 12	Kab.Pematang Siantar
361	Kelenteng Chu Mien Tiang	Jl. Sriwijaya No. 128	Kab.Pematang Siantar
362	Kelenteng Dewi Chik Kong	Jl. Sabang Merauke SK. 11/36	Kab.Pematang Siantar
363	Kelenteng Kho Ne Ma	Jl. Siatas Barita No. 349	Kab.Pematang Siantar
364	Kelenteng Kong Hud Bio	Jl. Pane No. 18	Kab.Pematang Siantar
365	Kelenteng Hek Ho Keng	Jl. Kartini Dr. VII Blok IX	Kab.Pematang Siantar
366	Kelenteng Lie Soa La Bo	Jl. Sabang Merauke SK. 11/39	Kab.Pematang Siantar
367	Kelenteng Pek Kong Bo	Jl. Pane No. 38	Kab.Pematang Siantar
368	Kelenteng Pek Pek	Jl. Baru No. 111 Bhg. C/11	Kab.Pematang Siantar
369	Kelenteng Go Sin Chiang	Jl. Dalilitani No. 1	Kab.Pematang Siantar
370	Kelenteng Hian Huan Keng	Jl.Dr.Wahidin No.35	Kab.Pematang Siantar
371	Hok Lien Tong	Jl.Thamrin No.97	Kab.Pematang Siantar
372	Kelenteng Dewi Kwam Im	Jl.Jen.A.Yani No.25 - Sibolga	Kab.Sibolga
373	Kelenteng Kwan Eng Teng	Jl.S.Parman No.58	Kab.Sibolga
374	Vimala Dharma	Jl.Siao No.45 Pusor Kota Gunung Sitoli Nias	Kab.Sibolga
375	Cetiya Sakyamuni	Jl.Jen.A.Yani No.25 - Sibolga	Kab.Sibolga
376	Avalokitesvara	Jl.S.Parman No.58	Kab.Sibolga
377	Cetiya Mendut	Jl.Kp.Sei Nangka Kec.Sei Kapayang Tanjung Balai Asahan	Kab.Tanjung Balai

378	Metta Karuna	Jl.Perintis Km.9 Sp.Empat Kab.Asahan	Kab.Tanjung Balai
379	Panca Sakti	Jl.Ds.Sijambi Kec.Datuk Bandar Tanjung Balai Asahan	Kab.Tanjung Balai
380	Tri Ratna	Jl.AsahaanNo.153 A (Belakang) Tanjung Balai	Kab.Tanjung Balai
381	Mandala	Jl.Langkat Lorong Tengah No.26 Tanjung Pura	Kab.Tanjung Pura
382	Kelenteng Hong Tiang Keng	Jl.Benteng - Tanjung pura	Kab.Tanjung Pura
383	Kelenteng Cheng Cheh Bie	Jl.Benteng - Tanjung pura	Kab.Tanjung Pura
384	Cetiya Saddharma	Jl.T.Hasyim Lrg.I No.65 Ds.Bandorso - Tebing Tinggi	Kab.Tebing Tinggi
385	Cetiya Dharma Ariya	Ds.Buliau Sektor II Kec.Rambutan	Kab.Tebing Tinggi
386	Cetiya Kosambi	Ds.Buliau Lingkungan II Kec.Rambutan	Kab.Tebing Tinggi
387	Cetiya Ekayana	Ds.Brohol Sektor III - A Kec.Rambutan Tebing Tinggi Deli	Kab.Tebing Tinggi
388	Cetiya Mantani	Ds.Brohol Sektor I Kec.Rambutan Tebing Tinggi Deli	Kab.Tebing Tinggi
389	Ariya Satyani	Jl.Sakti Lubis No.34 Tebing Tinggi Deli	Kab.Tebing Tinggi
390	Maha Dana	Jl.Veteran No.40 Tebing Tinggi Deli	Kab.Tebing Tinggi
391	Satya Dharma	Jl.Dt.B.Kajom No.20 Tebing Tinggi Deli	Kab.Tebing Tinggi
392	Cetiya Metta Karuna	Jl.Bandar Sakti Lingkungan VIII Kec.Rambutan	Kab.Tebing Tinggi
393	Kelenteng Law Cho Keng	Jl.Kampung Brohol	Kab.Tebing Tinggi
394	Kelenteng Bu Teng Sua	Jl.Kampung Lalan Tebing Tinggi	Kab.Tebing Tinggi
395	Kelenteng Perkuburan	Jl.Jend.A.Yani No.74	Kab.Tebing Tinggi
396	Kelenteng Perkuburan	Jl.Sei Rampah	Kab.Tebing Tinggi
397	Avalokitesvara	Jl.Jend.A.Yani No.69	Kab.Tebing Tinggi
398	Maitreya Dharma	Jl.Bandar Sakti No.54	Kab.Tebing Tinggi
399	Kelenteng Kong Hok Kiong	Jl.Veteran No.64	Kab.Tebing Tinggi
400	Kelenteng Kim Su Cho Su	Jl.Bandar Sakti	Kab.Tebing Tinggi

401	Kelenteng Kiw Lie Tong	Jl.Jend.Sudirman No.139	Kab.Tebing Tinggi
402	Kelenteng Law A Cho	Jl.Gereja No.20	Kab.Tebing Tinggi
403	Kelenteng Sam Bu Kua	Jl.D.Masihul Kampung Brohol	Kab.Tebing Tinggi
404	Kelenteng Tio Tien	Jl.Sisingamangaraja	Kab.Tebing Tinggi
405	Kelenteng Lim Kho Bo	Jl.Bedakai	Kab.Tebing Tinggi
406	Kelenteng Lie Sien Su	Jl.Wahidin Kampung Mandailing	Kab.Tebing Tinggi
407	Kelenteng Yan But Sua	Jl.Kampung Bulian	Kab.Tebing Tinggi
408	Kelenteng Sam Tahi Kong	Jl.Kampung Brohol	Kab.Tebing Tinggi
409	Kelenteng Han Kang Kong Hwe	Jl.Teri No.11	Kab.Tebing Tinggi
410	Kelenteng Kim Sua Hud	Jl.Kampung Bandar Sakti	Kab.Tebing Tinggi
411	Kelenteng Sam Su Tian	Jl.Bulian Gg.Hidayat	Kab.Tebing Tinggi
412	Satya Dharma	Gg.Persatuan I No.29 B Kp.Tempel	Kab.Tebing Tinggi
413	Cetiya Bimbisara	Ds.Lalang Kec.Rambutan	Kab.Tebing Tinggi
SUMATERA BARAT			
414	Buddha Sasana	Jl.Ahmad Yani No.27 Bukit Tinggi	Kodya.Bukit Tinggi
415	Buddha Warman	Jl.Muara No.34 Padang 25118	Kodya.Padang
415	Metta Maitreya	Jl.Belakang Pondok No.5 - C Padang	Kodya.Padang
416	Karuna Murti	Jl.Jend.Sudirman No.7 Pandang Panjang	Kodya.Padang Panjang
416	Buddha Metta	Jl.T.Laras No.98	Kodya.Payakumbuh
RIAU			
417	Samudera Bakti	Ds.Pulau Buluh Kec.Batam Barat Kab.Batam	Kodya.Batam
418	Buddha Sakyamuni	Jl.Siak No.20/F Bagan Siapi-api	Kab.Bengkalis
419	Buddha Sasana	Jl.Sumatera No.26 - 28 F Bagan Siapi-api	Kab.Bengkalis
420	Chin Bu Kion	Jl.Banglas Selat Panjang	Kab.Bengkalis
421	Hian Lim Bio	Jl.Banglas Selat Panjang	Kab.Bengkalis
422	Kim Bu Kiong	Jl.Terubuk Selat Panjang	Kab.Bengkalis
423	Kio Lion Kion	Jl.Imam Bonjol Selat Panjang	Kab.Bengkalis
424	Hau San Co Bio	Jl.Imam Bonjol	Kab.Bengkalis

425	Kim Bu Kiong	Jl.Tumbuk Selat Panjang	Kab.Bengkalis
426	Cin Bu Kiong	Jl.Bengkalis Selat Panjang	Kab.Bengkalis
427	Maitreya Loka	Jl.Tensi No.27 Selat Panjang	Kab.Bengkalis
428	Pho Am Kion	Jl.Banglas Selat Panjang	Kab.Bengkalis
429	Cetiya Samudera Bhakti	Jl. Bijaksana No. 1 Ds. Panipahan Kec.Kubu	Kab.Bengkalis
430	Hok Ang Kiong	Jl. Yos Sudarso No.124	Kab.Bengkalis
431	Ho An Kion	Jl. Jend. A. Yani Selat Panjang	Kab.Bengkalis
432	Hian Lin Bio	Jl. Bangka Selat Panjang	Kab.Bengkalis
433	Kiu Ling Kiong	Jl. Imam Bonjol Selat Panjang	Kab.Bengkalis
434	Sam Tian Bio	Jl. Teladan Selat Panjang	Kab.Bengkalis
435	Hong San Kiong	Jl. Rintis Selat Panjang	Kab.Bengkalis
436	Sam Ong Hu	Jl. Imam Bonjol Selat Panjang	Kab.Bengkalis
437	Cin Bu Kion	Jl. Diponegoro Selat Panjang	Kab.Bengkalis
438	Liang Pho To	Jl. Kartini Selat Panjang	Kab.Bengkalis
439	Hau San Co Bio	Jl. Alahair Selat Panjang	Kab.Bengkalis
440	Hiam Bio Kiong	Jl. Kampung Alai Selat Panjang	Kab.Bengkalis
441	Maetreya Sakti	Jl. Diponegoro No. 068	Kab.Bengkalis
442	Tian Hai Keng	Jl. Pahlawan No.61	Kab.Bengkalis
443	Maitreya Loka	Jl. Tenis 27	Kab.Bengkalis
444	Adhi Maitreya	Jl. Perniagaan Gang Biana	Kab. Bengkalis
445	Maitreya Sakti	Jl. Sudirman No. 5/A	Kab.Bengkalis
446	Tana Bu Kiong Lion	Jl. Pahlawan No. 93-F	Kab.Bengkalis
447	Hok Tin Keng	Jl. Pasar Ikan	Kab.Bengkalis
448	Eng Hok Kiang	Jl. Aman	Kab.Bengkalis
449	Ci So Ong	Jl. Sumatera 95	Kab.Bengkalis
450	Jen Hing Toa	Jl. Sumatera 91	Kab.Bengkalis
451	Panca Sakti	Jl. Sungai Juling	Kab.Bengkalis
452	Kian Ang Kiong	Jl. Alahair	Kab.Bengkalis
453	Cing Hong Bio	Jl. Teladan	Kab.Bengkalis
454	Maitreya Dwipa	Jl. SGB No.66	Kab.Bengkalis
455	Phala Viriya	Kec.Kuala Indragiri, Ds.Concong Luar Indragiri Hilir	Kab.Indragiri Hilir
456	Budhi Bhakti	Jl. Jend A. Yani Parit 10	Kab.Indragiri Hilir

		Kec. Hulu Tembilahan	
457	Bodhisatva Seibati	Kel. Tebing Tinggi Karimun	Kab.Indragiri Hilir
458	Paramita	Jl. Syahril No. 1 Kec. Rengat Riau 2931	Kab.Indragiri Hulu
459	Cetiya Sriwijaya	Jl. Jend. A. Yani Dea Topan Teluk Kuantan	Kab.Indragiri Hulu
460	Cetiya Muara Takus	Dusun Kalisodo Rt.004 Rw.006 Ds. Pasir Jaya. Kec.Rambah Kampar	Kab.Kampar
461	Metta Bhumi	Ds. Pangka Kec. Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
462	Visakha	Ds. Kampung Baru Kec. Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
463	Adipati	Ds. Kampung Bukit Kec. Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
464	Sarya Dharma	Kampung Bukit Kec. Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
465	Sasana Diepa	Jl. Jend.A.YaniRt.005 Rw.05 Meral Karimun	Kepulauan Riau
466	Avalokitesvara	Jl. Baral I Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
467	Amurva Bhumi	Jl. Antena Meral Karimun Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
468	Vidya Sagara	Jl. Jend. A.Yani Meral Karimun	Kepulauan Riau
469	Dharma Shanti	Jl. Jend. Sudirman No. 125 Rt.11/03 Desa Kundur Kec. Kota Tg Batu	Kepulauan Riau
470	Samudera Sasana	Jl. Berek Motor No. 52 Kijang Tanjung Batu	Kepulauan Riau
471	Ariya Dharma	Ds.Sanglan Tanjung Batu	Kepulauan Riau
472	Swarna Diepa	Ds.Sawang Tanjung Batu - Riau 29162	Kepulauan Riau
473	Arya Loka	Ds.Kundur Tanjung Batu	Kepulauan Riau
474	Yayasan Buddhis	Jl.Nusantara 59 Kec.Tanjung Balai - Tanjung Pinang Desa Karimun	Kepulauan Riau
475	Kim Om Ya	Jl.Nusantara Desa Karimun Kec .Tanjung Balai - Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
476	Bahterasasana	Jl.Merdeka No.102 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
477	Dharma Diepa	Jl.Pasar Baru Moro	Kepulauan Riau

		Tanjung Pinang	
478	Maitreya Agung	Jl.Pelatar IV No.35 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
479	Kwan Im Teng	Jl.Sungai Tapa Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
480	Kuan Te Kong	Jl.Pelatar III Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
481	Cetiya Murni	Jl.Kampung Baru Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
482	Cetiya Tjan A Tjie	Jl.Batu Hitam Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
483	Kuan Im Hut	Jl.Pelatar III No.261 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
484	Cen Jan Tuen	Jl.Pelatar I Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
485	Cetiya Kiu San Hun Ong	jl.Gambil 308 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
486	Uhpan Lin Sion	Jl.Batu 4 Suka Berenang Rt.IV/VI Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
487	Kuan Te Kong	Jl.Pelatar III No.261 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
488	Kuan Im Hum Co	Jl.Pelatar IV No.261 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
489	Lau Sei Kong	Jl.Temiang No.192 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
490	Tio Hui Kong	Jl.Dorong Gambil No.309 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
491	Ng Ngang Hun	Jl.Suka Berenang Rt.IV Rk.IV Rumah 31 Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
492	Dharma Diepa	Jl.Pasar Baru Moro Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
493	Buddha Diepa	Jl.Bukit Senang Tanjung Balai Karimun - Riau	Kepulauan Riau
494	Lokhasanti	Jl.Trikora 45 47 - 49 Tanjung Balai Karimun - Riau	Kepulauan Riau
495	Samudera Bhakti	Jl.Trikora 60 Tanjung Balai Karimun - Riau	Kepulauan Riau
496	Dharma Sagara	Jl.Trikora No.1 Rt.003/06 Tanjung Balai Karimun - Riau	Kepulauan Riau
497	Dharma Sagara	Jl.Nusantara Ds.Kampung Baru Tanjung Balai Karimun - Riau	Kepulauan Riau
498	Avalokitesvara	Jl.Jend.A.Yani Gg.Istiqomah 13 Pekan Baru	Kodya.Pekan Baru

499	Cetiya Triratna	Jl.Karet Gg.Samanhudi 8 Pekan Baru - Riau 28151	Kodya.Pekan Baru
500	Dharma Loka	Jl.Karet 41 Pekan Baru - Riau 28151	Kodya.Pekan Baru
501	Dharma Loka	Jl Samanhudi Gg.Vihara No.13	Kodya.Pekan Baru
		JAMBI	
502	Buddhayana	Jl.Sri Soedewi Maschun	Kab.Tanjung Jabung
503	Sakyakirti	Jl.P.Diponegoro No.56	Kab.Tanjung Jabung
504	Putra Maitreya	Jl.Gubur 1 Ehwe Gang.II	Kab.Tanjung Jabung
505	Kwa Ciong Biu	Jl.Merbabu III No.46 Rt.20	Kab.Tanjung Jabung
506	Cetiya Citra Maitreya	Jl.Dara Jingga No.29	Kab.Tanjung Jabung
507	Cetiya Dharma Maitreya	Jl.Panglima Polim	Kab.Tanjung Jabung
508	Tri Dharma (Hpa Liong Kiong)	Rt.03 Kel.Suka Karya	Kab.Tanjung Jabung
		SUMATERA SELATAN	
509	Avalokitesvara	Jl.Sidoarjo No.13 Muaraenim	Kab.Kuaraenim
510	Buddha Indonesia	Jl.Yos Sudarso Gg.Rambi No.328 Ds.Talang Jemekeh Lubuk Linggau Barat	Kab.Musirawas
511	Cetiya Indra	Jl.Yos Sudarso Rt.V No.26 Lubuk Linggau Barat - Sumatera Selatan	Kab.Musirawas
512	Jaya Dhipa	Jl.Ds.Sukawarna Kec.Jaya Loka	Kab.Musirawas
513	Bodhijaya	Jl.Pahlawan Kemarung Lrg.Cempedak 220 Batu Raja Oku	Kab.Ogan Komering Ulu
514	Hui Hun Tong	Jl.13 Ulu Kec.Temenunggung	Kodya.Palembang
515	Arya Prajna	Jl.8 Ilir Rt.44 Kec.Tulang Kerikil Desa Sukarejo	Kodya.Palembang
516	Ling Sing King	Jl.8 Ilir Rt.44 Kec.Tulang Kerikil Ds.Lorok Sukarejo	Kodya.Palembang
517	Pat Kwa Bio	Jl.15 Ilir No.270/III Rt.13/D Kec.Lorok Dampo Dalan	Kodya.Palembang
518	Ko Hong Tian	Ds.Sukaramai Kec.Talang Buruk	Kodya.Palembang

519	Sin An Leh	Ds.Sukaramai Kec.Talang Buruk	Kodya.Palembang
520	Chi Ben Loa	Jl.Dwikora III 20 Ilir Kp.III	Kodya.Palembang
521	Cu Hung Teng	Jl.Bukit Besar	Kodya.Palembang
522	Cit Veh Lau	Jl.Suak,Km 7	Kodya.Palembang
523	Cin Pek Kong	Jl.Sungai Hitam Rt.40	Kodya.Palembang
524	Giok Poh Tian	Jl.8 Ilir Palembang	Kodya.Palembang
525	Gie Hap Bio	Jl.Wahidin No.67/42	Kodya.Palembang
526	Hong Sam Giam	Jl.Mayor Santoso 20 Ilir/III,No.2323	Kodya.Palembang
527	Hun Tau Keng	Jl.Dwikora III 20 Ilir	Kodya.Palembang
528	Hwa Liong Kiong	Jl.8 Ilir Palembang	Kodya.Palembang
529	Hong San Bio	Jl.Kenten 8 Ilir Rt.33	Kodya.Palembang
530	Hok An Bio	Jl.Kenten 8 Ilir Palembang	Kodya.Palembang
531	Hok Liong Tong	Jl.Bukit Besar	Kodya.Palembang
532	Hok Sin Tong	Jl.Puncak Sekuning Lorok Pakjo No.282	Kodya.Palembang
533	Hong San Sie	Jl.Tembok Baru 10 Ulu	Kodya.Palembang
534	Hong Tiong Bio	Km.6 Suka Bangun I Suka	Kodya.Palembang
535	Hok Tek Tong	Jl.Lorok Hasan 20 Ilir/I Palembang	Kodya.Palembang
536	Hong Ling Tong	Jl.Jaksa Agung R.Suprapto No.38	Kodya.Palembang
537	Hok Leng Tong Keng	Jl.Sungai Hitam Rt.16 Palembang	Kodya.Palembang
538	Jan Hong Sie	Jl.Puncak Sekuning Lorok Pakjo No.701	Kodya.Palembang
539	Kong Siu Tong	Jl.Kenten 8 Ilir	Kodya.Palembang
540	Kwa Na Kiong	Jl.Puncak Sekuning Lorok Pakjo	Kodya.Palembang
541	Kua Jeng Bio	Jl.Veteran - Palembang	Kodya.Palembang
542	Khuan A King	Jl.Puncak Sekuning Lorok Pakjo	Kodya.Palembang
543	Liong Puan Kiong	Jl.Lorok Pakjo Rt.15 - Palembang	Kodya.Palembang
544	Liong To Kiong	Jl.Kenten 8 Ilir - Palembang	Kodya.Palembang
545	Hui Hun Tong	Jl.13 Ulu Kec.Temenunggung	Kodya.Palembang
546	Liong Sian Kiong	Jl.15 Ulu Sungai Buaya - Palembang	Kodya.Palembang
547	Ling Hui Bio	Jl.Bukit Besar No.11,29,26	Kodya.Palembang
548	Ling Hua Kiong	Jl.Bukit Lama	Kodya.Palembang

549	Lam San Jie	Jl.Puncak Sekuning Lorok Pakjo No.307	Kodya.Palembang
550	Leng San King	Jl.Buki Besar	Kodya.Palembang
551	Ling Hua King	Jl.Kiam 130 (Sungai Hitam) - Palembang	Kodya.Palembang
552	Mudita Maitreya	Jl.Kelenteng No.65 - Palembang	Kodya.Palembang
553	Pek How Teng	Jl.Dukuh 8 Ilir	Kodya.Palembang
554	Poh Tjing Tian	Jl.Bukit Besar - Palembang	Kodya.Palembang
555	Sui Tjing Tong	Jl.Kenten 8 Ilir	Kodya.Palembang
556	Soey Goat Kiong	Jl.Kelenteng No.1-10 - Palembang	Kodya.Palembang
557	Sam Guat Sing Kun	Jl.Batu Tembok Baru 10 Ulu	Kodya.Palembang
558	Sari Putra	Jl.20 Ilir Mayor Ruslan No.359	Kab.Palembang
559	Suan Hong Tong	Jl.Kenten 8 Ilir	Kab.Palembang
560	Tjiong Ki Ong	Jl.Bukit Besar	Kab.Palembang
561	Tian Hong King	Jl.Puncak Sekuning - Lorok Pakjo	Kab.Palembang
562	Tek King Tong	Jl.Tembok Baru 10 Ulu	Kab.Palembang
563	Tay Liong Oh	Jl.Sosial Km.6	Kab.Palembang
564	Tjing Hong	Jl.Lorok Rais 326/215	Kodya.Palembang
565	Tjeng Hong She	Jl.Puncak Sekuning	Kodya.Palembang
566	Wie Leng Keng	Jl.Dukuh 8 Ilir	Kodya.Palembang
567	Wie Tjing King	Jl.13 Ulu Darat	Kodya.Palembang
568	Wie Tin Biau	Jl.15 Ulu Sungai Buaya - Palembang	Kodya.Palembang
569	Wie Hian Kiong	Jl.18 Ilir No.44	Kodya.Palembang
570	Sam Goat King	Jl.13 Ulu Darat	Kodya.Palembang
571	Yayasan Toa Pek Kong Keramat Kemarau	Jl.Kemarau - Palembang	Kodya.Palembang
572	Yayasan Budhi Rukun	Jl.Dr.Wahidin No.67/42	Kodya.Palembang
573	Yayasan Toa Pek Kong Keramat Kemarau	Jl.Komoro - Palembang	Kodya.Palembang
574	Chiu Bun Cao	Jl.Dwikora II 20 Ilir.Kp.III Pakjo	Kodya.Palembang
575	Ling Hui Bio	Jl.Bukit Besar II/88/26	Kodya.Palembang
576	Dharma Kirti	Jl.Mayor Santoso 1579A	Kodya.Palembang
577	Adirya Maitreya	Jl.Maluku Rt.8 No.5	Kodya.Palembang
578	Leng San King	Jl.Dwikora II Ilir	Kodya.Palembang
579	Hun Tau Keng	Jl.Dwikora II Ilir	Kodya.Palembang

580	Tjeng Hong She	Jl.Puncak Sekuning	Kodya.Palembang
581	Dharma Kirti	Jl.Kpt.Marzuki No.1579 - A20 Ilir II Palembang	Kodya.Palembang
582	Kiu Hong Giam	Jl.Talang Buruk Marga Talang Kelapa Kec.Banyuasin	Kodya.Palembang
583	Liong Hian King	Jl.Talang Buruk Talang Kelapa Kec.Banyuasin	Kodya.Palembang
584	Bhakti Vihara	Jl.Talang Buruk Ds.Sukaramai	Kodya.Palembang
585	Kumala Bodhi	Jl.Balai No.39 A Bangka Pangkal Pinang	Kab.Pangkal Pinang
BENGKULU			
586	Karuna Phala	Jl.Ds.Rama Agung Makmur - Bengkulu Utara	Kab.Bengkulu Utara
587	Karuna Putra	Jl.Ds.Suro Bali Kec.Perw Hujan Mas Curup - Bengkulu	Kab.Rejanglebong
588	Surya Bhumi	Desa bumi Sari Kec.Perw Hujan Mas Kapahiyang - Bengkulu	Kab.Rejanglebong
589	Karuna Dhipa	Jl.Kec.Perw Belitar Rejanglebong Curup - Bengkulu	Kab.Rejanglebong
590	Buddha Dhipa	Jl.Kec.Perw Belitar Rejanglebong Curup - Bengkulu	Kab.Rejanglebong
591	Panca Karuna	Jl.Dr.AK.Gani Gg.Setia Kawan Curup - Rejanglebong	Kab.Rejanglebong
592	Buddhayana	Jl.D.I.Panjaitan 161	Kab.Rejanglebong
LAMPUNG			
593	Triratna	Jl.Teluk Harapan No.50 Panjang	Kodya.Bandar Lampung
594	Kusala Padma	Jl.Pemancar 43 Kec.Way Lunik Panjang	Kodya.Bandar Lampung
595	Senapati	Jl.Yos Sudarso I Panjang	Kodya.Bandar Lampung
596	Tri sasan Bakti	Jl.Kampung Sirih No.24 Panjang	Kodya.Bandar Lampung
597	Dhamma Jaya	Jl.Bahari II. 141 Panjang Utara	Kodya.Bandar Lampung
598	Vimalakirti	Panjang	Kodya.Bandar Lampung
599	Dharma Bhakti	Jl.Manggis 63/74	Kodya.Bandar

		Rt.004/010 Panjang	Lampung
600	Dharma Bhakti	Jl.Manggis 63/74 Rt.004/05 Panjang Utara	Kodya.Bandar Lampung
601	Vimalakirti	Jl.Baruna Jaya Km.10/17 Panjang	Kodya.Bandar Lampung
602	Virya Paramita	Jl.Sultan Haji 80 Ds.Kota Sepang Kec.Kedaton Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
603	Satya Dharma	Jl.Baru Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
604	Patidana	Jl.Gg.Burung Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
605	Maitreya Satu	Jl.Pasar Burung Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
606	Sari Putra	Jl.Gedung Air Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
607	Vimalkirti	Jl.Sukajawa Tanjung karang	Kodya.Bandar Lampung
608	Maitreya Suta	Jl.Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
609	Maitreya marga	Jl.Kaliawi Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
610	Vimalakirti	Jl.Lingkungan 03/02 /11 Tanjung karang Barat	Kodya.Bandar Lampung
611	Dharma Santi	Jl.Ki Maja Ds.Way Kandis Kec.Kedaton Tanjung Karang	Kodya.Bandar Lampung
612	Banten	Jl.Ikan Kembung No.10 - G Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
613	Maropadi	Jl.Ikan Kakap 35 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
614	Naga Sena	Jl.Belanak No.9 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
615	Kusalamaitri	Jl.Yos Sudarso 127 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
616	Rakshayu	Jl.Gg.Rajawali No.55 Kamp.Pengajaran Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
617	PhosenThaytie	Jl.Basuki Rahmat Gg.Rajawali No.55 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
618	Fuk Po Thaytie	Jl.Yos Sudarso Sukaraja Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
619	Maytre Giri	Jl.Laksamana Malahayati Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
620	Sapta Kartika	Jl.Yos Sudarso Sukaraja	Kodya.Bandar

		Teluk Betung	Lampung
621	Metta Sarana	Jl.Ikan Bawal 76 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
622	Dharma Ramsi	Jl.Dewi Sartika No.1 Sumur Batu Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
623	Vimalakirti	Jl.Yos Sudarso No.80 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
624	Avalokitesvara	Jl.Kebon Pisang Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
625	Satya Dharma	Jl.terusan Nila (Depan Sekolah Setia Budhi) Waras Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
626	Sapta Dewa	Jl.Slamet Riyadi No.48 Sukaraja Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
627	Avalokitesvara	Jl.R.E.Martadinata 14 Pesawahan Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
628	Cetiya Bodhi Naga	Jl.Yos Sudarso Gg.Bakau II No.32 Kunyit Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
629	Cetiya Virya Bhakti	Jl.Mayor Salim Batu Bara No.130 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
630	Amurwa Bumi	Jl.Ikan Bawal No.3 Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
631	Dharma Jaya	Jl.Gg.Rapi Jl.Ikan Tembakang Rt.003/02 Lk.II.Sukaraja Teluk Betung	Kodya.Bandar Lampung
632	Girisanti	Jl.Ki Maja Way Halim	Kodya.Bandar Lampung
633	Giri Prahawa	Desa Lumbirejo Kec.Gedung Tataan - Lampung Selatan	Kab.Lampung Selatan
634	Bodhi Loka	Desa Roworejo I Gedung Tataan Lampung Selatan	Kab.Lampung Selatan
635	Budhayana	Desa Roworejo II Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
636	Budha Jayanti	Desa Poncokresno Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
637	Giri Kirti	Ds.Sri Nusa Bangsa Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
638	Meta Dhipa Karuna	Ds.Bangun Sari Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
639	Giri Bakti	Ds.Talang Baru Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
640	Giri Pramono	Ds.Tanjung Rejo Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
641	Sakya Vijaya	Ds.Tri Rahayu Gedung Tataan	Kab.Lampung Selatan
642	Buddha Gaya	Ds.Penjambon Gedung	Kab.Lampung

		Tataan	Selatan
643	Jinamarga Dhipa	Ds.Margarejo Natar	Kab.Lampung Selatan
644	Suka Dhipa	Ds.Sukasari Rulung Belok Kec.Natar	Kab.Lampung Selatan
645	Sakya Murti	Ds.Panggung Asri Natar	Kab.Lampung Selatan
646	Senadharma	Ds.Sidosari,Kp.Baru Kec.Natar	Kab.Lampung Selatan
647	Bendo Sari	Ds.Kedung Bendo Natar	Kab.Lampung Selatan
648	Sila Paramita	Ds.Kertosari Kec.Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
649	Metta Jaya	Ds.Malang Sari Tanjung Biantang	Kab.Lampung Selatan
650	Dharmasasana	Ds.Mulyosari Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
651	Rabula	Ds.Purwodadi Simpang Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
652	Dharmahradhaya	Ds.Sidong Sari Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
653	Wedya Dhipa	Ds.Jaya Guna Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
654	Uruvela	Ds.Sidomukti Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
655	Prabawasanti	Ds.Jatimulya Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
656	Vihara Ds.Talang Jawa	Ds.Talang Jawa Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
657	Vihara Ds.Umbul Salawe	Ds.Umbul Salawe Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
658	Vihara Ds.Umbul Wasimun	Ds.Wasimun Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
659	Vihara Desa Pancasila	Ds.Pancasila Kec.Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
660	Cetiya Sahyawana	Ds.Wawasan Tanjung Bintang	Kab.Lampung Selatan
661	Buddha Prabawa	Ds.pringsewu Kec.Pringsewu	Kab.Lampung Selatan
662	Vihara Desa Ambarawa	Ds.Ambarawa Kec.Pringsewu	Kab.Lampung Selatan
663	Vihara Desa Podorejo	Ds.Podorejo Pringsewu	Kab.Lampung Selatan
664	Vihara Prabawa	Desa Dadirejo Kec.Sukoharjo	Kab.Lampung Selatan
665	Vihara Desa Sukoharjo	Ds.Sukoharjo	Kab.Lampung

	III		Selatan
666	Vihara Desa Banyumas	Ds.Banyumas Sukoharjo	Kab.Lampung Selatan
667	Vihara Desa Nusa Wungu	Ds.Nusa Wungu Sukoharjo	Kab.Lampung Selatan
668	Vihara Desa Waringin Sari	Ds.Waringin Sari Sukoharjo	Kab.Lampung Selatan
669	Vihara Desa Rawasragi	Ds.Rawasragi Kec.Palas	Kab.Lampung Selatan
670	Vihara Desa Ketapang	Ds.Ketapang Kec.Palas	Kab.Lampung Selatan
671	Vihara Dwipanada	Ds.Giri Mulyo Kec.Pagelaran	Kab.Lampung Selatan
672	Jaya Santi	Ds.Pagelaran -Pagelaran Lampung Selatan	Kab.Lampung Selatan
673	Vihara Desa Sidodadi	Ds.Sidodadi - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
674	Vihara Desa Karang Anyar	Ds.Karang Anyar - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
675	Vihara Desa Umbul Pring	Ds.Umbul Pring - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
676	Vihara Desa Kalirejo	Ds.Kalirejo - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
677	Vihara Desa Way Laga	Ds.Way Laga - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
678	Vihara Desa Sri Kuncoro	Ds.Sri Kuncoro - Wonosobo	Kab.Lampung Selatan
679	Vihara Desa Gunung Batu	Ds.Gunung Batu Talang Padang	Kab.Lampung Selatan
680	Dharma Santi Dhipa	Ds.Kalianda - Kalianda Lampung Selatan	Kab.Lampung Selatan
681	Candi Buddha	Ds.Rawa Selapan Kalianda	Kab.Lampung Selatan
682	Buddhayana	Ds.Sidodadi Padang Cermin	Kab.Lampung Selatan
683	Vimalakirti	Ds.Margodadi Padang Cermin	Kab.Lampung Selatan
684	Dharma Agung	Ds.Baros Kec.Kota Agung	Kab.Lampung Selatan
685	Dhipa Ruci	Ds.Sinar Jaya Katibung	Kab.Lampung Selatan
686	Vihara Desa Karang Pucung	Ds.Karang Pucung Katibung	Kab.Lampung Selatan
687	Dhamma Metta	Ds.Tanjung Harapan Katibung	Kab.Lampung Selatan
688	Cetiya Sasana Dhamma	Ds.Sidorejo Gunung Balak	Kab.Lampung

			Tengah
689	Cetiya Arya Marga	Ds.Sidorejo Gunung Balak	Kab.Lampung Tengah
690	Vihara Buddha Tri Ratna	Ds.Purwadadi Kota Gajah Kec.Punggur	Kab.Lampung Tengah
691	Dharma Sena	Ds.Bukit Raya Jabung	Kab.Lampung Tengah
692	Cetiya Manggala	Ds.Bukit Raya Jabung	Kab.Lampung Tengah
693	Cetiya Tirta Marga	Ds.Pematang Gelam Jabung	Kab.Lampung Tengah
694	Dhipa Sasana	Ds.Karang Rejo Metro	Kab.Lampung Tengah
695	Dharma Dhipa	Jl.terong 67 A Metro	Kab.Lampung Tengah
696	Cetiya Maitreya	Ds.Metro kota Kec.Lampung Tengah	Kab.Lampung Tengah
697	Buddha Dhamma Dhipa	Jl.Metro Jaya - Metro Kota	Kab.Lampung Tengah
698	Cetiya Jaya Marga	Ds.Sukoharjo Sekampung	Kab.Lampung Tengah
699	Buddha Jayanti	Ds.Sinar Dewa Sekampung	Kab.Lampung Tengah
700	Buddhayana	Jl.Badeng 58 Sukoharjo Sekampung	Kab.Lampung Tengah
701	Buddha Manggala Ratna	Jl.Badeng 65 Sumbersari Sekampung	Kab.Lampung Tengah
702	Dharma Tunggal	Ds.Cempaka Putih Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
703	Cetya Madya Marga	Ds.Gumuh Rejo Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
704	Cetiya Dhamma Tunggal	Ds.Umbul Banyak Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
705	Vihara.Panca Sadha	Ds. Caya Baru IV Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
706	Vihara Dipa Jaya	Ds.Sidodadi Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
707	Cetiya Dharma Dhipa	Ds.Sidodadi Seputih Surabaya	Kab.Lampung Tengah
708	Vihara Waisakasari	Ds.Srimonisari Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
709	Cetiya Budhagaya	Ds.Sadar Sriwijaya Kec. Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
710	Vihara Ratna Budha	Ds.Mataram Baru Palasari Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
711	Vihara Jaya Murti	Ds.Banjarejo Batanghari	Kab.Lampung

		Labuhan Maringgai	Tengah
712	Vihara Budha Merta	Ds.Sumber Agung Batanghari	Kab.Lampung Tengah
713	Vihara Budha Bumika	Ds.Barang Harjo Batanghari	Kab.Lampung Tengah
714	Vihara Viriya Dharma	Ds.Balerejo Batanghari	Kab.Lampung Tengah
715	Vihara Budha Metta	Ds.Batang Tengah 41 Batanghari	Kab.Lampung Tengah
716	Cetiya Prabhawadipa	Ds.Watu Agung Bangunrejo	Kab.Lampung Tengah
717	Cetiya Giri Sapta	Ds.Bukit Pandan Bangunrejo	Kab.Lampung Tengah
718	Vihara Saptohargo	Ds.Tanjung Pandan Bangunrejo	Kab.Lampung Tengah
719	Vihara Budha Dhipa Asri	Ds.Tegal Sari Jojog Pekalongan	Kab.Lampung Tengah
720	Vihara Sasana Dharma	Ds.Sidorejo Pekalongan	Kab.Lampung Tengah
721	Vihara Budha Dhipa Asri	Ds.Bedeng 37 Ganti Warna Pekalongan	Kab.Lampung Tengah
722	Cetiya Dipa Cendana	Ds.Cendanasari Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
723	Cetiya Dipa Mulyo	Ds.Sadar Mulyo Kec.Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
724	Vihara Desa Buyut Ilir	Ds.Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
725	Vihara Loka Jaya	Ds.Talang Karet Kedatuan Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
726	Vihara Esa Dharma	Ds.Sukajadi Kec. Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
727	Vihara Dharma Dhipa	Ds.Wates Karangrejo Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
728	Cetiya Lokajaya	Ds.Wates Karangrejo Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
729	Vihara Dhipa Cendana	Ds.Binjai Agung Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
730	Vihara Dhipa Mulya	Jl.Binjai Agung Gunung Sugih	Kab.Lampung Tengah
731	Buddha Dipasasana	Ds.Sukosari Teluk Dalam Labuhan Maringai	Kab.Lampung Tengah
732	Vihara Buddhamarga	Ds.Margasari Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
733	Brahma Vihara	Jl.Simpang Mataram Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
734	Buddha Sari	Ds.Cingkuk Labuhan	Kab.Lampung

		Maringgai	Tengah
735	Cetiya Bodhi Gaya	Ds.Sukaresmi Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
736	Vihara Brahma Metta	Ds.Bandar Agung Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
737	Vidya Bakti	Ds.Sukaramai Karang Anyar Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
738	Ratna Buddha	Ds.Mataram Baru Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
739	Dharma Santi	Ds.Kebon Damar Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
740	Buddhi Agung	Ds.Raja Basa Baru Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
741	Vihara Sadar Bakti	Ds.Sadar Sriwijaya Kec. Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
742	Vihara Giriwaluyo	Ds.Way Mili Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
743	Vihara Buddha Kirti	Ds.Way Mili Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
744	Vihara Sri Buddha Sari	Ds.Sriminosari Labuhan Maringgai	Kab.Lampung Tengah
745	Vihara Jaya Dhipa	Ds.Tri Jaya Jabung	Kab.Lampung Tengah
746	Vihara Brawijaya	Ds.Brawijaya Jabung	Kab.Lampung Tengah
747	Vihara Surya Dharma	Ds.Rejo Mulyo Jabung	Kab.Lampung Tengah
748	Vihara Buddhayana	Ds.Merandungsari Jabung	Kab.Lampung Tengah
749	Vihara Eka Jaya	Ds.Tritunggal Jabung	Kab.Lampung Tengah
750	Vihara Sukhamulya	Ds.Tanjung Wangi Jabung	Kab.Lampung Tengah
751	Vihara Dharma Sasana	Ds.Sidomono - Gunung Raya Jabung	Kab.Lampung Tengah
752	Vihara Dhipa Mas	Ds Gunung Mas Jabung	Kab.Lampung Tengah
753	Vihara Dharma Pala	Ds.Majapahit Jabung	Kab.Lampung Tengah
754	Vihara Giri Sadha	Ds.Gunung Terung Jabung	Kab.Lampung Tengah
755	Vihara Dhipa Wijaya	Ds.Mulyasari,Pasir Sakti - Jabung	Kab.Lampung Tengah
756	Vihara Dharmadhipa	Ds.Pasir Sakti Jabung	Kab.Lampung Tengah
757	Vihara Desa Talang	Ds.Talang Tengah Padang	Kab.Lampung

	Tengah	Ratu	Tengah
758	Vihara Dharma Dhipa	Ds.Gedungsari Padang Ratu	Kab.Lampung Tengah
759	Vihara Sucitamurni	Ds.Tiasbangun Padang Batu	Kab.Lampung Tengah
760	Vihara Desa Bandar Jaya	Ds.Bandar Jaya Terbangi Besar	Kab.Lampung Tengah
761	Vihara Shanti Dhipa	Ds.Selusuban Terbangi Besar	Kab.Lampung Tengah
762	Vihara Dhipa Murti	Ds.Watu Agung Kalirejo	Kab.Lampung Tengah
763	Vihara Desa Ponco Warno	Ds.Ponco Warno Kalirejo	Kab.Lampung Tengah
764	Vihara Desa Muntilan	Ds.Muntilan Kalirejo	Kab.Lampung Tengah
765	Vihara Desa Raja Lama	Ds.Raja Basa Lama - Way Jepara	Kab.Lampung Tengah
766	Vihara Giri Jaya	Ds.Raman Aji - Raman Utara	Kab.Lampung Tengah
767	Vihara Buddha Loka	Ds.Sri Pendawa Labuhan - Maringgai	Kab.Lampung Tengah
768	Vihara Dharma Marga	Ds.Cempaka Nuban Sukadana	Kab.Lampung Tengah
769	Vihara Buddha Dhipa	Ds.Suka Raja Nuban Sukadana	Kab.Lampung Tengah
770	Vihara Buddha Dhipa Nugraha	Ds.Suka Raja Nuban Sukadana	Kab.Lampung Tengah
771	Vihara Manggala Ratana	Ds.Sumbersari Sukadana	Kab.Lampung Tengah
772	Vihara Buddha Sasana	Ds.Adi Rejo Sukadana	Kab.Lampung Tengah
773	Vihara Buddha Haraya	Ds.Purwosari Sukadana	Kab.Lampung Tengah
774	Vihara Buddha Bumika	Ds.Kedaton Raman II Sukadana	Kab.Lampung Tengah
775	Vihara Dhamma Dana	Ds.Tulang Balak Sukadana	Kab.Lampung Tengah
776	Cetiya Marga Guna	Ds.Romo Gunawan Seputih Raman	Kab.Lampung Tengah
777	Vihara Buddha Traya	Ds.Gunawan Seputih Raman	Kab.Lampung Tengah
778	Vihara Buddha Ratna	Ds.Rukti Endah Seputih Raman	Kab.Lampung Tengah
779	Cetiya Dharma Marga	Ds.Rukti Endah Seputih Raman	Kab.Lampung Tengah
780	Vihara Bala Putra	Ds.Rukti Harjo Seputi	Kab.Lampung

		Taman	Tengah
781	Vihara Dharma Metta	Ds.Batu Kebayan Bahoga - Lampung Utara	Kab.Lampung Utara
782	Vihara Bodhi Sabya	Ds.Bahoga - Lampung Utara	Kab.Lampung Utara
783	Vihara Kecubung Mulyo	Ds.Kecubung Mulyo Manggala - Lampung Utara	Kab.Lampung Utara
784	Cetiya Arya Manggala	Ds.Kecubung Mulyo Manggala - Lampung Utara	Kab.Lampung Utara
785	Vihara Desa Suko Agung	Ds.Suko Agung - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
786	Cetiya Maha Sukha	Ds.Suko Agung - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
787	Vihara Desa Sidomulyo	Ds.Sidomulyo - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
788	Cetiya Manggala Sasana	Ds.Sidomulyo - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
789	Vihara Desa Harapan Mukti	Ds.Harapan Mukti Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
790	Cetiya Maha Manggala	Ds.Harapan Mukti Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
791	Vihara Desa bumi Restu	Ds.Bumi Restu Abung Timur	Kab.Lampung Utara
792	Cetiya Manggala Puspita	Ds.Bumi Restu Abung Timur	Kab.Lampung Utara
793	Vihara Desa Tanjung Sari	Ds.Tanjung Sari Simpang II - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
794	Cetiya Manggala Kirti	Ds.Tanjung Sari Simpang II - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
795	Vihara Desa Mukti Harjo	Ds.Mukti Harjo Simpang I - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
796	Cetiya Bodhi Manggala	Ds.Mukti Harjo Simpang I - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
797	Vihara Buddha Jayanti	Ds.Simapang IXB - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
798	Vihara Desa Suka Wijaya	Ds.Sukawijaya - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
799	Vihara Desa Simpang IV A	Ds.Simpang IV A - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
800	Cetiya Manggala Sari	Ds.Simpang IV A - Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
801	Vihara Desa Bumi Asin	Ds.Bumi Asin Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
802	Vihara Panca Budi Arama	Ds.Simpang II Tranya Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
803	Vihara Desa Toto	Ds.Toto Katon Tulang	Kab.Lampung

	Katon	Bawang Tengah	Utara
804	Vihara Desa Kibang Budijaya	Ds.Kibang Budijaya Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
805	Vihara Totomulyo	Ds.Totomulyo Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
806	Vihara Desa Setya Bumi	Ds.Setya Bumi Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
807	Vihara Desa Panca Marga	Ds.Desa Panca Marga Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
808	Vihara Desa Marga Jaya	Ds.Marga Jaya Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
809	Vihara Bodhi Kusala	Ds.Mulyo Kencono Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
810	Vihara Dhipa Jaya	Ds.Dayasakti Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
811	Cetiya Ratna Manggala	Ds.Kibang Budijaya Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
812	Vihara Manggala Mukti	Ds.Totomulyo Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
813	Cetiya Manggala Dwipa	Ds.Setiabumi Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
814	Cetiya Manggala Praba	Ds.Panca Marga Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
815	Vihara Dipa Jaya	Ds.Dayasakti Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
816	Cetiya Manggala Ramsi	Ds.Margajaya Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
817	Vihara Manggala Marga	Ds.Totokaton Tulang Bawang Tengah	Kab.Lampung Utara
818	Vihara Jaya Manggala	Ds.Simpang IV E Mesuji Lampung	Kab.Lampung Utara
819	Vihara Pakuanratu Simpang IV	Jl.Pakuanratu SP.IV Sungkai Utara	Kab.Lampung Utara
820	Vihara Pakuanratu Simpang II	Jl.Pakuanratu SP.II Sungkai Utara	Kab.Lampung Utara
821	Cetiya Satya Manggala	Jl.Pakuanratu SP.II Sungkai Utara	Kab.Lampung Utara
822	Vihara Pakuanratu Simpang V	Jl.Pakuanratu SP.V Sungkai Utara	Kab.Lampung Utara
823	Cetiya Tirta Manggala	Jl.Pakuanratu SP.V Sungkai Utara	Kab.Lampung Utara
824	Vihara Vimalakirti	Ds.Sinar Menangga	Kab.Lampung Utara
825	Vihara Vimalakirti	Ds.Tulang Bawang - Lampung Utara	Kab.Lampung Utara
826	Vihara Desa Kibang	Ds.Kibang Jaya - Lampung	Kab.Lampung

	Budijaya	Utara	Utara
827	Vihara Avalokitesvara	Ds.Kota Bumi - Kota Bumi	Kab.Lampung Utara
828	Vihara Maitri Bumi	Ds.Sindang Sari - Kota Bumi	Kab.Lampung Utara
829	Vihara Vimalakirti	Ds.Kota Bumi Raya - Kota Bumi	Kab.Lampung Utara
830	Vihara Buddhayana	Ds.Bumi baru -Blambangan Utara	Kab.Lampung Utara
831	Vihara Tanjung Rejo	Ds.Tanjung Rejo - Blambangan Utara	Kab.Lampung Utara
832	Vihara Padma Setya Budhi	Ds.Tanjung Tejo - Blambangan Umpu	Kab.Lampung Utara
833	Cetiya Dharma Manggala	Ds.Bumi Baru SP/A - Blambangan Umpu	Kab.Lampung Utara
834	Cetiya Dharma Budhi Bhakti	Ds.Tanjungrejo Sp.I - Blambangan Umpu	Kab.Lampung Utara
	JAWA BARAT		
834	Vihara Giri Toba (Sioe Sian Tong)	Jl. Bojolola No. 70 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
835	Vihara Yee Chin Tong	Jl. Ciguriang No. 168/15-A Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
836	Vihara Iswari (San A Tong)	Jl. Cibadak No.221 Baru ,Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
837	Vihara Budhi	Jl. Cibadak No.281 Baru ,Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
838	Vihara Karuna Murti	Jl. Sasak Gantung No. 24 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
839	Vihara Vimala Dharma	Jl. Ir. H. Juanda No. 5 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
840	Vihara Kesejahteraan	Jl. Kebon Jukut No. 9 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
841	Vihara Tanda Bhakti	Jl. Kelenteng 28 Belakang Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
842	Vihara Ratna Pani	Jl. Luna IV No. 40/238 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
843	Vihara Budhi Terang	Jl. Gg. Onong Terang Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
844	Vihara Leng Ang	Jl. Gg. Ibu Aisah No. 18/9-A Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
845	Vihara Metta Upekha	Jl. Jend. Sudirman Blok No.40 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
846	Vihara Mau San	Jl. Sawit No. 39/16-B Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
847	Vihara Buddhayana	Jl. Raya Ds Jambu Dipa, Cisarua Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung

848	Vihara Aman/ Chung Sang	Jl. Luna No. 63/86 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
849	Vihara Ban San Tong / Yasodara	Jl. Pagarsih No. 124 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
850	Vihara Buddha Gaya	Jl. Klenteng No. 2 23-A Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
851	Vihara Eka Dharma (Maitreya)	Jl. Kebon Sirih No. 17 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
852	Vihara Satya Budhi	Jl. Klenteng No. 2 23-A Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
853	Vihara Samudra Bhakti	Jl. Klenteng No. 2 23-A Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
854	Vihara Kwong San	Jl. Kosasih Matawi Jaya No. 55 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
855	Vihara Dewi/Tek Joen Tong	Jl. Gg. Wangsa 6/80 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
856	Vihara Buddha Yakin (Jan Hin Tong)	Jl. Jend. Gatot Subroto 151 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
857	Vihara Lim Sim	Jl.Luna I No.2 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
858	Vihara Terang Hati	Jl. Pagarsih No. 128 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
859	Vihara Yasodara	Jl. Pagarsih No. 158 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
860	Vihara Budhi Maitreya	Gg. Onong No. 6 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
861	Vihara Dharma Loka	Jl. Otista No. 360 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
862	Vihara Amitaba	Jl. Moh. Iskat No. 11 Bandung Jawa Barat	Kab. Bandung
863	Vihara Vipasana Graha	Jl. Kol. Masturi No. 1 Rt.001/04 Desa Sukajaya Kec. Lembang	Kab. Bandung
864	Vihara Buddha Dhamma	Jl. Kenari I Bekasi Jawa Barat	Kab. Bekasi
865	Vihara Hok Lay Kiang	Jl. Pasar Lama Bekasi Jawa Barat	Kab. Bekasi
866	Vihara Khanti Bhumi	Jl. Mayor Oking No.7 Rt.001/01 Kp. Pulo Kec. Citerup	Kab. Bogor
867	Vihara Khanti Bhumi	Jl. Raya Ciluar 31 Rt.005/IV (Depan Kec. Kedung Malang)Kec. Ciluar	Kab. Bogor
868	Cetiya Karuna Bodhi	Jl. Raya Pasar Ciampea No. 44 Desa Benteng	Kab. Bogor
869	Vihara Bip Pan Ko	Jl. Pulo Gellis Rt.002/04	Kab. Bogor

		No.58 Bogor Jawa Barat	
870	Vihara Dharma surya	Jl. Roda No. 94-B Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
871	Vihara Avalokitesvara	Jl. Cisarua Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
872	Vihara Vajra Bodhi	Jl. Raya Pajajaran No. 1 Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
873	Vihara Shian Jin Ku Po	Jl. Kamp. Jati Desa Tonjong Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
874	Vihara Metta Karuna Maitreya	Jl. Sukasari No.25-A Jawa Barat	Kab. Bogor
875	Maha Cetiya DhanaGuna	Jl. Surya Kencana No.1 Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
876	Vihara Buddhasena	Jl. Batu Tulis No. 6 Bogor Jawa Barat	Kab. Bogor
877	Vihara Avalokitsvara	Desa Numpang Sadang Curug - Bogor	Kab. Bogor
878	Vihara Guna Mulya	Jl. Tjiakar Curug - Bogor	Kab. Bogor
879	Vihara Bagasena	Jl. Pos Sidanglaya Pacet - Cianjur	Kab. Cianjur
880	Vihara Bhumi Phara (Hok Tek Bio)	Jl. Mangunsarkoro No. 60 Cianjur	Kab. Cianjur
881	Vihara Tridharma Cianjur	Jl. Hos. Cokroaminoto Gg. Duren No. 1 Cianjur	Kab. Cianjur
882	Cetiya Dharma Paramita	Jl. Kp. Padarincang Rt.013/04 Kepundakan II Ds.Palasari Kec. Pacet	Kab. Cianjur
883	Vihara Aryamularama	Jl. Lembah Cipendawa Pos Sindanglaya Ds. Pacet Cipanas	Kab. Cianjur
884	Vihara Sakyavanaram	Jl. Lembah Cipendawa Cipanas - Pacet Cipanas	Kab. Cianjur
885	Vihara Guandharma	Jl. Lembah Cipendawa Pos Sindanglaya Pacet Cipanas	Kab. Cianjur
886	Vihara Tjae Sen	Jl. Letnan Djoni Jati Barang Indramayu	Kab. Cirebon
887	Vihara Lak Kwa Ya	Jl. Cimanuk Indramayu	Kab. Cirebon
888	Vihara Budhi Asih	Jl. Letnan Djoni No. 54 Jati Barang Indramayu	Kab. Cirebon
889	Vihara Budhi Dharma	Jl. Panjunan 19A	Kab. Cirebon
890	Vihara Boen San Tong	Jl. Wingauon No. 26 Cirebon	Kab. Cirebon
891	Vihara Tiao Kak Sie	Jl. Kantor No.2	Kab. Cirebon
892	Vihara Buddhasasana	Jl. Perujakan No. 35	Kab. Cirebon
893	Vihara Dewi Welas Asih	Jl. Kantor No.2	Kab. Cirebon

894	Vihara Hok Tek Ceng Sin	Jl. Klenteng Jamblang	Kab. Cirebon
895	Vihara Hok Tek Ceng Sin	Jl. Raya Barat Majalengka	Kab. Cirebon
896	Vihara Hok Tek Ceng Sin/Budhi Asih	Jl. Kantor Pos Arjawinagun	Kab. Cirebon
897	Vihara Dharma Sukha	Jl. Pasar Waru Pleret	Kab. Cirebon
898	Vihara Budhi Dharma	Jl. Lap. Ampera No. 57 Kec. Ciledung	Kab. Cirebon
899	Vihara Budhi Dharma	Jl. Klenteng No. 518 Kec. Ciledung	Kab. Cirebon
900	Vihara Budhi Dharma	Jl. Lap. Bola Kec. Ciledung	Kab. Cirebon
901	Vihara Bodhi Dharama	Jl. Raya 22 Gebang, Mekar	Kab. Cirebon
902	Vihara Dharma Loka	Jl. Guntur 130	Kab. Garut
903	Vihara Bodhi Diepa	Jl. Jend. A. Yani No. 58 Cikampek	Kab. Karawang
904	Vihara Dharma Prasada	Jl. Stasion 321	Kab. Karawang
905	Vihara Maha Metta	Jl. Tuparey 140	Kab. Karawang
906	Vihara Sasana Maitreya	Jl. Ki. Hajar Dewantara No.1 Desa Nagasari	Kab. Karawang
907	Vihara Surya Adiguna	Jl. Raya Blok Kraton Sebelah Kantor Tel. Rengasdenglok	Kab. Karawang
908	Vihara Buddha Sasana	Jl. Cikangkung Rengasdenglok	Kab. Karawang
909	Vihara Dharma Ratna	Jl. Lanut S. Sukani No.41 Jatiwangi Jawa Barat	Kab. Majalengka
910	Vihara Pemancar Keselamatan	Jl. Raya Barat No. 56 Majalengka	Kab. Majalengka
911	Vihara Budhi Asih	Jl. Jend. A. Yani No.5 Purwakarta	Kab. Purwakarta
912	Vihara Ananda	Jl. Sunan Kali Jaga No. 173	Kab. Rangkas Bitung
913	Cetiya Tridharma	Jl. Surya Kencana No.146 Cibadak	Kab. Sukabumi
914	Vihara Vidhi Sakti	Jl.Pejagalan No.20	Kab. Sukabumi
915	Vihara Dhammaratna	Jl.R.E.Martadinata No.49	Kab. Sukabumi
916	Vihara Tridharma Sukabumi	Jl.Lettu.Bakri No.33	Kab. Sukabumi
917	Vihara Avalokitesvara	Jl.Pemuda No.11 Tasikmalaya	Kab.Tasikmalaya
918	Vihara Karunayala	Jl.Pasar lama Kec.Serpong	Kab.Tangerang
919	Cetiya Atthadassi	Jl.M.T.Haryono Tangerang	Kab.Tangerang

920	Vihara Avalokitesvara	Jl.Sunan Kalijaga Rangkas Bitung	Kab.Tangerang
921	Cetiya Budhi	Jl.Karawaci Komp.Perguruan Budhi	Kab.Tangerang
922	Vihara Padumutara	Jl.Bhakti No.14	Kab.Tangerang
923	Vihara Tjo Su Kong	Jl.Sewan Tangerang	Kab.Tangerang
924	Cetiya Maha Bodhi	Jl.Sewan Kongsi	Kab.Tangerang
925	Vihara Javar Agung	Jl.Dadap Kec.Teluk Naga	Kab.Tangerang
926	Cetiya Arya Dhamma	Jl.Raya Kedung Wetan Kec.BatuCeper	Kab.Tangerang
927	Vihara Dharma Dharsana	Jl.Bandungan Ambarawa Jawa Tengah	Kab.Ambarawa
928	Cetiya Amerta Buddha	Jl.Bulu Penganten Kec.Pengaten	Kab.Banjar Negara
929	Cetiya Bhawa Dharma Loka	Ds.Merden Kec. Purwanegara Banjar Negara	Kab.Banjar Negara
930	Vihara Ho Tek Bio	Jl.Raya Barat	Kab.Banjar Negara
931	Cetiya Srada Upasampada	Jl.Selenegara Rt.1/1 No.15 Kec.Sumpiuh Banyumas	Kab.Banyumas
932	Vihara Cakra Dharma Loka	Kel.Somowangi Kec.Mandirojo	Kab.Banyumas
933	Vihara Setia Dharma	Jl.Kebokura Rt.3 No.36 Banyumas	Kab.Banyumas
934	Cetiya Metta Karuna	Jl.Buntu Sidamulya Kec.Kemrajen	Kab.Banyumas
935	Cetiya Djoyodinomo	Jl.Jati Roto Kel.Sumbung Kec.Cepogo	Kab.Boyalali
936	Cetiya Wirodimejo	Jl. Plukisan Kel. Sumbung Kec. Cepogo	Kab.Boyalali
937	Cetiya Suyono	Jl. Sidomulyo Kel. Sumbung Kec. Cepogo	Kab.Boyalali
938	Cetiya Tunggul Rejo	Jl. Tunggul Rejo Kel. Gubuk Kec. Cepogo	Kab.Boyalali
939	Cetiya Mbeduk Kulon	Jl. Mbeduk Kulon Kel. Sido Kulon Kec. Ampel	Kab.Boyalali
940	Cetiya Dharma Loka	Jl. Tangkisan Kel. Kaligentong Kec. Ampel	Kab.Boyalali
941	Vihara Sasana Dharma	Jl. Kali Dadap Kel. Urut Sewu Kec. Ampel	Kab.Boyalali
942	Cetiya Gumuk Rejo	Jl. Gumuk Rejo Kel. Ngargo Sari Kec. Ampel	Kab.Boyalali
943	Cetiya Tarto Wiyono	Desa Ngelo Kel. Kaligentong Kec. Ampel	Kab.Boyalali
944	Vihara Veluvana	Dk. Ngelo Desa Kaligentong	Kab.Boyalali

		Kec. Ampel	
945	Cetiya Rekuning	Rekuning Kel. Banyu Anyar Kec. Ampel	Kab.Boyalali
946	Vihara Jati Kulon	Jl. Jati Kulon Kel. Ngadirejo Kec. Ampel	Kab.Boyalali
947	Vihara Sasana Dharma	Jl. Karang Anyar Kel. Sidokulon Kec. Boyolali	Kab.Boyalali
JAWA TENGAH			
948	Vihara Dharma Mulya	Jl. Kelenteng No. 55 Losari Timur	Kab. Brebes
949	Cetiya D.Setia Dharma	Jl. Bander Desa Mujur Kec. Kroya	Kab. Cilacap
950	Cetiya Dharma Kencana	Jl. Pasarehan No.91 Kroya	Kab. Cilacap
951	Cetiya Dharmakusala	Desa Karang Tawang Kec. Nusa Wungu	Kab. Cilacap
952	Cetiya Dharma Loka	Desa Bangkal Kec. Binangun	Kab. Cilacap
953	Vihara Dharma Dwipa	Jl. Rumah Sakit No.2 Cipari Kec. Sidareja	Kab. Cilacap
954	Cetiya Dharma Sila	Desa Brani Kec. Maos	Kab. Cilacap
955	Cetiya Parami Dharma Loka	Widoro Panjang Wetan Kec. Binangun	Kab. Cilacap
956	Cetiya Sariputra	Jepara Kulon Binangun - Cicalap	Kab. Cilacap
957	Cetiya Shanti Loka	Desa Widarapayung Kec. Binangung	Kab. Cilacap
958	Cetiya Anuradha	Ds. Karangmangun Kec. Kroya	Kab. Cilacap
959	Cetiya Virya Dharma Loka	Ds. Bringkeng Kawunganten	Kab. Cilacap
960	Cetiya Yasodara	Jl. Banjarsari Kesungihan, Karang Jengkol	Kab. Cilacap
961	Cetiya Karuna Dharma	Ds. Merneg Wetan Kadawung, Kroya	Kab. Cilacap
962	Cetiya Vimala	Sumingkir Jeruk Legi Cilacap	Kab. Cilacap
963	Cetiya Loka Dharma	Ds. Alangamba Binangun - Cilacap	Kab. Cilacap
964	Vihara Dewa Ruci	Jl. Kudus Desa Meranak Wanosalam - Demak	Kab. Demak
965	Vihara Metta Nanda	Jl. Benteng 29	Kab. Demak
966	Vihara Hok Tek Bio	Jl. Siwalan No. 1 (Alun-Alun Timur)	Kab. Demak
967	Vihara Hok An Bio	Kp. Vandaran Rt.04/03	Kab. Grobogan

		Gubuk, Grobogan	
968	Vihara Dharma Maya	Kel. Tlogorejo Kec. Tegowanu	Kab. Grobogan
969	Cetiya Dharma Karuna	Jl. Tegowanu Wetan Kec. Tegowanu	Kab. Grobogan
970	Vihara Dharma Paritta	Jl. Kel. Perigi Kec. Gedong Jati	Kab. Grobogan
971	Cetiya Bodhi Vinnana	Jl. Krajen Rt. 005/02 Kel. Senenan Kec. Jepara	Kab. Jepara
972	Vihara Bodhi Karuna	Jl. Juwetan Kec. Kecapi	Kab. Jepara
973	Bodhi Dharma	Jl. Srobyong Rt.022/05 Kel. Srobyong Kec. Mlonggo	Kab. Jepara
974	Cetiya Bodhi Vimala	Wates Rt.002/07 Kel. Dermolo Kec. Bangsri	Kab. Jepara
975	Cetiya Shanti Dharma III	Tlogo Dringo Kel. Gondosuli Kec.Tawangmangu	Kab Karang Anyar
976	Cetiya Shanti Dharma II	Kel. Genangan Jumatoro, Karang Anyar	Kab Karang Anyar
977	Cetiya Shanti Dharma	Kalongan Kel. Metesan	Kab Karang Anyar
978	Cetiya Bodhi Kirti	Ds. Purodadi Kec. Kuwarasan	Kab. Kebumen
979	Cetiya Marga Giri Dharma	Kedung Gondang/ Gianti Kec. Rowokele	Kab. Kebumen
980	Cetiya Giri Pura	Desa Kali Batur Gianti Kec. Rowokele	Kab. Kebumen
981	Cetiya Vana Sukha Bhumi	Desa Wonoharjo Kec. Rowokele	Kab. Kebumen
982	Cetiya Tirta Dharma	Sidarum Sempor - Kebumen	Kab. Kebumen
983	Cetiya Dwipa Budhi Loka	Nori/Plarangan Kec. Karang Anyar	Kab. Kebumen
984	Cetiya Prajna Metta Loka	Desa Sitiadi Kec. Puring	Kab. Kebumen
985	Cetiya Jala Giri Pura	Desa Karang Duwur Kec. Ayah	Kab. Kebumen
986	Cetiya Dharma Subeksi	Desa Wanareja Kec. Karang Anyar	Kab. Kebumen
987	Cetiya Vidya Sasana	Slamet Kel. Meteseh Boja - Kendal	Kab. Kendal
988	Cetiya Sasana Madya	Desa Ploso Tengah Kel. Ploso Sari Patean	Kab. Kendal
989	Cetiya Bawana Agung	Kedongan Kel. Ngangsrep Balong Limbangan - Kendal	Kab. Kendal
990	Cetiya Bodhi Sasana	Kel. Sari Wulan Limbangan - Kendal	Kab. Kendal

991	Vihara Hian Thian Siang Tee	Jl. Klenteng Desa Panyangkringan Waleri - Kendal	Kab. Kendal
992	Vihara Buddha Murti	Tanjungrejo Rt.002/03 Kel. Tanjungrejo Jekulo - Kendal	Kab. Kendal
993	Vihara Budhi Murti	Desa Tanjungrejo Rt.001/02 Jekulo - Kudus	Kab Kudus
994	Vihara Bodhi Pundarika	Kalirejo, getasan Rt.030/06 Kel. Kalirejo Kec. Undaan	Kab Kudus
995	Vihara Buddha Shanti	Desa kutuk Rt.004/02 Kel. Kutuk Kec. Undaan	Kab Kudus
996	Vihara Karuna Dharma	Jl. Dasun No.21 Lasem	Kab. Lasem
997	Vihara Mendut	Desa Mungkit Kec. Muntilan 56401	Kab. Magelang
998	Maha Vihara Mojopahit	Desa Bejijong Kec. Trowulan	Kab. Mojokerto
999	Vihara Svarans Dharma	Dk. Sulo. Ds. Sentul Kec. Cluwak	Kab. Pati
1000	Vihara Catur Dharma Dhatu	Desa Bleber Kec. Cluwak	Kab. Pati
1001	Vihara Dwi Dharma Loka	Desa Plaosan Kec. Cluwak	Kab. Pati
1002	Vihara Eka Dhamma Loka	Desa Ngawen Kec. Cluwak Kab. Pati Jateng 59517	Kab. Pati
1003	Vihara Dhanagun	Jl. Setia Budhi No.39-41	Kab. Pati
1004	Vihara Buddhayana	Jl. Kembang Joyo No.100	Kab. Pati
1005	Vihara Avalokitesvara	Jl. Silonggo No.24 Juana, Pati	Kab. Pati
1006	Cetiya Mogallana Maitreya	Desa Pakintelan Kec. Gunung	Kab. Pati Unggaran
1007	Vihara Bodhi Dharma	Jl. Rajawali Tengah (Belakang PMI) Pekalongan	Kab. Pekalongan
1008	Vihara Parama Maiterya	Jl. Panglima Sudirman No.155	Kab. Pemalang
1009	Vihara Buddha Diepa	Jl. Martadireja I No. 779 - 781 Purwokerto	Kab. Purwokerto
1010	Vihara Buddhayana	Jl. Pelabuhan No. 5 - Rembang	Kab. Rembang
1011	Vihara Dharmasasana	Langenrejo No.315 Salatiga	Kab. Salatiga
1012	Cetiya Dharma Sambara	Desa Kratan Rt. 007/05 Kel. Salatiga Kec. Salatiga	Kab. Salatiga
1013	Vihara Amurvabhumi	Jl. Letjen Sukowati No.13 Salatiga	Kab. Salatiga
1014	Vihara Santi Buddha Sutra	Desa Jangglengan Kel. Dadapayan Kec. Suruh	Kab. Semarang

1015	Vihara Avalokitesvara	Sri Kususrejo Kec. Ungaran	Kab. Semarang
1016	Cetiya Gedung Batu	Jl. Gedung Batu Tengah Gg. 4 / 18 Semarang	Kab. Semarang
1017	Vihara Sasana Shanti	Jl. Peterongan Kobong No. 24	Kab. Semarang
1018	Vihara Budi Luhur	Jl. Sidorejo No.45	Kab. Semarang
1019	Vihara Sinar Samudera	Jl. Gg. Pinggir No.107 Semarang	Kab. Semarang
1020	Yayasan Kelenteng Tjou Suan Tong	Jl. Kenangga No.19	Kab. Semarang
1021	Vihara Vajra Dwipa	P.O.X. BOX 190 Semarang	Kab. Semarang
1022	Vihara Tanah Putih	Jl. Wahidin 12	Kab. Semarang
1023	Vihara Anathapindika	Candi Rangon RT.004/07 Kec. Sumowono	Kab. Semarang
1024	Cetiya Eka Budi Mulya	Bambangan Kel. Kebowan Kec. Suruh	Kab. Semarang
1025	Cetiya Gesangan	Kel. Gesangan Kec. Suruh	Kab. Semarang
1026	Cetiya Sarana Bhakti	Desa Watu Angung Rt.007/01 Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1027	Cetiya Sanggar Sasana Bhakti	Klendang Rt.005/01 Kel. Watu Angung Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1028	Cetiya Sukarto Margo	Desa Muludan Rt.004 Kel. Tlompakan Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1029	Vihara Vajra Sasana	Desa Kadipiro Kel. Karang Tengah Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1030	Cetiya Sasana Dharma	Desa Djoya Rt.013/05 Kel. Tlogo Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1031	Vihara Vajra Guna	Desa Senggrong Rt.002/05 Kel. Bringin Kec. Bringin	Kab. Semarang
1032	Vihara Wening Sari	Desa Banaran Kel. Wates Kec. Getasan	Kab. Semarang
1033	Vihara Dharma Vajra	Jetak, Kel. Jetak Kec. Getasan	Kab. Semarang
1034	Vihara Panca Dharma Bhakti	Kaliwungu Kel. Kaliwungu Kec. Susukan	Kab. Semarang
1035	Vihara Sasana Bhakti	Desa Gelinding Kec. Tuntang	Kab. Semarang
1036	Cetiya Bodhi Loka	Jl. Sadang Kec. Jambu	Kab. Semarang
1037	Vihara Sie Hoo Kiong	Jl. Sebandaran I No. 32	Kab. Semarang
1038	Vihara Tai kak Sie	Jl. Gg. Lombok No.62	Kab. Semarang
1039	Vihara Tong Pek Bio	Jl. Gg. Pinggir No.70 Semarang	Kab. Semarang
1040	Vihara Ling Hok Bio	Jl. Gg. Pinggir No. 110	Kab. Semarang
1041	Vihara Tek Hay Bio	Jl. Gg. Pinggir No.105 - 107	Kab. Semarang

1042	Vihara Tjin Hien Kee	Jl. Wetgandul Timur No.38	Kab. Semarang
1043	Vihara Maha Bodhi Maitreya	Kampung Ligu Utara No.476 - 477	Kab. Semarang
1044	Vihara Maha Bodhi	Jl. Seroja Timur No.11	Kab. Semarang
1045	Vihara Sam Poo Kong	Jl. Simongan 129 Semarang	Kab. Semarang
1046	Vihara San Khing Tong	Jl. Pakunden Timur	Kab. Semarang
1047	Vihara Hok Tek Ceng Sin	Jl. Layur No. 12	Kab. Semarang
1048	Vihara Tong Pek Bio	Jl. Gg. Pinggir No.70 Semarang	Kab. Semarang
1049	Vihara Maitri Dharma	Jl. Metokusuman Rt. 015 Solo	Kab. Solo
1050	Vihara Po An Kiong	Jl. Kuatana No. 147	Kab. Solo
1051	Vihara San Tek Tong	Jl. Desa Kebelan Tegah	Kab. Solo
1052	Vihara Teng Hok Sie	Jl. Ketandan No.63	Kab. Solo
1053	Vihara Maiterya Murni	Jl. Saja No.7 Surakarta	Kab. Surakarta
1054	Vihara Santi Maitreya	Jl. Veteran No.35	Kab. Tegal
1055	Vihara Metta	Jl. Letjen M.T. Haryono No. 22	Kab. Tegal
1056	Vihara Dharma Setia	Kel. Pakurejo Kec. Bulu	Kab. Temanggung
1057	Cetiya Brojolan	Desa Brojolan Barat Kel. Temanggung Kec. Temanggung	Kab. Temanggung
1058	Cetiya Dharma Kirana	Kel. Manding Kec. Temanggung	Kab. Temanggung
1059	Cetiya Mlondang	Desa Mlondang Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1060	Vihara Dharma Sambara	Desa Gandon Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1061	Cetiya Dharma Dipa	Desa Brongkolan Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1062	Vihara Dhamma Niyama	Jl. Dukuh Clapar Desa Pagersari Kec. Bulu	Kab. Temanggung
1063	Vihara Goyono	Desa Goyono Kec. Jumo	Kab. Temanggung
1064	Vihara Kalimati	Desa Ngabeyan Candiroto	Kab. Temanggung
1065	Vihara Bantir	Desa Ngabeyan Kec. Candiroto	Kab. Temanggung
1066	Vihara Dhamma Duta Buddha	Desa Mondoretno Kec. Bulu	Kab. Temanggung
1067	Vihara Giri Dhamma Niyama	Desa Clapar Temanggung	Kab. Temanggung
1068	Vihara Gelengan	Desa Pande Mulya Kec. Bulu	Kab. Temanggung

1069	Vihara Pager Gunung	Desa Pring Surat	Kab. Temanggung
1070	Vihara Pakisan	Desa Pring Surat Temanggung	Kab. Temanggung
1071	Vihara Dhamma Surya	Desa tlogowungu Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1072	Vihara Sacca Dhamma Loka	Desa Kalimanggis Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1073	Vihara Kandangan	Desa Tempuran Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1074	Vihara Pencer	Desa Tempuran Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1075	Vihara Dharma Guna	Desa Sembong Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1076	Cetiya Kartika Metta	Desa Jaranan Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1077	Vihara Dharma Sila	Desa Kendal Kel. Gandon Kec. Kaloran	Kab. Temanggung
1078	Vihara Gaya Bodhi	Desa Dukuh Wonorejo Mlakomanis Wetan Kec. Ngadirojo	Kab. Wonogiri
1079	Vihara Tantrayan Indonesia	Jl. Cempaka No.6 Rt.09/04 Kp. Pokoh Kel. Wonoboyo	Kab. Wonogiri
1080	Cetiya Cipta Sarana Budhi	Jl. Kantil Bendo Blusari Kel. Bulu Sumur Kec. Wonogiri	Kab. Wonogiri
1081	Cetiya Dharma Kusuma	Desa Gataksari Kel. Serang Kec. Kejajar	Kab. Wonosoboh
1082	Vihara Marga Buana	Jl. A. Yani No.106 Wonosoboh	Kab. Wonosoboh
1083	Vihara Jeglong	Desa Jeglong Kel. Sukoharjo Kec. Leksono	Kab. Wonosoboh
1084	Cetiya Setia Budhi	Desa Krandekan Kel. Tanjung Anom Kec. Kaliwiro	Kab. Wonosoboh
1085	Cetiya Bodhi Tirta	Desa Somobumi Kel. Bumitirta Kec. Selomerto	Kab. Wonosoboh
1086	Cetiya Jaya Metta Jaya Surya	Dk. Sruni Kel. Jarak Sari Kec. Wonosoboh	Kab. Wonosoboh
1087	Cetiya Makarya	Kel. Winong Kec. Kaliwiro	Kab. Wonosoboh
1088	Cetiya Giri Sasana	Kel. Winong Kec. Kaliwiro	Kab. Wonosoboh
1089	Cetiya Mandirogung	Kel. Kaliwiro Kec. Kaliwiro	Kab. Wonosoboh
1090	Vihara Buddha Jayanti	Desa Banjaran Kel. Kramatan Kec. Wonosoboh	Kab. Wonosoboh
1091	Cetiya Buddha Dipa	Desa Bakungan Kel. Bumitirto Kec. Solomerot	Kab. Wonosoboh
1092	Cetiya Bodhi Rahayu	Desa Bangsri Kel. Wilayu	Kab. Wonosoboh

		Kec. Solomerto	
1093	Cetiya Karya Dharma Loka	Desa Ujung Manik Kec. Kawunganten	Kab. Wonosoboh
D.I. YOGYAKARTA			
1094	Vihara Buddha Praba	Jl. Brig.Jend. Katamso Utara No. 3 Gondomaman	Kab. D.I.I Yogyakarta
1095	Vihara Vidyaloka	Desa Miliran U.H.II No.231 Yogyakarta 55165	Kab. D.I.I Yogyakarta
1096	Vihara Poncowinatan (Kwan Tee Bio)	Jl. Poncowinatan	Kab. D.I.I Yogyakarta
1097	Vihara Bodhicitta Maitreya	Jl. Kemetiran 7 Yogyakarta	Kab. D.I.I Yogyakarta
1098	Vihara Giri Surya	Desa Wiloso Kec. Panggangkan Gunung Kidul Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul
JAWA TIMUR			
1099	Vihara Eng An Bio	Jl.Panglima Soedirman No.116 Bangkalan -Jawa Timur	Kab.Bangkalan
1100	Vihara Virya Maitreya	JL.Panglima Soedirman No.18 Bangkalan -Jawa Timur	Kab.Bangkalan
1101	Dharma Suci	Desa Ringin Agung Kec.Pesanggerahan Banyuwangi -Jawa Timur	Kab.Banyuwangi
1102	Dharma Sari	Desa Jajag Kec.Gambir Jawa Timur	Kab.Banyuwangi
1103	Dharma Harjo	Dukuh sidorejo Desa Yosomulyo Jajag,Gambiran Banyuwangi -Jatim	Kab.Banyuwangi
1104	Dharma Mukti	Dukiuh Sidomukti Desa Yosomulyo Jajag,Gambiran -Jawa Timur	Kab.Banyuwangi
1105	Metta Karuna	Sidorejo Krayan Yosomulyo Kec.Jajag Jawa Timur	Kab.Banyuwangi
1106	Dharma Sati	Desa Kalibarumanis -Banyuwangi	Kab.Banyuwangi
1107	Dharma Vimutti	Jl.Guntur No.3 Genteng Kulon Banyuwangi	Kab.Banyuwangi
1108	Dharma Swatha	Jl.Kopodang No.9 Genteng	Kab.Banyuwangi
1109	Dharma Yekti,Tegal Yasan	Jl.Kali setail Genteng	Kab.Banyuwangi
1110	Dharma Nirmala	JL.Jaksa Agung Soeprapto,No.64	Kab.Banyuwangi
1111	Dharma sarana	Jl.Benouluk No.SD 7/80	Kab.Banyuwangi

		Srono Banyuwangi	
1112	Dharma Vimala	Jl.Karangharjo Glenmore	Kab.Banyuwangi
1113	Dharma Sari	Jl.Bulusari Desa Jajag	Kab.Banyuwangi
1114	Dharma Agung	Jl.Glowong Desa Jajag Kec.Gambiran	Kab.Banyuwangi
1115	Karuna Agung	Jl.Glowong Desa Jajag Kec.Gambiran	Kab.Banyuwangi
1116	Dharma Ruci	Jl.Ringin Agung Pesanggerahan	Kab.Banyuwangi
1117	Dharma Yukti	Jl.Rejoagung Pesanggerahan	Kab.Banyuwangi
1118	Dharma Santi	Jl.Tembakur Pesanggerahan	Kab.Banyuwangi
1119	Buddha Bumika	d/a Bp.Suwandi SMP PGRI 27 Boro Jarangan Kec.Selorejo	Kab.Blitar 66192
1120	Buddha Sasana	d/a Bp.Meseri SDN Boro III Kec.Selorejo	Kab.Blitar
1121	Dharma Wangsa	Desa Ngembul Kec.Binangun	Kab.Blitar
1122	Bumi Loka	Desa Bumiayu Kec.Panggungrejo	Kab.Blitar
1123	Metta Loka	Desa Sidomulyo Kel.Selorejo	Kab.Blitar
1124	Dharma Metta	Dersa Sidomulyo Kec.Selorejo	Kab.Blitar
1125	Buddha Nugraha	Desa Sidomulyo kec.Selorejo	Kab.Blitar
1126	Dharma Triguna	Desa Balerejo Rt.03 Kec.Wlingi	Kab.Blitar
1127	Panti Samadhi	Desa Balerejo Rt.02 Kec.Wlingi	Kab.Blitar
1128	Ringin Putih	Dusun Tegalrejo Desa Gembongan Kec.Pengok	Kab.Blitar 66163
1129	Brahma Loka	Dusun Karang Anyar Desa Gembongan Kec.Ponggok	Kab.Blitar 66153
1130	Dhammasari	Kec.Nglegok	Kab.Blitar
1131	Sadha loka	Desa sumberingin Kec.Sanankulon	Kab.Blitar
1132	Buddha Sasana	Desa Boro IV Kec.Selorejo	Kab.Blitar
1133	Dhama Sasana	Desa Salam Rejo Kec.Doko	Kab.blitar
1134	Buddha Guna	Desa Balerejo Kec.Wlingi	Kab.Blitar
1135	Dharma Marga	Desa Blumbang Kec.Binangun	Kab.Blitar
1136	Dharma Tirta	Desa Balerejo Kec.Garum	Kab.Blitar

1137	Hok Swie Bio	JL.Jaksa Agung Soeprapto,No.58	Kab.Bojonegoro
1138	Arya Maitreya	Jl.Cemara 135	Kab.Bondowoso
1139	Khim Hin Kiong	Jl.Kelenteng No.84 A	Kab.Gresik
1140	Tung San See	Jl.Diponegoro I No.102	Kab.Jember
1141	Jagatnata Maitreya	Jl.Sultan Agung No.337	Kab.Jember
1142	Dharma Shanti	Desa Umbulrejo Kec.Umbulrejo	Kab.Jember
1143	Karuna Giri	Desa Sukareno Kec.Umbulsari	Kab.Jember
1144	Dharma Loka	Desa Semboro Kec.Tanggul	Kab.Jember
1145	Karuna Dipa	Dukuh Jemparing Pakel Bareng Ngoro	Kab.Jombang
1146	Hok Liong Kiong	Jl. Veteran 72	Kab.Jombang
1147	Hok San Kiong	Jl.Raya Gudo	Kab.Jombang
1148	Tjoe Tik kiong	Jl.W.R.Supratman No.10 Tulung Agung	Kab.Kediri
1149	Poo San Sie	Jl.Let Jend.Soeprapto No.27 Kertosono Nganjuk	Kab.Kediri
1150	Poo An Kiong	Jl.Merdeka 194 Kec.Blitar	Kab.Kediri
1151	Hok Yoe Kiong	Jl.Raya Sukomoro Nganjuk	Kab.Kediri
1152	Hok Djien Kiong	Jl.Semeru No.99 Kec.Blitar	Kab.Kediri
1153	Tjoe Tik Kiong	Jl.Laksamana Yos Sudarso 162	Kab.Kediri
1154	Metta Maitreya	Jl.Yos Sudarso No.100	Kab.Kediri
1155	Sariputra Maitreya	Jl.Kartyoso 8 Lumajang	Kab.Lumajang
1156	Aditya Maitreya	Jl.Kol.Marhadi No.16	Kab.Madiun
1157	Hwie Eng Kiong	Jl.Cokroaminoto No.69 Madiun	Kab.Madiun
1158	An Hien Bio	Jl.Raya Maospati Magetan	Kab.Magetan
1159	Triratna	Jl.Buring No.17 A Kec.Buring	Kab.Malang
1160	Dhamma Dipa Arama	Jl.Desa Mojorejo Kec.Batu	Kab.Malang
1161	Buddhamurti	Jl.Jatiwringin Rk.IV Desa Jember Kec.Sumber Pucung	Kab.Malang
1162	Eng An Kiong	Jl.Laks,Martadinata No.1	Kab.Malang
1163	San Khian Tong	Jl.Brigjen.Slamet Riyadi 145	Kab.Malang
1164	Tjo Seng An	Jl.Pasar Besar Gg.Semarang No.1-8 Malang	Kab.Malang
1165	Graha Arya Dvipa	Jl.Kaliurang Barat No.106	Kab.Malang
1166	Metta Dipa	Jl.Mahoni No.5	Kab.Malang

1167	Dhamma Dipa	Desa Mojorejo Kec.Batu	Kab.Malang
1168	Argo Pura	Desa Kebobong Kec.Ngajum	Kab.Malang
1169	Buddha Rakahita	Dukuh Sukarame. Desa Sumirejo Kec.Dampit	Kab.Malang
1170	Buddharatana	Desa Aryoyos. Kec.Ampelgading	Kab. Malang
1171	Gitia	Jl.Letkol Sumarjo No.47, Mojokerto	Kab.Mojokerto
1172	Hok Siah Kiong	Jl.Panglima Sudirman No.1 Mojokerto	Kab.Mojokerto
1173	Panna Maitreya	Jl.Mojokerto No.162, Mojokerto	Kab.Mojokerto
1174	Bo Hway Bio	Jl.Belakang Pasar, Mojong Agung	Kab.Mojokerto
1175	Hiap Thian Kiong	Jl.Pacat Mojosari	Kab.Mojokerto
1176	Sin Hin Kiong	Jl.Dr.Wahidin	Kab.Ngawi
1177	Avalokitesvara	Jl.Gandi Desa Palongan Kec.Galis	Kab.Pamekasan
1178	Tjoe An Kiong	Jl.Kauman 232 Kec.Bangil	Kab.Pasuruan
1179	Tjoe Tik kiong	Jl.Lombok No.7 Pasuruan	Kab.Pasuruan
1180	Candra Maitreya	Jl.Kabupaten 3 Nguling-Pasuruan	Kab.Pasuruan
1181	Bahtera Maitrea	Jl.Lombok No.34 A-Pasuruan	Kab.Pasuruan
1182	Sumber Naga	Jl.W.R. Supratman No.51 Probolinggo	Kab.Probolinggo
1183	Theen Swie	Jl.Raya 124 Krian,Sidoarjo	Kab.Sidoarjo
1184	Tjiong Hok	Jl.Hang Tuah No.32	Kab.Sidoarjo
1185	Poo Tong Bio	Jl.Teratai Besuki Situbondo	Kab.Sidoarjo
1186	Buddha Kirti	Jl.Ngagel Tama III/5	Kab.Surabaya
1187	Buddha Avalokitesvara	Jl.Tidar 108 Surabaya	Kab. Surabaya
1188	Buddha Murti	Jl.Simokerto 32 Surabaya	Kab.Surabaya
1189	Maetri Loka	Jl.Rangah 4 No.17-19 Surabaya	Kab.Surabaya
1190	Buddha Kirto	Jl.Pergolan 19 - Surabaya	Kab.Surabaya
1191	Dharma Maitreya	Jl.Kejeran 78-D -Surabaya	Kab.Surabaya
1192	Eka Dharma Jaya	Jl.Lawang Seketeng Gg.V, No.9 Surabaya	Kab.Surabaya
1193	Hap Sian Thong	Jl.Kenjeran No.333 Surabaya	Kab.Surabaya
1194	Dana Maitreya	Jl.Kalisari II No.25 Surabaya	Kab.Surabaya

1195	Eka Dharma Loka	Jl.Rangah Besar No.2 Surabaya	Kab.Surabaya
1196	Hong Tik Hian	Jl.Dukuh Gg.II No.2 & Gg.I Surabaya	Kab.Surabaya
1197	Hok An Kiong	Jl.Cokelat 2 Surabaya	Kab.Surabaya
1198	Hong San Koo	Jl.Cokroaminoto No.12 Surabaya	Kab.Surabaya
1199	Karuna Maitreya	Jl.Tembok I No.1, Surabaya	Kab.Surabaya
1200	Mudita Maitreya	Jl.Taman Simolawang Baru Selatan No.20	Kab.Surabaya
1201	Rumah Suci	Jl.Genteng Sayangan No.29 Surabaya	Kab.Surabaya
1202	Satya Maitreya	Jl.Kapasan Dalam III, No.55	Kab.Surabaya
1203	Tay Djie Lo Soe	Jl.Dinoyo 147 Surabaya	Kab.Surabaya
1204	Buddhayana	Jl.Raya Putau Gede No.1 Darmo permai	Kab.Surabaya 60134
1205	Vidiya Surya	Jl.Lebak Jaya II Tengah Utara No.2-4-6	Kab.Surabaya 60134
1206	Sinar Netral	Jl.Tembaan 55 Surabaya	Kab.Surabaya
1207	Sinar Purnama	Jl.Bunguran 9 Surabaya	Kab.Surabaya
1208	Bodhi Mandala Rumah Suci	Jl.Genteng Sayangan No.29 Surabaya	Kab.Surabaya
1209	Buddha Kirti	Jl.Ngagel Tama III/5	Kab.Surabaya
1210	Dharmanadi Indonesia	Jl.Lebak Indah Asri II/19	Kab.Surabaya 60134
1211	Tjoe ling Kiong	Jl.Panglima Soedirman No.104 Tuban	Kab.Tuban
1212	Kwan Sing Bio	Jl.Panglima Soedirman No.279 Tuban	Kab.Tuban
1213	Buddha Maitreya	Jl.Laksamana Martadinata No.82	Kab.Tuban
1214	Poo Sian Lien Kiong	Jl.Slamet Riyadi Sumeep	Kab.Tuban
KALIMANTAN BARAT			
1215	Vihara Ma Yong	Rt.001 Rk.01 Kel. Karang Buat Mempawah Hilir - Pontianak	Kab. Pontianak
1216	Vihara Toa Pe Kong	Rt.001 Rk.01 Kel. Karang Buat Mempawah Hilir - Pontianak	Kab. Pontianak
1217	Vihara Thi San Thong	Rt.003 Rk.01 Kampung Tegal Mempawah Hilir - Pontianak	Kab. Pontianak
1218	Vihara Maitreya Katana	Dessa Mempawah Pontianak	Kab. Pontianak

1219	Vihara Maitreya Murti	Jl. Parit Wasalim No.2 Pontianak	Kab. Pontianak
1220	Vihara Maitreya	Jl. Darat Seleip Gg. Beringin No.12-A Pontianak	Kab. Pontianak
1221	Vihara Metta Karuna	Jl. Dr. Setia Bumi No.7-A Pontianak	Kab. Pontianak
1222	Vihara Sadhu Maitreya	Jl. Buana Melayu Laut Pontianak	Kab. Pontianak
1223	Vihara Sutta Maitreya	Jl. Irama No. 17 Gg. Tanjung Pura Pontianak	Kab. Pontianak
1224	Vihara Sakyamuni	Jl. Pattimura 207 Pontianak	Kab. Pontianak
1225	Vihara Dwi Dharma Bhakti	Jl. Tanjung Pura No. 16 Pontianak	Kab. Pontianak
1226	Vihara Maitreya Murti	Jl. Beringin 2A Pontianak	Kab. Pontianak
1227	Vihara Tri Ratna	Jl. Gusti Sulung Lelawang No. 16 Pontianak	Kab. Pontianak
1228	Vihara Panca Dharma Sradha	Jl. Gajah Mada Gg. Ketapang 123 Pontianak	Kab. Pontianak
1229	Vihara Dwi Metta Karuna	Jl. Setia Budhi No.74 Pontianak	Kab. Pontianak
1230	Vihara Bodhisatva Karaniya Metta	Jl. Komp. Kapuas Indah No. 33 Pontianak	Kab. Pontianak
1231	Vihara Paticca Samupada	Jl. Gajah Mada II/XI, No.9 - 10 Pontianak	Kab. Pontianak
1232	Vihara Wirya Maitreya	Jl. Gajah Mada II/XI, No.9 - 10 Pontianak	Kab. Pontianak
1233	Vihara Paticca Samupada	Jl. W. R. Supratman No. 1 Pontianak	Kab. Pontianak
1234	Cetiya Tri Dharma Bumi Raya	Desa Semelaang Besar Selaku, Kalimantan Barat	Kab. Pontianak
1235	Vihara Kan Jim Thong	Rt. 04/Rk 64 Kampung Siantar Tengah	Kodya. Pontianak
1236	Cetiya Dharma Buddha Maitreya	Desa Teluk Suak Kec. Sei Raya	Kab. Sambas
1237	Vihara Tri Dharma Bumi Raya	Ps. Pemangkat	Kab. Sambas
1238	Vihara Dharma Buddha Maitreya	Jl. Pangkalan Makmur Sei Raya	Kab. Sambas
1239	Vihara Dharma Buddha Maitreya	Jl.Tejofioedin No.14-A Kotip. Singkawang - Kalimantan Barat	Kota Adm Singkawang
1240	Vihara Tri Ratna	Jl.Pai Bakir 3 Kotip.Singkawang - Kalimantan Barat	Kota Adm Singkawang
1241	Cetiya Dharma Buddha Maitreya	Jl.Gunung Besi Desa Sedan Kotip.Singkawang -	Kota Adm Singkawang

		Kalimantan Barat	
1242	Cetiya Dharma Buddha Maitreya	Jl.Pembangunan 3 Kotip.Singkawang - Kalimantan Barat	Kota Adm Singkawang
1243	Vihara Avalokitesvara	Jl.Kesatuan Mentawa Baru Hilir Sampit - Kalimantan Tengah	Kab.Kotawaringin Timur
1244	Vihara Dharmayana	Jl.D.I.Panjaitan No.27 Mentawa Baru Hulu Sampit Kota waringin Timur	Kab.Kotawaringin Timur
1245	Vihara Dharma Mula	Jl.Jend.A.Yani Belakang Kandepsos Sampit 74322 - Kalimantan Tengah	Kab.Kotawaringin Timur
1246	Vihara Dharmayano	Jl.Simpong 12 Rt.22, Sampit - Kalimantan Tengah	Kab.Kotawaringin Timur
KALIMANTAN SELATAN			
1247	Vihara Duta Praba	Jl.Ratauan Keliling No.65 Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Kodya.Banjarmasin
1248	Vihara Bhavanan Maitreya	Jl.Veteran No.69 Rt.14,Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70232	Kodya.Banjarmasin
1249	Cetiya Panna Dewi	Jl.Kapten.P.Tendean No.138 Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Kodya.Banjarmasin
1250	Cetiya Maitri Mitra	Jl.Veteran 244 Banjarmasin Kalimantan Selatan	Kodya.Banjarmasin
1251	Vihara An Hwa Tian	Jl.Sisingamangaraja No.1 Kota Baru - Kalimantan Selatan	Kab.Kota Baru
1252	Vihara Buddha Sasana	Jl.Kp.Parit Baru Loa Angsan Kec.Pelaihari	Kab.Tanah Laut
SULAWESI UTARA			
1253	Vihara Buddha	Jl.S.Parman No.18 Sulawesi Utara	Kab.Gorontalo
1254	Vihara Sasana Bhakti	Jl.Pal.IV, Kec.Wenang - Sulawesi Utara	Kodya.Manado
1255	Vihara Agung Tua	Jl.Rike, Kec.Sario - Sulawesi Utara	Kodya.Manado
1256	Vihara Avalokitesvara	Jl.Sisingamangaraja No.18	Kodya.Manado
1257	Vihara Dhamma Dipa	Jl.Yos Sudarso No.52	Kodya.Manado
1258	Vihara Suryadharma	Jl.Hasanudin No.55	Kodya.Manado
1259	Lembah Buddha Vihara Surya Dharma	Dusun IX, Desa Kaskasem II Kec.Tomohan	Kab.Minahasa
1260	Vihara Buddhayana	Jl.Kakaskaseu III	Kab.Minahasa

		Kec.Tomohan	
SULAWESI TENGAH			
1261	Vihara Eka Dharma Loka	Ds.Lembah Keramat Kec.Batni	Kab.Banggai
1262	Vihara Upekha Maitreya	Ds.Donggala Tanjung Batu	Kab.Donggala
1263	Vihara Dharma Sari	Ds.Karang Agung Kec.Moutong	Kab.Palu
1264	Vihara Virya Maitreya	Jl.H.I.ABD Muis No.4	Kab.Palu
1265	Vihara Karuna Dipa	Jl.Gajah Mada No.155	Kab.Palu
1266	Vihara Dharma Surya Maitreya	Jl.Hasanudin 14	Kab.Palu
SULAWESI TENGGARA			
1267	Vihara Brahma - Vihara Sariputra	Ds.Sumberasri Kec.Moramo	Kab.Kendari
1268	Vihara Samyangngyana	Jl.Suprapto Ds.Suka Damai Kec.Tikep	Kab.Muna
1269	Vihara Padmajaya	Ds.Pundaria Jaya Kec.Maramo	Kab.Muna
1270	Vihara Sthanaga	Jl.Nuri No.68 Ujung-Pandang	Kodya.Ujung Pandang
1271	Cetiya Dharma Kasih	Jl.Somba Opu No.133 - Ujung Pandang	Kodya.Ujung Pandang
1272	Cetiya Dharma Agung	Jl.Sungai Poso No.47 - 49 Ujung Pandang	Kodya.Ujung Pandang
BALI			
1273	Vihara Dharmayana Dharma Semadi	Jl.Raya kuta Kuta Banjar	Kab.Badung
1274	Brahma Vihara Arama	Jl.Banjarsingaraja Bali 81152	Kab.Buleleng
1275	Vihara Dharma Catra	Jl.Bali Nomor 8 Tabanan 82113	Kab.Tabanan
NUSA TENGGARA BARAT			
1276	Vihara SasanaGiri	Dusun Boro Desa Bentek,Kec.Gangga	Kab.Lombok Barat
MALUKU			
1277	Vihara Swarna Giri Tirta	Jl.Gunung Nona	Kab.Ambon
PAPUA			
1278	Cetiya Buddha Dharma	Jl.Sriwijaya Ridge II Biak Numfor 98118 - Irianjaya	Kab.Teluk Cendrawasih
1279	Vihara Buddha Prabha	Jl.Trikoro Wosi - Irianjaya	Kab.Manokwari
1280	Cetiya Dharmamula	Jl.Merdeka 44 - Irianjaya	Kab.Manokwari

1281	Vihara Dharma Bhakti	Jl.Basuki Rahmat 109, Sorong - Irianjaya	Kab.Sorong
1282	Vihara Buddha Jayanti	Jl.Jend.A.Yani No.63 Rt.03/III - Irianjaya	Kab.Sorong
1283	Vihara Ariya Dharma	Jl.Raya Abepura Kec.Abepura	Kab.Jayapura

BAB VII

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA dan Penjelasan
2. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN dan penjelasan
3. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 01/BER/mdn-mag/1969 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.
4. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA
5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA
6. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HARI TAHUN BARU IMLEK
7. PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 /NOMOR : 8 TAHUN 2006TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965

TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalagunaan atau penodaan Agama;
b. bahwa untuk pengamanan Revolusi dan ketentraman masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal IV aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 34);
4. Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang meyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari

agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

1. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 di beri perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan-perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
2. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama 1 bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Cap/ttd
S O E K A R N O
di undangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 1966

SEKRETARIS NEGARA
Cap/ttd
MOCH. ICHSAN

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965**

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut; menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :
   1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
   2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
   3. Persatuan Indonesia;
   4. Kerakyatan;
   5. Keadilan Sosial;

   Sebagai dasar pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasaskan keagamaan.

   Pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah suatu tiang pokok daripada perkehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perkehidupan Negara dan Unsur mutlak dalam usaha nation building.
2. Telah ternyata, bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

   Diantara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan

hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam demokrasi terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1 – 3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4)
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu-gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum penatapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).
Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agamna yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali meraka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.
Ini tidak berarti bahwa agama-agama lainnya, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
Terhadap badan/aliran kebathinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1960, lampiran A Bidang I, angka 6.
Dengan kata-kata "kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.
Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggauta-anggauta Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlunya.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keikut sertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan Nasional;
d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatn dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk pengaturannya dalam Undang Undang;

Mengingat :

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang

c. Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
(2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3
Organisasi Kemasyarakatan dalam menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan.
e. kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

a. menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

a. iuran anggota;
b. sumbangan yang tidak mengikat;
c. usaha lain yang sah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan :

a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 dan atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut dan mengembangkan, dan menyebarkan atau ajaran Komunisme/Marxieme-Leninisme

serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

SUDHARMONO ,S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1985 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo ,S.H., LL.N.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilan akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Indonesia ke arah :
   a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
   b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia utnuk serta secara aktif, dalam pembangunan nasional;
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi

masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam Pembangunan Nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin diPancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkan dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin mengikat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian ini, dan oleh karenanya tunduk kepala kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemsyaraktan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata “dasar”, “landasan”, “pedoman pokok”, dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan “Pancasila” ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki.

Yang penting adalah bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan diterapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mancapat tujuan nasional.

Yang dimaksud dengan “tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945” ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b
Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang.

Huruf c
Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan “satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah

yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Pembinaan sebagaiman dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang ini.

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15
Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada :

a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan.
c. Bupati/Walikotamadya bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dari segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat

mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan "ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya" ialah segala ideologi, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3298

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 01/BER/mdn-mag/1969

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu;
b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan;
c. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
d. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1965;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 319 tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA.

Pasal 1

Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2

(1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh agama-agamanya tersebut :
    a. Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
    b. Tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dengan segala bentuknya;
    c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3

(1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/ penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.

(2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

Pasal 4

(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan :
   a. pandangan Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;
   b. Planologi;
   c. Kondisi dan keadaan setempat
(3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Pasal 5

(1) Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran/penerangan/penyuluhan/ ceramah/khotbah agama atau pendirian ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.
(2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan berdasarkan hukum.
(3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkannya kepada Kepala Daerah setempat.

Pasal 6

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 1969

MENTERI AGAMA	MENTERI DALAM NEGERI
Cap/ttd	Cap/ttd
KH. MOH. DAHLAN	AMIR MACHMUD

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia dapat berjalan tertib, dianggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang tatacara pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organiasi Departemen, jo Keputusan Presiden Nomor 30 tentang Perubahan. Lampiran Nomor 14 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
7. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/U/Kep/4/1967 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Kerjasama Tehnik Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III.
9. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969

tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Menteri-Menteri bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Oktober 1978

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA**

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

(1) Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk :
   a. Memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama serta usaha-usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan Luar Negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan serasi;
   b. Mengkokoh dan mengembangkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sama penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.

(2) Keputusan bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran Agama di Indonesia.

BAB II
PENGERTIAN

Pasal 2

Di dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

(1) Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama.

(2) Pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri.

(3) Bantuan Luar Negeri adalah segala bentuk berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

(4) Lembaga Keagamaan adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang usahanya bertujuan membina, mengembangkan dan atau menyiarkan agama yang dari segi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama.

(5) Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen Agama di daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi masalah agama.

BAB III
TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA

Pasal 3

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara :

a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 5

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antar sesama umat beragama.
(2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis agama di daerah tersebut.

BAB IV
BANTUAN LUAR NEGERI
KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 6

(1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerja Tehnik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.
(2) Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidikan dan latihan bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga-tenaga rohaniawan dan atau tenaga asing lainnya yang melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri termasuk pasal 6.

Pasal 8

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap :

a. kegiatan tenaga rohaniawan serta warga negara asing yang membantu lembaga keagamaan di daerah;
b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran.
c. Pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut.
d. Pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 9
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama dan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri melaksanakan Keputusan Bersama ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1979

MENTERI AGAMA	MENTERI DALAM NEGERI
Cap/ttd	Cap/ttd
H. Alamsjah Ratu Perwiranegara	AMIR MACHMUD

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-geraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.**

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HARI TAHUN BARU IMLEK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hekekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
b. bahwa Tahun Baru Imlek merupakan tradisi masyarakat Cina yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI TAHUN BARU IMLEK.

Pasal 1

Menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :
a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi

masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga

negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/ kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

(2) Pelaksanaan tugas d an kewajiban bupati / walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;

b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

   a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
   b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
   d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
   e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

(1). Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
  a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
  b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi :
  a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
  b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BABIII

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama danpemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

(1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
(2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

a.	Ketua	:	wakil gubernur;
b.	Wakil Ketua	:	kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
c.	Sekretaris	:	kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
d.	Anggota	:	pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a.	Ketua	:	wakil bupati/wakil walikota;
b.	Wakil Ketua	:	kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
c.	Sekretaris	:	kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
d.	Anggota	:	pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
  a. laik fungsi; dan
  b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  a. izin tertulis pemilik bangunan;
  b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan - gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan

pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan
(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau merniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang

Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA	MENTERI DALAM NEGERI
TTD	TTD
MUHAMMAD M. BASYUNI	H. MOH. MA’RUF

BAB VIII

SEKILAS TENTANG DKI JAKARTA

Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang.
Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

JAKARTA KOTA NIAGA & PERDAGANGAN

Tak diragukan lagi, Jakarta merupakan pusat ekonomi utama Indonesia. Beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri penting berhasil menarik penanaman modal - baik dalam negeri maupun internasional - menyemarakan dunia perniagaan dan perdagangan. Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Pusat telah menetapkan rangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta, termasuk penyempurnaan dalam runtunan ekspor, tatacara penanaman modal, dan penyederhanaan peraturan di bidang perbankan. Sektor swasta memperoleh dukungan penuh pemerintah termasuk dukungan keuangan untuk berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan sehingga kini dapat berperan sebagai penting dalam pembangunan nasional.

JAKARTA KOTA BUDAYA & PARIWISATA

Nama baik Jakarta sebagai " Kota Wisata " berkembang cepat seiring dengan pertambahan sarana pariwisata baru, pusat-pusat hiburan, serta hotel dan restoran bertaraf internasional. Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan budaya. Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang pertumbuhannya paling cepat dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang. Jakarta memiliki Convention Center baru yang anggun dengan ruangan berdaya tampung 3000 peserta. Dengan terus meningkatkan beragam sarana. Jakarta semakin dapat menarik perhatian dunia untuk menyelenggarakan acara-acara internaional yang bergengsi.

JAKARTA, KOTA DALAM DERAP LANGKAH PEMBANGUNAN

Keberhasilan lima Pelita yang terangkum dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I menempatkan Ibukota Jakarta senantiasa berada pada jalur pembangunan. Kini, dalam Pelita VI yang menandai dimulainya PJP II, Jakarta terus memperkuat landasan negara - dan juga landasan pembangunan kota - sehingga rakyat Indonesia dapat terus tumbuh menuju masyarakat adil dan makmur. Indonesia

dewasa ini, memasuki tahap tinggal landas di sektor ekonomi dengan kepesatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan diperkuat oleh pemantapan politik di dalam negeri.

Perbaikan keadaan ekonomi terlihat secara jelas pada kenaikan pendapatan rata-rata pertahun, yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan dengan lebih baik. Berbagai program memberi gambaran lebih positif mengenai kota Jakarta. Aspek yang sangat menggembirakan di bidang perumahan adalah Program Perbaikan Kampung , sebuah proyek peningkatan taraf hidup masyarakat urban dan menciptakan lingkungan hidup lebih baik dengan biaya rendah.Setelah pemerintah melakukan langkah awal , program ini menjadi unsur pendorong efektif untuk menumbuhkan peran serta rakyat dan sumbangan kalangan swasta dalam mendukung upaya perbaikan taraf hidup masyarakat.Perhatian tidak hanya dititikberatkan pada masalah fisik, tetapi juga meliputi masalah - masalah sosial dan ekonomi.

Program Perbaikan Kampung telah memperoleh penghargaan dari beberapa lembaga dunia. Garis - garis besar kebijaksaan terpadu ibukota secara keseluruhan telah dituangkan didalam Rencana Induk Jakarta.Rencana Induk yang dewasa ini dimiliki Pemerintah Daerah DKI Jakarta mencakup pembangunan Jakarta dari 1985 sampai dengan tahun 2005. Pemerintah DKI Jakarta telah pula menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pelengkap Rencana Induk.

RENSTRA menggariskan tugas - tugas khusus dan tujuan yang akan dilakukan selama masa bakti Gubernur yang sekarang ini memegang tampuk pimpinan. Pemerintah DKI Jakarta membuktikan tingkat swdaya yang tinggi dalam membiayai rencana - rencana jangka panjang , menengah dan pendek.Hal ini terbukti sebagiaan besar Anggaran Daerah berasal dari sumber - sumber yang digali dari daerah sendiri. Sosok Jakarta tengah berubah dengan cepat . Prasarana kota mengalami banyak perbaikan . Jalan- jalan bebas hambatan , jalan layang dan jalan susun sangat luar biasa membantu kelancaran arus lalu lintas. Perbaikan sarana kepentingan umum, seperti persediaan air yang lebih baik serta ribuan sambungan telepon baru, telah pula dilaksanakan.

Bandar Udara Soekarno-hatta di Cengkareng melayani lalu-lintas udara dalam negeri dan internasional. Angkutan laut beroperasi melalui pelabuhan-pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa dan Kali Baru. Tanjung Priok, pelabuhan utama untuk perdagangan internasional, kini sedang dalam proses perluasan. Iklim sosial, ekonomi, dan budaya Jakarta- berkat dukungan pertumbuhan - dinamis benar-benar matang untuk melangkah maju menuju tahap tinggal landas pembangunan nasional.

KOTAMADYA DAN KABUPATEN

- **Jakarta Pusat** dengan luas : 48,17 Km2, dengan kondisi topografi relatif datar dan secara administratif dibagi : 8 Kecamatan, 44 Kelurahan, 388 RW dan 4784 RT.

- Wilayah Kotamadya **Jakarta Barat** mempunyai luas wilayah : 12.615,14 Ha dan terletak antara 106 - 48 BT, 60 - 12 LU dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan : Kotamadya Jakarta Selatan dan Kabupaten / Kodya Tangerang, Sebelah Barat : Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur : Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Pusat, sedangkan Sebelah Utara : Kabupaten / Kodya Tangerang dan Kodya Jakarta Utara. Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 127,11 Km2.

- Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai, 145,73 Km2. Bagian dari wilayah **Jakarta Selatan** ini pada masa awal kemerdekaan direncanakan sebagai Kota Satelit (Kebayoran Baru), konsep dengan alusi oriental yang ditandai dengan empat jalan utama yang menyebar dari satu pusat persis ke empat penjuru dan mengintegrasikan rumah-rumah besar dengan rumah-rumah kecil di dalam setiap blok: yang besar di luar, di tepi jalan besar, yang lebih kecil di dalam, mengelilingi taman lingkungan itu kini mulai penuh sesak. Selain itu, bagian wilayah ini juga menjadi penyangga air tanah ibukota yang nasibnya kini mengenaskan karena banyaknya bangunan dan mulai menyurutnya ruang-ruang terbuka hijau. Selain itu, kawasan selatan ini juga mulai tumbuh sebagai pusat perbelanjaan, di samping perumahan yang banyak diminati warga kota.

- Kawasan yang letaknya 45 km sebelah utara Jakarta ini mempunyai nilai konservasi yang tinggi karena keanekaragaman jenis dan ekosistemnya yang unik dan khas.
  Kepulaun Seribu mempunyai luas wilayah 1.180,80 ha (11,80 km2) dengan jumlah penduduk 15.600 jiwa, terdiri 105 pulau yang tersebar dalam 4 kelurahan. Kondisi sumberdaya alam tersebut menyimpan potensi, terutama di sektor perikanan dan sektor pariwisata.

- Wilayah kotamadya **Jakarta Utara** mempunyai luas 7.133,51 Km2 , terdiri dari luas lautan 6.979,4 Km2 dan luas daratan 154,11 Km2.Daratan Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s/d 10 km, dengan kurang lebih 110 pulau yang ada di kep. Seribu. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 s/d 20 meter, dari

tempat tertentu ada yang dibawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa/empang air payau.Wilayah kotamadya Jakarta Utara merupakan pantai beriklim panas, dengan suhu rata-rata 270 C, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September. Kondisi wilayah yang merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 9 (sembilan) sungai dan 2 (dua) banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik kiriman maupun banjir karena air pasang laut.

- **S**ecara administratif wilayah **Jakarta Timur** dibagi menjadi 10 Kecamatan, 65 Kelurahan, 673 Rukun Warga dan 7.513 Rukun Tetangga serta dihuni oleh Penduduk sebanyak 1.959.022 jiwa terdiri dari 1.044.847 jiwa laki-laki dan 914.175 jiwa Perempuan sampai dengan akhir Maret 1997 atau sekitar 10 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta dengan kepadatan mencapai 10.445 jiwa per Km^2. Pertumbuhan penduduk 2,4 persen per Tahun dengan pendapatan per Kapita sebesar Rp. 5.057.040,00.

SEJARAH PEMERINTAHAN JAKARTA

- Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
- 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
- 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
- 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia'
- 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
- September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
- 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
- 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta.
- 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya.
- Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
- 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

- Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah kotamdaya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)

Walikota dan Gubernur Terdahulu

- Suwiryo, Walikota (1945 -1951)
- Sjamsuridjal, Walikota (1951- 1953)
- Sudiro, Walikota (1953- 1960)
- Dr. Sumarno, Mayjen TNI AD (Purn.), Gubernur (1960- 1965)
- Henk Ngantung, Gubernur (1964 - 1965), H. Ali Sadikin, Letjen TNI AL/Marinir (Purn.),
  Gubernur (1966- 1977), H. Tjokropranolo, Letjen TNI AD (Purn.), Gubernur (1977 - 1982)
- R. Soeprapto, Mayjen TNI AD (Purn.), Gubernur (1982 - 1987)
- Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI AD (Purn.), Gubernur (1987 - 1992)
- Surjadi Soedirdja, Letjend (Purn) TNI AD GUBERNUR 1992 - 1997
- Sutiyoso , Letjend (Purn) TNI AD, Gubernur (1997 - 2007)

Sumber : Website DKI Jakarta – www.dki.go.id

BAB IX

KUMPULAN PERATURAN TENTANG TEMPAT IBADAH PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA

1. PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TEMPAT IBADAH AGAMA BUDDHA DI DKI JAKARTA

DASAR HUKUM :

1. Pen. Pres RI No. 1 th 1965 dan UU No. 5 th 1969
2. Instruksi Presiden RI No. 14 th 1967 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI No. 67 th 1980/224 th 1980/ Kep-111/J.A/10/1980.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360.
4. Intruksi Menteri Agama No. 11 th. 1979
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969.
6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 884 th. 1991 dan No. 1309 th 1991, serta Intruksi Gubernur KDKI Jakarta No.39 th 1991.
7. Surat Dirjen Bimas Hindu dan Buddha No. HI/BA.03.2/39/90 dan No. H III/B.A.03.2/446/IV/1993.

JENIS TEMPAT IBADAH

1. Vihara, dikelola yayasan
   Bangunan/kompleks bangunan terdiri dari Dharmasala, Bhaktisala, Uposathagara, Kuti, tempat meditasi, sarana pendidikan dan pelayanan keagamaan lain.
2. Cetya, dikelola yayasan atau kelompok umat atau keluarga.
   Bangunan/bagian bangunan terdiri dari dharmasala/bhaktisala.
3. Klenteng Buddha, dikelola yayasan atau kelompok umat atau keluarga.
   Vihara atau cetiya yang memiliki aspek afinitas kultural Cina.

PERSYARATAN UMUM

1. Setiap pembangunan tempat ibadah/kegiatan agama harus memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur KDKI Jakarta.
2. Setiap tempat ibadah Buddha diwajibkan mendaftar dan melapor untuk mendapatkan pembinaan Kanwil Dep. Agama.
3. Setiap tempat ibadah Buddha tidak boleh menyimpang dari ajaran agama Buddha, dan aliran-aliran/ faham-faham keagamaan dikembalikan ke induk agamanya.
4. Setiap Vihara dan Cetya berkepribadian nasional dan tidak bersifat eksklusif.

5. Setiap klenteng Buddha berfungsi dengan pembatasan sesuai menurut peraturan tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina (diarahkan untuk menjadi Vihara).
6. Setiap Vihara selain dipergunakan untuk peribatan, berfungsi pula sebagai Buddhist Centre di lingkungan wilayah masing-masing, yang memberi pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, penerangan dan bimbingan agama Buddha, pengembangan budaya nasional, pembinaan peran pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Tempat ibadah Buddha tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha dan kegiatan politik praktis.
7. Setiap tempat ibadah ditunjang kelompok rukun umat yang tetap dikelurahan yang bersangkutan atau sekitarnya.
8. Setiap tempat ibadah tergabung dalam koordinasi satu majelis Agama Buddha atau lebih dari satu Majelis menurut kepentingan pembinaan.
9. Kepengurusan tempat ibadah agama Buddha

a. Dibawah asuhan seorang atau lebih rohaniwan Buddha yang terdaftar dan diakui oleh Kanwil Dep. Agama.
b. Hanya terdiri dari umat Buddha (dibuktikan sesuai KTP)
c. Tidak terdapat orang asing yang duduk sebagai pengurus.

10. Setiap tempat ibadah memisahkan harta kekayaan dari milik pribadi.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat permohonan pendaftaran vihara/cetiya/klenteng Buddha ditujukan kepada Kepala Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta, disertai pernyataan kesediaan untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan melaporkan kegiatan atau perkembangannya secara tertulis.
2. Surat persetujuan gubernur dan tanda daftar instansi lain jika ada.
3. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat mengenai :
    a. Domisili/kebenaran lokasi tempat ibadah di wilayahnya.
    b. Pemilik/Pengelola tempat ibadah. (unruk yayasan cukup Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha).
    c. Tidak terdapat sengketa dan tidak terdapat penolakan masyarakat di sekitarnya.
    d. Daftar umat yang menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di sekitarnya.
    e. Daftar umat di luar wilayahnya yang menggunakan tempat ibadah.
4. Sertifikat Tanah/Surat Keterangan tentang status tanah (BPN).
5. Rencana Kota dari Suku Dinas Tata Kota dan IMB dari Dinas P2K.
6. Foto bangunan dari luar dan dalam.
7. Daftar dan foto obyek pemujaan.
8. Susunan pengurus dilengkapi :
    a. Tanda daftar rohaniwan Buddha yang mengasuh.

b. Fotocopy KTP semua pengurus.
  c. Biodata semua pengurus.
  d. Pasfoto ketua/penanggungjawab ukuran 4x6 cm. (3 buah)
9. Jadwal kebaktian dan kegiatan rutin lain .
10. Rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek.
11. laporan berkala.
12. Daftar penghuni/Fotokopi KK (jika ada).

TANDA PENDAFTARAN
1. Piagam Tanda Pendaftaran Vihara, dengan masa berlaku 5 (lima)tahun).
2. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Cetiya, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun
3. Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Klenteng Buddha, dengan masa berlaku 2(dua) tahun. Pendaftaran diulang dengan mengajukan permohonan satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

2. PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA DI DKI JAKARTA

DASAR HUKUM
1. UU No. 8 th 1985 dan PP No. 18 th 1986.
2. SK Gubernur KDKI Jakarta No. D.III-1739/a/7/1976 jo No. 134 th 1977 dan Intruksi Gubernur KDKI Jakarta No. 71 th 1988.
3. SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha No. H/29/Kep/1992.

JENIS LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
1. Majelis dan Perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh Kanwil Dep. Agama dan Dirat Sospol.
2. Yayasan yang didirikan dengan Akte Notaris dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri , terdaftar pada Dinas Sosial, Kanwil Dep. Agama dan instansi teknis yang terkait.
3. Wadah badan lain yang diakui oleh Kanwil Dep. Agama.

PERSYARATAN UMUM
1. Setiap Lembaga Keagamaan Buddha yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan/ atau yang melakukan kegiatan nya di wilayah DKI Jakarta, diwajibkan mendaftar dan melapor kepada Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta. Lembaga baru sebaiknya mendapatkan persetujuan prinsip terlebih dahulu dari Pembimbing Masyarakat Buddha sebelum di-Akte-Notaris-kan.
2. Dalam Anggran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga harus jelas tercantum :
  a. Satu-satunya asas Pancasila

b. Latar belakang dan/atau tujuandan/atau upaya kegiatan yang berciri keagamaan Buddha.
   c. Pemisahan harta kekayaan lembaga dari milik pribadi.
3. Kepengurusan Lembaga Keagamaan Buddha :
   a. Dibawah pembinaan seorang atau lebih rohaniwan Buddha.
   b. Hanya terdiri dari umat Buddha (dibuktikan sesuai KTP).
   c. Tidak terdapat orang asing yang duduk sebagai pengurus.
   d. Tidak terdapat hubungan keluarga batin (suami, istri, anak)
4. Setiap Lembaga Keagamaan Buddha memiliki tempat kedudukan tetap dengan kantor sendiri (terpisah dari rumah tinggal).

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Surat permohonan rekomendasi/ pendaftaraan ditujukan kepada Kepala Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta, disertai peryataan kesediaan untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan melaporkan kegiatan atau perkembangan Lembaga secara tertulis.
2. Surat permohonan pendaftaran ditunjukan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Dep. Agama RI.
3. Notulen rapat pendirian/ riwayat/ SK pendirian.
4. Fotokopi AD dan/atau Akte yang telah didaftar di Pengadilan Negeri setempat beserta perubahannya jika ada (rangkap 2).
5. Fotokopi Tanda daftar Dinas Sosial atau Dirat Sospol atau lain-lain dan tembusan berkas yang bersangkutan.
6. surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat. (rangkap 2)
7. Susunan pengurus dilengkapi :
   a. Fotokopi KTP semua pendiri dan Pengurus
   b. Biodata semua pendiri dan pengurus.
   c. Pasfoto ketua/penanggungjawab ukuran 4x6 cm (3 buah)
8. Rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek.
9. Laporan kegiatan.

Untuk Lembaga Keagamaan Buddha yang memenuhi syarat akan diberikan rekomendasi dan berkasnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha.

TANDA PENDAFTARAN

1. Surat Keterangan Tanda Lapor, yang dikeluarkan oleh Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta, berlaku sebelum terbitnya Tanda Daftar.
2. Piagam Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha, yang dikeluarkan oleh Direktur Urusan Agama Buddha, dengan masa berlaku 5 (lima)tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

TEMPAT PENDAFTARAN dan PENGAMBILAN TANDA DAFTAR
Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta (Bimbingan Masyarakat Buddha)
Jl. D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur.

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Nomor 728 Tahun 1990

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH DAN KEGIATAN AGAMA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 4002 Tahun 1984 tanggal 18 Desember 1984 telah ditetapkan Penyempurnaan Pengurus dan besarnya uang honorarium/uang sidang Badan Pertimbangan Pembangunan tempat-tempat ibadah dan Kegiatan Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dn fungsi Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama dimaksud secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dianggap perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama DKI Jakarta tersebut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang peryataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI, dengan nama Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1096 Tahun 1983 tanggal 3 Oktober 1963 tentang Perubahan Team Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama menjadi Badan

Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat ibadah dan kegiatan Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyempurnakan keanggotaan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002 Tahun 1984 tanggal 18 Desember 1984, menjadi seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor. 1096 Tahun 1983 tanggal 3 Oktober 1983.

KETIGA : Pembiayaan untuk kegiatan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah DKI Jakarta Pasal 2.2.3.1029.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002 Tahun 1984 tanggal 18 Desember 1984, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 1990
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Cap/TTd.
WIYOGO ATMODARMINTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta;
2. Sekretaris Wilayah/Daerah DKI ;
3. Kep. Inspektorat Wil. Propinsi DKI;
4. Para Asisten Sekwilda DKI Jakarta;
5. Para Kepala Biro DKI Jakarta;
6. Para Anggota Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan Kegiatan Agama DKI Jakarta.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 728 Tahun 1990
Tanggal : 5 Juni 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH DAN KEGIATAN AGAMA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pengarah : Wakil Gubernur Bidang Kesra
II. Penasehat : Sekwilda DKI Jakarta
 1. Kepala Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta
 2. Kepala Direktorat Sospol DKI Jakarta.
III. Koordinator : Asisten Sekwilda Bidang Kesra
IV. Pelaksana :
 Ketua : Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual DKI Jakarta
 Sekretaris : Kabag Agama Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta
 Anggota :
 1. Unsur Dirat Sospol DKI Jakarta
 2. Unsur Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta;
 3. Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Tata Kota DKI Jakarta;
 5. Unsur Dinas Pengawasan Pembagunan Kota DKI Jakarta;
 6. Unsur Kodam Jaya;
 7. Unsur Polda Metro Jaya;
 8. Unsur Biro Bina Pembangunan Daerah DKI Jakarta;
 9. Unsur Biro Hukum DKI Jakarta;
 10. Unsur Pemerintah Wilayah Kota se- DKI Jakarta;
 11. Unsur Staf Asisten Sekwilda Bidang Kesra.
 Sekretariat : Unsur Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Cap/ttd.
WIYOGO ATMODARMINTO

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1309 TAHUN 1991

TENTANG

POLA PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membangun manusia seutuhnya serta meningkatkan umat, perlu tersedianya tempat-tempat ibadah yang memadai;
b. bahwa kesadaran masyarakat akan pembangunan tempat-tempat ibadah telah tinggi, tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu Pemerintah Daerah merasa berkewajiban untuk membangun tempat ibadah tersebut;
c. bahwa dalam upaya membangun tempat-tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pola sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pelu menetapkan pola pembangunan tempat ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdg.Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pembangunan dan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989/1990-1993/1994;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 728 Tahun 1990 tanggal 5 juni 1990 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah dan kegiatan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 884 Tahun 1991 tentang Ketentuan Dan Prosedur Penyelesaian Persetujuan Pembangunan Tempat Ibadah/Termpat Kegiatan Agama Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG POLA PEMBAGUNAN TEMPAT IBADAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
c. Tempat Ibadah adalah bangunan yang secara khusus diperuntukkan sebagai tempat peribadatan umat beragama;
d. Pembagunan adalah pengadaan sarana fisik yang berupa gedung beserta kelengkapannya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pola pembagunan tempat ibadah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam membangun tempat-tempat ibadah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah.

Pasal 3

(1) Sasaran pembangunan tempat-tempat ibadah dalam lingkungan masyarakat meliputi antara lain :
   a. kawasan pemukiman penduduk;
   b. kompleks perguruan tinggi dan atau sekolah;
   c. kompleks pasar dan atau jasa perdagangan serta perkantoran;
   d. kompleks terminal, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan komplek stasiun kereta api.

(2) Penentuan lokasi pembangunan tempat-tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat ibadah dan Tempat Kegiatan Agama DKI Jakarta.

Pasal 4

Jenis tempat ibadah yang dibangun berupa :
a. Masjid dan Musholla untuk umat Islam;
b. Gereja untuk umat Kristen Protestan dan Katolik;
c. Vihara untuk umat Buddha;
d. Pura untuk umat Hindu.

BAB III
PERSYARATAN PEMBAGUNAN

Pasal 5

(1) Pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 disesuaikan dengan umat beragama setempat.
(2) Kapasitas bangunan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan dana yang tersedia pada Pemerintah Daerah
(3) Pembangunan agar didirikan di atas tanah yang sudah jelas status dan peruntukannya.
(4) Jumlah umat yang berdomisili di sekitar tempat tersebut sekurang-kurangnya 250 orang untuk lingkungan pemukiman dan 500 orang untuk lingkungan masyarakat lainnya dengan memperhatikan frekuensi peribadatan bagi umat yang bersangkutan.

Pasal 6

Pembagunan tempat ibadah diprioritaskan pada lingkungan masyarakat yang belum memiliki tempat peribatan dan atau tempat ibadah yang telah ada belum mencukupi kebutuhan nyata.

BAB IV
KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

(1) Pembangunan tempat ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip pemerataan dan keseimbangan .

(2) Untuk menentukan prioritas kebutuhan mendesak pembangunan tempat ibadah, diadakan penelitian lapangan yang bersifat teknis maupun administratif sekurang-kurangnya lima tahun sekali.
(3) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini dijadikan dasar dalam penentuan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam program lima tahunan dan tahunan.

Pasal 8

(1) Pembangunan tempat ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diutamakan di wilayah pemukiman yang telah menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk terlaksananya pembangunan tempat ibadah yang memadai di lingkungan tertentu yang akan dibangun, diprogramkan secara terpadu antar instansi dan pihak-pihak terkait.
(3) Bagi lingkungan lainnya yang sudah terbangun tetapi belum tersedia tempat ibadah yang memadai, penyediaan lokasi dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah apabila kebutuhan tempat ibadah untuk lingkungan yang bersangkutan dianggap sangat dibutuhkan dan mendesak.

BAB V
PROSES PEMBANGUNAN

Pasal 9

(1) Berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek, dapat dilaksanakan pembangunan fisik tempat ibadah.
(2) Proses dan teknis pembangunan tempat ibadah ditetapkan tersendiri yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Bentuk dan kapasitas bangunan tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.
(2) Bangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tipe A, tipe B dan tipe khusus untuk mesjid, sedangkan untuk musholla dan tempat ibadah lainnya ditentukan tersendiri.
(3) Masjid tipe A, B dan Tipe Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Tipe A (bertingkat, 2 lantai)

Luas tanah yang diperlukan untuk daerah padat penduduk +600m2 dan untuk daerah tidak padat penduduk +1000m2.

Luas lantai dasar	+ 225	m2
Luas lantai atas	+ 165	m2
Bangunan Wudlu	+ 30	m2
Luas keseluruhan bagunan	+ 420	m2

b. **Tipe B (tidak bertingkat)**

Luas tanah yang diperlukan untuk daerah padat penduduk + 500 m2 dan untuk daerah tidak padat penduduk + 800 m2.

Luas lantai	+ 256	m2
Bangunan Wudlu	+ 24	m2
Luas keseluruhan bangunan	+ 280	m2

c. **Tipe khusus**

Luas tanah yang diperlukan dan luas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd.
WIYOGO ATMODARMINTO

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agama;
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
4. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji;
5. Pangdam Jaya;
6. Kapolda Metro Jaya;
7. Jaksa Tinggi DKI Jakarta;
8. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
9. Ka. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta;
10. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta;
11. Sekwilda/Asisten Sekwida;
12. Ketua Bappeda DKI Jakarta;
13. Kanwil Itwilprop DKI Jakarta;
14. Para Kepala Direktorat DKI Jakarta;
15. Para Kepala Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
16. Para Walikota DKI Jakarta;
17. Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
18. Para Kepala Biro DKI Jakarta;
19. Para Camat dan Kepala Kelurahan DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Nomor 137 Tahun 2002

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH / KEGIATAN AGAMA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya melaksanakan kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus ditunjang dengan ketentuan/peraturan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi aparat pelaksana maupun masyarakat pada umumnya;
b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 884 Tahun 1991 tanggal 17 Juni 1991 tentang Ketentuan Dan Proseduar Penyelesaian Persetujuan Pembangunan Tempat Ibadah/Tempat Kegiatan Agama Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai salah satu bentuk pedoman pelayanan kepada masyarakat sudah tisak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dan dalam upaya tertib administrasi pembangunan terutama dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2001, perlu menetapkan kembali prosedur persetujuan pembangunan tempat-tempat ibadah/kegiatan agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/mdg-mag/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN PERSETUJUAN PEMBAGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH / KEGIATAN AGAMA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;\
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bupati adalah Bupati Administrasi Kepulauan Seribu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14. Lurah adalah Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah/Kegiatan Agama yang selanjutnya disebut Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang keanggotaannya terdiri dari unit/instansi terkait;
16. Tempat Ibadah adalah Bangunan yang secara khusus dipergunakan sebagai tempat peribadatan umat beragama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

BAB II
PERMOHONAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH/KEGIATAN AGAMA

Pasal 2

1. Setiap Kegiatan pembangunan tempat ibadah/kegiatan agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Permohonan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat keterangan dari Lurah setempat mengenai kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
   b. Rekomendasi Walikotamadya;
   c. Surat Keterangan tentang status tanah dari Kantor Pertanahan setempat atau Akte Wakaf dari KUA setempat;
   d. Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah yang berdomisili disekitarnya dan diketahui oleh Lurah setempat;
   e. Keterangan Rencana Kota dari Dinas Tata Kota;
   f. Rencana Gambar Bangunan;
   g. Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempaat ibadah tersebut;
   h. Rician biaya yang dibutuhkan;
   i. Keterangan persetujuan masyarakat/tokoh masyarakat yang dilegalisir oleh Lurah setempat;
   j. Berkas permohonan tersebut dibuat rangkap 2 (dua).

BAB III
PROSEDUR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT IBADAH/KEGIATAN AGAMA

Pasal 3

Prosedur permohonan persetujuan pembangunan tempat ibadah/kegiatan agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut :

a. **Pemohon**
   Menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. **Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial**
   1. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengembalikaan berkas yang persyaratannya tidak lengkap kepada Pemohon yang bersangkutan;
   2. Menyampaikan berkas permohonan asli kepada Badan Pertimbangan.
c. **Badan Pertimbangan**
   1. Menerima berkas permohonan dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial;
   2. Melakukan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu;
   3. Membuat berita Acara hasilpeninjauan lapangan;
   4. Menyampaikan pertimbangan, saran dan usul kepada Dinas Bina MentalSpiritual dan Kesejahteraan Sosial.

d. **Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial**
   1. Menerima pertimbangan saran dan usul dari Badan Pertimbangan;
   2. Menyiapkan konsep perbal persetujuan atau penolakan Gubernur;
   3. Menyampaikan konsep perbal persetujuan atau penolakan Gubernur kepada unit terkait;
   4. Menyampaikan asli surat persetujuan atau penolakan kepada Pemohon;
   5. Menyimpan arsip surat persetujuan atau penolakan Gubernur.
e. **Pemohon**
   1. Menerima surat asli persetujuan atau penolakan Gubernur;
   2. Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan ke Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

Bagan Prosedur Permohonan Persetujuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

1. Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan,pemohon diharuskan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Pemohon tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan habisnya masa jangka waktu persetujuan, makaa persetujuan Gubernur tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 884 Tahun 1991 tentang Ketentuan dan Prosedur Penyelesaian Persetujuan Pembangunan Tempat Ibadah/Tempat kegiatan Agama dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2002
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd
SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd
H. FAUZI BOWO
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 125

BAB X
MANAJEMEN ADMINISTRASI TEMPAT IBADAH

I. KESEKRETARIATAN

Istilah Sekretariat sudah umum dipakai dalam banyak organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan Organisasi yang semakin kompleks tentu sudah tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pimpinan, demikian juga semakin maju dan berkembangnya organisasi semakin terasa perlunya tenaga bantuan, yaitu Sekretaris.

Sekretaris merupakan kepala kantor yang bertindak mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan data dan prosedur administrasi perkantoran serta mengawasi jalannya operasi perkantoran termasuk juga pembagian tugas para staf sekretariat.

Kegiatan Kesekretariatan meliputi pekerjaan yang bersifat administrasi/ketata-usahaan (registrasi, komunikasi, informasi, komputerisasi) dan pekerjaan yang bersifat non-administrasi (mekanisme dan prosedur kesekretariatan, data processing, tata ruang kantor, pengembangan sumber daya manusia).

Pekerjaan ketata-usahaan merupakan aspek penting dari kegiatan sekretariat, peranannya meliputi :

1. Memberikan pelayanan kepada bagian yang menyelenggarakan kegiatan pokok, biasanya dalam bentuk surat-menyurat, formulir, catatan-catatan, informasi, data, dan kegiatan penyimpanan dokumen.
2. Menyediakan berbagai keterangan/informasi bagi setiap bagian dan anggota dari organisasi, terutama bagi pimpinan organisasi unuk dapat membuat suatu keputusan atau tindakan yang tepat.
3. Melaksanakan pekerjaan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
4. Membantu kelancaran kegiatan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan.

Tugas-tugas rutin dan operasional sekretariat :

1. Korespondensi (memproses surat-surat/dokumen-dokumen, faks, dll)
2. Komunikasi/humas (menerima telepon/pesan dan menelepon/ menyampaikan pesan).
3. Mengolah dan menyimpan data/informasi (pengarsipan, pencarian, arsip, kliping berita-berita dll).
4. Mengatur/Mencatat jadwal kegiatan organisasi.
5. Mengatur pertemuan/rapat dll.
6. Melayani berbagai keperluan anggota dan pengurus organisasi.

7. Mengatur, memelihara, dan memenuhi kebutuhan kantor/alat-alat kantor dan organisasi.
8. Menyusun/mengatur perjalanan dan akomodasi kunjungan kerja.
9. Melayani tamu-tamu organisasi.
10. Menyelesaikan beragai tugas/kepentingan organisasi.
11. Membayar berbagai kewajiban kantor/organisasi.
12. dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi tempat.

Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua organisasi, dan memberikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada pengurus organisasi baik lisan dalam rapat kepengurusan organisasi dan tertulis.

II. SURAT

Surat ialah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain atau menerima informasi dari pihak lain, baik dari intern organisasi, dari anggota/umat, yayasan agama Buddha, atau organisasi keagamaan/ kemasyarakatan lain atau instansi pemerintah.

Jenis-jenis surat terdiri dari :

a. ***Surat Umum/Dinas***, surat yang bersifat umum. Dapat berisi pemberitahuan, pernyataan, anjuran, saran, permintaan, pertanyaan, jawaban atas pertanyaan/permintaan, dan lainnya.
b. ***Surat Keputusan/Ketetapan***, surat yang bersifat resmi. Dapat berisi pengangkatan, pengesahan/pengukuhan, pemberhentian pengurus/anggota organisasi, pembentukan panitia/lembaga, keputusan/ketetapan rapat, dan lainnya.
c. ***Surat Tugas/Kuasa/Mandat***, surat yang bersifat resmi. Yang berisi pemberian/pelimpahan/penyerahan tugas kepada seseorang/badan/lembaga/ organisasi atau pemberian wewenang/kuasa/mandat untuk melaksanakan sesuatu tugas/mewakili tugas.
d. ***Surat Pernyataan***, surat yang berisi pernyataan akan sesuatu hal atau penegasan sikap atau berisi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk hal-hal yang membutuhakan kekuatan hukum surat pernyataan biasanya ditulis di atas kertas segel atau diberi meterai secukupnya.
e. ***Surat Keterangan/Rekomendasi***, surat yang berisi keterangan/penjelasan yang menyangkut status perorangan/lembaga/dsb atau persetujuan dari sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk keperluan tertentu.

f. ***Surat Laporan***, surat yang isinya mengenai laporan atas pelaksanaan tugas/pertanggungjawaban dari pengurus/badan/lembaga/panitia/perorangan kepada pengurus organisasi diatasnya atau yang memberi tugas.
g. ***Surat Undangan***, adalah surat yang isinya merupakan pemberitahuan yang meminta agar yang bersangkutan (yang namanya tercantum dalam surat tersebut) untuk datang pada tempat, waktu, dan acara yang ditentukan.
h. ***Surat Pengantar/Jalan***, surat yang berisi pemberitahuan/daftar pengiriman sesuatu barang, dapat berupa surat, barang dan lainnya. Biasanya diserta penjelasan singkat.
i. ***Memo***, adalah surat yang bersifat informal/tidak resmi. Isinya memuat pemberitahuan/permintaan/penyampaian informasi/penjelasan secara singkat.
j. ***Pengumuman***, adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada umum atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan ini atau perihal dalam pengumuman tersebut.
k. ***Surat Edaran***, surat yang ditujukan kepada kalangan tertentu, yang isinya memberikan penjelasan atau petunjuk yang diangga perlu tentang hal-hal yang telah diatur dalam keputusan, peraturan, atau instruksi.
l. ***Telegram***, adalah surat yang disampaikan melalui telegram, dalam bentuk standar telegram, yang isinya sangat singkat dapat berisi informasi atau permintaan informasi/penyelesaian masalah dengan cepat.

Kualifikasi Surat terdiri dari ***Biasa*** (surat yang tidak perlu ditindaklanjuti atau hanya informasi saja dan bersifat umum), ***Penting*** (surat yang isinya memerlukan tindaklanjut segera/penyelesaian/jawaban/penanganan dll atau sebagai informasi yang sangat diperlukan baik saat menerima maupun dikemudian hari), ***Sangat Penting*** (surat yang isinya memerlukan penanganan cepat/sangat segera, dan informasinya sangan penting/diperlukan untuk segera diketahui yang bersangkutan/yang berkepentingan).

Manfaat surat sebagai dokumen yaitu ***Konsep*** (rancangan surat yag ditulis atau kreksian dari konsep surat yang diperiksa dan disetujui oleh yang akan menandatangani surat tersebut), ***Surat Asli*** (surat yang telah ditandatangani asli oleh pengurus yang berhak/berwenang menandatangani surat tersebut), ***Tembusan/Copy*** (surat hasil penggandaan dari surat asli atau tindasan dari surat asli yang diparaf oleh yang berwenang menandatanganinya dan dipergunakan sebagai pertinggal/arsip, dan selebihnya ditujukan kepada yang berkepentingan), ***Salinan*** (tulisan yang dipindahkan secara keseluruhan dari suatu surat yang dipergunakan sebagai alat bukti atau keperluan lain), ***Lampiran*** (bahan keterangan yang disertakan di dalam surat, dengan maksud untuk memberi bukti pengat atau tambahan terhadap apa yang dinyatakan dalam surat), ***Notulen/Risalah*** (catatan yang isinya berupa keterangan dalam hal-hal yang dibahas/dibicarakan dalam rapat, juga daftar hadir, acara, waktu, tempat, pembicara dan topik

pembicaraannya, disertai keputusan/hasil rapat dan harus ditandatangani oleh pembuat/penulisnya dan pimpinan rapat sebagai bukti otentik bila kelak dikemudian hari diperlukan).

Setiap surat resmi pada umumnya terdiri dari :

1. **Kepala Surat :** Kepala surat merupakan identitas dari suatu organisasi. Biasanya memuat nama dan lambang organisasi/Yayasan/tempat ibadah, alamat, telepon dan faksimile.
2. **Nomor :** Setiap surat resmi wajib dilengkapi dengan nomor surat, berguna untuk memudahkan pengelolaannya/pengarsipan/pencarian kembali, untuk kontrol dan memudahkan penghitungan jumlah surat dll.
   Contoh penulisan : 001/FKUB-JKT/X/2004
   Artinya : nomor surat / organisasi / bulan oktober / tahun 2004
3. **Tanggal Surat :** Penulisan tempat, tanggal, bulan, dan tahun di dalam surat resmi tidak boleh disingkat agar tidak terjadi kekeliruan atau hal-hal lain yang dapat merugikan.
   Contoh : Jakarta, 28 Oktober 2004 *(boleh)*
   Jakarta, 28-10-2004 atau Jkt, 28-10 ’04 *(tidak boleh)*
4. **Lampiran Surat :** Adalah kelengkapan (berupa surat/dokumen atau arang tertentu) yang disertakan dalam surat.
   Contoh : Sepuluh lembar atau 10 lembar atau 10 lbr
   1 (satu) berkas (boleh)
5. **Hal/Perihal Surat :**Diisi dengan pokok dari isi surat, berfungsi unuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang pokok surat / judul surat.
   - Pada surat resmi hal atau perihal lazimnya ditulis dibawah notasi lampiran, hal ini telah berlaku secara baku.
   - Pada surat keputusan/ketetapan, perjanjian, hal atau perihal diletakkan di tengah-tengah dan biasanya ditulis dengan notasi tentang.
   - Sedangkan surat tugas/mandat, pernyataan/keterangan, pengumuman/edaran, umumnya tidak menggunakan hal atau perihal.

   Notasi hal atau perihal wajib ditulis dan diisi.
6. **Alamat tujuan :** Alamat tujua biasanya diawali dengan tulisan : “ Kepada Yang Terhormat,” apabila surat itu ditujukan kepada pejabat/instansi pemerintah atau orang/organisasi/lembaga yang kedudukannya lebih tinggi
   Contoh : Kepada Yang Terhormat,
   Bapak Budiman Sudharma
   Ketua FKUB DKI Jakarta
   Jalan Sili III No. 47
   Jakarta Utara

   Atau : Kepada Yang Terhormat,

Ketua FKUB DKI Jakarta
di
Jakarta

Alamat tujuan diamplop surat harus ditulis lengkap.

7. **Salam Pembuka :** Salam pembuka pada umumnya menggunakan kata "***Dengan hormat,***" baik untuk pejabat pemerintah atau orang yang belum kita kenal, atau organisasi/lembaga dll.
   Khusus untuk kalangan intern umat Buddha Mahayana dan organisasi di kalangan agama Buddha Mahayana dengan salam pembuka "***Namo Sakyamuni Buddhaya,***"
8. **Isi Surat :** Isi surat yang paling ideal terdiri dari 3 (tiga) alinea, yaitu alinea pembuka, alinea transisi (berisi inti surat), alinea penutup. Dan untuk isi surat tersebuat dapat disesuaikan.
9. **Salam Penutup :** Salam penutup pada umumnya mengunakan kata " ***Hormat kami***,".
   Sedangkan dikalangan umat Buddha Mahayana atau organisasi keagamaan Buddha Mahayana menggunakan kata "***Maitricittena,***" atau "***Maitri Karuna Citta,***".
10. **Nama organisasi yang mengeluarkan surat :** Nama organisasi yang mengeluarkan surat harus dicantumkan secara lengkap.
    Contoh : **Forum Komunikasi Umat Buddha**
    FKUB – DKI Jakarta
11. **Tanda-tangan dan nama/jabatan penandatangan surat :** Penandatangan surat adalah fungsionaris organisasi yang berwenang untuk itu.
    Contoh :

Budiman Sudharma	Henry Wibowo
Ketua	Sekretaris

12. **Stempel cap organisasi :** Di Indonesia, cap merupakan bagian surat yang sangat penting hingga suatu surat (resmi) bilamana tidak dibubuhi stempel cari cap organisasi/ lembaga/instansi yang bersangkutan dianggap tidak sah, bahkan dianggap sebagi surat pribadi yang tidak mewakili organisasi.
13. **Tembusan Surat :** Tidak semua surat ditembuskan, hanya bilamana perlu saja ditembuskan, walaupun demikian tembusan tidak boleh ditujukan kepada sembarang orang/organisasi/lembaga/instansi.
14. **Inisial pengonsep/pengetik atau petunjuk arsip file surat di disk :** Diperlukan bilamana sekretariat mempunyai staf banyak sehingga dapat memudahkan diketahui siapa yang membuatnya dan juga merupakan petunjuk dimana dan dengan nama apa file itu disimpan.
    Ketikan Inisial tersebut biasanya ditempatkan di bagian paling bawah surat.

III. KETENTUAN KHUSUS

a. Kepala Surat

Bentuk/teks Kepala Surat FKUB DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Forum Komunikasi Umat Buddha
FKUB DKI Jakarta
Jalan Sili III No. 47, Jakarta Utara 14450
Telp/Fax. (021) 6624620 – Email. fkubdki@forumbuddha.com

b. Kaki Surat

Ketentuan tulisan kaki surat adalah sebagai berikut :

Forum komunikasi Umat Buddha
FKUB DKI Jakarta

Tanda tangan / Stempel cap organisasi

Budiman Sudharma	Henry Wibowo
Ketua	Sekretaris

3. Cap Organisasi

Cap organisasi merupakan alat yang penting di dalam organisasi, oleh sebab itu tidak sembarang orang boleh membuatnya, hanya pengurus yang memiliki wewenang untuk itu yang boleh membuatnya. Dan Cap organisasi tidak boleh lebih dari 1 (satu) buah serta tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh pengurus, melainkan wajib disimpan di Sekretariat, dan wajib diserahkan kepada pengurus baru bilamana ada penggantian pengurus.

4. Kode Indeks Nomor Surat

Manfaat penggunaan nomor surat adalah untuk menghindari kesimpangsiuran nomor dank ode intern, memudahkan pengontrolan/ pengawasan, dan sekaligus menjadi kode rahasia intern tempat ibadah yang bersangkutan.

Penulisan :

Nomor / Nama organisasi disingkat / Bulan (tulisan Romawi) / Tahun

Contoh : 001/FKUB-JKT/X/2004

5. Wewenang Penandatanganan Surat

   a) Semua surat keluar dan/atau surat keputusan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris atas nama Dewan Pengurus, dan dibubuhi stempel cap organisasi.
   b) Surat keluar dalam masalah rutin sehari-hari yang bersifat intern organisasi; seperti undangan atau surat pengantar, cukup ditandatangani oleh Sekretaris/Wakil Sekretaris.
   c) Surat yang berkaitan dengan masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua (bidang keuangan) bersama-sama Bendahara/Wakil bendahara atas nama Dewan Pengurus, dan dibubuhi stempel cap organisasi.

IV. PROSEDUR PENERBITAN SURAT

Pengurusan surat menyurat sebaiknya dilakukan dengan system sentralisasi. Ini berarti bahwa selain dari Sekretariat tidak dibenarkan untuk melakukan penerbitan/penerimaan surat. Sistem ini harus dipatuhi karena bertujuan untuk :

1. Mempermudah dalam pengarsipan
2. Mempermudah dalam pengawasan
3. Mempermudah dalam pencarian
4. Menghindari terjadinya kebocoran/penyalahgunaan/pemalsuan
5. Menghindari kesimpangsiuran/kekacauan administrasi
6. Mempermudah bagi pimpinan yang berkepentingan dalam melakukan penanganan

1. Penerbitan Surat

Penerbitan surat merupakan komunikasi/hubungan dengan pihak lain baik itu perorangan maupun instansi/organisasi/lembaga. Dimana untuk menyampaikan keterangan-keterangan sekaligus sebagai sarana bagi pengkoordinasian dari segala aktivitas yang diselenggarakan organisasi.
Ada 2 (dua) sebab menerbitkan surat :

a. Karena ingin menyampaikan/meminta sesuatu (laporan/keterangan/data dll) atau alas an-alasan lainnya.

b. Memberi jawaban/tanggapan dll atau memenuhi permintaan dari pihak lain.

2. Pembuatan Surat

Menulis surat memerlukan ketrampilan tersendiri. Surat dengan kata-kata yang enak dibaca mempermudah si pembaca untuk mengerti maksud dari isi surat yang diterimanya.

Isi surat harus berdasarkan data/informasi/sumber yang akurat/benar dan dapat dipercaya/dipertanggungjawabkan, sehingga apa yang ditulis di surat pun dapat dipercaya/dipertanggungjawabkan.

3. Langkah-Langkah Penerbitan Surat

Penerbitan surat keluar meliputi pekerjaan :

a. Membuat konsep surat
b. Mencatat dalam buku agenda surat keluar
c. Mengetik surat dalam bentuk akhir
d. Meminta tanda tangan pimpinan
e. Menyiapkan surat/dokumen/barang yang akan dikirim
f. Mendistribusikan/mengirim surat
g. Mengarsipkan surat

a. Membuat Konsep Surat

Pembuatan konsep surat dapat dilakukan oleh pengurus yang berwenang untuk itu sendiri atau dari sekretaris/staf sekretariat yang ditunjuk, tergantung dari kebijakan pimpinan.

Konsep surat dari pimpinan dapat berupa konsep jadi, sekretaris/staf sekretariat tinggal mengettiknya saja, atau konsep berupa garis besar/intinya saja atau pendiktean oleh pimpinan.

Untuk dapat membuat sebuah surat, sekretariat/staf sekretariat harus menyertakan/menyediakan data/informasi yang berkaitan dengan surat yang akan dibuat sebagai referensi baik bagi pimpinan maupun bagi sekretaris/staf sekretariat.

b. Mencatat dalam Buku Agenda Surat Keluar

Setelah konsep surat siap untuk diketik menjadi surat jadi, sebelumnya dicatat dalam agenda surat keluar dan dibubuhi nomor surat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agenda surat dibuka pada awal tahun dengan nomor 001 dan ditutup pada akhir tahun takwim.
2. Pemegang buku agenda, setelah mencatat dalam buku agenda dengan nomor urut dan sesuai dengan ketentuan yang ada, lalu membubuhkan nomor dan tanggal disurat tersebut.

3. Lajur-lajur dalam buku agenda surat keluar disusun seperti berikut :

Nomor Urut	Nomor Surat	Tanggal	Kepada/ Tujuan	Perihal	Keterangan

c. Mengetik surat dalam bentuk akhir

Setelah konsep surat disetujui pengurus yang akan menandatangani dan telah dicatat dalam agenda surat keluar barulah diketik dalam bentuk akhir/jadi.

Pola atau model surat ada beranekaragam, seperti surat model Belanda, inggris, Amerika, bentuk lurus (full block style) atau bentuk setengah lurus (semi Block style).

Pola surat yang biasa digunakan sebagaimana contoh dihalaman berikut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengetik surat :

1. Nama orang dan jabatan tidak boleh salah
2. Alamat tidak boleh salah dan ditulis lengkap
3. Jangan menggunakan singkatan
4. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Hindarkan pemakaian tipp-ex (kesalahan)
6. Nama dan jabatan penandatanganan tidak boleh salah

d. Meminta Tanda Tangan Pimpinan

Setelah surat diketik dalam bentuk jadi (siap dikirim), surat diberikan kepada pimpinan (pengurus yang akan menandatangani) untuk ditandatangani.

Konsep surat dan dokumen-dokumen referensi juga lampiran yang akan disertakan dilampirkan bersama surat yang akan diserahkan kepada pimpinan.

e. Menyiapkan surat/dokumen/barang yang akan dikirim

Sebelum surat dikirim sekretaris/staf sekretariat terlebih dahulu harus memeriksa :

- Apakah surat telah lengkap ditandatangani dan distempel
- Apakah amplop surat telah disiapkan (termasuk tembusannya)
- Apakah alamat yang tertera di amplop surat telah benar
- Apakah dokumen yang akan dilampirkan telah ada dan lengkap
- Bila surat lebih dari 1 (satu), apakah surat dimasukkan ke dalam amplop yang benar (isinya tidak tertukar)
- Bila ada tembusannya, apakah tembusannya telah disiapkan.

f. Mendistribusikan/mengirim surat

Pendistribusian/pengiriman surat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat Urgensi

   Kilat : Harus dikirim seketika setelah surat tersebut ditandatangani

Biasa : Dikirim menurut urutan/jadwal pengiriman

2. Cara Pengiriman
   - Dibawa sendiri oleh orang yang bertugas menyelesaikan persoalan dalam surat tersebut/orang yang ditunjuk, bila menyangkut kerahasiaan surat, dikehendaki tanggapan segera, dan bermaksud memberi penjelasan lebih lanjut tentang isi surat.
   - Dikirim dengan kurir (untuk pengiriman dalam kota/dekat)
   - Dengan Pos, bilamana pengiriman keluar kota serta harus memperhatikan tingkat urgensinya,, yaitu *Biasa* (untuk surat biasa), *Tercatat* (untuk surat penting yang memerlukan jaminan akan sampainya pada alamat yang dituju), dan *Patas/Kilat Khusus/Kilat* (untuk surat yang perlu secepatnya sampai pada alamat yang dituju)

Surat yang didistribusikan/dikirim harus dicatat dalam buku ekspedisi, terutama surat yang diantar langsung.

Adapun lajur-lajur dari buku ekspedisi sebagai berikut :

No.	No. Surat	Kepada	Tgl. Kirim	Melalui	Penerima

V. PEMROSESAN/PENANGANAN SURAT MASUK

Pemrosesan/penanganan Surat Masuk meliputi pekerjaan :

1. Penerimaan Surat
2. Pengadendaan
3. Penerusan
4. Tindakan selanjutnya

1. Penerimaan Surat

a. Penyortiran/pemisahan surat

   Setiap surat/dokumen yang masuk wajib disortir menurut jenisnya, misalnya : surat rahasia, surat biasa, surat segera, surat pribadi, surat undangan, surat keputusan, peraturan pemerintah, surat kabar/bulletin/majalah, dn lainnya.

   Penyortiran diperlukan untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya dan penyalurannya, juga untuk menjaga surat-surat penting (yang memerlukan penanganan segera) atau surat rahasia (yang memerlukan pengamanan) jangan sampai terselip di antara surat-surat lainnya, sehingga terlambat disampaikan kepada yang berkepentingan dan tidak dapat segera diselesaikan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

b. Membuka Sampul Surat

   Untuk membuka sampul surat, pimpinan perlu memberi wewenang kepada seorang petugas, karena :

   1. Untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan

2. Untuk mempercepat proses dan tindakan yang perlu segera diambil/dilakukan
3. Untuk menentukan prioritas pengurusannya
4. Untuk menghindari kesimpangsiuran/kebocoran/kehilangan
5. Mempermudah petugas yang memperoleh wewenang dalam melakukan pertanggungjawaban

c. Memeriksa Isi Surat

Setelah surat dibuka, sekretaris/staf yang ditunjuk memeriksa isi setiap surat, ada atau tidak ada lampiran-lampirannya. Kemudian baca suratnya untuk mengetahui ada tidaknya lampiran, apabila ada lampiran yang tidak disertakan/kurang, beri catatan lampiran yang tidak ada/atau garis bawahi dan tambahkan catatan pada garis tepi.

2. Pengagendaan Surat Masuk

Setiap surat masuk wajib dicatat di buku agenda masuk kemudian diberi catatan tanggal terima (dicap atau ditulis) dalam lembar disposisi.

Lajur Buku Agenda Surat masuk adalah sebagai berikut :

No.	No. Surat	Tgl. Surat	Pengirim Surat	Perihal	Keterangan	Arsip
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Petunjuk Pengisian Lembar Disposisi :

1. Data Surat Masuk diisi;
   - Dari (nama pengirim surat),
   - Nomor (surat yang diterima),
   - Tanggal (surat yang diterima),
   - Perihal (surat yang diterima).
2. Agenda Surat masuk diisi ;
   - Nomor (nomor urut/agenda surat masuk),
   - Tanggal (penerimaan surat),
   - Klasifikasi (Biasa/Penting/Sangat Penting) beri tanda sesuai sifat surat/isi surat

3. Disposisi/Memo ; diisi oleh pengurus yang berwenang, berisi keterangan/penjelasan/garis besar/konsep jawaban surat, atau tindakan yang perlu diambil/dilakukan terhadap isi surat tersebut.
4. Catatan Sekretariat diisi :
   - Arsip No. (berisi petunjuk dimana surat diarsipkan)
   - Surat Balasan/Jawaban diisi :
     - Nomor : (nomor dari surat balasan/jawaban)
     - Tanggal : (tanggal surat balasan/jawaban)
   - Dibawahnya tempat catatan sekretariat untuk diiisi keterangan singkat dari surat/dokumen/informasi yang berkaitan dengan isi surat tersebut atau hasil/keputusan rapat yang membahas tentang isi surat tersebut, atau keterangan/referensi lainnya.

Contoh Lembar Disposisi

FORUM KOMUNIKASI UMAT BUDDHA
FKUB DKI JAKARTA

LEMBAR DISPOSISI

DATA SURAT MASUK

Dari	:	
Nomor	:	
Tanggal	:	
Perihal	:	

AGENDA SURAT MASUK

Nomor	:	
Tanggal	:	
Klasifikasi	:	BIASA PENTING SANGAT PENTING

Disposisi/Memo

Catatan Sekretariat

ARSIP No.

Surat Balasan/Jawaban
Nomor :
Tanggal :

3. Penerusan Surat

Surat masuk setelah disortir dan diagendakan diteruskan kepada pengurus yang berwenang menerima surat tersebut atau kepada yang namanya tersebut dalam surat.

Pada umumnya di organisasi surat diteruskan kepada Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris/Wakil Sekretaris dalam hal-hal khusus/penting diteruskan kepada seluruh pimpinan untuk kemudian dibahas/diputuskan melalui rapat.

Apabila memerlukan surat-surat sebelumnya/lainnya, Sekretaris/staf Sekretariat melampirkan fotocopy dari surat-surat yang diperlukan itu dibelakang surat yang baru masuk.

Pengurus yang berwenang setelah menganalisa isi surat akan memberikan catatan/tanggapan/keterangan di Lembar Disposisi atau memberikan petunjuk/instruksi kepada Sekretaris/staf Sekretariat atas kelanjutan tersebut atau tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan.

4. Tindakan Selanjutnya.

Tindakan selanjutnya dapat berupa memberi/membuat jawaban/keterangan/ penjelasan, memenuhi permintaannya atau tidak ada tindakan yang perlu diambil (dianggap sebagai informasi saja).

Sekretaris bertanggungjawab atas tindak lanjut dari surat yang akan dijawab, kapan tindak lanjut dilaksanakan dan bagaimana surat tersebut diselesaikan.

Menjawab surat pada waktu pimpinan tidak berada di tempat

Sekretaris sebaiknya memproses surat masuk dengan segera pada waktu pimpinan (Ketua) tidak berada di tempat. Pemrosesan surat masuk sama dengan jika pimpinan (Ketua) berada di tempat.

Sekretaris dapat meneruskan surat masuk kepada Wakil ketua atau kepada Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Ketua, apabila tidak memungkinkan, dalam keadaan tertentu, Sekretaris boleh membalas surat itu sendiri (apabila tidak menyangkut hal yang prinsipil/mendasar bagi organisasi)

Untuk hal-hal yang menyangkut kebijakan organisasi (mendasar) sebaiknya dibahas terlebih dahulu dalam rapat Dewan Pengurus (baik ada Ketua maupun tidak ada), segala keputusan rapat telah mewakili organisasi.

VI. PENGARSIPAN SURAT

Pengarsipan surat merupakan keharusan bagi suatu organisasi, arsip mempunyai nilai penting bukan saja sebagai bukti aktivitas organisasi, melainkan juga sebagai bahan bagi pembuatan keputusan/kebijakan organisasi, disamping guna kelancaran arus data/informasi dan operasi organisasi.

Pengarsipan dapat didefinisikan sebagai penyimpanan surat-surat/dokumen-dokumen pada tempat-tempat tertentu apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat.

Arsip diperlukan untuk :

a. Referensi, apabila suatu keterangan/data/informasi tertentu diperlukan.
b. Data mengenai kegiatan/hasil pekerjaan masa lalu
c. Dokumen Organisasi
d. Data Vital dimasa sekarang dan masa dating

Komputerisasi diberbagai bidang pekerjaan membuat pengarsipan surat menjadi lebih simple dan tidak memerlukan tempat yang besar. Surat dapat diarsipkan di dalam perangkat lunak/disk. Untuk pekerjaan ini, sudah barang tentu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya.

VII. PEKERJAAN LAINNYA

1. Menyelenggarakan/Menghadiri Rapat

Rapat (pertemuan) dalam suatu organisasi sudah merupakan hal yang rutin, oleh sebab itu segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pengalaman demi pengalaman akan semakin menyempurnakan penyelenggaraan rapat dalam suatu organisasi.

Sekretariat sebagai penyelenggara rapat harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Undangan rapat Dewan pengurus (intern) dapat dilakukan melalui memo atau secara lisan melalui telepon. Sedangkan rapat dengan peserta diluar organisasi, undangan dibuat tertulis dan disebarluaskan minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya.
Bahan atau masalah yang akan dibicarakan diharapkan dapat dipelajari sebelum rapat.

Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain :
a. Ruang/tempat rapat dan fasilitasnya (papan tulis, dll)
b. Agenda/acara rapat
c. Bahan-bahan (naskah-naskah) yang diperlukan
d. Perlengkapan/alat tulis kantor untuk pimpinan/peserta rapat
e. Daftar Hadir
f. Konsumsi
g. Lain-lain yang diperlukan sesuai kebutuhan rapat

Selain tersebut diatas, Sekretariat harus pula mempersiapkan Notulis Rapat (biasanya oleh Sekretaris/Wakil Sekretaris) atau staf sekretariat yang ditunjuk untuk itu.

Susunan acara (agenda) rapat rutin biasanya meliputi :
a. Pembukaan : Doa
b. Prakarta Pimpinan Rapat (biasanya Ketua/Wakil ketua)
c. Pembahasan per materi rapat/masalah
d. Kesimpulan
e. Penutup : Doa

Setiap rapat harus dibuat Risalah. Risalah adalah catatan tentang pembicaraan yang berlangsung dalam rapat dan keputusan yang disepakati/dicapai. Risalah dibuat dengan maksud agar apa yang telah menjadi pokok pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dapat dijadikan pegangan. Dalam Risalah tersebut dilengkapi dengan rangkuman dari pembicaraan yang penting atau catatan lengkap selama rapat berlangsung, namun rangkuman yang dibuat ditulis secara ringkas. Setiap usul dari peserta sebaiknya dicatat, termasuk nama yang mengajukan usul dan usul yang disampaikannya.
Laporan-laporan tertulis yang disampaikan misalnya oleh suatu panitia perlu dilampirkan dalam risalah rapat.

Isi risalah harus memuat data sebagai berikut :

a. Tempat, Hari, tanggal, jam mulai/selesai rapat
b. Pimpinan (Ketua) rapat
c. Daftar peserta rapat (boleh ditambahkan daftar yang tidak hadir)
d. Agenda rapat (mata acara, materi dan bahan yang dibahas)
e. Pembicara dalam rapat
f. Keputusan/Kesimpulan yang disepakati

Keputusan-keputusan rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat, sedangkan notulen/risalah rapat harus ditandatangani pembuatnya.
Notulen/risalah rapat setelah selesai dibuat disimpan dalam arsip sekretariat. Tidak semua notulen/risalah rapat boleh disebarluaskan untuk keperluan ini perlu mendapatkan ijin dari pimpinan organisasi.

2. Menghadiri Rapat

Undangan rapat dari luar organisasi biasanya ditujukan untuk Pengurus organisasi, sebelum menghadiri rapat tersebut sedapat mungkin dimusyawarahkan dengan pimpinan organisasi terlebih dahulu, siapa yang akan diutus untuk menghadiri rapat itu.
Untuk rapat-rapat tertentu mungkin diperlukan adanya Surat Tugas atau Mandat kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili organisasi. Bilamana hal ini diperlukan sekretariat wajib membuatnya.

Bagi pengurus yang menghadiri rapat diluar organisasi sedapat mungkin membuat laporan tertulis yang berisi :

a. Tempat, hari, tanggal, jam mulai/selesai rapat
b. Pimpinan Rapat
c. Daftar Peserta Rapat (bila memungkinkan)
d. Agenda rapat (materi dan bahan yang dibahas)

e. Pembicara dalam rapat
f. Keputusan/Kesimpulan rapat

Laporan dimaksud diserahkan kepada sekretariat untuk dilaporkan kepada Pengurus dan diarsipkan sebagai data/informsi bilamana kelak dikemudian hari diperlukan.

3. Membuat Laporan

Laporan merupakan suatu kesimpulan dari berbagai kegiatan/aktivitas organisasi selama kurun waktu tertentu, berguna untuk mengukur hasil-hasil kegiatan, pelaksanaan program organisasi/tujuan, efektivitas suatu kegiatan.
Laporan merupakan suatu mekanisme hubungan vertical dari bawah ke atas sebagai bahan pertanggungjawaban Pengurus kepada Pengurus diatasnya.

Laporan berguna untuk keperluan pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi, oleh sebab itu laporan harus :

a. benar dan objektif
b. jelas dan tepat
c. langsung mengenai persoalannya
d. tepat waktu
e. tegas dan konsisten

Sebelum dapat membuat/menyusun sebuah laporan, pembuat laporan harus menntukan dan memahami perihal/subyek apa yang hendak dilaporkan. Selanjutnya mengumpulkan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan laporan, seperti :

a. landasan-landasan hokum/yuridis (AD/ART, Surat Keputusan, dll)
b. program umum/program kerja/rencana kerja
c. pedoman kerja/pembagian tugas
d. risalah/notulen rapat
e. data-data kuantitatif
f. laporan-laporan pelaksanaan tugas, keuangan, dll
g. dokumentasi, dan lain sebagainya

SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I
DASAR/LANDASAN

1. AD/ART
2. Surat Keputusan

BAB II
PROGRAM DAN ORGANISASI

1. Program Umum
2. Program Kerja
3. Struktur Organisasi
4. Program kerja/Pembagian Tugas

BAB III
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Tugas (masing-masing seksi)
2. Pelaksanaan Tugas (umum/rutin)
3. Pelaksaan Tugas Lain (non rutin)
4. Pelaksanaan Program Kerja

BAB IV
EVALUASI

1. Evaluasi Pelaksanaan Program kerja
2. Alternatif Pemecahan

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan/Ringkasan
2. Saran-saran
3. Lampiran-lampiran
4. ***Tugas-Tugas Lain***

Karena sekretariat merupakan sentral dari kegiatan organisasi, maka disamping menangani pekerjaan kantor juga menangani berbagai aspek pekerjaan lainnya, diantaranya :

a. Hubungan Masyarakat
b. Pelayanan Tamu
c. Pengaturan perjalanan dinas
d. Pengaturan ruang dan tata kerja kantor/kesekretariatan
e. Pembuatan formulir, dll yang diperlukan kantor/organisasi
f. Pelayanan berbagai kepentingan organisasi/pengurus/anggota
g. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan kantor
h. Pemeliharaan gedung
i. Pembukuan kas kecil
j. Membantu kelancaran kegiatan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan

VIII. PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan hal yang rutin didalam suatu organisasi, untuk memudahkan dan mencapi hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan suatu kegiatan

diperlukan adanya pedoman penyelenggaran kegiatan sebagai petunjuk penyelenggaraan kegiatan.
Adapun pedoman penyelenggaraan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. JENIS KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
   Kegiatan Keagamaan
   Contoh : Perayaan Waisak
   Kegiatan Sosial
   Contoh : Pengobatan Cuma-Cuma, Sumbangan ke panti-panti dll
II. RENCANA PELAKSANAAN
   Bentuk Organisasi
   Penanggungjawab
   Panitia Pelaksana
   Sumber Dana dan Biaya
   Program Pelaksanaan
III. JADWAL WAKTU
   Jadwal Peristiwa (misalnya Hari Waisak, HUT RI, dll)
   Jadwal Pelaksanaan
   Jadwal Kerjaan
   Jadwal Rapat
IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN
   Pengumpulan Dana
   Persiapan Tempat/Lokasi
   Persiapan administrative/Pengurusan Ijin-ijin
   Menghubungi pejabat-pejabat/pihak-pihak terkait
   Persiapan Teknis/Perlengkapan, peralatan, dll
   Gladikotor/Gladiresik/Persiapan dilapangan, dll
V. PELAKSANAAN (HARI H)
VI. PELAPORAN DAN EVALUASI
   6.1. Laporan dari masing-masing bagian/seksi
   6.2. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan
   6.3. Laporan global/keseluruhan
   6.4. Evaluasi

Dengan perencanaan yang baik dan persiapan yang teliti niscaya kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan mencapai sukses seperti yang diharapkan.

Pelimpahan Jasa

Semoga jasa dan kebajikan Anda memperindah Tanah Suci para Buddha membalas Empat Budi Besar dan menolong mereka di Tiga Alam Sengsara.

Semoga mereka yang menyebarkan Dharma ini, Semua bertekad membangkitkan kebodhian sampai di akhir penghidupan ini, bersama-sama lahir di Tanah Suci Para Buddha.

*Buku ini dapat terbit berkat kemurahan hati dan kebajikan luhur (**paramita**) dari :*

1	**Tn. TAN YAW HIN (Alm), Tg. Pinang**	**200**	buku
2	**Ny. TJOA HAK TJENG (Alm), Tg. Pinang**	**200**	buku
3	**Tn ENG KANG TJOA (Alm), Tg. Pinang**	**200**	buku
4	**Ny. KOW CIU SING (Alm), Tg. Pinang**	**200**	buku
5	**Sudharma & Keluarga**	**100**	buku
6	**Hadi Jasin & Keluarga**	**20**	buku
7	**Ernawati Sugondo & Keluarga, Anggota DPRD DKI Jakarta (Fraksi P.Demokrat)**	**13**	buku
8	**Leo dan Keluarga**	**13**	buku
9	**Piter Tandiono & Keluarga**	**13**	buku
10	**Arifin Widjaja, Ketua Vihara Kiu Lie Tong**	**10**	buku

11	**Effendi Djohan & Keluarga**	**10**	buku
12	**Minggus Sulaiman & Keluarga**	**6**	buku
13	**Irma Harsono & Keluarga**	**5**	buku
14	**Ny. Sri Ratna Widjaja (Alm)**	**4**	buku
15	**Ahu**	**3**	buku
16	**Ahui**	**3**	buku
17	**Alui**	**3**	buku
18	**Ango**	**3**	buku
19	**Herman**	**3**	buku
20	**Jajak**	**3**	buku
21	**Suliani (Alm)**	**3**	buku
22	**Budi Santoso**	**2**	buku
23	**Huang Siu Ching**	**2**	buku
24	**Kang Ne Ring Nio**	**2**	buku
25	**N.N.**	**2**	buku
26	**Thio Rame Nio**	**2**	buku
27	**Uling**	**2**	buku
28	**Yo Lian Siong (Alm)**	**2**	buku
29	**Akian**	**1**	buku
30	**Hengki dan Keluarga**	**1**	buku

Semoga jasa dan kebajikan Anda memperindah Tanah Suci para Buddha membalas Empat Budi Besar dan menolong mereka di Tiga Alam Sengsara.
Semoga mereka yang menyebarkan Dharma ini, Semua bertekad membangkitkan kebodhian sampai di akhir penghidupan ini, bersama-sama lahir di Tanah Suci Para Buddha.

Pelimpahan Jasa

Buku ini dapat terbit berkat kemurahan hati dan kebajikan luhur (paramita) dari :

SRI RATNA WIDJAJA

Meninggal tanggal 9 - 9 - 2006

Semoga jasa dan kebajikan almarhumah memperindah Tanah Suci para Buddha membalas Empat Budi Besar dan menolong mereka di Tiga Alam Sengsara.
Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini, Semua bertekad membangkitkan kebodhian sampai di akhir penghidupan ini, bersama-sama lahir di Tanah Suci para Buddha.

Jakarta,28 Pebruari 2007

Suami : Suwardi Paulus

Anak : David Widjaja
Menantu : Elisah Alpi
Cucu :
Sabrina Kwaneka, Fortino Kwaneka, Willis Kwaneka

Pelimpahan Jasa

Buku ini dapat terbit berkat kemurahan hati dan kebajikan luhur (paramita) dari :

Tn. TAN YAW HIN (Almarhum)

Lahir tahun 1915

Ny. TJOA HAK TJENG (Almarhumah)

Lahir tahun 1925

Tn ENG KANG TJOA (Almarhum)

Ny. KOW CIU SING (Almarhumah)

Semoga jasa dan kebajikan almarhum/mah memperindah Tanah Suci para Buddha membalas Empat Budi Besar dan menolong mereka di Tiga Alam Sengsara.
Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini, Semua bertekad membangkitkan kebodhian sampai di akhir penghidupan ini, bersama-sama lahir di Tanah Suci para Buddha.

Jakarta,28 Pebruari 2007

Keluarga Tn.Sudharma dan Ny.Tuti Karsimah

Cucu-cucu :

Kel. Dermawan – Kel. Budiman – Kel. Srina
Kel. Gunawan - Kel. Setiawan - Kel. Budiwan

Daftar Pustaka

1. **Buddha Dharma Mahayana, Drs. Suwarto T., Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia.**
2. **Hari Raya Umat Buddha dan Kalender Buddhis 1996-2026, Herman S. Endro, Yayasan Dharmadiepa Arama**
3. **Buddhasasana, Pendidikan Agama Buddha, Drs. Oka Diputhera, Aryasuryacandra.**
4. **Pokok-Pokok Dasar Agama Buddha, D.S. Marga Singgih, Yayasan Samarotungga**
5. **Ketentuan Perkawinan menurut Agama Buddha, Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha tahun 1998/1999.**
6. **Kompilasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Departemen Agama RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Jakarta tahun 1993/1994.**
7. **Umat Buddha Jakarta Mengabdi Persada, Bimas Buddha DKI Jakarta, 1995**
8. **Kumpulan Peraturan tentang Tempat Ibadah dan Kegiatan Agama, Proyek Pembangunan Fasilitas Keagamaan Biro Mental Spiritual DKI Jakarta, tahun 1992/1993**
9. **Pusat Data Direkrorat Urusan Agama Buddha, Departemen Agama Republik Indonesia**

Ucapan Terima Kasih

1. **Bapak Gubernur KDKI Jakarta.**
2. **Bapak Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DKI Jakarta.**
3. **Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta.**
4. **Bapak Pembimas Buddha Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta.**
5. **YM. Bhiksu Tadisa Paramita Sthavira**
6. **Kel. Bapak Suwarto T.**
7. **dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil dalam penerbitan buku Pedoman Umat Buddha.**

Budiman Sudharma** (Tan Hong Cai) dengan nama Buddhis **Sthavira Dharma dilahirkan di Tanjung Pinang, tanggal 26 Nopember 1970 *dan telah berkeluarga dengan istri Sri Lestari dan 4 (empat) orang anak yaitu Himawan, Devina Andriani, Hartato, dan Julianto,*. Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan umat Buddha yang sangat menginginkan adanya Buku Pedoman Umat Buddha yang praktis dan mudah dibaca, maka saya menyusun buku ini agar dapat bermanfaat bagi umat Buddha di Indonesia.

- Pada Tahun 1987, menjadi Wakil Ketua Generasi Muda Buddhis Indonesia Tingkat I propinsi DKI Jakarta.
- Pada Tahun 1987-1991 menjabat pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tingkat I propinsi DKI Jakarta.
- Pada tahun 1991-1996 menjabat pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Tingkat Pusat (DPP KNPI).
- Pada tahun 1993-1996 menjabat Wakil Kepala Sekretariat Tim Asistensi Badan Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa DKI Jakarta yang membantu Naturalisasi / Pewarganegaraan Indonesia.
- Pada tahun 1995-2000 dilantik Gubernur KDKI Jakarta, Surjadi Sudirja, sebagai Wakil Sekretaris Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB).
- Pada tahun 1998 merupakan salah satu pendiri Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Pusat bersama dengan Brigjen TNI (Pur) Tedy Jusuf.
- Pada tahun 1999-2003 menjabat Sekretaris WALUBI DKI Jakarta
- Pada tahun 2000-2004 menjabat anggota Forum Konsultasi Komunikasi Umat Beragama yang terdiri dari Tokoh Pemuka Agama di DKI Jakarta, yang dilantik oleh Gubernur KDKI Jakarta.
- Pada tahun 2001-2003, menjabat anggota Penasehat Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dengan Ketua Umum Brigjen TNI (Pur) Tedy Jusuf.
- Pada tahun 2001-2004 menjabat Wakil Sekjen DPP WALUBI.
- Pada tahun 2002-2007 menjabat Ketua FKUB DKI Jakarta.
- Pada tahun 2003-2006, menjabat Anggota Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Pusat.
- Wakil Sekretaris DPD MAJABUMI DKI Jakarta 2003 – 2007.
- Wakil Sekjen DPH MAJABUMI 2005-2008.
- Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta 2005-2008.

PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN UMAT BUDDHA
FORUM KOMUNIKASI UMAT BUDDHA
FKUB DKI JAKARTA
Jalan Sili III No. 47, Jakarta Utara 14450 - Telp/Fax. (021) 6624620
Website : http://www.forumbuddha.com - Email. fkubdki@forumbuddha.com

PELAYANAN UMAT - KOMUNIKASI - PENYALUR ASPIRASI - PENGAYOM UMAT BUDDHA

Bank : **Bank DKI A/C No.310.20.00880.1 atas nama FKUB DKI Jakarta**
Bank Central Asia (BCA) No. 179.147.8184 atas nama Budiman

Forum Komunikasi Umat Buddha (FKUB) DKI Jakarta didirikan pada tanggal 26 Mei 2002, FKUB DKI Jakarta berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Umat Buddha DKI Jakarta serta merupakan Forum kebersamaan Umat Buddha DKI Jakarta.

Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP Nomor 18 Tahun 1986, FKUB DKI Jakarta telah memberitahukan kepada Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventarisasi : 03/SKT/ka/VII/2002 tertanggal 24 Juli 2002, sifat kekhususan Keagamaan.

FKUB DKI Jakarta berfungsi sebagai :

1. Wadah Pemersatu Umat Buddha DKI Jakarta yang senantiasa berada dalam suasana rukun, bersatu padu dalam menghayati dan mengamalkaan Buddha Dharma dan Bhakti Negara.
2. Sarana komunikasi timbal balik intern Umat Buddha DKI Jakarta, antara umat Buddha dengan umat beragama lainnya, dan antara umat Buddha dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
3. Penyerap daan Penyalur aspirasi dan kepentingan umat Buddha DKI Jakarta yang layak diperjuangkan.
4. Mitra Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam rangka pengembangan dan pengayoman terhadap kehidupan umat Buddha DKI Jakarta.

PELAYANAN UMAT BUDDHA DKI JAKARTA

- **Perkawinan** *(Pemberkatan dan Akta Perkawinan Catatan Sipil)*
- **Sembahyang Duka / Kematian**
- **.. :mbahyang / Doa Keselamatan**
- **Konsultasi Hukum** ***(http://www.konsultangemaputra.com)***
- **Bina Usaha Umat Buddha**